

LEGAL OPINION

Kumpulan Lengkap LO dengan Topik Terkini

Bidang Hukum Pidana-Perdata-Administrasi

(JILID I)

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.

LEGAL OPINION

Kumpulan Lengkap LO dengan Topik Terkini
Bidang Hukum Pidana-Perdata-Administrasi
(JILID I)

TIM JF LAW FIRM:

Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.

Mega Dewi A., S.H, M.H.

Lina Indria, S.H., M.H.

Arhamu Rijal, S.H, M.H.

Ahmad Afandi Maulana, S.H.

Faizah Maulidah, S.H., S.H., M.H.

Alvira Nata Dewanty P., S.H.

Tsania Aziziyah, S.H.

Jane Catalina



LEGAL OPINION
KUMPULAN LENGKAP LO DENGAN TOPIK TERKINI
(BIDANG HUKUM PIDANA-PERDATA-ADMINISTRASI)

Tim JF Law Firm:

Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.
Mega Dewi A., S.H, M.H.
Lina Indria, S.H., M.H.
Arhamu Rijal, S.H., M.H.
Ahmad Afandi Maulana, S.H.
Faizah Maulidah, S.H., S.H., M.H.
Alvira Nata Dewanty P., S.H.
Tsania Aziziyah, S.H.
Jane Catalina

Copyright@2021

Desain Sampul
Bichiz DAZ

Penyunting
Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., CPHCM, CHCPB, CHCMP.

Penata Letak
Dhiky Wandana

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Ketentuan Pidana Pasal 112–119
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
Tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan dan dicetak pertama kali oleh

CV. Jakad Media Publishing

Graha Indah E-11 Gayung Kebonsari Surabaya
(031) 8293033, 081230444797, 081234408577

 <https://jakad.id/>  jakadmedia@gmail.com

Anggota IKAPI

No. 222/JTI/2019

Perpustakaan Nasional RI.

Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-623-96432-1-8

viii + 660 hlm.; 15,5x23 cm

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Puji syukur selalu terucap kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul “**Kumpulan Lengkap Legal Opini dengan Topik Terkini** (Bidang Hukum Pidana-Perdata-Administrasi) Jilid 1”. Buku ini merupakan hasil karya yang dapat dijadikan sumber belajar bagi mahasiswa serta masyarakat umum sebagai dasar tambahan pengetahuan. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga menjadi buku yang signifikan. Untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, penulis menyusun buku ini dalam beberapa bagian bab.

Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memperluas dan memperdalam pengetahuan mereka untuk melakukan pengkajian pada bidang ilmu yang diperlukan. Disadari selama penyusunan buku ini, penulis mengalami banyak kendala sehingga terdapat beberapa kekurangan dan masih perlu penyempurnaan. Namun, berkat bantuan, dorongan, dan kerja sama dari berbagai pihak, buku ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah mensupport dan memberikan masukan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat menyempurnakan.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v

JILID 1

BAB I : HUKUM PERDATA.....	1
A. Wanprestasi dalam Purchasing Order	1
B. Novum PK dalam Sengketa Tanah (Redistribusi)	35
C. Perbuatan Melawan Hukum dalam Kontrak Kerja	61
D. Wanprestasi dalam Sengketa Jual Beli Tanah (PIJB).....	83
E. Wanprestasi dalam Sengketa Perikatan Utang Piutang	108
F. Wanprestasi dalam Pengurusan Sertifikat Tanah	128
G. Wanprestasi dalam Sengketa Perjanjian Kerjasama.....	149
H. Pembagian Harta dalam Sengketa Saham Kepemilikan PT	172
I. Sengketa Kepemilikan Tanah	204
J. Sengketa Waris terkait Kepemilikan Hak atas Tanah	238
K. Force Majeure dalam Pemutusan Hubungan Kerja	247
L. Keterkaitan Yayasan atas Pinjaman Karyawan.....	258

BAB II	: HUKUM PIDANA	339
A.	Keterkaitan Ujaran Kebencian dan Transaksi Elektronik	339
B.	Keterkaitan Wanprestasi dan Penggelapan	360
C.	Penetapan Tersangka pada Tindak Pidana Perpajakan	393
D.	Pencemaran Nama Baik.....	403
E.	Penetapan Tersangka pada Bukti Permulaan dalam LPBP	409
F.	Tindak Pidana Rahasia Dagang	465
G.	Tindak Pidana Ujaran Kebencian.....	495
H.	Tindak Pidana Perzinahan di Tempat Kerja	524
I.	Tindak Pidana Penipuan dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha	539
J.	Tindak Pidana Penipuan dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor	552
K.	Tindak Pidana Penggelapan dalam Sengketa Harta Waris.....	586
L.	Perbuatan Pidana Perseroan atas Upah.....	602
M.	Perbuatan Pidana Pemalsuan Akta Otentik	610

JILID 2

BAB III	: HUKUM ADMINISTRASI	661
A.	Pencabutan SK Dispenda	661
B.	Keabsahan Surat Pengoperan dan Surat Kuasa pada Perjanjian.....	681
C.	Maladministrasi Penerbitan Peta Bidang Tanah	693
D.	Kesepakatan Perdamaian Para Pihak yang Bersengketa di Pengadilan.....	722

E. Pendaftaran Tanah atas Tanah Terlantar.....	728
F. Akibat Hukum Hak dan Kewajiban Pembina Yayasan	744
G. Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat.....	768
H. Problematika Hubungan Karyawan dan Perusahaan.....	784

BAB I

HUKUM PERDATA

A. Wanprestasi dalam Purchasing Order

Posisi Kasus

1. Bahwa klien kami, Saudari Khusnul Khotimah, adalah *marketing* pada PT Maju Jaya Sentosa (untuk selanjutnya disebut “PT MJS”) yang beralamat di Jalan Merah Berani, Surabaya.
2. Bahwa perusahaan tempat klien kami bekerja merupakan produsen pagar BRC, kawat harmonika, kawat loket, kawat duri, *wire mesh*, dan lain sebagainya.
3. Bahwa Pelapor, yakni Saudara Bachri Fahrul, S.T., merupakan Direktur PT Bersama Kita (untuk selanjutnya disebut “PT BK”) yang beralamat di Jalan Abu-abu No. 9, Jakarta. Pada saat itu diketahui bahwa PT BK memenangkan tender atas pekerjaan “Pembuatan Pagar BRC Tinggi 2,44 meter Sepanjang 5.300 meter untuk Bandar Udara”.
4. Bahwa pada awal April 2016, Saudara Bachri Fahrul, S.T., bertemu dengan klien kami di kantor PT MJS di Jalan Merah Berani, Surabaya. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas perjanjian antara PT BK dengan PT MJS dalam rangka “Pembelian Pagar BRC Tinggi 2,44 meter Sepanjang 5.300 meter untuk Bandar Udara”. Pada saat ini juga, Saudara Bachri Fahrul, S.T., meminta PT MJS untuk membuat surat penawaran yang memuat harga-harga barang yang dibutuhkan dalam rangka pekerjaan sebagaimana tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 24 April 2016, PT MJS mengirimkan surat kepada Saudara Bachri Fahrul, S.T., perihal “Penawaran Harga Revisi I” yang ditandatangani oleh klien kami selaku *marketing*. Surat tersebut menindaklanjuti permintaan penawaran harga pagar BRC yang diminta oleh Saudara Bachri Fahrul, S.T. Berikut dapat disampaikan rinciannya:

No.	Nama Barang	Qty	Sat	Jumlah
1.	Pagar Uk T 190 x L 240 (6mm) <i>Spek: besi 6 mm, Spasi 8 cm</i>	2.155 Lbr	Rp 485.000	Rp 1.045.175.000
2.	Tiang uk 2” T 250 + 50 Y	1.077 Btg	Rp 201.000	Rp 226.170.000
3.	Tiang uk 2” T 250 + 50 + Skur Y	1.078 Btg	Rp 300.000	Rp 323.400.000
4.	Razor Wire CBT 65	379 Rol	Rp 380.000	Rp 144.020.000
5.	Baut + Mur	8.620 Pcs	Free	
6.	Klem	17.240 Pcs		
Jumlah				Rp 1.738.765.000

6. Bahwa berdasar surat penawaran yang berisi rincian barang dan harga untuk pembuatan pagar BRC sebagaimana tersebut di atas, PT BK melakukan pembayaran uang muka atau tanda jadi via transfer ke PT MJS dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 25 April 2016, PT BK melakukan transfer sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 26 April 2017, PT BK melakukan transfer sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
7. Bahwa setelah mendapat pembayaran uang muka atau tanda jadi dari PT BK, PT MJS segera melakukan proses produksi atas barang-barang yang dipesan dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud.

8. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016, PT MJS mengirimkan surat kepada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara perihal “Surat Keterangan Order” yang ditandatangani oleh klien kami selaku *marketing*. Surat tersebut menginformasikan bahwa PT BK yang dipimpin oleh Saudara Bachri Fahrul, S.T., telah memesan pagar BRC beserta aksesorisnya yang digunakan untuk paket pekerjaan “Pembelian Pagar BRC Tinggi 2,44 meter Sepanjang 5.300 meter untuk Bandar Udara”, dengan spesifikasi sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Qty	Sat
1.	Pagar Uk T 190 x L 240 (6 mm) <i>Spek: besi 6 mm, Spasi 8 cm</i>	2.155	Lbr
2.	Tiang uk 2” T 250 + 50 Y	1.077	
3.	Tiang uk 2” T 250 + 50 + Skur Y	1.078	
4.	Razor Wire CBT 65	379	
5.	Baut + Mur	8.620	Pcs
6.	Klem	17.240	Pcs

Bahwa di dalam surat tersebut, PT MJS menyampaikan bahwa **pada tanggal 23 Mei 2016 pesanan pagar beserta aksesorisnya telah terselesaikan proses produksi dan materialnya tersebut sudah siap untuk dilakukan pengiriman.**

9. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016, PT BK melakukan pembayaran via transfer ke PT MJS sebesar Rp 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
10. Bahwa setelah mendapatkan pembayaran dari PT BK pada tanggal 15 Juli 2016, PT MJS segera melakukan pengiriman barang ke Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sesuai dengan besaran nominal yang telah dibayar oleh PT BK, dengan rincian sebagai berikut:

Dikirim pada tanggal 16 Juli 2016		
No.	Nama Barang	Jumlah yang Dikirim
1.	Pagar Uk T 190 x L 240 (6 mm)	212 Lbr
2.	Tiang uk 2" T 250 + 50 Y	170 Btg
3.	Tiang uk 2" T 250 + 50 + Skur Y	162 Btg
4.	Baut + Mur	1.600 Pcs
5.	Klem	3.200 Pcs
Dikirim pada tanggal 18 Juli 2016		
1.	Pagar Uk T 190 x L 240 (6 mm)	92 Lbr
2.	Tiang uk 2" T 250 + 50 Y	30 Btg
3.	Tiang uk 2" T 250 + 50 + Skur Y	38 Btg
Dikirim pada tanggal 19 Juli 2016		
1.	Pagar Uk T 190 x L 240 (6 mm)	96 Lbr

11. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2016, PT MJS mengirimkan surat kepada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara perihal "Pemberitahuan Pengiriman Pagar BRC Bandara" yang ditandatangani oleh klien kami selaku *marketing*. Surat tersebut menginformasikan bahwa per tanggal 16 Juli 2016, PT MJS telah melakukan pengiriman pagar BRC beserta tiang dan aksesorisnya sebanyak 5 (lima) unit *container 20 feet*, dengan rincian isi barang sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Pagar Uk T 190 x L 240 (6 mm) <i>Spek: besi 6 mm, Spasi 8 cm</i>	400 Lbr
2.	Tiang uk 2" T 250 + 50 Y	200 Btg
3.	Tiang uk 2" T 250 + 50 + Skur Y	200 Btg
4.	Baut + Mur	1.600 Pcs
5.	Klem	3.200 Pcs

Bahwa pengiriman yang dilakukan oleh PT MJS tersebut berdasarkan pemesanan oleh Direktur PT BK, Saudara Bachri Fahrul, S.T.

12. Bahwa pada tanggal 26 September 2016, PT BK melakukan pembayaran via transfer ke PT MJS sebesar Rp 173.500.000 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
13. Bahwa setelah mendapatkan pembayaran dari PT BK pada tanggal 26 September 2016, PT MJS segera melakukan pengiriman barang ke Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sesuai dengan besaran nominal yang telah dibayar oleh PT BK, dengan rincian sebagai berikut:

Dikirim pada tanggal 9 September 2016		
No.	Nama Barang	Jumlah yang Dikirim
1.	Pagar Uk T 190 x L 240 (6 mm)	116 Lbr
Dikirim pada tanggal 10 September 2016		
1.	Tiang uk 2" T 250 + 50 Y	150 Btg
2.	Tiang uk 2" T 250 + 50 + Skur Y	150 Btg
3.	Baut + Mur	1.200 Pcs
4.	Klem	2.400 Pcs
Dikirim pada tanggal 13 September 2016		
1.	Pagar Uk T 190 x L 240 (6 mm)	84 Lbr

14. Bahwa PT BK telah melakukan pembayaran via transfer ke PT MJS dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 2 Desember 2016, PT BK melakukan transfer sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah); dan
 - b. Pada tanggal 3 Desember 2016, PT BK melakukan transfer sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
15. Bahwa setelah mendapatkan pembayaran dari PT BK pada tanggal 2 dan 3 Desember 2016, PT MJS segera melakukan

pengiriman barang ke Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sesuai dengan besaran nominal yang telah dibayar oleh PT BK, dengan rincian sebagai berikut:

Dikirim pada tanggal 2 Desember 2016		
No.	Nama Barang	Jumlah yang Dikirim
1.	Tiang uk 2" T 250 + 50 Y	147 Btg
2.	Tiang uk 2" T 250 + 50 + Skur Y	185 Btg
Dikirim pada tanggal 3 Desember 2016		
1.	Tiang uk 2" T 250 + 50 Y	153 Btg
2.	Tiang uk 2" T 250 + 50 + Skur Y	115 Btg
3.	Baut + Mur	2.400 Pcs
4.	Klem	4.800 Pcs
Dikirim pada tanggal 06 Desember 2016		
1.	Pagar Uk T 190 x L 240 (6 mm)	118 Lbr
Dikirim pada tanggal 20 September 2016		
1.	Pagar Uk T 190 x L 240 (6 mm)	82 Lbr

16. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2016, PT MJS mengirimkan surat kepada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara perihal "Pemberitahuan Pengiriman Pagar BRC Bandara" yang ditandatangani oleh klien kami selaku *marketing*. Surat tersebut menginformasikan bahwa per tanggal 6 Desember 2016, PT MJS telah melakukan pengiriman pagar BRC beserta tiang dan aksesorisnya sebanyak 4 (empat) unit *container 20 feet*, dengan rincian isi barang sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Pagar Hotip Uk T 190 x L 240 (6 mm) <i>Spek: besi 6 mm, Spasi 8 cm</i>	200 Lbr
2.	Tiang uk 2" T 250 + 50 Y	300 Btg
3.	Tiang uk 2" T 250 + 50 + Skur Y	300 Btg
4.	Baut + Mur	2.400 Pcs
5.	Klem	4.800 Pcs

Bahwa pengiriman yang dilakukan oleh PT MJS tersebut berdasarkan pemesanan oleh Direktur PT BK, Saudara Bachri Fahrul, S.T.

17. Bahwa total keseluruhan uang yang telah diterima oleh PT MJS dari PT BK dalam rangka paket pekerjaan “Pembelian Pagar BRC Tinggi 2,44 meter Sepanjang 5.300 meter untuk Bandar Udara.” hingga Desember 2016 adalah sebesar Rp 913.500.000 (sembilan ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
18. Bahwa total keseluruhan barang yang telah dikirim oleh PT MJS kepada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara perihal “Pemberitahuan Pengiriman Pagar BRC Bandara” atas pemesanan Direktur PT BK, Saudara Bachri Fahrul, S.T., hingga 20 Desember 2016 dapat disampaikan sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah Terkirim	Sisa
1.	Pagar Hotip Uk T 190 x L 240 (6 mm) <i>Spek: besi 6 mm, Spasi 8 cm</i>	800 Lbr	1355 Lbr
2.	Tiang uk 2” T 250 + 50 Y	650 Btg	427 Lbr
3.	Tiang uk 2” T 250 + 50 + Skur Y	650 Btg	428 Lbr
4.	Baut + Mur	5.200 Pcs	3.420 Lbr
5.	Klem	10.400 Pcs	6.840 Lbr
6.	Razor Wire CBT 65	-	379

Bahwa total nilai barang yang sudah dikirim oleh PT MJS kepada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara atas pemesanan Direktur PT BK, Saudara Bachri Fahrul, S.T., sebagaimana tersebut di atas adalah sebesar Rp 719.500.000 (tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

19. Bahwa setelah pengiriman barang pada tanggal 20 Desember 2016, PT BK tidak pernah lagi melakukan pembayaran terhadap PT MJS hingga saat ini. Padahal, total nilai transaksi jual-beli antara PT BK dengan PT MJS adalah sebesar **Rp 1.738.765.000 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)**. Artinya, PT BK masih memiliki tanggungan kepada PT MJS sebesar **Rp 825.265.000 (delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)**.
20. Bahwa sebagian pesanan pagar beserta aksesorisnya yang telah terselesaikan proses produksi dan materialnya sebagaimana tersebut sudah siap untuk dilakukan pengiriman sejak tanggal 26 Mei 2016 masih berada di dalam gudang milik PT MJS hingga saat ini. Hal ini dilakukan karena PT BK tidak kunjung berikhtikad baik kepada PT MJS untuk melunasi sisa bayar sebesar **Rp 825.265.000 (delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)**.
21. Bahwa dalam kurun waktu bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, PT MJS terus menghubungi Saudara Bachri Fahrul, S.T., agar segera memenuhi prestasinya atas perjanjian jual-beli dalam rangka paket pekerjaan “Pembelian Pagar BRC Tinggi 2,44 meter Sepanjang 5.300 meter untuk Bandar Udara”. Hal ini dilakukan karena sebagian pesanan pagar beserta aksesorisnya yang telah terselesaikan proses produksi dan materialnya sebagaimana tersebut sudah siap untuk dilakukan pengiriman sejak tanggal 26 Mei 2016 masih berada di dalam gudang milik PT MJS hingga saat ini dengan nilai total **Rp 825.265.000 (delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)** yang belum juga dibayar oleh PT BK.

22. Bahwa pada bulan Juni 2017, PT MJS mendapatkan informasi dari Ibu Dewi dan Bapak Budi (keduanya mengaku dari pihak Bandar) bahwa PT BK yang dipimpin oleh Saudara Bachri Fahrul, S.T., telah diputus kontraknya oleh pihak Bandar Udara dalam rangka paket pekerjaan “Pembelian Pagar BRC Tinggi 2,44 meter Sepanjang 5.300 meter untuk Bandar Udara”. Apabila informasi ini benar, maka PT BK tentu tidak dapat lagi memenuhi prestasinya (wanprestasi) terhadap PT MJS. Di sisi yang lain, PT MJS mengalami kerugian yang tidak kecil, yakni meliputi biaya produksi dan material pagar BRC yang sudah siap untuk dilakukan pengiriman sejak tanggal 26 Mei 2016 yang masih berada di dalam gudang milik PT MJS hingga saat ini dengan nilai total **Rp 825.265.000 (delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)**.
23. Bahwa sangat mengejutkan sekali ketika Direktur PT BK, Saudara Bachri Fahrul, S.T., melakukan pelaporan kepada Kepolisian Daerah atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 dan/atau 372 KUHP, sehingga klien kami mendapatkan undangan klarifikasi atas pelaporan tersebut. Padahal, atas perbuatan Direktur PT BK, Saudara Bachri Fahrul, S.T., tersebut, yang jelas-jelas tidak memenuhi prestasi atas perjanjian yang disepakati sebelumnya, klien kami maupun PT MJS benar-benar telah mengalami kerugian, baik immateriil maupun materiil yang cukup besar.

Isu Hukum

Berdasarkan uraian pada bagian kasus posisi di atas, isu hukum yang hendak dijawab dalam legal opinion ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian yang dilakukan oleh PT. MJS dengan Fahrul sudah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata ?
2. Apa perbuatan Fahrul dapat dikategorikan sebagai wanprestasi menurut Pasal 1234 KUHPerdata ?
3. Apakah perbuatan Fahrul dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP?
4. Apakah perbuatan Fahrul dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP ?

Dasar Hukum

1. Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut “KUHP”)
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Staatsblad Nomor. 23 Tahun 1847 (untuk selanjutnya disebut “KUHPerdata”)

Analisis Hukum

***Legal Opinion* dalam Perspektif Hukum Perdata**

1. Perjanjian antara Pelapor dengan Klien Kami

Bahwa Pasal 1313 KUHPerdata merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Bahwa suatu perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Persyaratan-persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian ini sah dan mengikat adalah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, yakni sebagai

berikut:

- a. Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian;
- b. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak;
- c. Adanya perihal tertentu;
- d. Adanya kausa yang diperbolehkan.

Berikut adalah penjelasan atas syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan analisisnya terhadap perbuatan klien kami dengan pelapor:

a. Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian

Bahwa kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian dimulai dari adanya unsur penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak, yang diikuti oleh penerimaan tawaran (*acceptance*) oleh pihak lain, sehingga akhirnya terjadilah suatu perjanjian. Istilah penawaran (*offer*) dalam hukum perjanjian ini serupa dengan istilah “*ijab*” dalam hukum perjanjian Islam, sedangkan istilah penerimaan tawaran (*acceptance*) serupa dengan istilah “*kabul*” dalam hukum perjanjian Islam (Lihat, Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 188*).

Bahwa tentang kapan saat persisnya tercapai suatu kata sepakat dalam suatu perjanjian, sehingga sejak saat tersebut dianggap sudah mulai berlakunya perjanjian yang bersangkutan, terdapat beberapa teori hukum. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk mengukur sudah mulai berlakunya perjanjian adalah “teori penawaran dan penerimaan tawaran (*offer and acceptance*)”. Dalam teori ini, kata sepakat atau kesepakatan kehendak baru terjadi manakala setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*)

dari pihak lainnya (*Lihat, Lihat, Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 188*).

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, pada awal April 2016, Saudara Bachri Fahrul, S.T., bertemu dengan klien kami di kantor PT MJS di Jalan Merah Berani, Sidoarjo. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas perjanjian antara PT BK yang dipimpin oleh Saudara Bachri Fahrul, S.T., dengan PT MJS dalam rangka “Pembelian Pagar BRC Tinggi 2,44 meter Sepanjang 5.300 meter untuk Bandar Udara”. Pada saat ini juga, Saudara Bachri Fahrul, S.T., meminta PT MJS untuk membuat surat penawaran yang memuat harga-harga barang yang dibutuhkan dalam rangka pekerjaan sebagaimana tersebut.

Bahwa pada tanggal 24 April 2016, PT MJS mengirimkan surat kepada Saudara Bachri Fahrul, S.T., perihal “Penawaran Harga Revisi I” yang ditandatangani oleh klien kami selaku marketing. Surat tersebut menindaklanjuti permintaan penawaran harga pagar BRC yang diminta oleh Saudara Bachri Fahrul, S.T., Berdasar surat penawaran yang berisi rincian barang dan harga untuk pembelian pagar BRC sebagaimana tersebut di atas, PT BK melakukan pembayaran uang muka atau tanda jadi via transfer ke PT MJS sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 25 dan 26 April 2016.

Bahwa setelah mendapat pembayaran uang muka atau tanda jadi dari PT BK, PT MJS segera melakukan proses produksi atas barang-barang yang dipesan

dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud. Proses pembayaran oleh PT BK dan pengiriman barang oleh PT MJS terus berlanjut hingga kemudian berhenti setelah tanggal 3 Desember 2016, karena PT BK tidak beriktikad baik untuk memenuhi prestasinya.

Bahwa merujuk pada teori di atas dan dihubungkan dengan perbuatan yang terjadi antara pelapor dan klien kami, sudah sangat jelas bahwa perjanjian antara PT BK dengan PT MJS dalam rangka “Pembelian Pagar BRC Tinggi 2,44 meter Sepanjang 5.300 meter untuk Bandar Udara” sudah mulai berlaku sejak diterimanya uang muka atau tanda jadi pada tanggal 25 dan 26 April 2017, lalu kemudian PT MJS memproduksi serta mengirimkan barang yang diperjanjikan. Dengan demikian, syarat “*adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian*” telah terpenuhi.

b. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak

Bahwa menurut hukum, semua orang dalam keadaan cakap (berwenang) berbuat, sehingga mereka dapat membuat perbuatan hukum, kecuali mereka-mereka yang dikecualikan oleh undang-undang, yaitu (*Lihat, Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 196*):

- 1) Orang yang masih belum dewasa. Pasal 330 KUHPerdata menentukan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika:
 - a) Sudah genap berumur 21 tahun;
 - b) Sudah kawin, meskipun belum genap 21 tahun;atau

- c) Sudah kawin dan kemudian bercerai, meskipun belum genap 21 tahun.
- 2) Orang yang ditempatkan di dalam pengampunan, misalnya orang gila.
- 3) Wanita yang bersuami.
- 4) Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu (*Lihat, Pasal 1330 KUHPerdota*).

Bahwa merujuk pada ketentuan di atas dan dihubungkan dengan perbuatan yang terjadi antara PT BK dengan PT MJS, sudah sangat jelas bahwa perjanjian dilakukan oleh para pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, syarat “*adanya kecakapan berbuat dari para pihak*” telah terpenuhi.

c. Adanya perihal tertentu

Bahwa persyaratan perihal tertentu adalah per-syaratan tentang objek tertentu dari suatu perjanjian. Jadi, agar sahny suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut haruslah menunjuk kepada objek tertentu yang diperjanjikan oleh para pihak. Untuk perjanjian jual-beli, misalnya, harus jelas objek yang diperjualbelikan itu apa (*Lihat, Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 200*).

Bahwa KUHPerdota memberikan beberapa syarat tertentu agar persyaratan perihal objek tertentu dari suatu perjanjian dapat diterima oleh hukum, yakni sebagai berikut:

- 1) Yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah berupa barang yang dapat diperdagangkan (*Pasal 1332 KUHPerdota*).

- 2) Minimal sudah dapat ditentukan jenis barang yang menjadi objek perjanjian ketika perjanjian tersebut dibuat (Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara).
- 3) Boleh saja jumlah barang yang menjadi objek perjanjian masih tidak tertentu ketika perjanjian dibuat, asal saja jumlah barang tersebut dapat ditentukan atau dapat dihitung di kemudian hari (Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdara).
- 4) Barang yang menjadi objek perjanjian boleh saja barang yang baru akan dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara).
- 5) Tidak dapat dibuat suatu perjanjian terhadap barang-barang yang masih dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdara).

Bahwa merujuk pada teori dan ketentuan di atas serta dihubungkan dengan perbuatan yang terjadi antara pelapor dan klien kami, sudah sangat jelas bahwa dalam perjanjian *a quo* ada perihal tertentu yang diperjanjikan, yakni perjanjian dalam rangka “Pembelian Pagar BRC Tinggi 2,44 meter Sepanjang 5.300 meter untuk Bandar”. Dengan demikian, syarat “*adanya perihal tertentu*” telah terpenuhi.

d. Adanya kausa yang diperbolehkan

Bahwa dalam hal ini, sebab kenapa perjanjian tersebut dibuat haruslah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian antara PT BK dengan PT MJS dalam rangka “Pembelian Pagar BRC Tinggi 2,44 meter Sepanjang 5.300 meter untuk Bandar Udara” merupakan perjanjian yang tidak dilarang oleh hukum yang berlaku.

Bahwa merujuk pada teori dan ketentuan di atas serta dihubungkan dengan perbuatan yang terjadi antara pelapor dan klien kami, sudah sangat jelas bahwa dalam perjanjian *a quo* ada kausa yang diperbolehkan. Dengan demikian, syarat “*adanya perihal tertentu*” telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian penjelasan atas syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara di atas dan analisisnya terhadap perbuatan klien kami dengan pelapor, **sudah sangat jelas telah ada hubungan hukum, yaitu hukum perdata, khususnya perjanjian antara PT BK dengan PT MJS** dalam rangka “Pembelian Pagar BRC Tinggi 2,44 meter Sepanjang 5.300 meter untuk Bandar Udara”. Dengan demikian, apabila perjanjian tersebut mengalami permasalahan hukum, maka penyelesaiannya juga harus diselesaikan melalui mekanisme hukum acara perdata, bukannya hukum acara pidana.

2. Wanprestasi yang Dilakukan Pelapor

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi dari suatu perjanjian terdiri atas: (a) memberikan sesuatu; (b) berbuat sesuatu; dan (c) tidak berbuat sesuatu. Sebaliknya, wanprestasi adalah perbuatan tidak menjalankan atau tidak memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Wanprestasi dari suatu perjanjian berupa: (a) tidak memenuhi prestasi; (b) tidak sempurna memenuhi prestasi; dan (c) terlambat memenuhi prestasi.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, dapat disampaikan uraian mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Saudara Bachri Fahrul, S.T., yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 24 April 2016, PT MJS mengirimkan surat kepada Saudara Bachri Fahrul, S.T., perihal “Penawaran Harga Revisi I” yang ditandatangani oleh klien kami selaku *marketing*. Surat tersebut menindaklanjuti permintaan penawaran harga pagar BRC yang diminta oleh Saudara Bachri Fahrul, S.T.
- b. Bahwa berdasar surat penawaran yang berisi rincian barang dan harga untuk pembuatan pagar BRC sebagaimana tersebut di atas, PT BK melakukan pembayaran uang muka atau tanda jadi via transfer ke PT MJS sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 25 dan 26 April 2016. Total nilai kerjasama yang disepakati antara PT BK dengan PT MJS adalah sebesar **Rp 1.738.765.000 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)**.
- c. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016, PT MJS mengirimkan surat kepada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kuabang perihal “Surat Keterangan Order” yang ditandatangani oleh klien kami selaku *marketing*. Surat tersebut menginformasikan bahwa PT BK yang dipimpin oleh Saudara Bachri Fahrul, S.T., telah memesan pagar BRC beserta aksesorisnya yang digunakan untuk paket pekerjaan “Pembuatan Pagar BRC Tinggi 2,44 meter Sepanjang 5.300 meter untuk Bandar Udara”, dengan spesifikasi sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Qty	Sat
1.	Pagar Uk T 190 x L 240 (6 mm) <i>Spek: besi 6 mm, Spasi 8 cm</i>	2.155	Lbr
2.	Tiang uk 2" T 250 + 50 Y	1.077	
3.	Tiang uk 2" T 250 + 50 + Skur Y	1.078	
4.	Razor Wire CBT 65	379	
5.	Baut + Mur	8.620	Pcs
6.	Klem	17.240	Pcs

Bahwa di dalam surat tersebut, PT MJS menyampaikan bahwa **pada tanggal 23 Mei 2016 pesanan pagar beserta aksesorisnya telah terselesaikan proses produksi dan materialnya tersebut sudah siap untuk dilakukan pengiriman.**

- d. Bahwa total keseluruhan uang yang telah diterima oleh PT MJS dari PT BK dalam rangka paket pekerjaan “Pembelian Pagar BRC Tinggi 2,44 meter Sepanjang 5.300 meter untuk Bandar Udara” hingga Desember 2016 adalah sebesar Rp 913.500.000 (sembilan ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Bahwa setelah pengiriman pada tanggal 20 Desember 2016, PT BK tidak pernah lagi melakukan pembayaran terhadap PT MJS hingga saat ini. Padahal, total nilai kerjasama antara PT BK dengan PT MJS adalah sebesar Rp 1.738.765.000 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah). Artinya, PT SMP masih memiliki tanggungan kepada PT MJS sebesar Rp 825.265.000 (delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan uraian posisi kasus di atas, sudah sangat jelas bahwa telah terjadi perjanjian antara PT BK dengan PT MJS dalam rangka paket pekerjaan “Pembelian Pagar BRC Tinggi 2,44 meter Sepanjang 5.300 meter untuk Bandar Udara”. Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Namun demikian, **PT BK masih mempunyai tanggungan kepada PT MJS sebesar Rp 825.265.000 (delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)** yang harus dibayarkan, karena **pada tanggal 23 Mei 2016 pesanan pagar beserta aksesorisnya telah terselesaikan proses produksi dan materialnya tersebut sudah siap untuk dilakukan pengiriman.** Dengan demikian, **PT BK telah gagal memenuhi prestasi atau telah melakukan wanprestasi terhadap PT MJS** atas perjanjian dalam rangka paket pekerjaan “Pembelian Pagar BRC Tinggi 2,44 meter Sepanjang 5.300 meter untuk Bandar Udara”.

Legal Opinion dalam Perspektif Hukum Pidana

Pada hakikatnya, perbuatan antara klien kami dengan pelapor, **sudah sangat jelas telah ada hubungan hukum, yaitu hukum perdata, khususnya perjanjian antara PT BK dengan PT MJS** dalam rangka “Pembelian Pagar BRC Tinggi 2,44 meter Sepanjang 5.300 meter untuk Bandar” yang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Namun demikian, agar semakin jelas tidak adanya perbuatan yang memenuhi rumusan pasal-pasal dalam KUHP sebagaimana disebutkan dalam undangan klarifikasi, berikut kami berikan penjelasan dan pemahaman yang utuh atas konstruksi hukum pada Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP yang kemudian dihubungkan dengan posisi kasus di atas.

1. Penjelasan Pasal 372 KUHP dan Analisisnya terhadap Perbuatan Klien Kami

Bahwa rumusan Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hak, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan, dihukum karena salah telah melakukan penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan hukuman denda setinggi tingginya enam puluh rupiah.”

Bahwa unsur-unsur pembentuk rumusan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. *Barangsiapa;*
- b. *Dengan sengaja;*
- c. *Menguasai untuk dirinya sendiri (zich toeigenen);*
- d. *Secara melawan hak (wederrechtelijk);*
- e. *Suatu benda (eenig goed);*
- f. *Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (datgeheel of ten deele aan een ander toebehort); dan*
- g. *Yang ada di bawah kekuasaannya tidak karena kejahatan atau (dat hijamders dan door misrijf onder zich heeft).*

Berikut adalah penjelasan atas unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP dan analisisnya terhadap perbuatan klien kami:

a. ***Barangsiapa***

Bahwa unsur “*barangsiapa*” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang disangkakan atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan tersangka dalam suatu peristiwa pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, klien kami adalah subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian, unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi, tetapi dalam konteks pertanggungjawaban hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian *a quo*.

b. Dengan sengaja (*opzettelijk*)

Bahwa apabila kita melihat rumusan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP, maka unsur “*opzettelijk*” itu ditempatkan di depan sendiri, yaitu di depan unsur-unsur yang lain, sehingga sesuai dengan asas pokok mengenai penempatan unsur “*opzettelijk*”, maka lain-lain unsur itu semuanya juga diliputi oleh *opzet* atau kesengajaan.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, klien kami telah dengan sengaja menjadi penghubung tercapainya perjanjian antara PT BK dengan PT MJS dalam rangka “Pembelian Pagar BRC Tinggi 2,44 meter Sepanjang 5.300 meter untuk Bandar Udara”. Hal ini dikarenakan klien kami berposisi sebagai *marketing* pada PT MJS yang salah satu *job description*-nya adalah seperti itu. Dengan demikian, unsur “*dengan sengaja*” ini

telah terpenuhi, tetapi dalam konteks hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian *a quo*.

c. Menguasai untuk dirinya sendiri (*zich toeigenen*)

Bahwa yang dimaksud dengan “*zich toeigenen*” menurut *Memorie van Toelichting* mengenai Pasal 372 KUHP tersebut di atas, yaitu “*het als heer en meester besechiken*” atau jika kita terjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia ia berarti “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya”.

Bahwa dengan demikian, apabila seseorang yang menguasai suatu benda karena mendapat kepercayaan dari pemiliknya untuk menyimpan benda tersebut, akan tetapi ternyata kemudian telah dijualnya kepada orang lain tanpa izin pemiliknya, maka orang tersebut telah melakukan sesuatu “*wederrechtelijke toeigening*”. Maka di dalam kejahatan penggelapan, perbuatan “*zich toeigenen*” itu haruslah sudah selesai, yaitu misalnya barang tersebut telah dijual, ditukarkan, atau dipakainya sendiri. Baru pada saat itulah perbuatan penggelapan dianggap telah selesai.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, sebagian pesanan pagar beserta aksesorisnya yang telah terselesaikan proses produksi dan materialnya sebagaimana tersebut sudah siap untuk dilakukan pengiriman sejak tanggal 26 Mei 2016 masih berada di dalam gudang milik PT MJS hingga saat ini. Hal ini dilakukan karena PT BK tidak kunjung berikhtikad baik kepada PT MJS untuk melunasi sisa bayar sebesar Rp 825.265.000 (delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus

enam puluh lima ribu rupiah). Artinya, penguasaan untuk dirinya sendiri atas barang-barang yang diperjanjikan adalah perbuatan yang dibenarkan, karena pihak yang lain melakukan wanprestasi. Dengan demikian, unsur “*menguasai untuk dirinya sendiri (zich toeigenen)*” tidak terpenuhi.

d. Secara melawan hak (*wederrechtelijk*)

Bahwa maksud dari unsur “*secara melawan hak*” adalah perbuatannya bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan.

Bahwa apabila ini dihubungkan dengan unsur “*opzettelijk*” sebagaimana tersebut di atas dengan unsur “*wederrechtelijk*” atau melawan hak, maka ini berarti si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya yang berupa “*zich toeigenen*” itu adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, klien kami maupun PT MJS tidak dalam kedudukan sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau anggapan masyarakat atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan. Sebaliknya, Pelapor, yakni Direktur PT BK, Saudara Bachri Fahrul, S.T., jelas-jelas tidak memenuhi prestasi atas perjanjian yang disepakati sebelumnya. Dalam konteks ini, klien kami maupun PT MJS benar-benar telah mengalami kerugian, baik immateriil maupun materiil yang cukup besar.

Dengan demikian, apabila unsur “*secara melawan hak (wederrechtelijk)*” dihubungkan dengan perbuatan klien kami maupun PT MJS, tentu sangat jelas tidak terpenuhi.

e. Suatu benda (*eenig goed*)

Bahwa perbuatan “menguasai bagi diri sendiri secara melawan hak” itu harus ditujukan terhadap sebuah “benda” atau “*goed*”. Dengan mempergunakan “*wetshistorische interpretatie*” akan nyatalah bahwa yang dimaksud dengan “benda” atau “*goed*” oleh pembentuk undang-undang adalah “*stoffelijk en roerend goed*” artinya perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri melawan hak itu harus ditujukan kepada “benda-benda yang berwujud dan bergerak”. Apabila unsur “*opzettelijk*” tersebut di atas dihubungkan dengan unsur “*eenig goed*” atau “sesuatu benda”, maka ini berarti si pelaku haruslah mengetahui, bahwa yang “*zich toeigent*” itu adalah sebuah benda.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, klien kami maupun PT MJS menyadari bahwa objek dalam perjanjian ini adalah benda, yakni benda-benda yang digunakan dalam rangka “Pembelian Pagar BRC Tinggi 2,44 meter Sepanjang 5300 meter untuk Bandar Udara” yang telah ternyata pada perjanjian *a quo*. Dengan demikian, unsur “*suatu benda (eenig goed)*” telah terpenuhi dalam konteks hukum perdata, yakni perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata.

f. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (*datgeheel of ten deele aan een ander toebehoort*)

Bahwa sebagai salah satu unsur obyektif dari kejahatan

penggelapan yang telah disebutkan di atas, ternyata tidak setiap benda berwujud dan bergerak dapat dijadikan obyek dari kejahatan penggelapan ini, karena benda tersebut haruslah memenuhi syarat “dimiliki oleh orang lain selain dari si pelakunya sendiri”.

Bahwa apabila unsur “*opzettelijk*” tersebut di atas dihubungkan dengan unsur “*dat geheel of ten deele aan ander toebehoort*” atau dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, maka berarti si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, sebagian pesanan pagar beserta aksesorisnya yang telah terselesaikan proses produksi dan materialnya sebagaimana tersebut sudah siap untuk dilakukan pengiriman sejak tanggal 26 Mei 2016 masih berada di dalam gudang milik PT MJS hingga saat ini. Hal ini dilakukan karena PT BK tidak kunjung beritikad baik (tidak memenuhi prestasi) kepada PT MJS untuk melunasi sisa bayar sebesar Rp 825.265.000 (delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah). Artinya, barang yang ada pada PT MJS yang belum dikirimkan adalah milik PT MJS sendiri. Dengan demikian, unsur “*Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (datgeheel of ten deele aan een ander toebehoort)*” tidak terpenuhi.

g. Yang ada di bawah kekuasaannya tidak karena kejahatan atau (dat hijamders dan door misrijf onder zich heeft)

Bahwa sesuatu benda itu dapat berada di bawah kekuasaan seseorang itu tidaklah selalu harus karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian menyimpan, perjanjian gadai, dan sebagainya. Orang dapat mengatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang, apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata. Ini berarti bahwa hubungan antara orang yang menguasai benda tersebut dengan benda itu sendiri adalah demikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut, ia tidak perlu melakukan sesuatu tindakan yang lain.

Bahwa apabila unsur “*opzettelijk*” tersebut di atas dihubungkan dengan unsur “*dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft*” atau dengan unsur “yang berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan”, maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda yang telah ia “*zich toeigent*” itu berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, barang yang ada pada PT MJS yang belum dikirimkan adalah milik PT MJS sendiri, karena PT BK tidak beriktikad baik (tidak memenuhi prestasi) kepada PT MJS untuk melunasi sisa bayar sebesar Rp 825.265.000 (delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari total nilai yang disepakati dalam perjanjian

a quo. Dengan demikian, unsur “Yang ada di bawah kekuasaannya tidak karena kejahatan atau (*dat hijamders dan door misrijf onder zich heeft*)” tidak terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur pembentuk Pasal 372 KUHP dan dikaitkan dengan posisi kasus di atas, kami berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh klien kami maupun PT MJS tidak memenuhi keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP. Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa permasalahan ini masuk dalam ranah hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian. Artinya, penyelesaian atas permasalahan ini juga harus diselesaikan melalui mekanisme hukum acara perdata, bukannya hukum acara pidana.

2. Penjelasan Pasal 378 KUHP dan Analisisnya terhadap Perbuatan Klien Kami

Bahwa rumusan Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu atau mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Bahwa unsur-unsur pembentuk rumusan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. *barangsiapa*;
- b. *dengan maksud*;
- c. *untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*;
- d. *secara melawan hukum*;

- e. menggerakkan orang lain;
- f. untuk menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan perjanjian utang maupun menghapuskan piutang;
- g. dengan mempergunakan upaya berupa:
 - 1) mempergunakan nama palsu;
 - 2) mempergunakan sifat palsu;
 - 3) mempergunakan tipu muslihat; atau
 - 4) mempergunakan susunan kata-kata bohong.

Berikut adalah penjelasan atas unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP dan analisisnya terhadap perbuatan klien kami:

a. Barangsiapa

Bahwa unsur “*barangsiapa*” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang disangkakan atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan tersangka dalam suatu peristiwa pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “*barangsiapa*” atau “*hij*” adalah siapa saja yang harus dijadikan sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, klien kami adalah subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian, unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi, tetapi dalam konteks

pertanggungjawaban hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian *a quo*.

b. Dengan maksud

Bahwa frasa “*dengan maksud*” haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam arti yang sempit, sehingga ia haruslah diartikan sebagai kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*), yakni apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, klien kami bermaksud menjadi penghubung hingga tercapainya perjanjian antara PT BK dengan PT MJS dalam rangka “Pembelian Pagar BRC Tinggi 2,44 meter Sepanjang 5300 meter untuk Bandar Udara”. Hal ini dikarenakan klien kami berposisi sebagai *marketing* pada PT MJS yang salah satu *job description*-nya adalah seperti itu. Dengan demikian, unsur “*dengan sengaja*” ini telah terpenuhi, tetapi dalam konteks hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian *a quo*.

c. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Bahwa maksud dari unsur “*untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta kekayaan semula.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, barang yang ada pada PT MJS yang belum dikirimkan adalah milik PT MJS sendiri, karena PT BK tidak beriktikad baik (tidak memenuhi prestasi) kepada PT MJS untuk melunasi sisa bayar sebesar Rp 825.265.000 (delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu

rupiah) dari total nilai yang disepakati dalam perjanjian *a quo*. Dalam konteks ini, klien kami maupun PT MJS benar-benar telah mengalami kerugian, baik immateriil maupun materiil yang cukup besar, atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT BK. Dengan demikian, apabila unsur “*Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” dihubungkan dengan perbuatan klien kami maupun PT MJS, tentu sangat jelas tidak terpenuhi.

d. Secara melawan hukum

Bahwa maksud dari unsur “*secara melawan hukum*” adalah perbuatannya bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, klien kami maupun PT MJS tidak dalam kedudukan sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau anggapan masyarakat atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan. Sebaliknya, Pelapor, yakni Direktur PT BK, Saudara Bachri Fahrul, S.T., jelas-jelas tidak memenuhi prestasi atas perjanjian yang disepakati sebelumnya. Dalam konteks ini, klien kami maupun PT MJS benar-benar telah mengalami kerugian, baik immateriil maupun materiil yang cukup besar. Dengan demikian, apabila unsur “*secara melawan hukum*” dihubungkan dengan perbuatan klien kami maupun PT MJS, tentu sangat jelas tidak terpenuhi.

e. **Menggerakkan orang lain**

Bahwa maksud dari unsur “*menggerakkan orang lain*” adalah dengan mempergunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu, sehingga seseorang mau untuk bergerak melakukan sesuatu.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, tidak ada satupun perbuatan dari klien kami maupun PT MJS untuk menggerakkan orang lain (Direktur PT BK) dengan mempergunakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum. Sebaliknya, perbuatan “*menggerakkan orang lain*” dalam konteks ini adalah perjanjian sebagaimana telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerduta. Dengan demikian, unsur “*menggerakkan orang lain*” telah terpenuhi, tetapi dalam konteks hukum perdata, yakni sepanjang untuk sepakat dalam perjanjian *a quo*.

f. **Untuk menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan perjanjian utang maupun menghapuskan piutang**

Bahwa maksud dari frasa “*untuk menyerahkan suatu barang*” adalah perbuatan penyerahan barang tersebut haruslah sudah terlepas dari kekuasaan orang yang ditipu. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa benda yang dimaksud tidaklah perlu harus diserahkan sendiri oleh orang yang ditipu kepada orang yang menipu. Dapat saja penyerahan tersebut dilakukan dengan perantara orang ketiga untuk diserahkan kepada orang yang melakukan penipuan.

Bahwa maksud dari frasa “*untuk mengadakan perjanjian utang*” adalah memaksa orang yang ditipu untuk

membuat suatu perikatan yang menyebabkan ia harus membayar suatu jumlah uang tertentu kepada penipu. Sementara itu, maksud dari frasa “*menghapuskan utang*” adalah meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang ditipu kepada seseorang tertentu.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, barang yang ada pada PT MJS yang belum dikirimkan adalah milik PT MJS sendiri, karena PT BK tidak beriktikad baik (tidak memenuhi prestasi) kepada PT MJS untuk melunasi sisa bayar sebesar Rp 825.265.000 (delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari total nilai yang disepakati dalam perjanjian *a quo*. Artinya, perjanjian yang telah dibuat tersebut tidak dapat dimaknai sebagai perbuatan memaksa orang yang ditipu untuk membuat suatu perikatan yang menyebabkan orang yang ditipu harus membayar sejumlah uang tertentu kepada penipu. Dengan demikian, unsur “*Untuk menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan perjanjian utang maupun menghapuskan piutang*” tidak terpenuhi.

g. Dengan mempergunakan: nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat, atau susunan kata-kata bohong

Bahwa mempergunakan “*nama palsu*” maksudnya adalah mempergunakan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat tidak dikenal oleh orang lain.

Bahwa mempergunakan “*sifat palsu*” maksudnya adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu

keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seorang swasta mengaku anggota polisi atau mengaku petugas PLN.

Bahwa mempergunakan “*tipu muslihat*” adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi, tidak terdiri dari ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu atau memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat.

Bahwa mempergunakan “*susunan kata-kata bohong*” disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohon saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat pembujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi, kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, tidak ada satupun perbuatan dari klien kami maupun PT MJS untuk mempergunakan nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat, maupun susunan kata-kata bohong dalam melakukan perjanjian dengan PT BK. Artinya, semua yang ada pada klien kami maupun PT MJS yang berkaitan dengan perjanjian dengan PT BK dapat diverifikasi. Dengan demikian, unsur “*dengan mempergunakan: nama*

palsu, sifat palsu, tipu muslihat, atau susunan kata-kata bohong” tidak terpenuhi.

Bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur pembentuk Pasal 378 KUHP dan dikaitkan dengan posisi kasus di atas, kami berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh klien kami maupun PT MJS tidak memenuhi keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP. Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa permasalahan ini masuk dalam ranah hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian. Artinya, penyelesaian atas permasalahan ini juga harus diselesaikan melalui mekanisme hukum acara perdata, bukannya hukum acara pidana.

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dapat kami sampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan yang terjadi antara klien kami maupun PT MJS dengan PT BK yang dipimpin oleh Saudara Bachri Fahrul, S.T., termasuk dalam ranah hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian dalam rangka paket pekerjaan “Pembelian Pagar BRC Tinggi 2,44 meter Sepanjang 5300 meter untuk Bandar Udara”. Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPperdata.
2. Bahwa PT BK yang dipimpin oleh Saudara Bachri Fahrul, S.T., masih mempunyai tanggungan kepada PT MJS sebesar Rp 825.265.000 (delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang harus dibayarkan, karena pada tanggal 23 Mei 2016 pesanan pagar beserta aksesorisnya telah terselesaikan proses produksi dan materialnya tersebut sudah siap untuk dilakukan pengiriman. Dengan demikian,

PT BK telah gagal memenuhi prestasi atau telah melakukan wanprestasi terhadap PT MJS atas perjanjian dalam rangka paket pekerjaan “Pembelian Pagar BRC Tinggi 2,44 meter Sepanjang 5300 meter untuk Bandar Udara”.

3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh klien kami maupun PT MJS masuk dalam ranah hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian. Artinya, penyelesaian atas permasalahan ini juga harus diselesaikan melalui mekanisme hukum acara perdata, bukannya hukum acara pidana. Dengan demikian, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, tidak mempunyai kompetensi atau kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan hukum perdata tersebut.

B. Novum PK dalam Sengketa Tanah (Redistribusi)

Kasus Posisi

1. Bahwa dahulu hidup seorang bernama H. Abidin bin Madris (meninggal tanggal 20 November 1962) yang di dalam perkawinannya dengan Siti Khotimah (juga meninggal dunia) tidak dikaruniai seorang anak pun, tetapi H. Abidin bin Madris mempunyai 3 (tiga) saudara kandung selaku ahli warisnya, yaitu:
 - 1.1 H. Nur Wiryono, sudah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 1.1.1 Hj. Umi Fatimah; telah meninggal dunia dengan meninggalkan 7 (tujuh) anak, yaitu:
 - H. Sugiono;
 - Hj. Sugiarsih;
 - Suparno;
 - Hj. Wiwit Pujiastutik;

- Nikmah Andayani;
 - Sulistyowati; dan
 - Hj. Susiyanto.
- 1.1.2 Hj. Badriah; telah meninggal dunia dengan meninggalkan empat orang anak yaitu :
- Hj. Sumarni;
 - H. Muntamah;
 - Hj. Marsinah; dan
 - Hj. Marsiyem.
- 1.1.3 H. Mochlis; telah meninggal dunia dengan meninggalkan empat orang anak yaitu:
- H. Rachmat;
 - H. Hasannuddin;
 - Hj. Umi Fitriyah; dan
 - H. Rahman Fauzan.
- 1.1.4 Miyatun;
- 1.1.5 Miyatni;
2. Bahwa di samping meninggalkan ahli waris, H. Abidin bin Madris juga meninggalkan harta benda kekayaan yang pada saat warisannya terbuka telah dilakukan pembagian waris menurut hukum Islam dan dilakukan serta disahkan di hadapan Pengadilan Agama Sidoarjo antara Siti Khotimah (isteri H. Abidin bin Madris), H. Nur Wiryono, Miyatun, dan Miyatni.
3. Bahwa sesuai dengan bukti (Surat Pembagian Waris) yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 2 Desember 1962 yang didukung Bukti Akta Waris Nomor 70/Pa/1990/PA.SDA, tanggal 15 Oktober 1990; H. Nur Wiryono mendapatkan bagian (warisan) antara lain berupa tanah

tambak, terletak di Desa Ijo Royo, Kabupaten Sidoarjo, tersebut dalam Petok Leter C Nomor 28. Persil 86 d, Klas: D II. Luas kurang lebih 4.940 Ha.

4. Bahwa terhadap tanah tambak milik H. Nur Wiryo tersebut, sekarang telah terbagi menjadi dua bagian, masing-masing:

4.1 Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 611/Desa Ijo Royo; Surat Ukur Tanggal 16 Desember 1998; Nomor 09/1998; luas = 15.875 M2, atas nama Sholeh, dengan batas-batas:

Utara : Saluran.
Timur : Tanah Hak.
Barat : Sungai.
Selatan : Tanah Hak.

4.2 Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 612/Desa Ijo Royo; Surat Ukur Tanggal 16 Desember 1998; Nomor 08 / 1998; luas = 36.960 M2, atas nama Abdullah (Tergugat II), dengan batas-batas:

Utara : Saluran.
Timur : Tanah Hak.
Barat : Sungai.
Selatan : Sungai.

5. Bahwa menurut ahli waris H. Nur Wiryo, penguasaan dan pemilikan atas tanah sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum, yakni sebagai berikut:

5.1 Proses dan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 611 dan Nomor 612 tidak pernah dialihkan atau dilepaskan haknya oleh H. Nur Wiryo ataupun oleh para ahli warisnya.

- 5.2 Tanah sebagaimana tersebut di atas belum terkena suatu peraturan yang menyebutkan hak kepemilikannya menjadi lepas atau batal.
6. Bahwa setelah mengetahui adanya perbuatan melawan hukum terhadap tanah milik H. Nur Wiryo, para ahli waris H. Nur Wiryo (sebagai Para Penggugat) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Sholeh (Tergugat I), Abdullah (Tergugat II), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat III), Sugiati-no (Tergugat IV), H. Marjuki (Tergugat V), dan Salih (Tergugat VI) di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan nomor perkara 55/Pdt.G/2001/PN.Sda dengan hal-hal pokok sebagaimana tersebut di bawah ini:
- 6.1 Berdasarkan bukti-bukti tertulis dari Para Penggugat dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang satu sama lain saling berhubungan, benar H. Abidin bin Madris (meninggal dunia) telah kawin dengan Siti Khotimah (meninggal dunia) tanpa meninggalkan keturunan, tapi mempunyai 3 (tiga) saudara kandung, yaitu: H. Nur Wiryo, Miyatun, dan Miyatni. Berdasarkan bukti-bukti tertulis dari Para Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat yang satu sama lain saling berhubungan, maka telah terbukti sebagai fakta hukum bahwa tanah sengketa berupa tanah tambak yang terletak di Desa Ijo Royo, Kabupaten Sidoarjo seluas ± 4,940 Hektar adalah milik H. Abidin bin Madris.
- 6.2 Saksi-saksi Para Penggugat juga menerangkan bahwa setelah H. Abidin bin Madris meninggal dunia, maka tanah tambak sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh H. Nur Wiryo sebagai pemiliknya dan sepeninggal H. Nur Wiryo

tanah sengketa dikerjakan oleh H. Mochlis selaku ahli waris dari H. Nur Wiryo.

6.3 Bukti-bukti tertulis Para Penggugat dan bukti ter-tulis Para Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang satu sama saling saling berhubungan, maka telah terbukti sebagai fakta hukum bahwa atas tanah sengketa tidak merupakan obyek landreform.

6.4 Pada hari Kamis, 27 September 2001, majelis hakim pemeriksa perkara nomor 55/Pdt.G/2001/PN.Sda telah memberikan putusan dalam pokok perkara yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Nur Wiryo.
- Menyatakan bahwa tanah sengketa I dan tanah sengketa II yang terletak di Desa Ijo Royo, Kabupaten Sidoarjo seluas 4.940 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Saluran pembuangan Desa Ijo Royo.

Timur : Tanah hak milik PT. Surya Inti Diamond

Selatan : Sungai pembuangan mangetan kanal.

Barat : Saluran pembuangan Desa Ijo Royo.

Adalah milik H. Nur Wiryo yang mewaris dari H. Abidin bin Madris yang harus dibagikan pada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari H. Nur Wiryo;

- Menyatakan bahwa sertifikat No. 611/Desa Ijo Royo atas nama Tergugat I dan sertifikat No. 612/Desa Ijo

Royo atas nama Tergugat II dan surat-surat tanah lainnya atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang berhubungan dengan tanah sengketa adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa I dan tanah sengketa II dan menyerahkan pada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan aman.
 - Menyatakan atas jaminan yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo atas tanah sengketa I dan tanah sengketa II yang terletak di Desa Ijo Royo, Kabupaten Sidoarjo seluas sekitar 4.940 Hektar berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. 14/CB/2001/PN.Sda tanggal 29 Juni 2001 adalah sah dan berharga.
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.
 - Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.494.000 (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
7. Bahwa terhadap adanya putusan atas perkara nomor 55/Pdt.G/2001/PN.Sda, Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding. Dalam tingkat banding, putusan *a quo* telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan putusan nomor 212/Pdt/2002/PT.Sby tanggal 3 Mei 2002.
8. Bahwa terhadap adanya putusan pada tingkat banding tersebut, Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan upaya

hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat disampaikan hal-hal pokoknya sebagaimana di bawah ini:

8.1 Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung menerima alasan Para Pemohon Kasasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pertimbangan halaman 27 alinea dua dari bawah mencakup halaman 28, adalah pertimbangan yang salah yang ditarik dari akibat keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian di atas; yang secara yuridis produk P-IV, P-VII, P-XI dan P-XII yang dipertimbangkan dengan memfaiatacomplikan dengan produk T-III.1 dan T-III.3; tidak dapat mengesampingkan landreform sebagai produk undang-undang; dan fakta hukum bahwa produk P-VI, P-VII, P-XI dan P-XII dimaksudkan tanah Darat yang berbeda dengan produk T-III.1 dan T-III.3 sebagai tanah tambak; justru telah terjadi kekeliruan dan kesalahan besar dalam pemeriksaan perkara ini, di mana dasar sengketa tanah darat tiba-tiba memeriksakan surat-surat bukti dan obyek sengketa yang berupa tanah tambak sebagaimana yang telah dipertimbangkan dengan salah dalam halaman 28.

8.2 Penerimaan alasan sebagai tersebut di atas menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung untuk memutus perkara sebagai berikut:

8.2.1 Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *judex factie* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah kurang dalam pertimbangan (*onvoldoende gemotiverd*) terhadap surat bukti T.II-1 dan T.III-3 yang menyatakan bahwa pemilik

asli (*origener*) H. Nur Wiryo memiliki kelebihan tanah yang menjadi Obyek *Landreform* (*vide* Surat Bukti T-III-1) sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, yang *in casu* menjadi obyek perkara, yaitu persil berupa tanah seluas 5,340 Ha, kemudian oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat III, diserahkan penguasaan dan pemilikannya kepada Pemohon Kasasi I semula Tergugat I, dan Pemohon Kasasi II semula Tergugat II (*vide* Surat Bukti T.III-3).

8.2.2 Bahwa obyek sengketa kemudian oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat III diberikan Sertifikat Hak Milik kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II (*vide* T-I, II, dan IV-5) dan (T.I, II dan IV-6).

8.2.3 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat, tidak beralasan menurut hukum, karenanya harus ditolak.

8.3 Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1.Sholeh, 2. Abdulllah, 3. Sugiarno, 4.H. Marjuki, dan 5.Salih, kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. Ahmad Zaenal, S.H. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No.212/PDT/2002/PT.SBY tanggal 03 Mei 2002,

yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.55/Pdt.G/2001/PN.Sda. tanggal 27 September 2001.

MENGADILI SENDIRI

Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini dite-tapkan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa terhadap adanya putusan pada tingkat kasasi tersebut, Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat disampaikan hal-hal pokoknya sebagaimana di bawah ini:
 - 9.1 Majelis Hakim Agung telah melakukan kekeliruan dan kehilafan dalam mengambil pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo*.
 - 9.2 Pengajuan PK ini dikarenakan telah ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:
 - 9.2.1 Surat Keterangan riwayat tanah dari Kepala Desa Ijo Royo tanggal 15 Desember 2006, No.110/404.5.5.10/2006 yang menyatakan ahwa bidang tanah yang tercantum dalam buku Leter C No.28 Persil 86 Kelas D-II seluas 4.940 Ha. Atas nama Abidin Bin Madris adalah tetap, baik sbelum tanggal 24 september 1960 maupun sesudah tanggal 4 September 1960 sampai sekarang.

- 9.2.2 Surat Keterangan dari Kepala Desa Ijo Royo tanggal 22-02-2007 No.II/404.5.5.10/2007 yang menerangkan bahwa:
- 9.2.2.1 Di Desa Ijo Royo sampai sekarang tidak pernah ada pelaksanaan Landre-form.
 - 9.2.2.2 Sesuai dengan keadaan di Desa Ijo Royo ada 2 pemilik tanah tambak, sesuai dengan daftar buku Leter C Desa Ijo Royo No. 28 Persil D-11 seluas 4,940 Ha atas nama Abidin bin Madris serta menurut buku Leter C Desa Ijo Royo No. 692 Persil D-1 seluas 2,225 Ha atas nama Sodikin (yang dimiliki oleh PT. Permata Surya).
 - 9.2.2.3 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tanah yang dimaksud dalam Putusan MA, bukanlah tanah yang dimaksud dalam surat Keterangan Kepala Desa Ijo Royo, karena dalam surat Keterangan *a quo* secara tegas menyatakan bahwa tanah *a quo* adalah *error et objective*.
- 9.2.3 Surat Keterangan dari Kepala Desa Ijo Royo tanggal 23-03-2007, No. 14/404.5.5.10/2007 yang menerangkan bahwa:
- 9.2.3.1 Tanah Tambak, terdiri dari dua bidang (bukan tanah darat atau kering).
 - 9.2.3.2 Adapun sesuai dengan data kependudukan atas nama pemilik sertifikat bukan warga Desa Ijo Royo.

9.2.3.3 Menurut data sertifikat bahwa yang menunjukkan batas kanan atau kiri bukan warga Desa Ijo Royo.

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa dalam hal penetapan harus untuk pembuatan sertifikat harus disaksikan minimal 2 orang saksi warga setempat. Oleh karena pembuatan sertifikat *a quo* tidak sesuai dengan prosedur baku, sehingga Sertifikat Hak Milik No. 611 dan Sertifikat Hak Milik No. 612 menurut hukum harus dibatalkan atau batal demi hukum.

9.3 Mengenai alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

9.3.1 Alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena surat yang dilampirkan yang dijadikan alasan peninjauan kembali bukan merupakan novum, surat-surat tersebut diperoleh/dibuat setelah adanya putusan kasasi, lagi pula dalam putusan *judex juris* dan *judex facti* tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004.

- 9.3.2 Berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: H. Sugiono dan kawan-kawan tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak.
- 9.3.3 Oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini:
- 9.4 Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. H. Sugiono, 2. Hj. Sugiarsih, 3. Suparno, 4. Hj. Wiwit Pujiastutik, 5. Nikmah Andayani, 6. Sulistyowati, 7. Hj. Badriah, 8. Hj. Sumarni, 9. H. Muntamah, 10. Hj. Marsinah, 11. Hj. Marsiyem, 12. H. Hasannuddin, 13. Hj. Umi Fitriyah, 14. H. Rachman Fauzan, 15. H. Rachmat tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- 9.5 Bahwa pada tanggal 18 Mei 2017, Abdullah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 9.5.1 Abdullah tidak pernah memiliki tanah di Desa Ijo Royo yang luasnya 4,940 Ha a.n. Abdul Djalil dengan Leter C No. 28 dan tidak pernah menjualnya kepada siapapun juga.
- 9.5.2 Abdullah tidak pernah memiliki SHM No. 612. SHM atas nama Abdullah tersebut adalah rekayasa yang dilakukan oleh makelar pengurus tanah yang bernama Sugiatno. Saat itu, Abdullah disuruh tanda tangan dan dijanjikan untuk menggarap tanah tersebut, namun ternyata setelah terbit SHM No. 612, Abdullah tidak boleh menggarap tanah tambak tersebut. Diketahui kemudian serti-fikat tersebut disalahgunakan oleh para pelaku untuk melakukan penyerobotan tanah milik Abidin bin Madris.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

Isu Hukum

1. Apakah prosedur redistribusi tanah dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu ?
2. Apa akibat hukum bagi subjek hukum yang tanah miliknya terkena program redistribusi tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu ?
3. Apakah upaya hukum peninjauan kembali pada perkara perdata dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali apabila ditemukan *novum* setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap?

Analisis Hukum

1. Tentang Prosedur Redistribusi Tanah

- 1.1 Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (untuk selanjutnya disebut “UU No. 56 Tahun 1960) menentukan:

Orang-orang dan kepala-kepala keluarga yang anggota-anggota keluarganya menguasai tanah pertanian yang jumlah luasnya melebihi luas maksimum wajib melaporkan hal itu kepada Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan di dalam waktu 3 bulan sejak mulai

berlakunya peraturan ini. Kalau dipandang perlu, maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria.

- 1.2 Pasal 1 ayat (2) UU No. 56 Tahun 1960 menyatakan bahwa Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah, dan faktor-faktor lainnya, maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

No.	Di Daerah-Daerah yang:	Sawah atau Tanah Kering	
		(Hektar)	(Hektar)
1.	Tidak padat	15	20
2.	Padat:		
	a. Kurang padat	10	12
	b. Cukup padat	7,5	9
	c. Sangat padat	5	6

Jika tanah-pertanian yang dikuasai itu merupakan sawah dan tanah kering, maka untuk menghitung luas maksimum tersebut, luas sawah dijumlah dengan luas tanahkering dengan menilai tanah-kering sama dengan sawah ditambah 30% di daerah-daerah yang tidak padat dan 20% di daerah-daerah yang padat dengan ketentuan, bahwa tanah-pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar.

- 1.3 Terkait penyelesaian atas kelebihan tanah *landreform*, pemerintah telah mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (untuk selanjutnya disebut “PP No. 224 Tahun 1961”).

1.4 Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut “UU No. 6 Tahun 1960”) menentukan, tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil alih oleh pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

1.5 Pasal 6 ayat (1) PP No. 224 Tahun 1961 menentukan sebagai berikut:

Kepada bekas pemilik dari tanah-tanah yang berdasarkan Pasal 1 Peraturan ini diambil oleh Pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak atau dipergunakan oleh Pemerintah sendiri, diberikan ganti kerugian, yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir, yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnya, dengan menggunakan degresivitet sebagai tertera di bawah ini:

- a. untuk 5 hektar yang pertama: tiap hektarnya 10 kali hasil bersih setahun;
- b. untuk 5 hektar yang kedua, ketiga dan keempat: tiap hektarnya 9 kali hasil bersih setahun;
- c. untuk yang selebihnya: tiap hektarnya 7 kali hasil bersih setahun.

dengan ketentuan bahwa jika harga tanah menurut perhitungan tersebut di atas itu lebih tinggi daripada

harga umum, maka harga umumlah yang dipakai untuk penetapan ganti kerugian tersebut.

- 1.6 Pasal 8 ayat (1) PP No. 224 Tahun 1961 menentukan sebagai berikut:

Dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah-tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas sebagai berikut:

- a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;*
 - b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;*
 - c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;*
 - d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;*
 - e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;*
 - f. Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3;*
 - g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;*
 - h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;*
 - i. Petani atau buruh tani lainnya.*
- 1.7 Sesuai dengan beberapa argumentasi hukum para pihak dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama, dapat kami simpulkan hal-hal pokok sebagai berikut:
- 1.7.1 Tanah tambak yang dimiliki oleh H. Nur Wiryo tersebut luasnya bukan 4,940 Ha, tetapi yang

benar adalah seluas 11,340 Ha.

- 1.7.2 H. Nur Wiryo telah melaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo atas tanah tambak yang dimilikinya, yakni yang terletak di Desa Ijo Royo, dengan luas 11,340 Ha dan telah tercatat atau terdaftar dalam Register No. A/X/101/592 di kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.
- 1.7.3 Oleh karena tanah tambak yang dimiliki oleh H. Nur Wiryo seluas 11,340 Ha, sesuai ketentuan dalam UU No. 56 Tahun 1960, maka tanah yang tetap dapat dikuasai atau dimiliki oleh H. Nur Wiryo adalah seluas 6.000 Ha, sedangkan sisanya seluas ±5.340 Ha dikuasai oleh negara atau pemerintah.
- 1.7.4 H. Nur Wiryo telah diberikan ganti rugi oleh negara atau pemerintah pada tanggal 10 Maret 1977.
- 1.7.5 Tanah tanah tambak seluas ±5,340 Ha tersebut selanjutnya didistribusikan kepada 2 (dua) orang, yakni Saudara Sholeh dan Saudara Doelkamid (yang kemudian digantikan oleh Saudara Abdullah selaku ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 25-7-1998 yang dibuat oleh ahli waris dan dikuatkan Kepala Desa Ijo Royo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria tanggal 19 November 1964 No. I/ Agr/12/XI/101/III.

- 1.7.6 Redistribusi tanah yang sebelumnya milik H. Nur Wiryo kepada Sholeh dan Abdullah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 2 Maret 1999 No. SK.430.351.0-03.1999. Selanjutnya, berdasarkan SK tersebut, Sholeh dan Abdullah mendaftarkan haknya untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah, sehingga kemudian terbitlah SHM No. 611/ Desa Ijo Royo atas nama Sholeh dan SHM No. 612/ Desa Ijo Royo atas nama Abdullah.
- 1.8 Dalam hal dikaitkan antara peraturan perundang-undangan yang terkait redistribusi tanah dengan hal-hal pokok sebagaimana tersebut pada poin 1.7. di atas, dapat kami sampaikan analisis hukumnya sebagai berikut:
- 1.8.1 Pasal 17 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1960 jo UU No. 56 Tahun 1960 menentukan bahwa tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil alih oleh pemerintah dengan ganti kerugian. Dalam hal dikaitkan dengan hal-hal pokok sebagaimana tersebut pada poin 4.1.7. di atas, maka tanah tambak yang dimiliki oleh H. Nur Wiryo seluas 11.340 Ha, maka tanah yang tetap dapat dikuasai atau dimiliki oleh H. Nur Wiryo adalah seluas 6.000 Ha, sedangkan sisanya seluas ±5.340 Ha dikuasai oleh negara atau pemerintah.
- 1.8.2 H. Nur Wiryo telah memenuhi Pasal 3 UU No. 56 Tahun 1960, yakni H. Moch. Nurwidjo telah melaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Sidoarjo atas tanah tambak yang dimilikinya, yakni yang terletak di Desa Ijo Royo, dengan luas 11.340 Ha dan telah tercatat atau terdaftar dalam Register No. A/X/101/592 di kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

- 1.8.3 Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) PP No. 224 Tahun 1961 telah dipenuhi oleh pemerintah, yakni H. Nur Wiryo telah diberikan ganti rugi oleh negara atau pemerintah pada tanggal 10 Maret 1977.
- 1.8.4 Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) PP No. 224 Tahun 1961 telah dipenuhi oleh pemerintah, yakni Tanah tanah tambak seluas ±5.340 Ha tersebut selanjutnya didistribusikan kepada 2 (dua) orang, yakni Saudara Sholeh dan Saudara Doelkamid (yang kemudian digantikan oleh Saudara Abdullah selaku ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 25-7-1998 yang dibuat oleh ahli waris dan dikuatkan Kepala Desa Ijo Royo serta Camat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria tanggal 19 November 1964 No. I/Agr/12/XI/101/III. Redistribusi tanah yang sebelumnya milik H. Nur Wiryo kepada Sholeh dan Abdullah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 2 Maret 1999 No. SK.430.351.0-03.1999. Selanjutnya, berdasarkan SK tersebut, Sholeh dan Abdullah mendaftarkan haknya untuk memperoleh sertifikat hak atas

tanah, sehingga kemudian terbitlah SHM No. 611/
Desa Ijo Royo atas nama Sholeh dan SHM No. 612/
Desa Ijo Royo atas nama Abdullah.

1.9 Berdasarkan analisis hukum sebagaimana pada poin 4.1.8. di atas, kami berpendapat bahwa prosedur redistribusi tanah dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu.

2. Tentang Akibat Hukum Redistribusi Tanah bagi Pemilik Sebelumnya

2.1 Pasal 14 ayat (1) PP No. 224 Tahun 1961 menentukan sebagai berikut:

Sebelum dilaksanakan pemberian hak milik secara definitif menurut ketentuan prioritas tersebut pada Pasal 8 ayat 1, maka para petani yang mengerjakan tanah-tanah yang disebut dalam pasal 1 huruf a, b dan c, diberi izin untuk mengerjakan tanah yang bersangkutan untuk paling lama dua tahun, dengan kewajiban membayar sewa kepada Pemerintah sebesar 1/3 (sepertiga) dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu.

2.2 Pasal 14 ayat (2) PP No. 224 Tahun 1961 menentukan sebagai berikut:

Para petani yang mengerjakan tanah tersebut pada ayat 1 pasal ini diberi hak milik atas tanah yang dikerjakannya itu, apabila memenuhi syarat-syarat prioritas sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 serta memenuhi pula kewajiban membayar sewa tersebut di atas.

2.3 Sesuai dengan beberapa argumentasi hukum para pihak dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama, dapat kami

simpulkan hal-hal pokok sebagai berikut:

- 2.3.1 Tanah tambak yang dimiliki oleh H. Nur Wiryo seluas 11.340 Ha, sesuai ketentuan dalam UU No. 56 Tahun 1960, maka tanah yang tetap dapat dikuasai atau dimiliki oleh H. Nur Wiryo adalah seluas 6,000 Ha, sedangkan sisanya seluas ±5.340 Ha dikuasai oleh negara atau pemerintah.
- 2.3.2 H. Nur Wiryo telah diberikan ganti rugi oleh negara atau pemerintah pada tanggal 10 Maret 1977.
- 2.3.3 Tanah tambak seluas ±5.340 Ha tersebut selanjutnya didistribusikan kepada 2 (dua) orang, yakni Sholeh dan Doelkamid (yang kemudian digantikan oleh Saudara Abdullah selaku ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 25-7-1998 yang dibuat oleh ahli waris dan dikuatkan Kepala Desa Ijo Royo serta Camat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria tanggal 19 November 1964 No. I/ Agr/12/XI/101/III.
- 2.3.4 Redistribusi tanah yang sebelumnya milik H. Nur Wiryo kepada Sholeh dan Abdullah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 2 Maret 1999 No. SK.430.351.0-03.1999. Selanjutnya, berdasarkan SK tersebut, Sholeh dan Abdullah mendaftarkan haknya untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah, sehingga kemudian terbitlah SHM No. 611/ Desa Ijo Royo atas nama Sholeh dan SHM No. 612/ Desa Ijo Royo atas nama Abdullah.

2.4 Dalam hal dikaitkan antara peraturan perundang-undangan yang terkait redistribusi tanah dengan hal-hal pokok sebagaimana tersebut pada poin 2.3. di atas, dapat kami sampaikan analisis hukumnya sebagai berikut:

2.4.1 Dengan adanya ganti rugi oleh negara atau pemerintah pada tanggal 10 Maret 1977 yang diterima H. Nur Wiryo sesuai ketentuan Pasal 6 ayat(1) PP No. 224 Tahun 1961, maka menimbulkan akibat hukum bahwa tanah tambak yang dimiliki oleh H. Nur Wiryo seluas 11.340 Ha, sesuai ketentuan dalam UU No. 56 Tahun 1960, maka tanah yang tetap dapat dikuasai atau dimiliki oleh H. Nur Wiryo adalah seluas 6.000 Ha, sedangkan sisanya seluas ±5.340 Ha dikuasai oleh negara atau pemerintah.

2.4.2 Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 14 PP No. 224 Tahun 1961, tanah seluas ±5.340 Ha dikuasai oleh negara atau pemerintah yang kemudian didistribusikan kepada Sholeh dan Doelkamid (yang kemudian digantikan oleh Saudara Abdullah selaku ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 25-7-1998 yang dibuat oleh ahli waris dan dikuatkan Kepala Desa Ijo Royo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria tanggal 19 November 1964 No. I/Agr/12/XI/101/III. Dengan demikian, H. Nur Wiryo beserta seluruh ahli warisnya tidak berhak atas tanah seluas ±5.340 Ha.

- 2.5 Berdasarkan analisis hukum sebagaimana pada poin 4.2.4. di atas, kami berpendapat bahwa akibat hukum bagi subjek hukum yang tanahnya terkena program redistribusi tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu adalah subjek hukum beserta seluruh ahli warisnya tidak memiliki hak sama sekali terhadap tanah yang telah diberikan ganti rugi dan dikuasai oleh negara yang selanjutnya kemudian didistribusikan kepada subjek hukum yang lain.
- 3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata dan Adanya Surat Pernyataan**
- 3.1 Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut “UU Mahkamah Agung”) menyebutkan bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3.2 Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung menentukan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali. Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) yang menyebutkan bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

- 3.3 Dalam kepastakaan hukum, novum adalah bukti baru, yaitu surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia menentukan beberapa syarat terkait novum ini, yakni sebagai berikut:
- 3.3.1 Sesuai Pasal 67 huruf b UU Mahkamah Agung, pembatasan alat bukti yang bernilai valid sebagai alasan peninjauan kembali hanya terbatas pada alat bukti surat atau akta, bisa akta autentik atau akta di bawah tangan. Dengan demikian, tidak meliputi alat bukti lain di luar alat bukti surat. Jadi, tidak termasuk alat bukti keterangan saksi, baik saksi fakta berdasarkan Pasal 139 ayat (1) HIR maupun saksi ahli berdasarkan Pasal 154 ayat (1) HIR.
 - 3.3.2 Sesuai Pasal 67 huruf b UU Mahkamah Agung, bukti tertulis itu baru ditemukan setelah putusan BHT, sedang selama proses pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan dan berkualitas bersifat menentukan.
 - 3.3.3 Sesuai Pasal 69 huruf b UU Mahkamah Agung, hari dan tanggal ditemukan surat itu harus dinyatakan di bawah sumpah oleh Pemohon PK dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 3.3.4 Surat bukti harus telah ada keadaannya sebelum gugatan dan proses pemeriksaan perkara dimulai, namun selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai putusan perkara itu BHT,

tidak ditemukan, dan baru ditemukan setelah putusan perkara itu BHT.

3.4 Dalam hal dikaitkan antara peraturan perundang-undangan mengenai upaya hukum peninjauan kembali dengan kasus posisi di atas, dapat kami sampaikan analisis hukumnya sebagai berikut:

3.4.1 Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung jo Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, para pihak *in casu* tidak dapat lagi mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

3.4.2 Berdasarkan Pasal 67 huruf b jo Pasal 69 huruf b UU Mahkamah Agung, surat pernyataan yang dibuat oleh Abdul Misqi pada tanggal 18 Mei 2017 tidak dapat disebut sebagai novum.

Penutup

1. Prosedur redistribusi tanah dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu.
2. Akibat hukum bagi subjek hukum yang tanah miliknya terkena program redistribusi tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu adalah subjek hukum beserta seluruh ahli warisnya tidak memiliki hak sama sekali terhadap tanah yang telah diberikan ganti rugi dan dikuasai oleh negara yang selanjutnya kemudian didistribusikan kepada subjek hukum yang lain.
3. Upaya hukum peninjauan kembali pada perkara perdata hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

C. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak Kerja

Kasus Posisi

1. Bahwa CV Jaya Sentosa merupakan perusahaan kontraktor yang bergerak dalam bidang pengadaan pipa dan aksesoris untuk pemasangan saluran air;
2. Bahwa CV Jaya Sentosa telah melakukan perikatan dengan Direktur Utama PDAM Sidoarjo Sdr. Bachri Fahrul, S.E untuk dan atas nama PDAM Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pemasangan saluran air di beberapa wilayah Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa CV Jaya Sentosa sebelumnya telah beberapa kali melakukan perikatan dengan Direktur Utama Sdr. Bachri Fahrul, S.E untuk dan atas nama PDAM Kabupaten Sidoarjo dalam pemasangan saluran air;
4. Bahwa perikatan antara CV Jaya Sentosa dan PDAM Sidoarjo merupakan hukum kebiasaan yang sudah biasa dilakukan keduanya karena keduanya merupakan teman akrab;
5. Bahwa pembayaran atas pemasangan saluran air biasanya dilakukan setelah pengerjaan pemasangan saluran air telah selesai pada waktu yang disepakati, kemudian CV Jaya Sentosa mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK), dan Surat Keterangan (SK), kemudian dilakukan pembayaran setelah SPK dan SK ditandatangani oleh Direktur Utama PDAM Kabupaten Sidoarjo;
6. Bahwa dengan kebiasaan hukum tersebut CV Jaya Sentosa telah melakukan pemasangan saluran air pada beberapa wilayah di Kabupaten Sidoarjo tanpa SPK dan SK sebagai dasar bekerja;

7. Bahwa setelah proses pemasangan saluran air PDAM di beberapa wilayah Kabupaten Sidoarjo selesai, Sdr. Bachri Fahrul, S.E turun dari posisinya sebagai Direktur Utama PDAM Kabupaten Sidoarjo karena terlibat kasus korupsi;
8. Bahwa dengan bergantinya Direktur Utama PDAM Kabupaten Sidoarjo maka pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai dilakukan oleh CV Jaya Sentosa tidak dilakukan pembayaran;
9. Bahwa dalam kebiasaan hukum sebelumnya CV Jaya Sentosa setelah selesai melaksanakan pemasangan saluran air PDAM akan mendapatkan SPK dan SK yang ditanda tangani Direktur Utama PDAM Kabupaten Sidoarjo sebagai awal dari proses pembayaran;
10. Bahwa sampai dengan surat klarifikasi disampaikan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Demokrasi (SOLDEM) kepada PDAM Kabupaten Sidoarjo (sebelumnya sebagai kuasa dari CV Jaya Sentosa) belum ada penandatanganan SPK dan SK atas selesainya pekerjaan pemasangan saluran air PDAM tersebut;
11. Bahwa dengan tanpa adanya tanda tangan Direktur Utama PDAM Kabupaten Sidoarjo maka pembayaran kepada CV Jaya Sentosa atas pekerjaan pemasangan saluran air PDAM di beberapa wilayah Kabupaten Sidoarjo yang telah selesai tidak dapat dilaksanakan, sehingga menjadi hutang dari PDAM Kabupaten Sidoarjo kepada CV Jaya Sentosa;
12. Bahwa setelah adanya mediasi antar para pihak dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo di ruang Kejaksaan Negeri wilayah Sidoarjo, di dapatkan hasil mediasi para pihak sepakat menyelesaikan pembayaran tersebut se-cara langsung antara

PDAM Kabupaten Sidoarjo dengan CV Jaya Sentosa pada hasil rapat tanggal 18 Juli 2017;

13. Bahwa beberapa wilayah yang telah dilakukan pemasangan saluran air PDAM oleh CV Jaya Sentosa sebelumnya terdapat Surat Permintaan Barang yang dibuat oleh pihak PDAM Kabupaten Sidoarjo;
14. Bahwa pemasangan pipa PDAM yang dilakukan CV Jaya Sentosa di beberapa wilayah Kabupaten Sidoarjo telah diketahui dan disaksikan serta ditandatangani oleh warga yang menerima jasa pemasangan pipa PDAM sebagaimana **Surat Perintah Kerja**;
15. Bahwa dengan dasar Surat Permintaan Barang tersebut CV Jaya Sentosa bekerja sesuai dengan kesepakatan dan telah selesai tepat waktu dengan bukti terlampir berupa Berita Acara yang dibuat dan ditanda tangani oleh warga sebagai bukti bahwa pemasangan saluran air PDAM telah selesai dilakukan tepat waktu;
16. Bahwa wilayah yang telah dilakukan pemasangan saluran air PDAM oleh CV Jaya Sentosa adalah sebagai berikut:
 - a. Kavling Semampir Sidoarjo
 - b. Taman Bunga Sidoarjo
 - c. Taman Surga I Sidoarjo
 - d. Bumi Pertiwi Sidoarjo
 - e. Semampir Sidoarjo
 - f. Ikan Mas Sidoarjo
 - g. Negara Api Sidoarjo
 - h. Surya Asri Sidoarjo
 - i. Hippo Lucu Sidoarjo
 - j. Biru Langit Sidoarjo

- k. Alas Tipis Sidoarjo
 - l. Bangau Cantik Sidoarjo
17. Bahwa terhadap pemasangan pipa PDAM yang dilakukan CV Jaya Sentosa telah diketahui dan ditandatangani oleh Pihak PDAM Kabupaten Sidoarjo hal ini sebagai salah satu bentuk pengakuan bahwa PDAM Kabupaten Sidoarjo telah menerima dan menyepakati secara fisik dan materil terhadap hasil yang telah dikerjakan oleh CV Jaya Sentosa.

Isu Hukum

1. Apakah perikatan diantara CV Jaya Sentosa dengan PDAM Kabupaten Sidoarjo merupakan perikatan yang sah?
2. Bagaimana kedudukan hukum kebiasaan itu mengikat para pihak?
3. Apa Kewajiban para pihak apabila tugas yang dikerjakan salah satu pihak selesai?
4. Apakah benar PDAM Kabupaten Sidoarjo telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum?
5. Apakah PDAM Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)?

Dasar Hukum

1. Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (BW) disebut sebagai KUHPerduta.
2. Yurisprudensi
3. Doktrin

Analisis Hukum

1. Perikatan yang Sah

Terdapat 4 syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yang merupakan syarat pada umumnya, sebagai berikut:

Syarat sah subyekif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara

1. Adanya kesepakatan kehendak (*Consensus, Agreement*)
Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak harus ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Dalam hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut.
 - a. Paksaan (*dwangi, duress*)
 - b. Penipuan (*bedrog, fraud*)
 - c. Kesilapan (*dwaling, mistake*)

Sebagaimana pada Pasal 1321 KUHPerdara menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Wenang/Kecakapan berbuat menurut hukum (*Capacity*)
Syarat wenang/kecakapan berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada Pasal 1330 KUHPerdara menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian diatur dalam Pasal 1330

KUHPerdata, yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang berada di bawah pengampuan
- c. Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Syarat sah yang objektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata

Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal.

3. Obyek/Perihal tertentu

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Sesuai dalam Pasal 1332 dan 1333 KUHPerdata.

Pasal 1332 KUHPerdata menentukan bahwa

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”

Sedangkan Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai po-kok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan/dihitung”

4. Kausa yang diperbolehkan/halal/legal

Bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud/ alasan sesuai hukum yang berlaku. Kontrak yang dibuat tidak boleh untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara).

Selain itu Pasal 1335 KUHPerdara juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut:

1. **Syarat sah yang obyektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara**
 - a. Objek/Perihal tertentu
 - b. Kausa yang diperbolehkan/dihalalkan/dilegal-kan
2. **Syarat sah yang subjektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara**
 - a. Adanya kesepakatan dan kehendak
 - b. Wenang berbuat
3. **Syarat sah yang umum di luar Pasal 1320 KUHPerdara**
 - a. Kontrak harus dilakukan dengan l'tikad baik
 - b. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
 - c. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
 - d. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum

4. Syarat sah yang khusus

- a. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
- b. Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu
- c. Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu
- d. Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu

Berdasarkan aturan hukum dan dikaitkan dengan perikatan yang telah dilakukan oleh CV Jaya Sentosa dengan PDAM Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa perikatan keduanya dianggap sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata.

2. Kedudukan Hukum Kebiasaan

Kebiasaan adalah salah satu hal yang menjadi sumber hukum menurut sistem hukum di Indonesia. Kebiasaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, menurut tingkah laku yang tetap, lazim, dan normal sehingga orang banyak menyukai perbuatan tersebut.

Sumber hukum juga dapat dilihat dari segi yuridis yang dibedakan menjadi:

1. **Sumber hukum materiil** adalah sumber hukum yang dilihat dari segi isinya. Misalnya: KUHP, KUHPerdata atau KUHD.
2. **Sumber hukum formal** yaitu sumber hukum yang dilihat dari segi bentuknya yang lazimnya terdiri dari: Undang-undang, Kebiasaan, Yurisprudensi, Doktrin.

Menurut Soejono Soekanto, hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*das sein das sollen*). Berbeda dengan kebiasaan

(dalam arti biasa), kebiasaan yang merupakan penerapan dari hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama menuju kepada *Rechtsvaardige Ordening Der Samenleving*.¹

Menurut Ter Haar yang terkenal dengan teorinya *Beslissingenleer* (teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dalam tulisannya Ter Haar juga menyatakan bahwa hukum adat dapat timbul dari keputusan warga masyarakat.

Menurut Van Vollenhove Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan timur asing, yang di satu pihak mempunyai sangsi (maka dikatakan hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat).² Artinya hukum adat = adat/kebiasaan yang bersangsi.

Pendapat Ter Haar dipengaruhi oleh John Chipman Gray yang menyatakan: *“All the law is judge made law”* (semua hukum adalah hukum keputusan).

Istilah Hukum Adat yakni Istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku dikalangan

¹Soerjono Soekanto,SH,MA, *Sosiologi Suatu Pengantar*,UI Press, Jakarta,198,hal.75

²Hilman Hadikusuma, *“Pengantar Ilmu Hukum Adat”*

masyarakat yang tidak berbentuk peraturan perundangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan.

“Hukum Adat” dikemukakan pertama kalinya oleh Prof.Dr. Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Acheers” (orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof. Mr.Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “Het Adat Recht van Nederland Indie”. Dengan adanya istilah ini, maka Pemerintah Kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan Belanda.

Van Dijk mengatakan bahwa “hukum adat” itu adalah istilah untuk menunjuk hukum yang tidak dikodifikasi dalam kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang timur asing (orang tionghoa, dan orang arab dll) selanjutnya dalam tulisanya bahwa kata “adat” adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa arab, tetapi sekarang telah diterima dalam bahasa Indonesia,

Untuk membedakan peraturan-peraturan hukum ini dari peraturan-peraturan adat lainnya, maka untuk memperlihatkan perbedaan itu, dimuka kata “ adat” dipasang kata “hukum” dan dalam kata “hukum adat”

Adat sebagai sumber hukum

Hukum Adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasi, namun tetap ditaati. Dari pengertian tersebut bentuk hukum adat sebagian besar tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin

kepastian hukum. Namun disuatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun hukum adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.

Keberadaan Hukum kebiasaan dilandasi ketentuan konstitusi dan perundang-undangan yakni pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, jo Pasal 131 I.S Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan lain-lain. Khusus yang Berkaitan dengan kebiasaan yang bersumber dari agama dapat dirujuk sila pertama Pancasila dan pasal 29 UUD 1945.

Dalam UU No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Presiden Republik Indonesia pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat dasar-dasar dan alasan-alasan putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. UU No. 19 tahun 1964 ini direvisi jadi UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman karena dalam UU No. 19 tersebut tersirat adanya campur tangan presiden yang terlalu besar dalam kekuasaan yudikatif. Dalam Bagian Penjelasan Umum UU No. 14 tahun 1970 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum yang tidak tertulis itu adalah hukum adat. Dalam UU No. 14 tahun 1970 Pasal 27 (1) ditegaskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Berdasarkan rumusan hukum kebiasaan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan antara CV Jaya Sentosa dengan PDAM Kabupaten Sidoarjo, dapat disampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan diantara kedua belah pihak merupakan hukum kebiasaan yang telah mengikat keduanya sebagai hubungan hukum.

3. Kewajiban Para Pihak dalam Perikatan

Definisi perikatan

“Hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu”.

Hukum perikatan hanya berbicara mengenai harta kekayaan bukan berbicara mengenai manusia. Hukum kontrak bagian dari hukum perikatan. Harta kekayaan adalah objek kebendaan. Pihak dalam perikatan ada dua yaitu pihak yang berhak dan pihak yang berkewajiban. Mora kreditoris adalah pihak kreditur yang berhak dapat merugikan pihak debitur.

Dalam pengertiannya perikatan dapat terjadi jika sudah melalui perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Sedangkan sumber hukum perikatan adalah Perjanjian dan Undang-Undang.

Tiga hal yang harus diketahui dalam mendefinisikan suatu perjanjian:

1. Adanya suatu barang yang akan diberi
2. Adanya suatu perbuatan dan
3. Bukan merupakan suatu perbuatan.

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih di dalam lapangan harta kekayaan di mana satu pihak mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban atas suatu prestasi. Sedangkan perjanjian adalah perbuatan hukum.

Bentuk-bentuk perikatan:

1. Perikatan yang bersumber dari perjanjian :
 - a) Pengertian perjanjian.
 - b) Syarat sahnya perjanjian.
 - c) Unsur-unsur perjanjian.
 - d) Jenis perjanjian.
 - e) Akibat hukum suatu perjanjian.
 - f) Hapusnya perjanjian.
2. Perikatan yang bersumber dari undang-undang :
 - a) Perikatan yang lahir dari undang-undang saja.
 - b) Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang sah.
 - c) Perbuatan melanggar hukum :
3. Perjanjian tertentu atau bernama
 - a) Jual beli.
 - b) Sewa menyewa.
 - c) Pemberian kuasa.

Hukum perikatan diatur dalam buku III KUH Perdata dari pasal 1233-1456 KUH Perdata, kebalikan dari Buku II yaitu bersifat tertutup. Buku III KUH Perdata bersifat:

1. Terbuka, maksudnya perjanjian dapat dilakukan oleh siapa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang.

2. Mengatur, maksudnya karena sifat hukum perdata bukan memaksa tetapi disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Melengkapi, maksudnya boleh menambah atau mengurangi isi perjanjian karena tergantung pada kesepakatan.

Undang-undang (pasal 1352 KUHPerdata):

“Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang”

Undang-undang karena perbuatan manusia (pasal 1353 KUHPerdata):

“Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum”

Perbuatan melawan hukum:

1. Perbuatan: berbuat atau tidak berbuat.
2. Melawan hukum: sebelum (pasal 1919) dan arti sempit dan sesudah (pasal 1919) dalam arti luas.
3. Kerugian: material dan immaterial.
4. Kesalahan: causalitas (*condition sinequanon theorie dan adequate theorie*).

Unsur-unsur dalam perikatan:

1. Hubungan hukum

Maksudnya adalah bahwa hubungan yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat, hukum melekatkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka hukum dapat memaksakannya.

2. Harta kekayaan

Maksudnya adalah untuk menilai bahwa suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini yang membedakannya dengan hubungan hukum dibidang moral (dalam perkembangannya, ukuran penilaian tersebut didasarkan pada rasa keadilan masyarakat).

3. Para pihak

Pihak yang berhak atas prestasi = kreditur, sedangkan yang wajib memenuhi prestasi = debitur.

Prestasi (pasal 1234 KUHPerdara) berupa:

1. Memberikan sesuatu => prestasi atau memberikan semua hak milik.
2. Berbuat sesuatu => tidak memberikan semua hak milik dan perbuatannya tidak termasuk memberikan sesuatu.
3. Tidak berbuat sesuatu => wanprestasi.

Pasal 1241 KUH Perdata: Adalah bahwa kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan dengan biaya dari debitur berdasarkan masa yang diberikan hakim, apabila debitur enggan melaksanakan prestasi itu.

Debitur:

1. Berkewajiban membayar utang (*schuld*).
2. Berkewajiban memberikan harta kekayaannya untuk melunasi utangnya (*Haftung*).

Kreditur:

1. Berhak menagih (*vorderingsrecht*)
2. Berhak menagih harta kekayaan debitur sebesar piutangnya (*verhaalsrecht*).

Schuld = kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi.
Haftung = harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang debitur tersebut (pasal 1131 KUH Perdata).

Berdasarkan aturan hukum dan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Sidoarjo dengan CV Jaya Sentosa, telah menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi untuk *memberikan sesuatu* dalam perikatan yang telah terjadi akibat perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai *perbuatan melanggar hukum*.

4. Unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*”

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. *ada perbuatan melawan hukum;*
2. *ada kesalahan;*
3. *ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;*
4. *ada kerugian.*

1. Unsur *ada perbuatan melanggar hukum*

Perbuatan melanggar hukum artinya *ada perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar hukum, tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:*

1. **Melanggar Undang-Undang**, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
 2. **Melanggar hak subjektif orang lain**, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
 3. **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
 4. **Bertentangan dengan kesusilaan**, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)
 5. **Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat**. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
2. **Unsur adanya kesalahan**

Kesalahan ada 2 (dua), karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan adalah kesadaran menurut orang normal pasti ada konsekuensi dari perbuatan yang akan merugikan orang lain. Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan, tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal

keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (*gila*).

3. **Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas)**

Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, terjadi kerugian yang disebabkan perbuatan pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

4. **Unsur adanya kerugian**

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian dibagi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Kerugian materil misalnya kerugian karena hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Sedangkan kerugian imateril misalnya kecewa, tidak ada perhatian, waktu yang terbuang, dan kehilangan kepercayaan untuk melakukan perbuatan yang sama, pada prakteknya kerugian imateril akan dinilai dalam bentuk uang.

Jadi berdasarkan unsur-unsur PMH dan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Sidoarjo, dapat disampaikan bahwa unsur ada perbuatan melanggar hukum terpenuhi, yakni telah melanggar hak subjektif CV Jaya Sentosa untuk mendapatkan pembayaran; unsur ada kesalahan telah terpenuhi, yakni PDAM Kabupaten Sidoarjo dengan kesengajaan tidak segera melakukan pembayaran kepada CV Jaya Sentosa; unsur ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan telah terpenuhi, karena kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan PDAM Kabupaten Sidoarjo

tersebut CV Jaya Sentosa tidak dapat menggunakan uang yang terutang untuk melanjutkan usahanya; unsur ada kerugian telah terpenuhi, yakni apabila PDAM Kabupaten Sidoarjo membayar tepat waktu maka uang yang dibayarkan dapat menghasilkan keuntungan berkali-kali lipat untuk CV Jaya Sentosa mengembangkan usahanya.

Dengan demikian dapat diduga PDAM Kabupaten Sidoarjo melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara.

5. **Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi maka diterbitkanlah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014. Kehadiran UU yang terdiri atas 89 pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau Pejabat Pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau disingkat dengan AUPB. AUPB merupakan *prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.*

Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan AUPB terdiri dari 8 (delapan) asas sebagai berikut.

1. **Asas Kepastian Hukum**

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. **Asas Kemanfaatan**

Adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- 1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- 2) kepentingan individu dengan masyarakat;
- 3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;
- 4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- 5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- 6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- 7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- 8) kepentingan pria dan wanita

3. **Asas Ketidakberpihakan**

Adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. **Asas Kecermatan**

adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan

pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

6. Asas Keterbukaan

Adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Asas Kepentingan Umum

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.

8. Asas Pelayanan Yang Baik

Adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai

dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu dari beberapa asas di atas terdapat pula asas-asas umum lainnya di luar AUPB yakni asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak banding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung.

Berdasarkan aturan hukum dan dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh PDAM Kabupaten Sidoarjo, telah melanggar AUPB pada *Asas Pelayanan yang Baik*, karena PDAM Kabupaten Sidoarjo tidak memberikan pelayanan pembayaran kepada CV Jaya Sentosa dengan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan dan kesepakatan.

Kesimpulan

1. Perikatan antara CV Jaya Sentosa dengan PDAM Kabupaten Sidoarjo merupakan perikatan yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdota.
2. Kedudukan hukum kebiasaan itu mengikat para pihak sebagai sebuah sumber hukum formal dalam sistem hukum Indonesia.
3. Kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi dalam *memberikan sesuatu* pada perikatan yang telah dilakukan, sebagai akibat perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai *perbuatan melanggar hukum*. Dalam bentuk kewajiban PDAM Kabupaten Sidoarjo untuk segera membayarkan utangnya kepada CV Jaya Sentosa.
4. Perbuatan PDAM dapat dianggap telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.
5. PDAM tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) terkait Asas Pelayanan yang Baik.

D. Wanprestasi dalam Sengketa Jual Beli Tanah (PIJB)

PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI

Kasus Posisi

1. Bahwa dahulu pada hari Kamis, tanggal 01-10-2015 (satu Oktober dua ribu lima-belas) Edi Budianto bersama-sama dengan Achmad Ali menghadap ke Kantor Notaris Hariyani, S.H untuk membuat akta perjanjian ikatan jual beli.

Dalam hal ini sebagai: (Edi Budianto) Pihak I dan (Achmad Ali) Pihak II.

2. Bahwa Edi Budianto memiliki sebidang tanah darat seluas \pm 2.320 M² (lebih kurang dua ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam kutipan Register Letter C Desa Kelurahan Lele Nomor Buku Pendaftaran Huruf C : 1.389 Persil Nomor : 60 d. Kelas II. Akan tetapi setelah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dihasilkan luas, seluas \pm 2.230 (dua ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan peta bidang tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I tertanggal 25-10-2012 (dua puluh lima oktober dua ribu dua belas) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B): 12.01.18.10.02145, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Suparman
- Sebelah Timur : Malikah
- Sebelah Selatan : Mardji
- Sebelah Barat : Sri Wahyuningsih

Terletak terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Durian, Kelurahan Lele, setempat dikenal sebagai: Jalan Lele.

3. Bahwa untuk memperkuat bukti kepemilikan tersebut maka disertakan:

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal 01-05-2013 (satu Mei dua ribu tiga belas) yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Lele, tertanggal 01-05-2013 (satu Mei dua ribu tiga belas) Nomor: 630/31/547.12.20.7/2013.
- Surat Pernyataan tidak tumpang tindih yang dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal 01-05-2013 (satu Mei dua ribu tiga belas) yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Lele, tertanggal 01-05-2013 (satu Mei dua ribu tiga belas) Nomor : 630/31/547.12.20.7/2013.
- Sket Lokasi yang telah diketahui oleh Kepala Kelurahan Lele, tertanggal 01-05-2013 (satu Mei dua ribu tiga belas) Nomor: 630/31/547.12.20.7/2013

Demikian berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya yang karena jenis dan sifatnya menurut undang-undang Pasal 507 KUHPerdara dianggap sebagai benda tetap yang saat ini dimiliki Pihak I.

4. Bahwa Pihak I hendak menjual hak atas tanah tersebut kepada Pihak ke II yang menerangkan dengan bersedia untuk membelinya dari Pihak ke I.

5. Bahwa Pihak I dan Pihak II telah setuju dan bermufakat untuk membuat perjanjian dihadapan Notaris Ariyani, S.H yang isinya sebagai berikut:

- Pihak I berjanji dan mengikat dirinya menjual, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan hak atas tanah tersebut dan menyerahkan kepada Pihak II.

- Sebagaimana Pihak II berjanji mengikatkan dirinya membeli, menerima, pemindahtanganan atau pelepasan hak dan penyerahan hak dari Pihak I.
 - Bahwa jual beli tersebut ditetapkan oleh para Pihak dengan harga sebesar Rp. 2.000.000/m² (dua juta rupiah per meter persegi) dengan asumsi total luas tanah seluas 2.305 M² (dua ribu tiga ratus lima meter persegi) x (dikali) Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga harga seluruhnya sebesar Rp. 4.610.000.000 (empat milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).
 - jumlah uang tersebut menurut keterangan Pihak I akan dibayar lunas oleh pihak ke II dengan ketentuan:
 1. Sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) akan dibayar oleh pihak II kepada Pihak I segera setelah penandatanganan akta perjanjian dibuat.
 2. Sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) akan dibayar oleh pihak II kepada Pihak I selambat-lambatnya pada tanggal 15-06-2016 (lima belas juni dua ribu enam belas).
6. Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat harga jual beli tersebut di atas akan diperhitungkan kembali sesuai dengan hasil ukur Peta Bidang yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.
7. Bahwa sesuai dengan bukti dalam akta perjanjian apabila pada waktu yang telah ditentukan Pihak II belum juga membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan tersebut maka harga jual-beli tersebut diperhitungkan kembali dengan harga Rp. 2.100.000/M² (dua juta seratus ribu rupiah per meter persegi). Bilamana lewat 30 (tiga puluh) hari sejak keterlambatan

- tersebut Pihak II belum juga dapat melunasi sisa pembayaran tersebut kepada Pihak I maka Pihak II akan dikenakan denda 1% (satu prosen) untuk setiap hari keterlambatan, denda wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus.
8. Bahwa sesuai dengan bukti dalam akta perjanjian apabila sampai dengan tanggal 15-06-2016 (lima belas juni dua ribu juni enam belas) Pihak ke II belum juga dapat membayar/ melunasi sisa pembayaran tersebut kepada Pihak I maka perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya tanpa melalui prosedur apapun dan dengan melepaskan ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan terhadap uang yang telah dibayarkan akan dikembalikan oleh Pihak I kepada Pihak II apabila tanah tersebut telah laku terjual kepada Pihak lain.
 9. Bahwa sesuai dengan bukti dalam akta perjanjian para Pihak sama-sama saling berjanji dan mengikat diri yang satu terhadap yang lainnya, melaksanakan, menandatangani akta jual beli tersebut bilamana sewaktu-waktu surat-surat yang diperlukan untuk jual beli selesai dan/atau surat-surat yang telah diperlukan telah dilengkapi dan bilamana perlu Pihak ke II dengan itu diberi kuasa yang tidak dapat batal atau dicabut kembali untuk melaksanakan jual beli tersebut.
 10. Bahwa sesuai dengan bukti dalam akta perjanjian Pihak I menjamin sepenuhnya kepada Pihak II:
 - a. Segala yang dijualnya adalah benar sebagai miliknya sendiri, tidak dijaminakan secara bagaimanapun juga kepada pihak lain, tidak diberati dengan beban-beban apapun, tidak menjadi sengketa dan tidak dalam keadaan disita, sehingga Pihak II tidak akan mendapatkan

- gangguan dan/atau rintangan dari pihak lain.
- b. Segala yang dijualnya kelak dikemudian tidak dalam tuntutan dan/atau gugatan atau tagihan mengenai hal tersebut dari pihak lain.
 - c. Tidak ada pengikatan terdahulu dalam bentuk apapun baik tertulis maupun lisan.
 - d. Segala yang diperjanjikan untuk diperjual-beli-kan dalam akta tersebut dalam keadaan belum bersertifikat.
11. Bahwa sesuai dengan bukti dalam akta perjanjian pembuatan akta jual beli tersebut dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau berwenang akan dilaksanakan dikemudian hari oleh Pihak ke II, dilakukan dengan syarat-syarat dan perjanjian yang lazim untuk sesuatu jual beli, syarat-syarat dan perjanjian tersebut telah diketahui oleh para pihak.
 12. Bahwa sesuai dengan bukti dalam akta perjanjian, perjanjian tersebut tidak berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia akan tetapi turun-menurun dan harus dipenuhi oleh ahli waris masing-masing.
 13. Bahwa sesuai dengan bukti dalam akta perjanjian Pihak II menerangkan telah mengetahui dengan benar segala sesuatu mengenai yang diperjanjikan.
 14. Bahwa terhadap adanya akta perjanjian tersebut Pihak II melakukan pembayaran kepada Pihak II:
 - Pembayaran pertama sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah),
 - Kemudian pembayaran kedua sebesar Rp. 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta rupiah)

- Total uang yang telah dibayarkan Pihak II kepada Pihak I sebesar Rp. 910.000.000 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah),
 - maka kekurangan yang masih harus dibayarkan Pihak II kepada Pihak I sebesar Rp. 3.290.000.000 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dari total keseluruhan sebesar Rp. 4.200.000.000 (empat milyar dua ratus juta rupiah)
15. Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Pihak II belum juga melunasi sisa kekurangan yang harus dibayarkan kepada Pihak I.

Isu Hukum

Berdasarkan uraian pada bagian kasus posisi di atas, isu hukum yang hendak dijawab dalam legal opinion ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian yang dilakukan oleh Edi Budianto dan Achmad Ali sudah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdato ?
2. Apa akibat hukum bagi subjek hukum yang dengan tidak dipenuhinya isi perjanjian menurut Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdato ?
3. Apakah perbuatan Achmad Ali dapat di kategorikan sebagai Wanprestasi, PMH dan Perbuatan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP ?

Dasar Hukum

1. Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (BW) disebut sebagai KUH Perdata.

2. Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut “KUHP”).

Analisis Hukum

1. Tentang syarat sah-nya suatu perjanjian menurut ketentuan pasal Pasal 1320 KUHPerdato

- 1.1 Pasal 1313 KUH Perdata merumuskan pengertian perjanjian, yakni “Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Suatu perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Persyaratan-persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian ini sah dan mengikat adalah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, yakni sebagai berikut:

- a. *Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian;*
- b. *Adanya kecakapan berbuat dari para pihak;*
- c. *Adanya perihal tertentu*
- d. *Adanya kausa yang diperbolehkan*

Dapat diberikan penjelasan atas syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdato dan analisisnya terhadap perbuatan antara Edi Budiarto dan Achmad Ali:

1. Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian

Kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian dimulai dari adanya unsur penawaran (*offer*) oleh

salahsatu pihak, yang diikuti oleh penerimaan tawaran (*acceptance*) oleh pihak lain, sehingga akhirnya terjadilah suatu perjanjian. Istilah penawaran (*offer*) dalam hukum perjanjian ini serupa dengan istilah “ijab” dalam hukum perjanjian Islam, sedangkan istilah penerimaan tawaran (*acceptance*) serupa dengan istilah “kabal” dalam hukum perjanjian Islam (Lihat, Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 188).

Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai salah satu syarat keabsahan kontrak. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pihak yang satu “cocok” atau persesuaian dengan pihak yang lain. Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas, namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak (Lihat, Budi Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm.162).

Dari segi bentuknya, perjanjian yang berupa kontrak dapat dibedakan menjadi dengan berupa formal contract dan informal contract. Dalam hal di atas dapat diartikan sebagai formal contract yang dapat diartikan sebagai kontrak yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, kontrak tersebut mengikat para pihak yang membuatnya dengan diperlukan pemenuhan syarat. Kontrak semacam ini dapat

berbentuk tertulis, yang mana di dalam perkara ini terdapat beberapa perjanjian yang dituangkan dalam akta perjanjian ikatan jual beli.

Perlu dipahami bahwa suatu persetujuan wajib dilakukan dengan itikad baik bagi mereka yang melakukannya, dan karenanya sifat mengikat dari persetujuan tersebut adalah pasti dan wajib. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 1339 KUHPerdara, yang menyatakan:

Pasal 1338

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Pasal 1339

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”.

Tentang kapan saat persisnya tercapai suatu kata sepakat dalam suatu perjanjian, sehingga sejak saat tersebut dianggap sudah mulai berlakunya perjanjian yang bersangkutan, terdapat beberapa teori hukum. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk

mengukur sudah mulai berlakunya perjanjian adalah “teori penawaran dan penerimaan tawaran (*offer and acceptance*)”. Dalam teori ini, kata sepakat atau kesepakatan kehendak baru terjadi manakala setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*) dari pihak lainnya (Lihat, Lihat, Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 188).

Untuk memperkuat argumentasi terkait kesepakatan atau kapan kontrak atau perjanjian itu terjadi itu telah terjadi, yaitu salah satunya dengan menggunakan beberapa teori tambahan. Paling tidak terdapat 4 (empat) teori, yakni sebagai berikut (Lihat, Budi Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 168):

- 1) Teori pernyataan (*uitingstheorie*) menyatakan bahwa kontrak telah lahir pada saat penerimaan atau suatu penawaran ditulis oleh pihak yang ditawarkan.
- 2) Teori pengiriman (*verzendingstheorie*) menyatakan bahwa kontrak telah lahir pada saat penerimaan atas penawaran itu dikirimkan oleh pihak yang ditawarkan kepada pihak yang menawarkan.
- 3) Teori mengetahui (*vernemingstheorie*) menyatakan bahwa kontrak lahir pada saat surat jawaban (penerimaan) itu diterima oleh pihak yang menawarkan.

- 4) Teori penerimaan (*ontvangstheorie*) menyatakan bahwa kontrak itu lahir pada saat surat penerimaan telah sampai pada di tempat yang menawarkan.

Dalam hal dikaitkan antara aturan hukum dan teori-teori dengan fakta-fakta hukum di atas, dapat disampaikan analisisnya sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 01-10-2015 (satu Oktober dua ribu lima-belas) Edi Budianto bersama-sama dengan Achmad Ali menghadap ke Kantor Notaris Hariyani, S.H untuk membuat akta perjanjian ikatan jual beli.
- 2) Pihak I hendak menjual hak atas tanah tersebut kepada Pihak ke II yang mene-rangkan dengan bersedia untuk membelinya dari Pihak ke I.
- 3) Pihak I dan Pihak II telah setuju dan bermufakat untuk membuat perjanjian dihadapan Notaris Hariyani, S.H yang isinya sebagai berikut:
 - Pihak I berjanji dan mengikat dirinya menjual, memindahtangankan atau dengan cara lain melepaskan hak atas tanah ter-sebut dan menyerahkan kepada Pihak II.
 - Sebagaimana Pihak II berjanji mengikat-kan dirinya membeli, menerima, pemindah-tanganan atau pelepasan hak dan penye-raphan hak dari Pihak I.
 - jual beli tersebut ditetapkan oleh para Pihak dengan harga sebesar Rp. 2.000.000/m² (dua

juta rupiah per meter persegi) dengan asumsi total luas tanah seluas 2.305 M² (dua ribu tiga ratus lima meter persegi) x (dikali) Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga harga seluruhnya sebesar Rp. 4.610.000.000 (empat milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).

- jumlah uang tersebut menurut keterangan Pihak I akan dibayar lunas oleh pihak ke II dengan ketentuan :
- Sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) akan dibayar oleh pihak II kepada Pihak I segera setelah penandatanganan akta perjanjian dibuat. Sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) akan dibayar oleh pihak II kepada Pihak I selambat-lambatnya pada tanggal 15-06-2016 (lima belas juni dua ribu enam belas).
- sesuai dengan bukti dalam akta perjanjian apabila pada waktu yang telah ditentukan Pihak II belum juga membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan tersebut maka harga jual-beli tersebut diperhitungkan kembali dengan harga Rp. 2.100.000/M² (dua juta seratus ribu rupiah per meter persegi)
- Bilamana lewat 30 (tiga puluh) hari sejak keterlambatan tersebut Pihak II belum juga dapat melunasi sisa pembayaran tersebut kepada Pihak I maka Pihak II akan dikenakan denda 1% (satu prosen) untuk setiap hari

keterlambatan, denda wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus.

- 4) Sesuai dengan bukti dalam akta perjanjian apabila sampai dengan tanggal 15-06-2016 (lima belas juni dua ribu juni enam belas) Pihak ke II belum juga dapat membayar/melunasi sisa pembayaran tersebut kepada Pihak I maka perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya tanpa melalui prosedur apapun dan dengan melepaskan ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan terhadap uang yang telah dibayarkan akan dikembalikan oleh Pihak I kepada Pihak II apabila tanah tersebut telah laku terjual kepada Pihak lain.
- 5) Sesuai dengan bukti dalam akta perjanjian para Pihak sama-sama saling berjanji dan mengikat diri yang satu terhadap yang lainnya, melaksanakan, menandatangani akta jual beli tersebut bilamana sewaktu-waktu surat-surat yang diperlukan untuk jual beli selesai dan/atau surat-surat yang telah diperlukan telah dilengkapi dan bilamana perlu Pihak ke II dengan itu diberi kuasa yang tidak dapat batal atau dicabut kembali untuk melaksanakan jual beli tersebut.

Merujuk pada teori-teori, aturan hukum di atas, dan dihubungkan dengan perbuatan yang terjadi antara Edi Budianto dengan Achmad Ali, sudah sangat jelas bahwa perjanjian antara Edi Budianto dengan Achmad Ali dalam rangka “Ikatan Perjanjian Jual Beli”

sudah mulai berlaku sejak dibuatnya perjanjian Ikatan Jual Beli tersebut dihadapan Notaris pada tanggal 01-10-2015 (satu Oktober dua ribu lima-belas), Dengan demikian, syarat “adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian” telah terpenuhi.

2. ***Adanya kecakapan berbuat dari para pihak***

Menurut hukum, semua orang dalam keadaan cakap (berwenang) berbuat, sehingga mereka dapat membuat perbuatan hukum, kecuali mereka-mereka yang dikecualikan oleh undang-undang, yaitu (Lihat, Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 196):

1. Orang yang masih belum dewasa. Pasal 330 KUH Perdata menentukan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika:
 - a. Sudah genap berumur 21 tahun;
 - b. Sudah kawin, meskipun belum genap 21 tahun; atau
 - c. Sudah kawin dan kemudian bercerai, meskipun belum genap 21 tahun.
2. Orang yang ditempatkan di dalam pengampunan, misalnya orang gila.
3. Wanita yang bersuami.
4. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu (*Lihat, Pasal 1330 KUH Perdata*)

Merujuk pada ketentuan di atas dan dihubungkan dengan perbuatan yang terjadi antara Edi Budiarto dengan Achmad Ali sudah sangat jelas bahwa

perjanjian dilakukan oleh para pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, syarat “adanya kecakapan berbuat dari para pihak” telah terpenuhi.

3. **Adanya perihal tertentu**

Persyaratan **perihal** tertentu adalah persyaratan tentang objek tertentu dari suatu perjanjian. Jadi, agar sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut haruslah menunjuk kepada objek tertentu yang diperjanjikan oleh para pihak. Untuk perjanjian jual-beli, misalnya, harus jelas objek yang diperjualbelikan itu apa (*Lihat, Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 200*).

Ajaran kausa sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata menurut Domai dan Pothier adalah apa yang menjadi dasar keterikatan para pihak pada prestasi masing-masing, karena dengan menerima perikatan berarti para pihak menerima kewajiban-kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut. Kedua ahli hukum tersebut memandang kausa suatu perikatan sebagai alasan yang menjadi dasar penggerak dari kesediaan debitur untuk menerima dan terika memenuhi isi atau prestasi perikatan. (*Lihat, Budi Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 193*).

KUH Perdata memberikan beberapa syarat tertentu agar persyaratan perihal objek tertentu dari suatu perjanjian dapat diterima oleh hukum, yakni sebagai berikut:

1. Yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah berupa barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Perdata).
2. Minimal sudah dapat ditentukan jenis barang yang menjadi objek perjanjian ketika perjanjian tersebut dibuat (Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata).
3. Boleh saja jumlah barang yang menjadi objek perjanjian masih tidak tertentu ketika perjanjian dibuat, asal saja jumlah barang tersebut dapat ditentukan atau dapat dihi-tung dikemudian hari (Pasal 1333 ayat (2) KUH Perdata).
4. Barang yang menjadi objek perjanjian boleh saja barang yang baru akan dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata).
5. Tidak dapat dibuat suatu perjanjian terha-dap barang-barang yang masih dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat (2) KUH Perdata).

Merujuk pada teori dan ketentuan di atas serta dihubungkan dengan perbuatan yang terjadi antara Edi Budianto dengan Achmad Ali, sudah sangat jelas bahwa dalam perjanjian *a quo* ada perihal tertentu yang diperjanjikan, yakni perjanjian dalam rangka “Ikatan Jual Beli”. Dengan demikian, syarat “adanya perihal tertentu” telah terpenuhi

4. **Adanya kausa yang diperbolehkan**

Dalam hal ini, sebab kenapa perjanjian tersebut dibuat haruslah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian antara Edi Budianto

dengan Achmad Ali dalam rangka “Ikatan Jual Beli” merupakan perjanjian yang tidak dilarang oleh hukum yang berlaku.

Menurut Hoge Raad, *causa* sebagai tujuan bersama yang hendak dicapai para pihak harus diukur menurut keadaan pada saat perjanjian ditutup. (Lihat, Budi Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm.194). Pada kontrak timbal balik, kausanya adalah prestasi pihak lawan. Namun kemudian, Hoge Raad merumuskan kausa sebagai apa yang menjadi tujuan para pihak dalam menutup kontrak. Hal ini tampak pada putusan dari arrest Hoge Raad 17 November 1922 dalam perkara Zeilmeker versus Mirandadolle. Hoge Raad yang menyatakan kausa suatu kontrak adalah apa yang menjadi tujuan para pihak dengan menutup kontrak tersebut (tujuan bersama). Hal yang sama sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 268/Sip/1971, yakni “alasan atau kausa yang diperbolehkan (*een geoorloofde oorzaak*)” berdasarkan Pasal 1320 BW, dalam hal ini merupakan suatu “tujuan bersama (*gezamenlijke doel*)” dari kedua belah pihak, atas dasar itulah kemudian diadakan perjanjian (Lihat, Budi Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 195).

Merujuk pada teori dan ketentuan di atas serta dihubungkan dengan perbuatan yang terjadi antara Edi Budianto dengan Achmad Ali sudah sangat

jelas bahwa dalam perjanjian *a quo* ada kausa yang diperbolehkan. Dengan demikian, syarat “adanya perihal tertentu” telah terpenuhi.

2. Tentang syarat batal perjanjian

2.1 Pasal 1266:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

Pasal 1267

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Catatan penting mengenai penjelasan ini sebagai berikut:

2.1.1 Alasan dikesampingkannya pasal-pasal tersebut di atas adalah agar dalam hal terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya isi perjanjian oleh salah satu pihak, maka:

- a. Pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri (Pasal 1266).
- b. Pihak yang tidak dipenuhi perikatannya dapat memaksa pihak yang lain untuk memenuhi isi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan dengan membebaskan penggantian biaya, kerugian dan bunga (Pasal 1267).

Sedangkan, mengenai akibat hukum dari dikesampingkannya pasal pasal tersebut, Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya “*Perikatan pada Umumnya*” (hal. 138) mengatakan:

“Pada perikatan atau perjanjian yang diakhiri oleh para pihak, para pihak tidak dapat meniadakan atau menghilangkan hak-hak pihak ketiga yang telah terbit sehubungan dengan perjanjian yang mereka batalkan kembali tersebut (untuk ini lihat ketentuan Pasal 1340 jo. Pasal 1341 KUHPerduta). Yang dapat ditiadakan dengan pembatalan tersebut hanyalah akibat-akibat yang dapat terjadi dimasa yang akan datang diantara para pihak. Sedangkan bagi perjanjian yang dibatalkan oleh Hakim, pembatalan mengembalikan kedudukan semua pihak dan kebendaan kepada keadaannya semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah terjadi, dengan pengecualian terhadap hak-hak tertentu yang tetap dipertahankan oleh

undang-undang untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.“

Jadi, akibat hukum dari dikesampingkannya pasal-pasal tersebut, pembatalan perjanjian tidak mengembalikan ke keadaan semula, melainkan hanya membatalkan perikatan dan perjanjian antar-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Terkait dengan kepentingan pihak ketiga yang terbit akibat dari perjanjian tersebut tetap harus ditanggung oleh para pihak.

2.2 Berdasarkan analisis hukum sepanjang merujuk aturan hukum di atas dan dikaitkan dengan kasus posisi, perbuatan Achmad Ali sudah memenuhi keseluruhan unsur-unsur syarat batalnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1266, Pasal 1276 KUHPerdata. Dengan demikian, akibat hukum bagi subjek hukum perjanjian yang telah dibuat tersebut menjadi batal namun tidak menghapus kewajiban untuk mengganti biaya kerugian akibat yang ditimbulkan tersebut.

3. Tentang Wanprestasi, PMH dan Perbuatan Tindak Pidana

3.1 Mengenai kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan cidera janji (*Wanprestasi*) ataupun Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Berikut kami sampaikan sekilas perbedaannya;

Cidera janji (*Wanprestasi*), merupakan suatu keadaan tidak terlaksananya suatu perjanjian dikarenakan kesalahan/ kelalaian para pihak atau salah satu pihak. Bentuk Cidera janji (*Wanprestasi*) berupa:

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sempurna;
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak tepat waktu; dan
- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), merupakan setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Melawan hukum secara sempit dapat diartikan sebagai melanggar hukum atau undang-undang. Namun, pengertian tersebut telah lebih dinamis. Hal mana pelanggaran terhadap norma kepatutan, keadilan atau kebiasaan dimasyarakat juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sepanjang perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu perbuatan tersebut haruslah berupa kerugian yang ditimbulkan karena disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum, yang antara lain:

- Melanggar hak orang lain;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Bertentangan dengan kesusilaan; dan
 - Bertentangan dengan kepentingan umum.
- Kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung;

- Kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat.
- Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian)

Selain hal-hal di atas, suatu perbuatan melawan hukum dapat tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Sebagaimana KUHPerduta menentukan bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Berdasarkan analisis hukum sepanjang merujuk aturan hukum di atas dan dikaitkan dengan kasus posisi, perbuatan Rachmad Imawan sudah memenuhi keseluruhan unsur-unsur bentuk cidera Janji (*Wanprestasi*) dan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian, akibat hukum yang ditimbulkan bagi subjek hukum tersebut adalah kewajiban untuk mengganti biaya kerugian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerduta

3.2 Tindak Pidana Penipuan, Sebelumnya kami perlu menyampaikan soal ketentuan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang (*bedrog*) yang dapat ditemukan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:

- 1) Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).
- 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum.
- 3) Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Unsur poin 1 di atas yaitu mengenai upaya/cara adalah unsur utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan. Hal ini sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan:

“Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”

Tafsir/penjelasan pasal 378 KUHP tentang penipuan:

Berdasarkan Penjelasan Lihat, R.Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal),

Politea Bogor, Tahun 1996. Hal. 261 disebutkan bahwa:

- Membujuk atau melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
- Memberikan barang atau barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.
- Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak/ menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.
- Nama palsu atau nama yang bukan namanya sendiri.
- Keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb-nya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.
- Akal cerdas atau tipu muslihat suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.
- Rangkaian kata-kata bohong, satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu ceritera sesuatu yang seakan-akan benar.
- Tentang “barang” tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain. Jadi

membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.

Berdasarkan analisis hukum sepanjang merujuk aturan hukum di atas dan dikaitkan dengan kasus posisi, perbuatan Achmad Ali tidak memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana penipuan. Dengan demikian, perbuatan Saudara Rachmad Imawan tidak dapat dipersangkakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1. Perbuatan Achmad Ali telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur syarat sah-nya perjanjian sebagaimana menurut Pasal 1320 KUHPPerdata.
- 5.1.2. Perbuatan Achmad Ali telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur syarat batalnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1266, Pasal 1276 KUHPPerdata.
- 5.1.3 Perbuatan Achmad Ali Tidak memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.

6. Rekomendasi

Berdasarkan analisis hukum di atas, Edi Budianto dapat mengajukan:

1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPPerdata:

“Tiap perbuatan yang bertentangan dengan orang lain yang timbul karena Undang-undang, barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum, harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya”.

2. Gugatan Wanprestasi berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara: “suatu gugatan yang timbul karena tidak terlaksananya suatu perjanjian sebagaimana mestinya, terlambat, serta melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak yang merasa dirugikan karena terjadinya wanprestasi dapat menuntut pemenuhan, pembatalan, atau meminta ganti kerugian kepada pihak yang telah ingkar, lalai melaksanakan perjanjian”.

E. Wanprestasi dalam Sengketa Perikatan Utang Piutang

A. Kasus Posisi

1. Bahwa, pada tanggal dan bulan di tahun 2008, **Sdr. Muhamad Sofwan** memiliki seorang tetangga bernama **Choirun Kadir**. **Sdr Choirun Kadir** datang kepada **Sdr. Muhamad Sofwan** dan menyampaikan bahwa, **sdr. Choirun Kadir** ini memiliki seorang teman bernama **sdr. Abdul Rochmad**. **Sdr. Abdul Rochmad** saat itu tengah memerlukan sejumlah uang, yang akan digunakan sebagai modal usaha. **Sdr Choirun Kadir** datang kepada **Sdr. Muhamad Sofwan** dengan tujuan ingin membantu **sdr. Abdul Rochmad** untuk mendapatkan pinjaman uang, namun pada saat itu **Sdr. Muhamad Sofwan** menyatakan bahwa saat itu ia tidak memiliki modal (uang) sejumlah yang dibutuhkan oleh **sdr. Abdul Rochmad**, namun saat itu **Sdr. Muhamad Sofwan** menyampaikan

- bahwa ia hanya memiliki sebuah sertifikat hak milik atas tanah miliknya (sertifikat Hak Milik No. 232);
2. Bahwa kemudian **sdr Abdul Rochmad** menyatakan ingin meminjam sertifikat tersebut dari **Sdr. Muhamad Sofwan**, dan **Sdr. Muhamad Sofwan** pun menyetujuinya. Adapun proses peminjaman sertifikat antara **Sdr. Muhamad Sofwan** dengan **sdr. Abdul Rochmad** dilakukan secara lisan diantara keduanya. Pada saat itu, **sdr. Abdul Rochmad** menyatakan kepada **Sdr. Muhamad Sofwan** bahwa nanti setiap bulannya **Sdr. Muhamad Sofwan** akan diberikan sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) perhari, dan pada saat itu, **sdr Abdul Rochmad** berjanji pada **Sdr. Muhamad Sofwan**, bahwa ia akan mengembalikan sertifikat hak milik **Sdr. Muhamad Sofwan** dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun) sejak **Sdr. Muhamad Sofwan** menyerahkan sertifikat tersebut kepada **sdr. Abdul Rochmad** yaitu tanggal 28 Oktober 2018;
 3. Bahwa pada faktanya Sertifikat Hak Milik No. 232 tersebut kemudian dijadikan sebagai jaminan utang atas modal usaha yang diperlukan oleh **sdr. Abdul Rochmad** kepada **Saudara Handoko**. Dalam hal pemindah tanganan sertifikat yang dilakukan oleh **sdr. Abdul Rochmad** ini ke tangan Handoko, dilakukan tanpa sepengetahuan dari **Sdr. Muhamad Sofwan**
 4. Bahwa, **Saudara Abdul Rochmad** membuat sebuah kesepakatan, dalam bentuk perjanjian peminjaman modal kepada **sdr. Handoko**, dengan jaminan sertifikat hak milik yang telah dipinjam dari **Sdr. Muhamad Sofwan**. Adapun

besarnya modal yang diperjanjikan di antara keduanya adalah sebesar **Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)**. Dalam hal ini seluruh uang, diterima seluruhnya oleh **Abdul Rochmad**. Kesepakatan yang terjadi antara **sdr Abdul Rochmad** dan **sdr. Handoko** pun dilakukan tanpa sepengetahuan **Sdr. Muhamad Sofwan**

5. Bahwa, Pada tanggal 28 Oktober tahun 2008 **Sdr. Abdul Rochmad** dan **Sdr. Handoko** datang ke kediaman **Sdr. Muhamad Sofwan**, dengan maksud untuk membawa **Sdr. Muhamad Sofwan** menghadap notaris, yaitu **sdr. Amanda Putri, S.H.**, Pada saat itu, **Sdr. Muhamad Sofwan** sama sekali tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dirinya dibawa untuk menghadap notaris. Pada saat itu juga **Sdr. Muhamad Sofwan** diminta oleh pihak notaris untuk menandatangani sebuah kertas kosong, selain itu **Sdr. Muhamad Sofwan** juga menandatangani 3 lembar kwitansi masing-masing senilai **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)**, **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**, **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, dan surat pernyataan peruntukan uang pinjaman tersebut untuk mengerjakan proyek pengurusan dan penggalian tambang sekaligus konsep kalkulasi untung rugi yang dibuat oleh **Sdr. Abdul Rochmad**;
6. Bahwa tindakan tersebut ternyata merupakan sebuah upaya dari pihak **sdr. Abdul Rochmad** dan **Handoko** untuk memanfaatkan ketidaktahuan dari **Sdr. Muhamad Sofwan** atas maksud dan tujuan mereka yang sebenarnya, di mana mereka telah membuat seolah-olah **Sdr. Muhamad Sofwan** mengakui bahwa **Sdr. Muhamad Sofwan** lah yang telah melakukan perjanjian peminjaman modal tersebut,

selain itu juga seolah-olah **Sdr. Muhamad Sofwan** telah memberikan persetujuan dalam bentuk Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008 dan kuasa menjual atas sertifikat hak milik yang saat itu berada ditangan **sdr. Handoko**, apabila **Sdr. Muhamad Sofwan** tidak dapat mengembalikan pinjaman modal yang telah dilakukan.

7. Bahwa untuk hal ini **Sdr. Muhamad Sofwan** memben-tah bahwa ia telah melakukan pembuatan Akta perjanjian peminjaman modal serta memberikan Kuasa Menjual dihadapan notaris, atas sertifikat hak miliknya kepada **sdr. Handoko**, karena pada kenyataannya, yang telah melakukan perjanjian/kesepakatan peminjaman modal kepada **sdr. Handoko** adalah **sdr. Abdul Rochmad**, dan yang menerima seluruh uang yang diberikan oleh **sdr. Handoko** juga **sdr. Abdul Rochmad**, selain itu, **Sdr. Muhamad Sofwan** juga tidak pernah memiliki niatan akan memberikan kuasa menjual, atas sertifikat hak miliknya kepada pihak manapun termasuk kepada **sdr. Handoko**;
8. Bahwa bunyi Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008 yang dapat menimbulkan prestasi antara **Muhamad Sofwan** dengan **Sdr Handoko** pada pokoknya adalah sebagai berikut:

“Pasal 1

Bahwa pihak pertama telah menyerahkan uang kepada pihak kedua sebesar Rp. 60.000.000.-(enam puluh juta rupiah) dan pihak kedua menyatakan telah menerima uang tersebut dari pihak pertama.

Pasal 2

Bahwa uang tersebut di atas akan dipergunakan oleh pihak kedua untuk mengerjakan proyek pengurukan dan penggalian tambang.

Pasal 3

Pihak kedua bersedia/sanggup untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) kepada pihak pertama setelah kontrak kerja selesai atau dengan jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan akta ini.

Pasal 3

Pihak kedua berjanji akan memberi hasil keuntungan kepada pihak pertama setiap hari sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus rupiah).

Pasal 4

Untuk membayar secara tertib sebagaimana dise-butkan di atas, maka pihak pertama dengan ini menyerahkan jaminan sertifikat, yaitu: sebidang tanah Hak Milik

Pasal 5

Apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajibannya membayar bagi hasil keuntungan usaha selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut atau tidak bisa mengembalikan uang sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu tempo pada pasal 3 tersebut di atas, maka hak kepemilikan atas sertifikat yang telah dijamin akan menjadi milik pihak pertama dan pihak kedua akan diberi kesempatan untuk menjual jaminan tersebut dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari dan jika selama jangka waktu tersebut pihak kedua masih belum bisa menjual,

maka pihak pertama akan menjual dengan harga yang telah ditentukan sendiri dan apabila harga penjualan tersebut ada kelebihan, maka uang tersebut akan dikembalikan oleh pihak kedua

Pasal 6

Apabila pihak kedua telah memenuhi seluruh kewajibannya maka pihak pertama berjanji akan mengembalikan sertifikat sebagaimana tersebut di atas kepadapihak kedua”;

9. Bahwa setelah perjanjian tersebut berjalan, **sdr. Abdul Rochmad** tidak diketahui keberadaanya, sehingga **Sdr. Muhamad Sofwan** diteror oleh orang-orang suruhan **Sdr Handoko** supaya **Sdr. Muhamad Sofwan** melunasi uang pinjaman yang telah diterima oleh **Sdr. Abdul Rochmad**. Oleh karena itu, **Sdr. Muhamad Sofwan** dengan terpaksa membayar cicilan uang yang diterima oleh **Sdr. Abdul Rochmad** sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
10. Bahwa terkait pembayaran cicilan uang pinjaman modal tersebut, **Sdr. Muhamad Sofwan** telah melakukan pembayaran dalam beberapa tahap, kepada beberapa pihak pula, dengan rincian sebagai berikut :

YANG TERTULIS

- 1) Pembayaran cicilan melalui Saudara Antok Wartawan sebesar **Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)** dengan 1 (Satu) Kwitansi tertanggal 02 Februari 2009, ditandatangani oleh Saudara Handoko.
- 2) Pembayaran cicilan melalui Saudara Endro, anggota Polres Ponorogo sebesar **Rp. 11.500.000 (sebelas juta**

- lima ratus rupiah), dengan 2 (Dua) Kwitansi:**
- a. Tanggal 03 September 2009, sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)**
 - b. Tanggal 08 September 2009, sebesar **Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**
- 3) Melalui Saudara Budiono S.H. sebesar **Rp. 6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)** dengan 3 (Tiga) Kwitansi :
- a. Tanggal 21 Desember 2009, sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)**
 - b. Tanggal 12 Januari 2010, sebesar **Rp. 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)**
 - c. Tanggal 09 Februari 2010, sebesar **Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**
- 4) Melalui isteri **Sdr. Handoko**, Saudari Putri Dwi Asih, sebesar **Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**
- 5) Melalui Setoran ke Rekening Bank atas nama KRISNA RUDIANTORO, sebesar **Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**

YANG TIDAK TERTULIS

- 1) Pembayaran cicilan melalui Saudara Anton, sebesar **Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)**
- 2) Melalui Saudari Dwi Sriningsih, sebesar **Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)**
- 3) Melalui Saudara Krisna Rudiantoro, sebesar **Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)**

- 4) Melalui Saudara Budiono, S.H., sebesar **Rp. 2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)**
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka total keseluruhan pembayaran yang dilakukan oleh **Sdr. Muhamad Sofwan** kepada **Sdr. Handoko** adalah **Rp. 27.900.000,- (Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) + 12.600.000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) = TOTAL Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);**
12. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2009, **Sdr. Muhamad Sofwan** dipaksa untuk menyetujui dan mau bertanggung jawab atas isi Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008 yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 26 Desember 2009;
13. Bahwa pada tanggal 1 April tahun 2010, **Sdr. Handoko** tiba-tiba menjual jaminan berupa sertifikat Hak Milik No. 232 milik **Sdr. Muhamad Sofwan** kepada Sdr. Setiyono dikarenakan menurut **Sdr. Handoko** bahwa **Sdr. Muhamad Sofwan** tidak bisa melaksanakan isi Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008, yang kemudian jual beli tersebut dinyatakan batal demi hukum dalam putusan No 32/Pdt.G/2011/PN.Ponorogo oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ponorogo sampai dikuatkan dalam putusan No 530/PDT/2012/PT.Sby oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Sby;
14. Bahwa sebagai akibat dari jual beli jaminan yang telah diuraikan dalam point 13 di atas, **Sdr. Muhamad Sofwan** tidak bisa melanjutkan sisa pembayaran pinjaman modal kerja kepada **Sdr. Handoko** sebesar **Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);**

15. Bahwa kemudian pada tanggal 5 juli 2019 **Sdr. Muhamad Sofwan** melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat **permohonan pertama (1) Nomor: 36/JF/VII/2019**, yang pada pokoknya ia memohon **pembatalan dan pencoretan peralihan hak atas tanah sertifikat hak milik Nomor: 232** atas **nama Sdr. Styono** kepada **badan pertanahan nasional (BPN)**, akan tetapi **Badan Pertanahan Nasional (BPN)** tidak memberikan jawaban terhadap surat permohonan pertama (1) yang diajukan tersebut;
16. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 **Sdr. Muhamad Sofwan** melalui kuasa hukumnya kembali mengirimkan surat **permohonan ke dua (2) Nomor: 40/JF/VIII/2019** yang pada pokoknya ia memohon **pembatalan dan pencoretan peralihan hak atas tanah sertifikat hak milik Nomor: 232** atas **nama Sdr. Styono** kepada **badan pertanahan nasional (BPN)**, akan tetapi **Badan Pertanahan Nasional (BPN)**, tidak memberikan jawaban terhadap surat permohonan ke dua (2) yang telah diajukan.
17. Bahwa pada tanggal 9 oktober 2019, **Sdr. Muhamad Sofwan** melalui kuasa hukumnya kembali mengirimkan **surat permohonan yang ke tiga (3) Nomor: 45/JF/IX/2019** yang pada pokoknya, ia memohon untuk ke 3 (tiga) kalinya atas **pembatalan dan pencoretan peralihan hak atas tanah sertifikat hak milik Nomor: 232** atas **nama Sdr. Styono** kepada **badan pertanahan nasional (BPN)**.
18. Bahwa dalam surat permohonan yang telah diajukan oleh **Sdr. Muhamad Sofwan** melalui kuasa hukumnya sebagaimana yang diuraikan pada angka 15, 16, dan angka 17, kepada **Badan Pertanahan Nasional (BPN)** pada

pokoknya memohon sebagai berikut:

- “1. Pembatalan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No 232, dari semula atas nama **Mohamad Sofwan** beralih menjadi atas nama **Handoko**.*
 - 2. Pencoretan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No 232, dari semula atas nama Mohamad Sofwan beralih menjadi atas nama Handoko.*
 - 3. Tidak memberlakukan lagi Sertifikat Hak Milik Nomor 232 atas nama Handoko dan dikembalikan pada keadaan semula atas nama Mohamad Sofwan”;*
19. Bahwa pada tanggal 13 november 2019, **Badan Pertanahan Nasional (BPN)** memberikan **jawaban/tanggapan Nomor: 1450/35.22/XI/2019** atas surat permohonan yang diajukan oleh **Sdr. Muhamad Sofwan** melalui kuasa hukumnya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada angka 15, 16, dan angka 17 yang pada pokoknya, **Badan Pertanahan Nasional (BPN)** meminta kepada kuasa hukum **Sdr. Muhamad Sofwan** untuk melengkapi beberapa berkas sebagai berikut:
- “1. Foto kopi identitas pemohon (Mohamad Khasbi) atau foto kopi identitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan;*
 - 2. Salinan resmi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dilegalisir pejabat yang berwenang;*
 - 3. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang, dilingkungan pengadilan yang menerangkan bahwa putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*

4. *Berita acara pelaksanaan eksekusi, dalam hal putusan perkara yang memerlukan pelaksanaan eksekusi, atau surat pernyataan pemohon mengenai penguasaan fisik bidang tanah, yang diketahui dan dibenarkan oleh kepala desa/kelurahan setempat.*
5. *Setelah saudara melengkapi surat-surat sebagaimana tersebut di atas, kami (**Badan Pertanahan Nasional (BPN)**) akan melaksanakan proses sesuai ketentuan yang berlaku”;*
20. Bahwa pada tanggal 4 desember 2019, kuasa hukum **Sdr. Muhamad Sofwan** secara langsung mendatangi kantor **Badan Pertanahan Nasional (BPN)** untuk melengkapi semua berkas yang diminta oleh **Badan Pertanahan Nasional (BPN)** sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada angka 19 disertai tanda terima yang ditanda tangani langsung oleh pihak **Badan Pertanahan Nasional (BPN)** atas nama **Marsalita Setyan**.
21. Bahwa setelah kuasa hukum **Sdr. Muhamad Sofwan** melengkapi semua berkas yang diminta oleh **Badan Pertanahan Nasional (BPN)** sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada angka 19, **Badan Pertanahan Nasional (BPN)** tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 18;
22. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020, kuasa hukum **Sdr. Muhamad Sofwan** mengirimkan surat **permohonan konfirmasi pertama (1) Nomor: 55/JF//XI/2020**, kepada **Badan Pertanahan Nasional (BPN)**, akan tetapi **Badan Pertanahan Nasional (BPN)** tidak memberikan jawaban

- terhadap surat permohonan konfirmasi pertama (1) yang telah diajukan;
23. Bahwa pada tanggal 9 maret 2020, kuasa hukum **Sdr. Muhamad Sofwan** mengirimkan surat **permohonan konfirmasi ke dua (2) Nomor: 56/JF/III/2020** kepada **Badan Pertanahan Nasional (BPN)**, akan tetapi **Badan Pertanahan Nasional (BPN)** tidak memberikan jawaban terhadap surat permohonan konfirmasi ke dua (2) yang telah diajukan;
 24. Bahwa pada tanggal 20 April 2020. kami mengirimkan **surat permohonan konfirmasi ke tiga (3) Nomor: 60/JF/IV/2020** kepada **Badan Pertanahan Nasional (BPN)**, akan tetapi **Badan Pertanahan Nasional (BPN)** tidak memberikan jawaban terhadap surat permohonan konfirmasi ke tiga (3) yang telah diajukan;
 25. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 kuasa hukum **Sdr. Muhamad Sofwan** mengirimkan **SURAT PERMOHONAN PENCORETAN, PENCABUTAN DAN PEMBATALAN PERALIHAN HAK ATAS SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO. 232 a/n SETIADI** dengan **Nomor: 64/Jf/VIII/2020** kepada **Badan Pertanahan Nasional (BPN)**, akan tetapi **Badan Pertanahan Nasional (BPN)** tidak memberikan jawaban terhadap surat permohonan permohonan yang telah diajukan;
 26. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020. kuasa hukum **Sdr. Muhamad Sofwan** kembali mengirimkan **SURAT PERMOHONAN PENCORETAN, PENCABUTAN DAN PEMBATALAN PERALIHAN HAK ATAS SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO. 232 a/n SETIADI** dengan **Nomor: 73/**

Jf/X/2020 kepada **Badan Pertanahan Nasional (BPN)**, akan tetapi **Badan Pertanahan Nasional (BPN)** tetap tidak memberikan jawaban terhadap surat permohonan permohonan yang telah diajukan;

27. Bahwa oleh karena **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ponorogo** tetap tidak memberikan respon atas surat permohonan yang telah dikirim oleh kuasa hukum **Sdr. Muhamad Sofwan**, maka pada tanggal 1 Desember 2020 **Sdr. Muhamad Sofwan** melalui kuasa hukumnya mengajukan permohona fiktif positif terhadap **SURAT PERMOHONAN PENCORETAN, PENCABUTAN DAN PEMBATALAN PERALIHAN HAK ATAS SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO. 232 a/n SETIADI** dengan **Nomor: 73/Jf/X/2020** kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang pada pokoknya memohon untuk memerintahkan **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ponorogo** melaksanakan isi permohonan yang tertuang dalam surat **Nomor: 73/Jf/X/2020** sebagai berikut:

- “1. *Pembatalan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No 232, dari semula atas nama Mohamad Sofwan beralih menjadi atas nama Handoko dan dikembalikan pada keadaan semula atas nama Mohamad Sofwan;*
2. *Pencoretan terhadap peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No 232,, dari semula atas nama Mohamad Sofwan beralih menjadi atas nama Handoko dan dikembalikan pada keadaan semula atas nama Mohamad Sofwan;*

3. *Tidak memberlakukan lagi Sertifikat Hak Milik Nomor 232 atas nama Handoko dan dikembalikan pada keadaan semula atas nama Mohamad Sofwan.”*

28. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menjatuhkan putusan **Nomor: 19/P/FP/2020/PTUN.SBY** yang pada pokoknya:

- “(1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
(2) Mewajibkan kepada termohon untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan sesuai dengan permohonan pemohon **Nomor: 73/Jf/X/2020** tanggal 14 Oktober 2014, perihal pencoretan, pencabutan dan pembatalan peralihan hak atas sertifikat tanah hak milik (SHM) No. 232/Desa Padi dari Muhamad Sofwan ke Handoko;
(3) Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.196.000 (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)”;

B. Isu Hukum

Bagaimana potensi gugatan wanprestasi **Sdr. Handoko** terhadap **Sdr. Muhamad Sofwan** ?

C. Dasar Hukum

1. Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008
2. *Staatsblaad* Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (BW) disebut sebagai KUH Perdata.
3. Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No 32/Pdt.G/2011/PN.Ponorogo
4. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No 530/PDT/2012/PT.Sby

D. Analisis Hukum

Potensi Gugatan Wanprestasi Sdr. Handoko terhadap Sdr. Muhamad Sofwan

Keabsahan Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008

Perjanjian pinjaman modal kerja merupakan perjanjian yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perikatan dalam KUHPerdota. Dalam KUHPerdota sendiri tidak pernah memberi pengertian apa sebenarnya yang dimaksud dengan perikatan itu, namun para ahli hukum telah memberi definisi mengenai perikatan yang memiliki arti suatu hubungan hukum yang timbul dari persetujuan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi (prestasi adalah melakukan atau tidak melakukan sesuatu);

Kemudian mengenai Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008 yang dibuat dihadapan Notaris **Amanda Diandra, S.H.** antara **Sdr. Handoko** dan **Sdr. Muhamad Sofwan** “*adalah sah menurut hukum sehingga perjanjian dibuat oleh para pihak harus dijalani sepenuhnya oleh para pihak itu sendiri dan mereka harus tunduk pada isi perjanjian karena isi perjanjian merupakan undang-undang bagi mereka*” sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Negeri Ponorogo dalam putusan No 32/Pdt.G/2011/PN.Ponorogo halaman 20 (dua puluh). Selain itu, dalam putusan tersebut **Sdr. Muhamad Sofwan** membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa **Sdr. Muhamad Sofwan** akan tunduk dan melaksanakan isi Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008;

Prestasi/kewajiban dalam Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008

Selanjutnya mengenai prestasi/kewajiban yang harus dilakukan oleh **Sdr. Muhamad Sofwan** dan **Sdr. Handoko** dalam Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008 sebagaimana yang telah diuraikan

dalam point 1.8, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sdr. Muhamad Sofwan:

1. menggunakan uang pinjaman modal usaha untuk mengerjakan proyek pengurukan dan penggalian tambang (Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008);
2. mengembalikan uang sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** kepada **Sdr. Handoko** paling lambat pada tanggal 28 Oktober tahun 2011 (Pasal 3 Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008);
3. apabila ada keuntungan yang diperoleh dari proyek pengurukan dan penggalian tambang yang dilakukan oleh **Sdr. Muhamad Sofwan** (Pasal 3 Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008);

b. Sdr. Handoko:

1. Menyimpan dan menjaga jaminan sertifikat Hak Milik no. 232 dengan aman sampai keadaan dalam pasal 5 atau pasal 5 Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008 terpenuhi;
2. apabila Sdr. Muhamad Sofwan tidak bisa melaksanakan isi Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008, maka **Sdr. Handoko** memberi kesempatan selama 14 hari kepada **Sdr. Muhamad Sofwan** untuk menjual sendiri jaminan berupa sertifikat Hak Milik No. 232 sebelum **Sdr. Handoko** menjual sendiri jaminan berupa sertifikat Hak Milik No. 232 dengan harga yang ditentukan sendiri oleh **Sdr. Handoko** (Pasal 5 Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008);
3. mengembalikan kelebihan uang hasil penjualan jaminan berupa sertifikat Hak Milik No. 232 kepada **Sdr. Muhamad Sofwan** (Pasal 5 Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008);

4. apabila Sdr. Muhamad Sofwan bisa melaksanakan isi Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008, maka **Sdr. Handoko** harus mengembailkan jaminan berupa sertifikat Hak Milik No. 232 **Sdr. Muhamad Sofwan** (Pasal 6 Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008);

Wanprestasi dalam Akta Perjanjian Nomor: 175/X/2008

Kemudian mengenai wanprestasi atau ingkar janji adalah kondisi apabila salah satu pihak melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi perjanjian. Menurut pendapat Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermedia, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sebagai akibat dari adanya wanprestasi, maka yang merasa dirugikan dapat meminta Penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada Pengadilan Negeri sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yaitu: *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*

Dari uraian di atas, jika dikaitkan dengan kasus posisi pada point 1 (satu) dapat diketahui wanprestasi dalam lingkup Akta

Perjanjian Nomor: 286/X/2008 adalah sebagai berikut:

a. Sdr. Muhamad Sofwan

1. Uang pinjaman tersebut diberikan seluruhnya kepada **Sdr. Abdul Rochmad** untuk proyek pengurusan dan penggalan tambang sebagaimana yang telah diuraikan dalam point 1.4. **Oleh karena Sdr. Muhamad Sofwan telah melaksanakan Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008 sehingga dalam point ini Sdr. Muhamad Sofwan TIDAK dapat dikatakan wanprestasi**
2. **Sdr. Muhamad Sofwan** tidak melanjutkan sisa pembayaran pinjaman modal kerja kepada **Sdr. Handoko** sebesar **Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)** hingga lewat jatuh tempo yaitu tanggal 28 Oktober tahun 2011 termasuk dalam kategori *Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.* Karena **Sdr. Muhamad Sofwan** sudah melaksanakan pembayaran dengan cara mengangsur uang yang dipinjam sebagaimana yang telah diuraikan dalam point 1.10 sampai sejumlah **Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)**, namun **Sdr. Muhamad Sofwan** tidak membayar lagi samapa jatuh tempo yang ditentukan dalam Pasal 3 (tiga) Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008 terlewati hingga sekarang. **Oleh karena Sdr. Muhamad Sofwan melanggar Pasal 3 Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008 sehingga dalam point ini Sdr. Muhamad Sofwan DAPAT DIKATAKAN WANPRESTASI;**
3. **Sdr. Muhamad Sofwan** tidak dapat membayarkan bagi hasil keuntungan usaha, karena setelah perjanjian tersebut berjalan, **Sdr. Abdul Rochmad** yang mengerjakan

proyek untuk proyek pengurukan dan penggalian tambang tidak diketahui keberadaanya, sehingga tidak ada uang hasil keuntungan yang harus dibayarkan kepada **Sdr. Handoko**. Oleh karena **Sdr. Muhamad Sofwan** tidak melanggar Pasal 3 Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008 sehingga dalam point ini **Sdr. Muhamad Sofwan TIDAK dapat dikatakan wanprestasi**;

b. Sdr. Handoko

Perbuatan Sdr. Abdul Rochmad yang menjual sertifikat Hak Milik No. 232 kepada **Sdr. Handoko** 2011 sebagaimana yang telah diuraikan dalam point 1.13, padahal keadaan dalam pasal 5 (lima) Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008 **belum** terpenuhi, yaitu: (1) **Sdr. Muhamad Sofwan** tidak memenuhi kewajibannya membayar bagi hasil keuntungan usaha selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut atau (2) tidak bisa mengembalikan uang sebesar **Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah)** dengan jangka waktu sampai tanggal 28 Oktober tahun 2011. Sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban **Sdr. Handoko** yang seharusnya menyimpan sertifikat Hak Milik No. 232 sampai pada keadaan dalam pasal 5 (lima) Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008, dalam hal ini perbuatan wanprestasi **Sdr. Handoko** dapat dikualifikasi dalam kategori *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya*. Oleh karena **Sdr. Abdul Rochmad** melanggar Pasal 5 Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008 sehingga dalam point ini **Sdr. Handoko DAPAT DIKATAKAN WANPRESTASI**;

Wanprestasi yang dilakukan lebih dahulu oleh kreditur (Sdr. Handoko)

Penjelasan di atas terlihat bahwa yang lebih dahulu melakukan wanprestasi adalah pihak *kreditur* dalam hal ini adalah **Sdr. Handoko**. Kemudian dalam perjanjian timbal balik dikenal asas *exceptio non adimpleti contractus*, Riduan Syahrani dalam bukunya seluk beluk dan asas-asas hukum perdata hal 242. mengemukakan bahwa: “*Exceptio non adimpleti contractus* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa ia (debitur) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya. Bilamana debitur selaku tergugat dapat membuktikan kebenaran tangkisannya maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apa-apa atas tidak dilaksanakannya perjanjian itu”. Sehingga, **Sdr. Handoko TIDAK BISA MENGGUGAT** wanprestasi **Sdr. Muhamad Sofwan** atas Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008, karena adanya asas *Exceptio non adimpleti contractus*;

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa **Sdr. Handoko** dalam perkara ini tidak dapat menggugat **Sdr. Muhamad Sofwan** dengan gugatan wanprestasi, karena adanya asas *Exceptio non adimpleti contractus* yang menutup hak kreditur yang melakukan wanprestasi terlebih dahulu untuk menggugat debitur yang melakukan wanprestasi setelahnya;

F. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, dapat diajukan rekomendasi untuk menunggu **Sdr. Handoko** untuk menggugat **Sdr. Muhamad Sofwan** dengan gugatan wanprestasi, kemudian **Sdr. Muhamad Sofwan** mengajukan eksepsi dengan menggunakan asas *exceptio non*

adimpleti contractus; atau Menggugat wanprestasi terhadap **Sdr. Handoko** dengan tuntutan membatalkan Akta Perjanjian Nomor: 286/X/2008 dengan penggantian biaya kerugian yang dikeluarkan oleh **Sdr. Muhamad Sofwan** atas perbuatan wanprestasi **Sdr. Handoko**;

F. Wanprestasi dalam Pengurusan Sertifikat Tanah

Kasus Posisi

1. Bahwa klien kami, Saudari Listiana adalah seorang istri dari pensiunan TNI AL dengan pangkat PERWIRA yang beralamat di Jalan Apel 08, RT 007 RW 002, Desa Jeruk, Kecamatan Anggur, Kota Alaska.
2. Bahwa Saudari Dwi Hariyani ini adalah seorang istri dari seorang TNI AL dengan pangkat SERDA bernama Budi Samsuri yang beralamat di Jalan Semangka No. 20 Komplek Angkalan Laut Juanda, Alaska.
3. Bahwa klien kami pada bulan Oktober tahun 2017 meminta bantuan jasa kepada sdri. Dwi Hariyani alias (Ibu Budi), yang dikenal klien kami dari Jalasenastri (perkumpulan para istri prajurit militer TNI AL), untuk mengurus perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama Ninik Sugihartanto No. 1234 luas 158 M2 yang merupakan orang tua dari klien kami yang telah jatuh tempo selama 13 tahun ke Badan Pertanahan Nasional.
4. Bahwa sdri. Dwi Hariyani kemudian menerima permintaan dari klien kami, untuk membantu proses perpanjangan SHGB tersebut. Dalam kesepakatan itu, selain SHGB No. 1234 luas 158 M2, Sdri. Dwi Hariyani memberikan sebuah surat pernyataan dan tanda terima yang di tandatangani oleh Saudari Dwi

Hariyani. Adapun isi dari surat pernyataan tersebut, intinya bahwa, sdr Dwi Haryani tidak akan menyalahgunakan, memanfaatkan, memindahtangankan, menjaminkan SHGB yang diserahkan oleh klien kami kepadanya, kemudian dalam bukti tanda terima yang dibuat oleh sdr. Dwi Hariyani, disebutkan bahwa Sdr. Dwi Hariyani telah menerima SHGB, letak objek SHGB, semua data tentang ahli waris, dan di dalam surat pernyataan tersebut, dirinci apa saja yang harus dilakukan terkait SHGB tersebut meliputi:

- a. Menghidupkan
 - b. Peningkatan
 - c. Pemindahan/Hibah
 - d. Balik nama
5. Bahwa surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr Dwi Hariyani diketik, dan juga ditulis tangan, tanpa disertai dengan tanggal ditandatanganinya surat pernyataan tersebut. Dan tanpa disertai data yang jelas mengenai data saksi yang terlibat dalam proses penandatanganan surat pernyataan tersebut, dan untuk bukti tanda terima pengurusan SHGB sdr. Dwi Hariyani membuat tanda terima tersebut dengan ditulis tangan, keduanya dibubuhi dengan matrai dan tanda tangan dari sdr. Dwi Hariyani.
6. Bahwa setelah sekian lama klien kami tidak menanyakan proses pengurusan perpanjangan SHGB No. 1234 luas 158 M2 miliknya kepada Saudari Dwi Hariyani, akhirnya pada tanggal 31 Februari 2019 klien kami menanyakan kelanjutan pengurusan SHGB No. 1234 luas 158 M2 tersebut, dan Saudari Dwi Hariyani mengatakan bahwa “untuk kepengurusan Sertifikat HBG yang telah jatuh tempo seperti milik klien kami memerlukan biaya yang lebih besar”.

7. Bahwa Saudari Dwi Hariyani pada waktu menjelang Ramadhan, meminta biaya sebesar Rp. 56.000.000 (Lima Puluh Enam Juta Rupiah) kepada klien kami untuk kelanjutan pengurusan perpanjangan masa berlaku SHGB No. 1234 luas 158 M2, Akan tetapi, klien kami tidak dapat menyediakan uang sejumlah Rp. 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) yang diminta oleh sdr. Dwi Hariyani, sehingga klien kami berinisiatif untuk mencabut kembali pengurusan SHGB yang dilimpahkan kepada saudari Dwi Hariyani, akan tetapi Saudari Dwi Hariyani selalu mengelak dan berusaha menghindar dengan mengatakan bahwa “Sertifikat HGB masih di bawa pihak BPN, pihak BPN masih diklat” dan lain sebagainya. Selain itu, sdr. Dwi Hariyani ini juga pernah mengatakan bahwa “SHGB milik klien kami ini bermasalah/terkena kasus, SHGB tersebut masih berada ditangan pihak BPN bernama Bu Sri, dan masih alasan lainnya. Dan yang terakhir didengar oleh klien kami bahwa Sertifikat tersebut telah diserahkan kepada sdr. Emi”.
8. Bahwa pada tanggal 31 Juni 2019 klien kami mendapat informasi bahwa SHGB miliknya telah di gadaikan oleh Saudari Dwi Hariyani tanpa sepengetahuan klien kami, berdasarkan kabar tersebut klien kami ditemani oleh sdr. Faqih (teman), menghadap ke PROVOS angkatan Laut untuk mengetahui keberadaan Sertifikat miliknya. Ternyata berdasarkan informasi dari pihak PROVOS diketahui bahwa Sertifikat tersebut berada ditangan Saudara Imam. Sdr. Imam adalah salah satu anggota TNI pula.
9. Bahwa keesokan harinya Sdr. Faqih mendapatkan panggilan dari PROVOS, pihak PROVOS mengatakan kepada sdr. Faqih untuk ikut bersama-sama dengan Sdr. Dwi Hariyani bertemu

pak Imam. Sdri. Faqih diminta untuk menggambil gambar (foto) dari Sdri. Dwi Hariyani dengan posisi sdri. Dwi Hariyani memegang SHGB milik klien kami.

10. Bahwa sdri. Faqih mendampingi klien kami bertemu dengan sdr. Imam. Akan tetapi menurut Sdr Imam didapatkan keterangan bahwa yang membawa SHGB tersebut adalah Saudari Ida. (ADA KETIDAKJELASAN DI SINI, BUKANKAH SHGB SUDAH BERADA DITANGAN SDRI. Dwi Hariyani). Kemudian klien kami di dampingi oleh sdri. Faqih, diberikan alamat oleh sdri. Dwi Haryani dan diminta untuk menemui sdr. Imam dan sdri. Ida, untuk mengecek keberadaan SHGB, namun yang diberikan ternyata bukanlah alamat rumah dari sdri. Ida, melainkan alamat rumah dari adik sdri. Ida yang berprofesi sebagai polisi.
11. Bahwa dari pertemuan tersebut diketahui, sebelum SHBG tersebut sampai ketangan sdri. Ida, Sertifikat tersebut ternyata berada ditangan sdri Mulyatno, jadi sdri. Ida mendapatkan SHGB dari sdri. Mulyatno. Sdri. Mulyatno menyerahkan sertifikat tersebut kepada sdri. Ida untuk digadaikan dengan alasan membutuhkan biaya, padahal jelas tertera dalam SHGB tersebut nama ibu dari klien kami bukan atas nama sdri. Mulyatno. Proses gadai tersebut terjadi dengan kesepakatan bahwa sdri. Mulyatno akan mengambalikan uang hasil gadai dalam waktu seminggu dengan bunga yang cukup tinggi. Akan tetapi sampai dengan berbulan-bulan lamanya, Saudari Mulyatno juga tidak segera melunasinya.
12. Bahwa Saudari Ida ternyata juga telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibagikan kepada :

13. Kepada Saudari Erna sebesar RP. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) sesuai bukti transfer;
14. Kepada Saudari Mulyatno sebesar RP. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sesuai bukti transfer, dan;
15. Kepada Saudari Dwi Hariyani sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sesuai bukti transfer.
16. Pemberian pinjaman tersebut disertai dengan bunga yang cukup besar dari sdri Ida mematok bunga sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perminggu terhitung sejak peminjaman uang tersebut.
17. Bahwa setelah klien kami mengetahui peristiwa perpindahan sertifikat tersebut, klien kami memutuskan untuk mengambil sertifikat tersebut dari Sdri. Ida, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan mengingat sdri. Mulyatno belum melakukan pelunasan terhadap uang yang telah dipijamkan oleh sdri. Ida.
18. Bahwa terkait pinjaman yang diberikan oleh sdri. Ida tersebut dari sdri. Emi membebankan pelunasan hutangnya kepada orang tuanya. Orang tua sdri Emi memutuskan menggunakan surat Tanah Petok D milik mereka.
19. Bahwa sampai saat ini klien kami tetap pada pendiriannya bahwa klien kami menginginkan sertifikat miliknya kembali.

Isu Hukum

Berdasarkan uraian pada bagian kasus posisi di atas, isu hukum yang hendak dijawab dalam legal opinion ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian yang dilakukan oleh Listiana dengan Dwi Hariyani memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320

KUHPerdata?

2. Apa perbuatan Dwi Hariyani dapat dikategorikan sebagai wanprestasi menurut Pasal 1234 KUHPerdata?
3. Apakah perbuatan Dwi Hariyani dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP?

Dasar Hukum

1. Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut “KUHP”)
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata *Staatsblad* Nomor. 23 Tahun 1847 (untuk selanjutnya disebut “KUHPerdata”)

Analisis Hukum Perdata dan Analisis Hukum Pidana

Analisis Hukum Perdata

1. Perjanjian antara Klien kami dengan Klien Kami

Bahwa Pasal 1313 KUH Perdata merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Bahwa suatu perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Persyaratan-persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian ini sah dan mengikat adalah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, yakni sebagai berikut:

- a. Adanya kata sepakat antara para pihak dalam per-janjian;
- b. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak;
- c. Adanya perihal tertentu;
- d. Adanya kausa yang diperbolehkan.

Berikut adalah penjelasan atas syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan analisisnya terhadap perbuatan klien kami dengan pelapor:

a. Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian

Bahwa kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian dimulai dari adanya unsur penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak, yang diikuti oleh penerimaan tawaran (*acceptance*) oleh pihak lain, sehingga akhirnya terjadilah suatu perjanjian. Istilah penawaran (*offer*) dalam hukum perjanjian ini serupa dengan istilah “*ijab*” dalam hukum perjanjian Islam, sedangkan istilah penerimaan tawaran (*acceptance*) serupa dengan istilah “*kabul*” dalam hukum perjanjian Islam (*Lihat, Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 188*).

Bahwa tentang kapan saat persisnya tercapai suatu kata sepakat dalam suatu perjanjian, sehingga sejak saat tersebut dianggap sudah mulai berlakunya perjanjian yang bersangkutan, terdapat beberapa teori hukum. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk mengukur sudah mulai berlakunya perjanjian adalah “teori penawaran dan penerimaan tawaran (*offer and acceptance*)”. Dalam teori ini, kata sepakat atau kesepakatan kehendak baru terjadi manakala setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*) dari pihak lainnya (*Lihat, Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 188*).

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, pada tahun 2016, klien kami bertemu dengan sdr. Dwi Hariyani dalam pertemuan tersebut, klien kami meminta bantuan

dari sdr. Dwi Hariyani, untuk mengurus perpanjangan sertifikat Hak Guna bangunan milik klien kami. Dalam pertemuan tersebut akhirnya terjadi kesepakatan diantara keduanya, bahwa klien kami mempercayakan pengurusan perpanjangan sertifikat tanahnya, sedangkan sdr. Dwi Hariyani menerima dan menyanggupi untuk melakukan pengurusan perpanjangan sertifikat tersebut. Dalam pertemuan tersebut ditandai pula dengan pemberian surat pernyataan terkait sertifikat tersebut yang intinya bahwa sdr. Dwi Haryani tidak akan menyalah-gunakan ataupun memanfaatkan sertifikat tanah milik klien kami yang telah dipercayakan kepadanya.

Bahwa merujuk pada teori di atas dan dihubungkan dengan perbuatan yang terjadi antara Klien kami dan Sdr. Dwi Hariyani, sudah sangat jelas bahwa perjanjian antara klien kami dan Sdr. Dwi Hariyani telah disepakati. Dengan demikian, syarat “*adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian*” telah terpenuhi. Walaupun perjanjian tersebut tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.

b. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak

Bahwa menurut hukum, semua orang dalam keadaan cakap (berwenang) berbuat, sehingga mereka dapat membuat perbuatan hukum, kecuali mereka-mereka yang dikecualikan oleh undang-undang, yaitu (*Lihat, Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 196*):

Orang yang masih belum dewasa. Pasal 330 KUH Perdata menentukan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika:

- a. Sudah genap berumur 21 tahun;
- b. Sudah kawin, meskipun belum genap 21 tahun; atau
- c. Sudah kawin dan kemudian bercerai, meskipun belum genap 21 tahun
- d. Orang yang ditempatkan di dalam pengampunan, misalnya orang gila.
- e. Wanita yang bersuami.
- f. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu (*Lihat, Pasal 1330 KUH Perdata*).

Bahwa merujuk pada ketentuan di atas dan dihubungkan dengan perbuatan yang terjadi antara Klien kami dengan Sdri. Dwi Hariyani, sudah sangat jelas bahwa perjanjian dilakukan oleh para pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, syarat “*adanya kecakapan berbuat dari para pihak*” telah terpenuhi.

c. Adanya perihal tertentu

Bahwa persyaratan perihal tertentu adalah persyaratan tentang objek tertentu dari suatu perjanjian. Jadi, agar sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut haruslah menunjuk kepada objek tertentu yang diperjanjikan oleh para pihak. Untuk perjanjian jual-beli, misalnya, harus jelas objek yang diperjualbelikan itu apa (*Lihat, Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 200*).

Bahwa KUH Perdata memberikan beberapa syarat tertentu agar persyaratan perihal objek tertentu dari suatu perjanjian dapat diterima oleh hukum, yakni sebagai berikut:

- i. Yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah berupa barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Perdata)
- ii. Minimal sudah dapat ditentukan jenis barang yang menjadi objek perjanjian ketika perjanjian tersebut dibuat (Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata).
- iii. Boleh saja jumlah barang yang menjadi objek perjanjian masih tidak tertentu ketika perjanjian dibuat, asal saja jumlah barang tersebut dapat ditentukan atau dapat dihitung dikemudian hari (Pasal 1333 ayat (2) KUH Perdata).
- iv. Barang yang menjadi objek perjanjian boleh saja barang yang baru akan di kemudian hari (Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata).
- v. Tidak dapat dibuat suatu perjanjian terhadap barang-barang yang masih dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat (2) KUH Perdata).

Bahwa merujuk pada teori dan ketentuan di atas serta dihubungkan dengan perbuatan yang terjadi antara klien kami dan pihak Sdri. Dwi Haryani, sudah sangat jelas bahwa dalam perjanjian *a quo* ada perihal tertentu yang diperjanjikan, yakni perjanjian dalam rangka pengurusan perpanjangan sertifikat hak guna bangunan, Dengan demikian, syarat “*adanya perihal tertentu*” telah terpenuhi.

d. *Adanya kausa yang diperbolehkan*

Bahwa dalam hal ini, sebab kenapa perjanjian tersebut dibuat haruslah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian antara klien kami dengan Sdri.

Dwi Hariyani tentang bantuan jasa dalam pengurusan perpanjangan sertifikat hak guna bangunan merupakan perjanjian yang tidak dilarang oleh hukum yang berlaku.

Bahwa merujuk pada teori dan ketentuan di atas serta dihubungkan dengan perbuatan yang terjadi antara klien kami dan Pihak tergugat, sudah sangat jelas bahwa dalam perjanjian *a quo* ada kausa yang diperbolehkan. Dengan demikian, syarat “*adanya perihal tertentu*” telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian penjelasan atas syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata di atas dan analisisnya terhadap perbuatan klien kami dengan sdri. Dwi Hariyani, **sudah sangat jelas telah ada hubungan hukum, yaitu hukum perdata, khususnya perjanjian antara klien kami dengan pihak tergugat** dalam rangka “Pengurusan perpanjangan sertifikat Hak guna bangunan” milik klien kami. Dengan demikian, apabila perjanjian tersebut mengalami permasalahan hukum, maka penyelesaiannya juga harus diselesaikan melalui mekanisme hukum acara perdata.

2. Wanprestasi yang Dilakukan Sdri. Dwi Hariyani

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dari suatu perjanjian terdiri atas: (a) memberikan sesuatu; (b) berbuat sesuatu dan (c) tidak berbuat sesuatu. Sebaliknya, wanprestasi adalah perbuatan tidak menjalankan atau tidak memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Wanprestasi dari suatu perjanjian berupa: (a) tidak memenuhi prestasi; (b) tidak sempurna memenuhi prestasi dan (c) terlambat memenuhi prestasi.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, dapat disampaikan uraian mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Saudari Dwi Hariyani.

- a. Bahwa saat Klien kami menghubungi sdri Dwi Hariyani untuk meminta bantuan pihak tergugat membantu klien kami terkait pengurusan perpanjangan sertifikat hak guna bangunan.
- b. Bahwa antara klien kami dengan pihak tergugat akhirnya tercapai kesepakatan. Di mana klien kami secara langsung menyerahkan sertifikat hak guna bangunan kepada sdri. Dwi Hariyani. Sdri Dwi Haryani akhirnya menyanggupi untuk membantu proses perpanjangan sertifikat tersebut dalam jangka waktu 1 tahun.
- c. Bahwa saat Klien kami menanyakan kepada sdri Dwi Haryani perihal proses perpanjangan sertifikat miliknya, namun setiap kali klien kami menanyakan hal yang sama kepada sdri. Dwi Haryani, Sdri Dwi Haryani selalu berkelit dan mengatakan berbagai macam alasan terkait proses tersebut, dan ketika klien kami mendatangi sdri Dwi Hariyani kembali, untuk menanyakan kejelasan perpanjangan sertifikat miliknya, sdri. Dwi Hariyani justru meminta sejumlah uang sebesar Rp. 56.000.0000 (lima puluh enam juta) untuk memproses perpanjangan sertifikat tersebut.
- d. Bahwa karena klien kami merasa tidak memiliki cukup dana seperti yang diminta oleh sdri Dwi Haryani, akhirnya klien kami memutuskan untuk meminta kembali sertifikat miliknya dan membatalkan niatnya untuk melakukan proses pendaftaran sertifikat tersebut, namun ternyata

sertifikat tersebut hingga saat ini tidak diketahui jelas di mana keberadaannya

Berdasarkan uraian posisi kasus di atas, sudah sangat jelas bahwa telah terjadi perjanjian antara Klien kami dan sdri. Dwi Hariyani. Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun demikian, **hingga saat ini sdri. Dwi Haryani belum dapat menyelesaikan tugasnya, dalam hal membantu proses pengurusan sertifikat milik klien kami**, Dengan demikian, **Sdri Dwi Hariyani telah gagal untuk memenuhi prestasi atau telah melakukan wanprestasi terhadap klien kami** atas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

Analisis Hukum Pidana

3. Penjelasan Pasal 372 KUHP dan Analisisnya terhadap Perbuatan Klien Kami

Bahwa rumusan Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hak, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan, dihukum karena salah telah melakukan penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan hukuman denda setinggi tingginya enam puluh rupiah.”

Bahwa unsur-unsur pembentuk rumusan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. *Barangsiapa;*
- b. *Dengan sengaja;*
- c. *Menguasai untuk dirinya sendiri (zich toeigenen);*

- d. Secara melawan hak (*wederrechtelijk*);
- e. Suatu benda (*eenig goed*);
- f. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (*datgeheel of ten deele aan een ander toebehoort*); dan
- g. Yang ada di bawah kekuasaannya tidak karena kejahatan atau (*dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft*).

Berikut adalah penjelasan atas unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP dan analisisnya terhadap perbuatan klien kami:

a. ***Barangsiapa***

Bahwa unsur "*barangsiapa*" menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang disangkakan atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan tersangka dalam suatu peristiwa pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "*barangsiapa*" atau "*hij*" adalah siapa saja yang harus dijadikan sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, klien kami adalah subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian, unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi, tetapi dalam konteks pertanggungjawaban hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian *a quo*..

b. Dengan sengaja (opzettelijk)

Bahwa apabila kita melihat rumusan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP, maka unsur “*opzettelijk*” itu ditempatkan di depan sendiri, yaitu di depan unsur-unsur yang lain, sehingga sesuai dengan asas pokok mengenai penempatan unsur “*opzettelijk*”, maka lain-lain unsur itu semuanya juga diliputi oleh *opzet* atau kesengajaan.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, sdr Dwi Hariyani telah dengan sengaja menggadaikan sertifikat HGB milik klien kami kepada ibu bangus. Dengan demikian, unsur “*dengan sengaja*” ini telah terpenuhi, tetapi dalam konteks hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian *a quo*.

c. Menguasai untuk dirinya sendiri (zich toeigenen)

Bahwa yang dimaksud dengan “*zich toeigenen*” menurut *Memorie van Toelichting* mengenai Pasal 372 KUHP tersebut di atas, yaitu “*het als heer en meester besechiken*” atau jika kita terjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia ia berarti “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya”.

Bahwa dengan demikian, apabila seseorang yang menguasai suatu benda karena mendapat kepercayaan dari pemiliknya untuk menyimpan benda tersebut, akan tetapi ternyata kemudian telah dijualnya kepada orang lain tanpa izin pemiliknya, maka orang tersebut telah melakukan sesuatu “*wederrechtelijke toeigening*”. Maka di dalam kejahatan penggelapan, perbuatan “*zich toeigenen*” itu haruslah sudah selesai, yaitu misalnya

barang tersebut telah dijual, ditukarkan, atau dipakainya sendiri. Baru pada saat itulah perbuatan penggelapan dianggap telah selesai.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, sdr, Dwi Hariyani telah melakukan penguasaan terhadap suatu benda, dalam hal ini sertifikat hak guna bangunan milik klien kami, Dengan demikian, unsur “*menguasai untuk dirinya sendiri (zich toeigenen)*” tidak terpenuhi.

d. Secara melawan hak (wederrechtelijk)

Bahwa maksud dari unsur “*secara melawan hak*” adalah perbuatannya bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan.

Bahwa apabila ini dihubungkan dengan unsur “*opzettelijk*” sebagaimana tersebut di atas dengan unsur “*wederrechtelijk*” atau melawan hak, maka ini berarti si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya yang berupa “*zich toeigenen*” itu adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, apa yang dilakukan oleh sdr. Dwi Hariyani terkait sertifikat milik klien kami, sudah tentu merupakan perbuatan melawan hak, di mana sdr. Dwi Hariyani telah menggadaikan sertifikat HGB milik klien kami kepada pihak lain, maka sudah tentu perbuatan sdr. Dwi Haryani bertentangan dengan hak orang lain yaitu klien. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur melawan hak dalam pasal ini telah terpenuhi.

e. Suatu benda (eenig goed)

Bahwa perbuatan “menguasai bagi diri sendiri secara melawan hak” itu harus ditujukan terhadap sebuah “benda” atau “goed”. Dengan mempergunakan “*wetshistorische interpretatie*” akan nyatalah bahwa yang dimaksud dengan “benda” atau “goed” oleh pembentuk undang-undang adalah “*stoffelijk en roerend goed*” artinya perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri melawan hak itu harus ditujukan kepada “benda-benda yang berwujud dan bergerak”. Apabila unsur “*opzettelijk*” tersebut di atas dihubungkan dengan unsur “*eenig goed*” atau “sesuatu benda”, maka ini berarti si pelaku haruslah mengetahui, bahwa yang “*zich toeigent*” itu adalah sebuah benda.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, bahwa Menguasai bagi diri sendiri secara melawan hak dalam kasus ini, harus ditujukan kepada sebuah benda. Dalam kasus ini, benda yang dimaksud adalah berupa sertifikat hak guna bangunan milik klien kami. Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur suatu benda sudah terpenuhi.

f. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (datgeheel of ten deele aan een ander toebehoort)

Bahwa sebagai salah satu unsur obyektif dari kejahatan penggelapan yang telah disebutkan di atas, ternyata tidak setiap benda berwujud dan bergerak dapat dijadikan obyek dari kejahatan penggelapan ini, karena benda tersebut haruslah memenuhi syarat “dimiliki oleh orang lain selain dari si pelakunya sendiri”.

Bahwa apabila unsur “*opzettelijk*” tersebut di atas dihubungkan dengan unsur “*dat geheel of ten deele aan*

ander toebehoort” atau dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, maka berarti si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, bahwa sertifikat hak guna bangunan tersebut sepenuhnya milik dari klien kami. Maka unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

g. Yang ada di bawah kekuasaannya tidak karena kejahatan atau (*dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft*)

Bahwa sesuatu benda itu dapat berada di bawah kekuasaan seseorang itu tidaklah selalu harus karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian menyimpan, perjanjian gadai, dan sebagainya. Orang dapat mengatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang, apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata. Ini berarti bahwa hubungan antara orang yang menguasai benda tersebut dengan benda itu sendiri adalah demikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut, ia tidak perlu melakukan sesuatu tindakan yang lain.

Bahwa apabila unsur “*opzettelijk*” tersebut di atas dihubungkan dengan unsur “*dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft*” atau dengan unsur “yang berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan”, maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda yang telah ia “*zich toeigent*” itu berada di bawah

kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, Barang (sertifikat) yang berada pada sdr. Dwi Hariyani, dikuasai tanpa adanya tidak kejahatan yang melatar belakangnya, melainkan diserahkan secara sukarela oleh klien kami kepada sdr. Dwi Hariyani atas dasar kepercayaan klien kami bahwa sdr. Dwi Hariyani mampu untuk membantunya dalam hal pengurusan perpanjangan sertifikat tersebut, tanpa adanya kekhawatiran bahwa sertifikat tersebut akan dialihkan kepada pihak lain. Dengan demikian, unsur “*Yang ada di bawah kekuasaannya tidak karena kejahatan atau (dat hijamders dan door misrijf onder zich heeft)*” telah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur pembentuk Pasal 372 KUHP dan dikaitkan dengan posisi kasus di atas, kami berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Dwi Haryani telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP.

Selain pasal 372 KUHP di atas, kami turut mencantumkan Pasal 55 KUHP. Pasal ini kami cantumkan terkait dengan keterlibatan beberapa pihak lain terkait kasus klien kami. Berikut ini akan kami uraikan tentang Pasal 55 KUHP

Pasal 55 KUHP:

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

- 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
- 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan,

ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

- (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

R. Soesilo menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “**orang yang turut melakukan**” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “**bersama-sama melakukan**”. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “**membantu melakukan**” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.

Pasal 56 KUHP:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP,

R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, **pada waktu atau sebelum** (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “**sekongkol**” atau “**tadah**” melanggar **Pasal 480 KUHP**, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam **Pasal 221 KUHP**.

Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian penjelasan atas syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata di atas dan analisisnya terhadap perbuatan klien kami dengan sdri. Dwi Yuli Utami, sudah sangat jelas telah ada hubungan hukum, yaitu hukum perdata, khususnya perjanjian antara klien kami dengan pihak tergugat dalam rangka “Pengurusan perpanjangan sertifikat Hak guna bangunan” milik klien kami. Dengan demikian, apabila perjanjian tersebut mengalami permasalahan hukum, maka penyelesaiannya juga harus diselesaikan melalui mekanisme hukum acara perdata;
2. Berdasarkan uraian posisi kasus di atas, sudah sangat jelas bahwa telah terjadi perjanjian antara Klien kami dan sdri. Dwi Yuli Utami. Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun demikian, hingga saat ini sdri. Yuli Dwi utami belum dapat menyelesaikan tugasnya, dalam hal membantu proses pengurusan sertifikat milik klien kami, Dengan demikian, Sdri Dwi Yuli Utami telah gagal untuk memenuhi prestasi atau telah melakukan wanprestasi terhadap klien kami atas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya;

3. Berdasarkan penjelasan unsur-unsur pembentuk Pasal 372 KUHP dan dikaitkan dengan posisi kasus di atas, kami berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Yuli Dwi Utami telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP.

G. Wanprestasi dalam Sengketa Perjanjian Kerjasama

1. Kasus Posisi

Berkenaan dengan maksud di atas, dapat kami sampaikan secara singkat kasus posisi yang telah disampaikan kepada kami sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 2020 atau sekira-kiranya pada tahun 2020 sdr. Fahrul Suryatno berkenalan dengan sdr. Rahman Saleh.
2. Bahwa sdr. Rahman Saleh mengaku kepada sdr. Fahrul Suryatno bahwa sdr. Rahman Saleh memiliki beberapa usaha seperti pabrik yang berada di Sumatra, usaha properti, usaha saham dan usaha ekspor impor.
3. Bahwa, semenjak sdr. Fahrul Suryatno mengenal sdr. Rahman Saleh, sdr. Fahrul Suryatno sering diberi tawaran oleh sdr. Rahman Saleh untuk menginvestasikan uangnya (menanamkan modal) di pabrik sdr. Rahman Saleh dengan membagi keuntungan (*sharing profit*).
4. Bahwa, pada bulan maret 2025 sdr. Rahman Saleh menawarkan kembali kepada sdr. Fahrul Suryatno terkait investasi tersebut dengan mendapatkan *sharing Profit* dan dengan dalih “*dari pada uang disimpan dibank hanya dapat bunga sedikit lebih baik di investasikan di pabrik saya dengan sharing profit yang lebih besar dari pada bunga di bank*”.

5. Bahwa, sdr. Fahrul Suryatno tertarik dengan tawaran sdr. Rahman Saleh.
6. Bahwa, pada tanggal 12 Maret 2025 diadakanlah perjanjian kerja sama dengan **nomor surat: 17806/12/III/2025 (untuk selanjutnya disebut perjanjian kerja sama ke-1)** antara sdr. Feri Hardiyanto sebagai pihak ke-1 (satu) dengan sdr. Rahman Saleh sebagai pihak ke-2 (dua) dengan jumlah uang yang diinvestasikan oleh sdr. Feri Hardiyanto (pihak ke-1) sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)
 - a. Bahwa, di dalam **perjanjian kerja sama ke-1** (kesatu) jatuh tempo uang investasi (penanaman modal) sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk dapat diambil oleh sdr Fahrul Suryatno (pihak ke-1) adalah pada tanggal 12 Juni 2025 atau selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 12 Maret 2025.
 - b. Bahwa, di dalam **perjanjian kerja sama ke-1** menerangkan bahwa sdr. Feri Herdiyanto (pihak ke 1) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan yakni bulan april, mei dan juni mendapatkan *sharing profit* 5% (lima prosen) dari jumlah yang diinvestasikan (Rp. $100.000.000 \times 5\% = \text{Rp. } 5.000.000$) yakni sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya.
 - c. Bahwa, dari perjanjian ke-1 (kesatu) total *sharing profit* yang seharusnya diterima oleh sdr. Fery Hendriyanto selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan april, mei dan Juli adalah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
7. Bahwa pada tanggal 16 April 2025 sdr. Fahrul Suryatno (pihak ke-1) dengan sdr. Rahman Saleh (pihak ke-2)

mengadakan perjanjian kerja sama investasi (penanaman modal) untuk yang ke-2 (kedua) kalinya dengan **nomor surat: 17803/16/IV/2025 (selanjutnya disebut perjanjian kerjasama ke-2)**

- a. Bahwa, dalam perjanjian kerjasama ke-2 (kedua) sdr. Fahrul Suryatno (pihak ke 1) investasi (menanamkan modal) kepada sdr. Rahman Saleh (pihak ke-2) sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 - b. Bahwa, di dalam perjanjian kerja sama ke-2 jatuh tempo uang pokok investasi (penanaman modal) sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk dapat diambil oleh sdr Fahrul Suryatno (pihak ke-1) adalah pada tanggal 16 Juli 2025 atau selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 16 April 2025.
 - c. Bahwa, di dalam perjanjian kerja sama ke-2 (kedua) menerangkan bahwa sdr. Feri Herdiyanto (pihak ke-1) selama 3 (tiga) bulan yakni bulan mei, juni dan juli mendapatkan *sharing profit* 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang diinvestasikan (Rp. 500.000.000 x 20%= Rp. 100.000.000) yakni sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - d. Bahwa, total *sharing profit* yang seharusnya diterima oleh sdr. Fery Hendriyanto selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan Mei, Juni dan Juli adalah sebesar Rp. 100.000.000 (lima belas juta rupiah).
8. Bahwa, pada tanggal 8 Mei 2025 sdr. Fahrul Suryatno (pihak ke-1) dengan sdr. Rahman Saleh (pihak ke-2) mengadakan perjanjian kerja sama investasi (penanaman modal) untuk yang ke-3 (ketiga) kalinya dengan **nomor**

surat: 17801/08/V/2025 (selanjutnya disebut perjanjian kerjasama ke-3)

- a. Bahwa dalam perjanjian kerjasama ke-3 (kedua) sdr. Fahrul Suryatno (pihak ke 1) investasi (menanamkan modal) kepada sdr. Rahman Saleh (pihak ke-2) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 - b. Bahwa, di dalam perjanjian kerja sama ke-3 jatuh tempo uang investasi (penanaman modal) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk dapat diambil oleh sdr Fahrul Suryatno (pihak ke-1) adalah pada tanggal 8 Mei 2020 atau selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 8 Mei 2025.
 - c. Bahwa, di dalam perjanjian kerjasama ke-3 menerangkan bahwa sdr. Feri Herdiyanto (pihak ke 1) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan yakni bulan juni, juli dan agustus mendapatkan *sharing profit* 5% (lima prosen) dari jumlah yang investasikan (Rp. 200.000.000 x 5%= Rp. 10.000.000) yakni sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya.
 - d. Bahwa, total *sharing profit* yang seharusnya diterima oleh sdr. Fery Hendriyanto selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan juni, juli dan agustus adalah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
9. Bahwa selama dibuatnya perjanjian kerja sama investasi (penanaman modal) baik perjanjian kerja sama ke 1, ke 2 dan ke 3 hingga bulan Juli 2025 sdr. Fahrul Suryatno (pihak 1) hanya menerima *sharing profit* sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang seharusnya mendapatkan

sharing profit sebesar Rp 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah)

10. Bahwa, karena sudah jatuh tempo untuk dapat diambilnya uang pokok investasi sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada **perjanjian ke-1** pada tanggal 12 Juni bulan Juni 2025, maka sdr. Fahrul Suryatno hendak mengambil uang pokok investasi perjanjian ke-1 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut kepada sdr. Rahman Saleh (pihak 2) tetapi sdr. Rahman Saleh (pihak 2) tidak dapat dihubungi via telepon
11. Bahwa pada tanggal sdr Fahrul Suryatno (pihak 1) mendatangi rumah sdr. Rahman Saleh (pihak 2) yang juga merupakan **Kantor Bahagia Bersama Management** milik sdr. Rahman Saleh **di Jalan Buah-Buahan No. 33 Sidoarjo Jawa Timur** untuk mengambil uang pokok investasi **perjanjian ke-1** sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) akan tetapi sdr. Rahman Saleh (pihak 1) tidak ada di kantor yang juga kediamannya tersebut.
12. Bahwa, sdr Fahrul Suryatno (pihak 1) mencoba menghubungi sdr. Rahman Saleh (pihak 2), akan tetapi nomor handphone sdr. Rahman Saleh (pihak 2) tidak aktif.
13. Bahwa, hingga tanggal 3 Juli 2025 sdr. Rahman Saleh (pihak 2) tidak dapat dihubungi dan sdr. Fahrul Suryatno tidak mengetahui keberadaan sdr. Rahman Saleh (pihak 2)

2. Isu Hukum

Berdasarkan uraian pada bagian kasus posisi di atas, isu hukum yang hendak dijawab dalam legal opinion ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian yang dilakukan oleh sdr. Fahrul Suryatno dengan sdr. Rahman Saleh sudah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata?
 2. Apakah perbuatan Rahman Saleh dapat dikategorikan sebagai Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP?
- 3. Dasar Hukum**
1. Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut “KUHP”)
 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata *Staatsblad* Nomor. 23 Tahun 1847 (untuk selanjutnya disebut “KUHPerdata”)

4. Analisis Hukum

4.1. Tentang syarat sah-nya suatu perjanjian menurut ketentuan pasal Pasal 1320 KUHPerdata

- 4.1.1. Pasal 1313 KUH Perdata merumuskan pengertian perjanjian, yakni “Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

suatu perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Persyaratan-persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian ini sah dan mengikat adalah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, yakni sebagai berikut:

- a. Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian;
- b. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak;
- c. Adanya perihal tertentu;
- d. Adanya kausa yang diperbolehkan

dapat diberikan penjelasan atas syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan analisisnya terhadap perbuatan antara sdr Fahrul Suryatno dengan sdr. Rahman Saleh:

a. **Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian**

Kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian dimulai dari adanya unsur penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak, yang diikuti oleh penerimaan tawaran (*acceptance*) oleh pihak lain, sehingga akhirnya terjadilah suatu perjanjian. Istilah penawaran (*offer*) dalam hukum perjanjian ini serupa dengan istilah “ijab” dalam hukum perjanjian Islam, sedangkan istilah penerimaan tawaran (*acceptance*) serupa dengan istilah “kabal” dalam hukum perjanjian Islam (*Lihat, Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 188*).

Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai salah satu syarat keabsahan kontrak. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak

saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pihak yang satu “cocok” atau persesuaian dengan pihak yang lain. Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas, namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak (*Lihat, Budi Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 162*).

Dari segi bentuknya, perjanjian yang berupa kontrak dapat dibedakan menjadi kontrak *formal contract* dan *informal contract*. Dalam hal di atas dapat diartikan sebagai *informal contract* yang dapat diartikan sebagai kontrak yang bentuknya tidak ditentukan oleh undang-undang, kontrak tersebut mengikat para pihak yang membuatnya yang mana di dalamnya dituangkan perjanjian kerja sama Investasi (penanaman modal)

Perlu dipahami bahwa suatu persetujuan wajib dilakukan dengan iktikad baik bagi mereka yang melakukannya, dan karenanya sifat mengikat dari persetujuan tersebut adalah pasti dan wajib. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta dan Pasal 1339 KUHPerduta, yang menyatakan:

Pasal 1338

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Pasal 1339

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”.

Tentang kapan saat persisnya tercapai suatu kata sepakat dalam suatu perjanjian, sehingga sejak saat tersebut dianggap sudah mulai berlakunya perjanjian yang bersangkutan, terdapat beberapa teori hukum. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk mengukur sudah mulai berlakunya perjanjian adalah “teori penawaran dan penerimaan tawaran (*offer and acceptance*)”. Dalam teori ini, kata sepakat atau kesepakatan kehendak baru terjadi manakala setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*) dari pihak lainnya (*Lihat, Lihat, Munir Fuady, Konsep*

Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 188).

Untuk memperkuat argumentasi terkait kesepakatan atau kapan kontrak atau perjanjian itu terjadi itu telah terjadi, yaitu salah satunya dengan menggunakan beberapa teori tambahan. Paling tidak terdapat 4 (empat) teori, yakni sebagai berikut (*Lihat, Budi Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 168*):

- 1) Teori pernyataan (*uitingstheorie*) menyatakan bahwa kontrak telah lahir pada saat penerimaan atau suatu penawaran ditulis oleh pihak yang ditawarkan.
- 2) Teori pengiriman (*verzendingstheorie*) menyatakan bahwa kontrak telah lahir pada saat penerimaan atas penawaran itu dikirimkan oleh pihak yang ditawarkan kepada pihak yang menawarkan.
- 3) Teori mengetahui (*vernemingstheorie*) menyatakan bahwa kontrak lahir pada saat surat jawaban (penerimaan) itu diterima oleh pihak yang menawarkan.
- 4) Teori penerimaan (*ontvangstheorie*) menyatakan bahwa kontrak itu lahir pada saat surat penerimaan telah sampai pada ditempat yang menawarkan.

Dalam hal dikaitkan antara aturan hukum dan teori-teori dengan fakta-fakta hukum di

atas, dapat disampaikan analisisnya sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 12-03-2025 (dua belas maret dua ribu dua lima) Fahrul Suryatno (pihak 1) bersama-sama dengan Rahman Saleh (pihak 2) membuat perjanjian kerja sama investasi (penanaman modal) dengan **(perjanjian kerja sama ke 1)**
- 2) Pada tanggal 16-04-2025 (enam belas April dua ribu dua lima) Fahrul Suryatno (pihak 1) bersama-sama dengan Rahman Saleh (pihak 2) membuat perjanjian kerja sama investasi (penanaman modal) **(perjanjian kerja sama ke 2)**
- 3) Pada tanggal 08-05-2025 (delapan mei dua ribu dua lima) Fahrul Suryatno (pihak 1) bersama-sama dengan Rahman Saleh (pihak 2) membuat perjanjian kerja sama investasi (penanaman modal) (perjanjian kerja sama ke 3)
- 4) Pihak 2 menginvestasikan (menanamkan modal) kepada pihak 2
- 5) Pihak 1 dan Pihak 2 telah setuju dan bermufakat untuk membuat perjanjian yang isinya sebagai berikut:
 - Pihak 1 berjanji dan mengikat dirinya menginvestasikan (menanamkan modal) uangnya, dan menyerahkan kepada Pihak 2.

- Sebagaimana Pihak 2 berjanji mengikatkan dirinya menerima uang investasi dari pihak ke 1
- **Pada Perjanjian kerja sama ke-1**
 - jumlah investasi (penanaman modal) tersebut sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - **sharing profit** yang diterima oleh pihak 1 dari pihak 2 sebesar **5%** dari jumlah uang yang diinvestasikan atau sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
 - *Sharing profit* tersebut selama 3 (tiga) bulan terhitung bulan April, Mei dan Juni.
 - Jatuh tempo uang pokok investasi dapat diambil kembali oleh pihak ke 1 adalah pada tanggal 12 Juni 2025 atau 3 (tiga) bulan terhitung mulai 12 Maret 2025.
- **Pada Perjanjian kerja sama ke-2**
 - jumlah investasi (penanaman modal) tersebut sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
 - **sharing profit** yang diterima oleh pihak 1 dari pihak 2 sebesar **20%** dari jumlah uang yang diinvestasikan atau sebesar RP 100.000.000 (seratus juta rupiah).

- Jatuh tempo uang pokok investasi dapat diambil kembali oleh pihak ke 1 adalah pada tanggal 16 Juli 2025 atau 3 (tiga) bulan terhitung mulai 16 April 2025.
- **Pada Perjanjian kerja sama ke-3**
- jumlah investasi (penanaman modal) tersebut sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 - **sharing profit** yang diterima oleh pihak 1 dari pihak 2 sebesar 5% dari jumlah uang yang diinvestasikan atau sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - Sharing profit tersebut selama 3 (tiga) bulan terhitung bulan juni, Juli dan Agustus.
 - Jatuh tempo uang pokok investasi dapat diambil kembali oleh pihak ke 1 adalah pada tanggal 8 Agustus 2025 atau 3 (tiga) bulan terhitung mulai 8 Mei 2025.

Merujuk pada teori-teori, aturan hukum di atas, dan dihubungkan dengan perbuatan yang terjadi antara Feri Hendriyanti dengan Rahman Saleh, sudah sangat jelas bahwa perjanjian antara Fahrul Suryatno dengan Rahman Saleh dalam rangka “Perjanjian Kerja Sama Investasi” sudah mulai berlaku

sejak dibuatnya perjanjian kerja sama pada tanggal 12-03-2025 (dua belas maret dua ribu dua lima) untuk **perjanjian kerja sama ke-1**, 16-04-2025 (enam belas April dua ribu dua lima) untuk **perjanjian kerja sama ke-2** dan tanggal 08-05-2025 (delapan Mei dua ribu dua lima) untuk **Perjanjian kerja sama ke-3**. Dengan demikian, syarat “adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian” telah terpenuhi.

b. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak

Menurut hukum, semua orang dalam keadaan cakap (berwenang) berbuat, sehingga mereka dapat membuat perbuatan hukum, kecuali mereka-mereka yang dikecualikan oleh undang-undang, yaitu (Lihat, Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 196):

- 1) Orang yang masih belum dewasa. Pasal 330 KUH Perdata menentukan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika:
 - a. Sudah genap berumur 21 tahun;
 - b. Sudah kawin, meskipun belum genap 21 tahun; atau
 - c. Sudah kawin dan kemudian bercerai, meskipun belum genap 21 tahun.
- 2) Orang yang ditempatkan di dalam pengampunan, misalnya orang gila.
- 3) Wanita yang bersuami.
- 4) Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu

(Lihat, Pasal 1330 KUH Perdata).

Merujuk pada ketentuan di atas dan dihubungkan dengan perbuatan yang terjadi antara Fahrul Suryatno dengan Rahman Saleh sudah sangat jelas bahwa perjanjian dilakukan oleh para pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, syarat “adanya kecakapan berbuat dari para pihak” telah terpenuhi.

c. Adanya perihal tertentu

Persyaratan perihal tertentu adalah persyaratan tentang objek tertentu dari suatu perjanjian. Jadi, agar sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut haruslah menunjuk kepada objek tertentu yang diperjanjikan oleh para pihak. Untuk perjanjian kerjasama investasi yang menjadi objek adalah hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Merujuk pada teori dan ketentuan di atas serta dihubungkan dengan perbuatan yang terjadi antara Fahrul Suryatno dengan Rahman Saleh, sudah sangat jelas bahwa dalam perjanjian *a quo* ada perihal tertentu yang diperjanjikan, yakni perjanjian dalam rangka “Investasi”. Dengan demikian, syarat “adanya perihal tertentu” telah terpenuhi

d. Adanya kausa yang diperbolehkan

Dalam hal ini, sebab kenapa perjanjian tersebut dibuat haruslah tidak boleh

bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian antara Fahrul Suryatno dengan Rahman Saleh dalam rangka “perjanjian kerja sama investasi” merupakan perjanjian yang tidak dilarang oleh hukum yang berlaku.

Menurut Hoge Raad, *causa* sebagai tujuan bersama yang hendak dicapai para pihak harus diukur menurut keadaan pada saat perjanjian ditutup. (Lihat, Budi Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 194*). Pada kontrak timbal balik, kausanya adalah prestasi pihak lawan. Namun kemudian, Hoge Raad merumuskan kausa sebagai apa yang menjadi tujuan para pihak dalam menutup kontrak. Hal ini tampak pada putusan dari arrest Hoge Raad 17 November 1922 dalam perkara Zeilmeker versus Mirandadolle. Hoge Raad yang menyatakan kausa suatu kontrak adalah apa yang menjadi tujuan para pihak dengan menutup kontrak tersebut (tujuan bersama). Hal yang sama sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 268/Sip/1971, yakni “alasan atau kausa yang diperbolehkan (*een geoorloofde oorzaak*)” berdasarkan Pasal 1320 BW, dalam hal ini merupakan suatu “tujuan bersama (*gezamenlijke doel*)” dari kedua belah pihak, atas dasar itulah kemudian diadakan perjanjian (Lihat, Budi Yudha Hernoko, *Hukum*

Perjanjian, Jakarta: Ken-cana Prenada Media Group, 2014, hlm. 195).

Merujuk pada teori dan ketentuan di atas serta dihubungkan dengan perbuatan yang terjadi antara Fahrul Suryatno dengan Rahman Saleh, sudah sangat jelas bahwa dalam perjanjian *a quo* ada kausa yang diperbolehkan. Dengan demikian, syarat “adanya perihal tertentu” telah terpenuhi.

4.2 Tentang Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Perbuatan Tindak Pidana

4.2.1 Mengenai kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan cidera janji (*Wanprestasi*) ataupun Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Berikut kami sampaikan sekilas perbedaannya:

Cidera janji (*Wanprestasi*), merupakan suatu keadaan tidak terlaksananya suatu perjanjian dikarenakan kesalahan/kelalaian para pihak atau salah satu pihak. Bentuk Cidera janji (*Wanprestasi*) berupa:

Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan;

- 1) Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sempurna;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak tepat waktu; dan

3) Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), merupakan setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Melawan hukum secara sempit dapat diartikan sebagai melanggar hukum atau undang-undang. Namun, pengertian tersebut telah lebih dinamis. Hal mana pelanggaran terhadap norma kepatutan, keadilan atau kebiasaan di masyarakat juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sepanjang perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu perbuatan tersebut haruslah berupa kerugian yang ditimbulkan karena disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum, yang antara lain:

- Melanggar hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Bertentangan dengan kepentingan umum.
- Kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung;
- Kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat.

- Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian)

Selain hal-hal di atas, suatu perbuatan melawan hukum dapat tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Sebagaimana KUHPerdata menentukan bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Berdasarkan analisis hukum sepanjang merujuk aturan hukum di atas dan dikaitkan dengan kasus posisi, perbuatan Rahman Saleh sudah memenuhi keseluruhan unsur-unsur bentuk cidera Janji (*Wanprestasi*) dan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian, akibat hukum yang ditimbulkan bagi subjek hukum tersebut adalah kewajiban untuk mengganti biaya kerugian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata

- 4.2.2 Tindak Pidana Penipuan, Sebelumnya kami perlu menyampaikan soal ketentuan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang (*bedrog*) yang dapat ditemukan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) sebagai berikut
- “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama*

palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:

- 1) Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).
- 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum.
- 3) Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Unsur poin 1 di atas yaitu mengenai upaya/cara adalah unsur utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan. Hal ini sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan: “Unsur pokok delik penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku *delict* untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”

Tafsir/penjelasan Pasal 378 KUHP tentang penipuan :

Berdasarkan Penjelasan Lihat, R.Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996. Hal. 261 disebutkan bahwa :

- a) Membujuk atau melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
- b) Memberikan barang atau barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.
- c) Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak/menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.
- d) Nama palsu atau nama yang bukan namanya sendiri.
- e) Keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb-nya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.
- f) Akal cerdas atau tipu muslihat suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.

- g) Rangkaian kata-kata bohong, satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu ceritera sesuatu yang seakan-akan benar.
- h) Tentang “barang” tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain. Jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.

Berdasarkan analisis hukum sepanjang merujuk aturan hukum di atas dan dikaitkan dengan kasus posisi, perbuatan Rahman Saleh memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana penipuan. Dengan demikian, perbuatan Saudara Rahman Saleh dapat dipersangkakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Perbuatan Rahman Saleh telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur syarat sah-nya perjanjian sebagaimana menurut Pasal 1320 KUHPerdada.
- 5.1.2 Perbuatan Rahman Saleh telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur Wanprestasi dan Perbuatan Melawan HUKUM (PMH) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdada

5.1.3 Perbuatan Rahman Saleh memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

6. Rekomendasi

Berdasarkan analisis hukum di atas, Fahrul Suryatno dapat mengajukan:

6.1 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata:

“Tiap perbuatan yang bertentangan dengan orang lain yang timbul karena Undang-undang, barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum, harus mengganti kerugian yang di timbulkannya”.

6.2 Gugatan Wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata:

“suatu gugatan yang timbul karena tidak terlaksananya suatu perjanjian sebagaimana mestinya, terlambat, serta melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak yang merasa dirugikan karena terjadinya wanprestasi dapat menuntut pemenuhan, pembatalan atau meminta ganti kerugian kepada pihak yang telah ingkar, lalai melaksanakan perjanjian”.

6.3 Melaporkan kepada pihak kepolisian mengenai pidana penipuan berdasarkan

Pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

H. Pembagian Harta dalam Sengketa Saham Kepemilikan PT

I. Kasus Posisi

Berkenaan dengan maksud di atas, dapat kami sampaikan secara singkat kasus posisi yang telah disampaikan kepada kami sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari tahun 2025 Sdr. Hasan Fauzan bertindak atas diri sendiri sekaligus mewakili Sdri. Pratiwi Hariyani, dan Sdr. Insinyur Choirul Anam bertindak atas diri sendiri telah menghadap Notaris Budi Hermanto, S.H. untuk membuat akta pendirian badan hukum berupa Perseroan Terbatas bernama PT. Diamond yang berkedudukan di Kota Alaska berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Diamond No. 20;
2. Bahwa pada awal tahun 2025 atau setidaknya pada tanggal dan bulan di tahun 2025, Sdri. Pratiwi Hariyani menandatangani kertas kosong atas perintah suaminya, yaitu Sdr. Hasan Fauzan dan Sdri. Pratiwi Hariyani tidak mengetahui akan digunakan untuk apa tanda tangan di kertas kosong tersebut;
3. Bahwa pada tanggal 2 Juni tahun 2025 PT. Diamond telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No: AHU-12345.AH.01.02;
4. Bahwa, Pasal 4 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Diamond No. 20 menyebutkan modal dasar PT Diamond

berjumlah Rp. 1.000.000.000,0- (satu milyar rupiah) yang dibagi dalam 1000 (seribu) lembar saham dengan masing-masing lembar sahamnya bernilai Rp. 1.000.000,0- (satu juta rupiah);

5. Pasal 20 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Diamond No. 20 tertanggal 3 Februari tahun 2025 menyebutkan para pendiri telah mengambil bagian saham (modal disetor) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sdr. Hasan Fauzan sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham;
 - b. Sdr. Choirul Anwar sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham;
 - c. Sdri. Pratiwi Hariyani sebanyak 50 (limapuluh) lembar saham;
6. Bahwa pada 23 Januari tahun 2030 telah terjadi pengalihan hak atas saham PT Diamond melalui jual beli saham antara Sdr. Hasan Fauzan sebagai pembeli dan Sdr. Choirul Anwar sebagai penjual dengan jumlah saham yang dialihkan sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham, kemudian pengalihan saham ini dituangkan ke dalam Akta Jual Beli Saham No. 80 tertanggal 23 Januari tahun 2030 yang dibuat oleh Notaris Budi Hermanto, S.H.;
7. Bahwa pengalihan hak atas saham yang disebut dalam point 5 (lima) dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham, yaitu: Sdr. Hasan Fauzan, Sdr. Choirul Anwar, dan Sdri. Pratiwi Hariyani berdasarkan Akta Berita Acara PT. Diamond No. 81 tertanggal 23 Januari tahun 2030 yang dibuat oleh Notaris Budi Hermanto, S.H.;

8. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar biasa yang disebut dalam point 6 (enam) juga telah disepakati mengenai perubahan susunan pengurus PT. Diamond yang pada intinya mengangkat Sdri. Pratiwi Hariyani sebagai Komisaris PT. Diamond;
9. Bahwa ditahun 2030 terjadi pergantian kepengurusan Pratiwi Hariyani diangkat menjadi komisaris dengan akta lain yang tidak dimiliki
10. Bahwa, mulai dari berdirinya PT. Diamond hingga saat ini, Sdri.Pratiwi Hariyani tidak pernah menerima pembagian dividen dari PT. Diamond;

II. Isu Hukum

Berdasarkan uraian di atas, isu hukum yang hendak dijawab dalam legal opinion ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan akta pendirian PT. Diamond ?
2. Bagaimana Hak dan kewajiban pendiri dan pemegang saham PT. Diamond ?
3. Bagaimana aspek hukum dan implikasi yuridis pembagian deviden yang tidak diberikan kepada pemegang saham ?
4. Bagaimana aspek hukum pembagian harta gono gini berbentuk saham ?

III. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Staatsblad* Nomor 23 tahun 1847 (untuk selanjutnya disebut “KUHPerdata”)
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Instruksi Presiden Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Islam

IV. Analisa Hukum

A. Keabsahan Akta Pendirian PT. Diamond

1. Pengertian, Jenis dan Dasar Hukum Akta

Akta adalah yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Adapun jenis akte terdiri dari akte otentik dan akte di bawah tangan. Akta otentik diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat di mana akta dibuatnya. Sedangkan Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya.

Dasar hukum akte otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi :

“Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”

Untuk di bawah tangan, apabila akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya

kemudian mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, maka sesuai Pasal 1857 KUHPPerdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

2. Pengertian dan Syarat Pendirian Perseroan terbatas

Pengertian Perseroan Terbatas terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yakni:

“badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Sedangkan Syarat pendirian PT terdapat di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
4. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

5. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
7. Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
 - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendirian PT. Diamond sah dimata hukum,

sebab PT. Diamond, telah didirikan oleh 2 (dua orang) yakni sdr. Hasan Fauzan dan sdr. Choirul Anam serta telah dituangkan dalam akta otentik No. 20 tertanggal 3 Februari 2025.

3. Organ Perseroan Terbatas dan Pendiri Perseroan Terbatas

a) Rapat Umum Pemegang Saham

1) Pengertian, Macam-Macam RUPS

Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) menurut Pasal (1) Angka 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Macam-macam RUPS sebagaimana termaktub dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) membagai RUPS menjadi: RUPS Tahunan, dan RUPS lainnya.

Pertama, RUPS Tahunan. Menurut Pasal 78 ayat (2) UUPT, RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS Tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Ayat (2) UUPT, yaitu:

- (a) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- (b) Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- (c) Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- (d) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- (e) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- (f) Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- (g) Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Kedua, RUPS lainnya/RUPS Luar Biasa. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Perseroan Terbatas (hal. 316), pada Pasal 78 ayat (1) maupun ayat (4) UUPT menyebut RUPS Lainnya. Akan tetapi Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UUPT mengatakan bahwa yang dimaksud

dengan “RUPS lainnya” dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa.

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu dan digantungkan berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Menurut praktisi hukum Irma Devita Purnamasari dalam artikel Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang kami akses dari laman pribadinya, agenda RUPS Luar Biasa juga bermacam-macam, tergantung pada urgensi kepentingan Perseroan pada saat itu. Misalnya saja, Perseroan akan menerima kredit dari bank, dan membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 UUPT anggaran dasarnya (sesuai dengan anggaran dasar PT yang terbaru), atau guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) dan (2) UUPT untuk menjaminkan aset-aset Perseroan yang nilainya merupakan sebagian besar dari asset Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku. RUPS Luar Biasa ini juga bisa dilaksanakan dalam hal Perseroan akan mengubah susunan Direksi dan Komisarisnya, mengubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya Perseroan, dan lain-lain.

2) Dewan Direksi, Hak dan Kewajiban Direksi

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa pengertian Direksi dalam

Perseroan Terbatas adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

Adapun Hak Direksi Perseroan Terbatas sebagai berikut:

- (1) Berwenang menjalankan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan tujuan perseroan, sesuai dengan kebijakan yang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau anggaran dasar PT. Pasal 92 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.
- (2) Mendapatkan gaji dan tunjangan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 96 Ayat (1)).
- (3) Mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 98 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.
- (4) Memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa Membela diri dalam RUPS. Pasal 103 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

Sedangkan Kewajiban Direksi Perseroan Terbatas sebagaimana di bawah ini;

- 1) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi. Pasal 100 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
- 2) Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang dokumen Perusahaan. Pasal 100 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.
- 3) Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya. Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya disimpan ditempat kedudukan Perseroan (Pasal 100 Ayat (1) Huruf c Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007).
- 4) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta mendapatkan Salinan risalah RUPS dan Salinan laporan tahunan (Pasal 100 Ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007).

- 5) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/ atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus (Pasal 101 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007).
- 6) Wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. Mengalihkan kekayaan perseroan;
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh prosen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan dengan satu sama lain maupun tidak (Pasal 102 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007).

Konsekuensi hukum atas Kelalaian terhadap tanggung jawab Direksi tercatat dalam Pasal 97 UU PT yakni “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan keten-tuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”

b) Pengertian, Tugas dan Kewenangan Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan Dewan

Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasihat kepada Direksi.

Adapun Tugas komisaris terdapat Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007:

1. Melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
3. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Kewenangan komisaris tercantum dalam Pasal 118 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tahun 2007:

1. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu (dalam hal direksi tidak ada).
2. Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagai-

mana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.

Konsekuensi hukum atas Kelalaian terhadap tanggung jawab Direksi. Kelalaian menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan oleh komisaris, membawa dampak hukum dikemudian hari, berupa ancaman tanggungjawab renteng karena kesalahan, termasuk di dalamnya kesengajaan dan kelalaian. Oleh karena itu, dapat dikatakan, tugas dan tanggungjawab komisaris PT sama berat atau pentingnya dengan organ direksi dalam sebuah PT.

B. Hak dan Kewajiban Pendiri dan Pemegang Saham PT. Diamond

1. Pengertian dan Dasar Hukum Saham PT.

Saham menurut M. Yahya Harahap merupakan sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu perseroan. Sedangkan Saham menurut Pasal 53 ayat (1) UUPM adalah bukti telah dilakukan penyetoran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas.

2. Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

Bahwa hak pemegang saham diatur pada Pasal 52 ayat (1) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: “(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini”.

Pada pasal di atas disebutkan dengan jelas bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya atau pemegangnya, salah satu hak tersebut adalah hak untuk menerima dividen. Namun, pemegang saham untuk mendapatkan haknya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasa 52 ayat (1) UUPT harus dicatat terlebih dahulu nama pemegang saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham, hal ini disebutkan dalam Pasal 52 ayat (2) UUPT, yaitu: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya”.

Sedangkan kewajiban pemegang saham terhadap perseroan adalah memenuhi atau menyetor sejumlah saham yang dimiliki dan bertanggung jawab atas kerugian PT, sebatas nilai saham yang dimilikinya. Namun dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan, pemegang saham juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS, sekurang-kurangnya satu tahun sekali yang disebut dengan RUPS Tahunan.

C. Aspek Hukum dan Implikasi Yuridis Pembagian Dividen Pemegang Saham

1. Pengertian dan Dasar Hukum Dividen

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Perseroan Terbatas halaman 291 menyebutkan bahwa dividen adalah

pendistribusian laba kepada pemegang saham secara prorata dapat berupa uang, *script*/surat saham, maupun produk atau properti perusahaan. Kemudian dividen baru dapat dibagikan kepada para pemegang saham setelah seluruh laba bersih dikurangi penyisihan untuk cadangan atau pembagian dividen ditentukan oleh keputusan RUPS sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 71 ayat (2) UUPA.

Pada Pasal 52 ayat (1) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

“(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini

2. Prosedur Pembagian Dividen

Prosedur pembagian dividen setiap perseroan secara rinci disebutkan dalam anggaran dasar perseroan. Pada Pasal 15 ayat (1) huruf (i) UUPA disebutkan bahwa anggaran dasar perseroan memuat sekurang-kurangnya tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Secara umum, mekanisme pembagian dividen terbagi dua yaitu jadwal dan tata cara pembagian dividen (lihat Sri Handini, Buku Ajar: Manajemen Keuangan, hal. 206).

a) Jadwal Pembagian dividen

Harga saham akan bergerak seiring dengan pengu-
muman pembagian dividen yang akan dilakukan oleh perusahaan. Secara umum harga saham akan bergerak

naik sesuai dengan besarnya dividen yang akan dibagikan perusahaan sampai dengan *cum dividend date*. Kemudian harga saham akan turun kembali pada tingkat wajarnya *pada ex-dividend date*. Berikut jadwal pembayaran dividen yang harus diperhatikan pemegang saham, yaitu:

- a. *Declaration Date*, yaitu tanggal pengumuman resmi dari emiten/perusahaan untuk melakukan pembagian dividen.
- b. *Cum-Dividend Date*, yaitu tanggal terakhir transaksi/perdagangan saham di mana pembeli saham memperoleh hak atas dividen yang dibagikan perusahaan.
- c. *Ex-Dividend Date*, yaitu tanggal di mana investor sudah memiliki hak untuk memperoleh dividen dan sudah boleh untuk menjual saham yang dimilikinya.
- d. *Date of Record/Recording Date*, yaitu tanggal di mana investor harus terdaftar atau menentukan daftar nama dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sehingga ia mempunyai hak yang diperuntukan bagi pemegang saham.
- e. *Payment Date/Distribution Date*, yaitu tanggal di mana perusahaan membagikan dividen kepada pemegang saham.

b) Tata Cara Pembagian Dividen

Berikut ini tata cara pembagian dividen secara tunai:

- a. Menentukan tanggal dan jam pendaftaran pemegang saham yang berhak menerima pembagian dividen tunai kepada perseroan/ perusahaan yang bersangkutan.
- b. Menentukan distribusi pembagian dividen tunai, dapat melalui:
 - 1) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI (koloktif)
 - 2) Broker
- c. Menentukan tanggal dan jam pembagian dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- d. Menentukan tarif dan perhitungan pajak.
- e. Menentukan tarif dan perhitungan pajak bagi pemegang saham apabila yang bersangkutan merupakan wajib pajak luar Negeri.

D. Langkah Hukum yang dapat Dilakukan atas Dividen yang Belum Diterima

1. Mengajukan Permohonan dan atau Gugatan Berdasarkan Tindakan Direksi

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT;

Selain aturan di atas, dalam menjalankan kegiatannya Perseroan harus memegang prinsip *Good Corporate Governance* (“GCG”), dalam melaksanakan prinsip GCG perseroan harus berpedoman dengan asas *Fairness* (Keseimbangan), *Transparency* (Transparan), *Accountability* (Akuntabilitas) dan *responsibility* (Bertanggung jawab).

Hak-hak pemegang saham tersebut dan prinsip-prinsip yang harus dipegang, Perseroan selayaknya memberikan transparansi informasi soal keuntungan dan kerugian yang dimiliki melalui RUPS dengan menyampaikan Laporan Tahunan Perusahaan kepada pemegang saham melalui organ RUPS sehingga dapat diketahui jumlah Dividen yang dapat dibagikan kepada Pemegang Saham, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), yang selengkapnya berbunyi:

1. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir;
2. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

- b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau

Berdasarkan uraian di atas, beberapa langkah yang dapat ditempuh agar Pemegang Saham dapat memperoleh dividen yakni:

1. **Meminta Direksi untuk Menyelenggarakan RUPS dengan agenda menyampaikan laporan tahunan perseroan sesuai Pasal 79 UU PT, yang berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 79 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

- a. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- b. dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS. (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris.
- c. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.
- d. Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- e. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- f. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - i. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
 - ii. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

- g. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- h. RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
- i. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- j. Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan undang-undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain.

2. Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai

akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

2. Gugatan Wanprestasi Berbasis Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian prestasi sebagaimana Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Adapun unsur-unsur wanprestasi adalah:

- a) Ada perjanjian oleh para pihak, bahwa unsur adanya perjanjian pada kasus ini telah terpenuhi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Akta Pendirian PT Diamond No. 20 tertanggal 3 Februari tahun 2010.
- b) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- c) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Yang dimaksud dengan point ini adalah, “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Wanprestasi adalah perbuatan tidak menjalankan atau

tidak memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan.
Wanprestasi dari suatu perjanjian berupa:

- a) Tidak memenuhi prestasi;
- b) Tidak sempurna memenuhi prestasi; dan
- c) Terlambat memenuhi prestasi.

Disamping ini, pada kronologi kasus di atas, patut diduga pula telah terjadi PERBUATAN MELAWAN HUKUM, terkait dengan tidak diberikannya deviden kepada Sdri. Pratiwi Hariyani. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

Pertama, Definisi Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Kedua, unsur-unsur PMH sebagai berikut:

- a) Ada perbuatan melawan hukum;
Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Dulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest

Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

- (1) Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
- (2) Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
- (3) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
- (4) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara).
- (5) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

- b) Ada Kesalahan;
Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedang, kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila).
- c) Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.
- d) Unsur kerugian.
Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.

Dengan tidak diberikannya dividen kepada Sdri Pratiwi Hariyani, maka mengakibatkan kerugian bagi Sdri Pratiwi Hariyani di mana Sdri Pratiwi Hariyani tidak dapat menikmati hasil dari dividen tersebut. Maka dari itu unsur kerugianpun telah terpenuhi.

E. Aspek Hukum Harta Bersama Berbentuk Saham

1. Pengertian Harta Bawaan dan Harta Bersama

Harta bawaan adalah “Harta perkawinan yang diperoleh masing-masing suami isteri sebelum dilangsungkannya perkawinan, yang selama berlangsungnya perkawinan berada di bawah penguasaan masing-masing suami isteri (kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan) dan suami isteri tersebut mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaannya masing-masing”

Sedangkan Berdasarkan Pasal 35 UU No. 1 th 1974 tentang perkawinan.

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 1 KOMPILASI HUKUM ISLAM huruf F menyatakan Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung

selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Menurut Sayuti Thalib (dalam bukunya Hukum kekeluargaan di Indonesia) mengatakan bahwa “harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan”. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau atas usaha sendiri-sendiri selama masa perkawinan.

2. Prosedur Pembagian Harta Bawaan

Berdasarkan Pasal 37 UU no 1 tahun 1974 Perkawinan terkait Pembagian Harta Bersama setelah perceraian disebutkan bahwa konsekuensi dari perceraian adalah pembagian harta bersama yang harus diatur menurut hukumnya masing-masing. Artinya, pasangan suami dan istri yang bercerai harus melakukan pembagian harta bersama sesuai dengan hukum masing-masing.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Mengenai harta dalam perkawinan, perlu diketahui bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama kecuali ada perjanjian kawin yang mengatur sebaliknya. Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.

Selain itu, pengaturan Perjanjian Pra Nikah Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, ANOTASI 2018 10 setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

3. Pembagian Harta Bersama atas Saham

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu pada huruf B, disebutkan bahwa, modal adalah uang yang digunakan sebagai pokok atau induk untuk melakukan kegiatan perdagangan. baik harta benda berupa uang maupun barang, selama mampu dan bisa digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bisa menambah kekayaan.

Sadangkan saham adalah bukti telah dilakukan penyeteroran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas.

Pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Pasal tersebut memuat ketentuan bahwa suatu perkawinan yang diselenggarakan tanpa perjanjian perkawinan mengakibatkan timbulnya harta bawaan/

pribadi suami atau istri. Hal ini berarti bahwa harta benda yang sudah dimiliki suami atau istri sebelum perkawinan dilangsungkan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan selama perkawinan berlangsung termasuk kedalam harta bawaan, kecuali jika diperjanjikan lain oleh para pihak, bahwa harta tersebut menjadi harta bersama. Pasal tersebut, menggambarkan bahwa suami isteri dimata hukum dipandang sebagai satu subyek hukum.

Berdasarkan uraian yang tertuang pada huruf D dijelaskan bahwa masing masing suami atau isteri berhak atas seperdua bagian dari keseluruhan harta bersama kecuali ada perjanjian kawin yang mengatur sebaliknya. Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.

Berdasarkan kronologis kasus di atas, telah disebutkan bahwa pada pernikahan antara sdr.Hasan Fauzan dan sdri Pratiwi Hariyani tidak terdapat perjanjian pernikahan, maka dari itu diatara keduanya dipandang sebagai satu subyek hukum. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”).

Berdasarkan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harta (saham) yang dimiliki oleh sdr, Hasan Fauzan adalah merupakan harta bersama, didasarkan dengan argumentasi bahwa tidak terdapat perjanjian pranikah antara sdr. Hasan Fauzan dan sdr Pratiwi Hariyani

1. PT. tersebut didirikan pada/dalam kurun waktu masa pernikahan diantara keduanya.
2. Sdr Hasan Fauzan dan sdr Pratiwi Hariyani merupakan satu subyek hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya perjanjian pra nikah diantara keduanya, mengakibatkan persatuan harta bulat, terhadap harta masing-masing pihak yang diperoleh selama masa perkawinan diantara keduanya. Termasuk di dalamnya saham atas PT Diamond yang mereka miliki. Saham adalah bukti telah dilakukan penyetoran penuh modal, sedangkan modal itu sendiri adalah uang yang digunakan sebagai pokok atau induk untuk melakukan kegiatan perdagangan. Baik harta benda berupa uang maupun barang, selama mampu dan bisa digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bisa menambah sesuatu.

Pada uraian tersebut jelas bahwa saham merupakan perwujudan dari penyetoran modal, pada kasus ini modal merupakan harta yang didapatkan selama masa pernikahan diantara keduanya, sehingga modal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai harta bersama (gono gini), maka jelas bahwa saham tersebut dapat dibagi sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait harta bersama/gono gini tersebut.

Maka, apabila terjadi perceraian diantara keduanya, berlakulah seluruh ketentuan tentang harta perkawinan sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam UU No. 1 tahun 1974, begitu pula tentang pembagian harta tersebut, (harta di sini termasuk di dalamnya saham).

Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, ditetapkan suami isteri masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

F. Saran Hukum

Berdasarkan Analisa hukum di atas, kami dapat memberikan saran hukum sebagai berikut;

Pertama, dalam hal pembagian deviden sdri. Eny Lusiana Dewi dapat menempuh beberapa langkah yaitu:

1. Menyelenggarakan RUPS sebagaimana tercantum pada pasal 79 UU 40 tahun 2007.
2. Mengajukan Gugatan, sebagaimana tercantum pada Pasal 61 UU No. 40 tahun 2007. Terkait gugatan, maka sdri. Pratiwi Hariyani dapat mengajukan gugatan WANPRESTASI, dengan petitum membayar seluruh deviden terutang dan pergantian kerugian dan atau Meminta kepada Perserosan Untuk membeli saham yang dimilikinya dengan harga yang pantas, sebagaimana yang tercantum pada pasal 62 UU No 40 tahun 2007.

Kedua, dalam pembagian saham sebagai harta Bersama. Sdri. Pratiwi Hariyani dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, untuk pembagian harta gono-gini, dengan argumentasi bahwa, saham yang dimiliki oleh

sdr. Hasan Fauzan dan sdri. Pratiwi Hariyani merupakan harta bersama, dikarenakan pada saat pendirian PT. Permata, dilakukan setelah pernikahan antara keduanya dilangsungkan, tanpa adanya perjanjian pra nikah sebelumnya.

I. Sengketa Kepemilikan Tanah

A. Posisi Kasus

1. Bahwa pada tanggal 24 April Tahun 1964 Alm. Ahmad Mudji menjual sebidang tanah kebun dengan luas sekitar ± 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak didaerah Tulip Desa Bunga Kec. Indah, kab. Arizona kepada Alm. Diani Hartono.
2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1965 Alm. Diani Hartono membuat surat keterangan tanah kebun di kantor agraria atas nama Alm. Diani Hartono. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur dengan Jln Raya
 - b. Sebelah Barat dengan Kebun Bp. Hendri Purnomo
 - c. Sebelah Selatan dengan Alm. Bpk Sutrisno
 - d. Sebelah Utara dengan Bpk. Budi Wibowo
3. Bahwa Alm Dwi Hartono telah merawat tanah kebun tersebut sampai pada tahun 1967 dan kemudian Alm. Dwi Hartono beserta keluarga pindah ke daerah Melati, Indah Arizona untuk membuka usaha dan membeli Kopra.
4. Bahwa untuk membuktikan sebidang tanah kebun tersebut milik Alm Dwi Hartono, CH Agus Hartono selaku ahli waris dari Alm Dwi Hartono pada tahun 2018 membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah/Kebun

Nomor 600/06/2016 ke kantor Kepala Desa Bunga Kec. Indah Kab. Arizona.

5. Bahwa saat ini sebidang tanah tersebut diakui oleh Sdr Ali Djalil dan Sdr. Samsul melalui kuasa hukumnya, yaitu Arief (anggota BABINSA) dengan argumentasi bahwa sebidang tanah seluas \pm 10.000 m² adalah milik keluarga dari Sdr. Ali Djalil dan Sdr. Samsul.
6. Bahwa Sdr. Ali Djalil dan Sdr Samsul mendapatkan sebidang tanah kebun tersebut dari Hibah yang diberikan orangtuanya pada tahun 1976.
7. Bahwa pada faktanya nenek dari Sdr Ali Djalil dan Sdr. Samsul hanya menumpang menanam kacang dan tidak membeli sebidang tanah kebun tersebut.
8. Bahwa untuk membuktikan tanah kebun tersebut milik Alm. Diani Hartono, tanah kebun tersebut pada tahun 1964 ditanami pohon kelapa oleh Alm. Ahmad Mudji sebanyak 24 dan tanaman tambahan dari Alm. Diani Hartono. Saat ini tanaman tersebut semuanya sudah tidak ada lagi.
9. Bahwa pada tahun 2017 ibu dari Sdr Samsul datang dari Jakarta dengan maksud bertemu dengan Sdr. CH Agus Hartono selaku ahli waris dari Alm CH Agus Hartono untuk menunjukkan sebidang tanah kebun tersebut.
10. Bahwa untuk mencari tau kebenarannya Sdr. CH Agus Hartono sengaja lewat tanah kebun tersebut. Namun ditengah jalan Arief (anggota babinsa) kuasa hukum dari Sdr Ali Djalil dan Sdr Samsul membujuk Sdr, CH Agus Hartono untuk membuat surat jual beli.

11. Bahwa Sdr. CH Agus Hartono tidak mau mengeluarkan surat tersebut karena masih ada 11 (sebelas) ahli waris dari Alm. Diani Hartono yang masih hidup.
12. Bahwa pada tanggal 11 Januari Sdr. CH Agus Hartono mendapat berita bahwasannya Pemda menanyakan tanah kebun tersebut. Dengan demikian Sdr CH Agus Hartono langsung datang ke Daruba menemui Sdr. Mochlis (asisten 1 Kantor Bupati) dan saat itu juga diadakan pengukuran atas tanah kebun tersebut.
13. Bahwa keesokan harinya Sdr. CH Agus Hartono dengan Bpk Mochlis (asisten 1 Kantor Bupati) akan mengadakan transaksi, namun oleh Sdr Arief dihalang-halangi.
14. Bahwa pada saat itu juga Sdr CH Agus Hartono dihadapan Bpk Mochlis (asisten 1 Kantor Bupati) meminta Sdr Arief untuk membuktikan bahwa Alm Diani Hartono telah menjual sebidang tanah kebun tersebut kepada orangtua Sdr Arief, namun Sdr Arief tidak dapat membuktikannya.
15. Bahwa Bpk Mochlis (asisten 1 Kantor Bupati) memberi saran kepada Sdr CH Agus Hartono untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan.
16. Bahwa Sdr. CH Agus Hartono meminta tolong kepada Sdr Sandi Kasmono selaku anak dari Alm Ahmad Mudji untuk mengawasi tanah kebun tersebut jangan sampai dijual.
17. Bahwa Sdr Sandi Kasmono memberikan berita kepada Sdr. CH Agus Hartono bahwasannya Sdr Arief telah memasang papan yang bertuliskan **“TANAH INI MILIK KEL. ALI DJALIL”** dengan gambar senjata dan tengkorak.

18. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 Sdr CH Agus Hartono menghubungi Sdr Arief bahwasannya Sdr Agus Hartono sudah siap untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun Sdr Arief tidak mau datang bahkan Sdr Arief mengancam Sdr CH Agus Hartono dengan gambar senjata dan tengkorak dan tidak membalasnya lagi.
19. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 setelah Sdr CH Agus Hartono melaporkan perbuatan yang dilakukan Sdr Arief, barulah ditanggal 13 Maret 2019 Sdr Arief memberikan pesan melalui SMS kepada Sdr CH Agus Hartono bahwasannya Sdr Arief telah melaporkan ke Dan Ramil. Namun pada kenyataannya Sdr CH Agus Hartono tidak dipanggil Dan Ramil.
20. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 Sdr CH Agus Hartono menelpon Sdr Arief untuk datang kerumahnya dan Sdr Arief memperbolehkannya.
21. Bahwa maksud dari Sdr CH Agus Hartono datang kerumah Sdr Arief untuk meminta tolong membuk-tikan surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tanah kebun kepada orang tua Sdr Arief di kertas yang ditandatangani oleh Alm Dwi Hartono. Namun setelah tiga jam mencari, tidak ada surat-surat yang menyatakan bahwa tanah kebun tersebut dijual.
22. Bahwa satu bulan setelah Sdr CH Agus Hartono mendatangi rumah Sdr Arief, di tanah kebun tersebut telah dibangun rumah, namun berhasil dicegat oleh Sdr CH Agus Hartono dan telah dibongkar kembali.

B. Isu Hukum

1. Bagaimana status alas hak atas tanah yang dimiliki oleh ahli waris alm. Dwi Hartono?
2. Bagaimana prosedur penerbitan SHM oleh BPN dalam kasus ahli waris alm. Dwi Hartono?
3. Bagaimana kewenangan kepala desa setempat dalam menerbitkan surat riwayat tanah?
4. Bagaimana legal standing ahli waris alm. Dwi Hartono untuk mengajukan gugatan pembatalan Hibah?

C. Dasar Hukum

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Staatsblad Nomor. 23 Tahun 1847 (untuk selanjutnya disebut “KUHPerdata”)
2. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian.
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
8. Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Apel Nomor 250/PDT/2009/PT.APEL.

D. Analisis Hukum

1. Status Alas Hak Atas Tanah yang Dimiliki oleh Ahli Waris Alm. Dwi Hartono

a. Surat keterangan Nomor 1080/ AR.T./DMU/ 65. Yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Maluku Irian Barat Tahun 1965

Menurut isi Surat Keterangan ini, Surat Keterangan ini dikeluarkan dengan dasar Surat Keputusan Panitia Landreform Dati II Maluku Utara di Ternate tanggal 24 Nopember 1964 No. 17/.../64. Berdasarkan PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian pada Pasal 14 ayat 3 yang berbunyi “*pemberian hak milik tersebut pada ayat 2 pasal ini dilakukan dengan surat keputusan menteri agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya...*”. Sehingga berdasarkan pasal tersebut, Surat Keterangan ini menerangkan bahwa alm. Dwi Hartono telah memperoleh tanah dari Negara berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, yaitu Panitia Landreform Dati II Maluku Utara. Kewenangan Panitia Landreform Dati II Maluku Utara tersebut diberikan berdasarkan Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 224 Tahun 1961.

Selanjutnya, apabila dilihat pada Pasal 23 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi: “*hak atas tanah baru dibuktikan dengan: 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara.....*”.

Dari kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa Surat Keterangan tersebut adalah alat bukti yang dipakai untuk membuktikan kepemilikan tanah supaya diterbitkan SHM sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi “Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa :.....e. **surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA,**”, sehingga Surat Keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian hak atas tanah yang kuat.

b. Surat keterangan kepemilikan tanah/ kebun Nomor 593/ 06/ 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunga (Abd. Karim Kurung) tanggal 23 Maret 2018

Surat keterangan ini merupakan salah satu bentuk pembuktian kepemilikan tanah. Hal ini didasari oleh Pasal 23 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi:

*“hak atas tanah baru dibuktikan dengan: 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan.....; Surat keterangan ini memperkuat bukti kepemilikan tanah sebelumnya yang dimiliki alm. Dwi Hartono sesuai **pada huruf a** di atas.*

Namun, Surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat bukanlah alat bukti surat yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan tanah. Karena Surat keterangan kepemilikan tanah dari kepala desa tidak tercantum dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) PP 24 tahun 1997 yang berbunyi:

“Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa:

- a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau*
- b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau*
- c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau*
- d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau*
- e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau*

- f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/ Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau
 - g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau
 - h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau
 - i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau
 - j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
 - k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau
 - l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
 - m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.”
- c. **Surat pernyataan Muhammad Syarbin perihal tanah yang telah dijual kepada Dwi Hartono (orang tua sdr. CH Agus Hartono);**
Surat pernyataan ini memperkuat bukti **surat pada huruf b** di atas dikarenakan terdapat kesamaan

dan kesesuaian mengenai batas-batas tanah. Surat keterangan ini termasuk dalam **Akta Sepihak** sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1878 KUHPerdara dan Pasal 291 Rbg., Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, (hlm. 620) menyebutkan agar suatu Akta Sepihak sah untuk dijadikan sebagai alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materil, yaitu:

- 1) syarat formil:
 - a) dibuat atau ditulis sendiri oleh penandatanganan,
 - b) memuat tanda tangan pembuat,
- 2) syarat materil:
 - a) memuat pengakuan utang atau penyerahan barang;
 - b) jumlahnya tertentu atau barang tertentu

Lebih jauh dalam bukunya tersebut, Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa nilai kekuatan pembuktian dari Akta sepihak adalah sama dengan Akta Otentik jika diakui oleh pembuat. Surat pernyataan sebagaimana tercantum di atas dibuat secara sadar oleh Muhammad Syarbin sebagai ahli waris dari penjual tanah (alm. Dwi Hartono) dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Dari uraian di atas dan dikaitkan dengan kasus posis dapat ditarik kesimpulan Bahwa hanya alas hak berupa **surat keterangan Nomor 1080/AR.T./DMU/65. Yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Maluku Irian Barat Tahun 1965** yang dapat dijadikan

bukti kepemilikan hak atas tanah untuk pendaftaran tanah pertama kali (permohonan penerbitan SHM) yang **memiliki nilai pembuktian yang kuat**. Karena surat tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Sedangkan surat berupa: 1) Surat keterangan kepemilikan tanah/ kebun Nomor 593/ 06/ 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunga (Abd. Karim Kurung) tanggal 23 Maret 2018; dan 2) Surat pernyataan Muhammad Syarbin perihal tanah yang telah dijual kepada Dwi Hartono (orang tua sdr. CH Agus Hartono); hanya sebagai penguat bukti surat keterangan Nomor 1080/AR.T./DMU/65 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Maluku Irian Barat Tahun 1965.

2. Prosedur Penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik) oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam Kasus Ahli Waris alm. Dwi Hartono

Terdapat 2 (dua) macam prosedur pendaftaran hak atas tanah, yaitu pendaftaran tanah sistemik dan sporadik. Menurut Pasal 1 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyebutkan bahwa pendaftaran secara sistemik adalah pendaftaran tanah secara masal, sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah pendaftaran tanah secara individual.

Kemudian untuk mendaftarkan tanah yang belum pernah didaftarkan ke BPN atau pendaftaran tanah untuk pertama kali, berdasarkan Pasal 12 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;

Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, maupun luas tanah yang hendak didaftarkan. Kemudian untuk memperoleh data fisik tersebut, Kepala Kantor Pertanahan akan melakukan tahapan sebagai berikut:

- 1) menentukan batas-batas tanah yang hendak didaftar bersama dengan pemegang hak yang bersangkutan dan disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.
- 2) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan

b. Pembuktian hak

Untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah baru dibuktikan dengan:

- 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;
- 2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;

c. Penerbitan Sertifikat

Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah, yang dimaksud dengan Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya, sedangkan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum tanah yang hendak didaftarkan meliputi jenis hak, pemegang hak, dan hak-hak lain yang membebaninya.

Sebelum BPN menerbitkan SHM, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa BPN akan mengumumkan kepada khalayak umum mengenai rencana penerbitan SHM yang baru. Apabila ada pihak yang keberatan atas penerbitan SHM tersebut, maka BPN akan melakukan mediasi antara pemohon SHM dan pihak yang merasa keberatan. Apabila mediasi tidak menemukan titik temu, maka BPN akan mengirim surat kepada pihak yang merasa keberatan atas penerbitan tersebut untuk melakukan gugatan kepada Pengadilan Negeri.

d. Berkas Persyaratan dalam Pendaftaran Tanah Secara Sporadik

Banyak sekali peraturan berganti-ganti yang mengatur berkas apa saja yang harus dipenuhi ketika mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik. namun peraturan terakhir diatur

dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan ayat (1) mengharuskan pemohon untuk melengkapi berkas persyaratan, namun apabila berkas persyaratan tidak lengkap, maka BPN menolak permohonan tersebut. Adapun berkas persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Formulir permohonan memuat:
 - a) Identitas diri;
 - b) Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon;
 - c) Pernyataan tanah tidak sengketa;
 - d) Pernyataan tanah dikuasai secara fisik.
- 2) Surat Kuasa apabila dikuasakan.
- 3) Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon/para ahli waris dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
- 4) surat keterangan waris yang diketahui oleh kepala desa dan camat setempat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- 5) Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat.
- 6) Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB)
- 7) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

Berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan kasus posisi, bahwa data yuridis yang dimiliki oleh ahli waris

alm. Dwi Hartono berupa:

- 1) Surat pernyataan Muhammad Syarbin perihal tanah yang telah dijual kepada Dwi Hartono (orang tua sdr. CH Agus Hartono);
- 2) Surat keterangan Nomor 1080/AR.T./DMU/65 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Maluku Irian Barat Tahun 1965; dan
- 3) Surat keterangan kepemilikan tanah/kebun Nomor 593/06/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunga (Abd. Karim Kurung) tanggal 23 Maret 2018.

ttMaka, ahli waris alm. Dwi Hartono dapat mengajukan permohonan penerbitan SHM secara Sporadik kepada BPN setempat. Dari permohonan tersebut BPN akan mengumpulkan data yuridis dan data fisik tanah yang bersangkutan. Kemudian BPN akan mengumumkan kepada publik selama 30 hari. Apabila ada pihak yang keberatan dengan rencana penerbitan SHM tersebut, maka BPN akan melakukan mediasi. Apabila dalam proses mediasi tidak menemukan kesepakatan, maka BPN akan mengirim surat kepada pihak yang keberatan untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri.

3. Kewenangan Kepala Desa untuk Menerbitkan Surat Riwayat Tanah dan Surat Keterangan Ahli Waris

a. Kewenangan Secara Umum

1) Pengertian kewenangan menurut KBBI

Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata **kewenangan**, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat

keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

2) Pengertian kewenangan Pemerintahan menurut Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

b. Kewenangan Kepala Desa dihubungkan dengan Kasus Posisi

Sebagaimana kasus posisi di atas, untuk mengetahui dan memperkuat kepemilikan tanah/obyek sengketa *a quo* yang telah dimiliki oleh sdr. CH Agus Hartono berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah/ Kebun yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunga pada tanggal 23 Maret 2018, perlu juga diperkuat oleh keberadaan Surat Riwayat Tanah. Selain itu, ahli waris alm. Dwi Hartono juga harus memiliki berkas berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat guna mengurus SHM di BPN.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dijelaskan beberapa kewajiban Kepala Desa, salah satunya adalah “*menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.*”

Apabila dikaitkan dengan kasus posisi di atas, untuk mengetahui riwayat obyek sengketa *a quo* yaitu

sebidang Tanah/ Kebun yang terletak di Daerah Tulip Wilayah Hukum Desa Bunga Kec. Indah, Kepala Desa setempat (Kepala Desa Bunga) memiliki **kewenangan** untuk menerbitkan Surat Riwayat Tanah dan Surat Keterangan Ahli Waris.

c. Kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Kepala Desa)

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan: *“Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil Keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”*
- 2) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, menyebutkan:
- 3) Bahwa mengenai Kewenangan yang diperoleh melalui Delegasi, ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:
“Badan dan/atau Pejabat Pemerintah memperoleh wewenang melalui delegasi apabila:
 1. *Diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya:*
 2. *Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Daerah; dan*

3. *Merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada*”
- 4) Bahwa selanjutnya pada Pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Penerima Delegasi”;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Kepala Desa Bunga adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melakukan Keputusan dan/atau tindakan atas Objek Permohonan, **yaitu** menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah atas sebidang Tanah/ Kebun dengan yang terletak di Daerah Tulip Wilayah Hukum Desa Bunga Kec. Indah dan Surat Keterangan Ahli Waris alm. Dwi Hartono.

Bahwa berkaitan dengan Kewenangan Kepala Desa Bunga, ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan:

- a) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama, dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor

Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;

b) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

(1) penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

(2) penguasaan tersebut, baik sebelum maupun selama pengumuman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

d. Prosedur dan substansi Penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1) Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan “Kepala Desa

bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”;

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, jika dikaitkan dengan kasus posisi di atas, Kepala Desa Bunga **memiliki kewajiban** untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan atas Objek Permohonan, **yaitu** sebidang Tanah/Kebun yang terletak di Daerah Tulip Wilayah Hukum Desa Bunga Kec. Indah, yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Surat Keterangan Ahli Waris alm. Dwi Hartono.

Namun demikian ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan atas Objek Sengketa. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, dalam hal ini Kepala Desa Bunga **WAJIB MENETAPKAN** dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

- 3) Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”
- 4) Bahwa selanjutnya pada Pasal 26 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan ”Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Sehingga, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: ahli waris alm. Dwi Hartono dapat meminta Surat Riwayat Keterangan Tanah kepada Kepala Desa Bunga sebagai pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Riwayat Tanah dan Surat Keterangan Ahli Waris alm Dwi Hartono.

4. Legal Standing Ahli Waris Alm. Dwi Hartono Untuk Mengajukan Gugatan Pembatalan Hibah

a. Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Hibah secara bahasa berasal dari kata “*wahaba*” yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan arti kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubûb al-rîh* (angin berhembus). makna yang lebih khusus mengatakan hibah adalah

pemberian hak milik tanpa ganti, dan inilah makna hibah menurut syarak (Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, hlm. 435).

Hibah secara terminologi ialah hibah itu suatu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi. Atau bisa dikatakan sebagai pemberian hak milik secara sukarela ketika masih hidup (Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, hlm. 426).

Menurut beberapa madzhab hibah diartikan sebagai berikut:

- 1) Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi (menurut madzhab Hanafi).
- 2) Memberikan hak sesuatu materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. Hibah menurut madzhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata untuk meminta ridha Allah dan megharapkan pahalanya. Menurut madzhab maliki ini dinamakan sedekah.

- 3) Pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qobul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memulyakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapat pahala dari Allah karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya. menurut madzhab Syafi’I’ (Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, hlm. 145-146).

Jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela.

Dari beberapa definisi ini, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hibah adalah:

- (a) Merupakan akad atau perjanjian
- (b) Pemberian cuma-cuma atau pemberian tanpa ganti
- (c) Benda (barang) yang dihibahkan mempunyai nilai
- (d) Hibah dapat dilaksanakan oleh seseorang kepada orang lain, oleh seseorang kepada badan-badan tertentu, juga beberapa orang yang berserikat kepada yang lain.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 huruf g mendefinisikan hibah sebagai berikut : Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

b. Rukun dan syarat Hibah

Oleh karena hibah adalah merupakan akad atau perjanjian berpindahnya hak milik, maka dalam pelaksanaannya membutuhkan rukun dan syarat-syarat sebagai ketentuan akad tersebut dapat dikatakan sah.

Rukun hibah ada tiga macam (Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 115-115):

- 1) *Aqid* (wahid dan mauhud lahu) yaitu penghibahan dan penerima hibah.
- 2) *Mauhud* yaitu barang yang dihibahkan
- 3) *Sighat* yaitu ijab dan qobul.

Ketiga rukun akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Penghibahan dan Penerima Hibah

Penghibahan yaitu orang yang memberikan harta miliknya sebagai hibah. Orang ini harus Memenuhi syarat-syarat:

- (1) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
- (2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
- (3) Penghibahan tidak dipaksa Untuk memberikan hibah, dengan demikian haruslah didasarkan kepada kesukarelaan.

Penerima hibah adalah orang yang diberi hibah. Disyaratkan bagi penerima hibah benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang

dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah. selain orang, lembaga juga bisa menerima hadiah, seperti lembaga pendidikan.

b) Barang yang dihibahkan

Yaitu suatu harta benda atau barang yang diberikan dari seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya Segala benda dapat dijadikan hak milik adalah dapat dihibahkan, baik benda itu bergerak atau tidak bergerak, termasuk Segala macam piutang. Tentunya benda-benda atau barang-barang tersebut harus Memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Benda tersebut benar-benar ada
- 2) Benda tersebut mempunyai nilai
- 3) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan.
- 4) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.
- 5) Benda tersebut telah diterima atau dipegang oleh penerima
- 6) Menyendiri menurut ulama Hanafiyah, hibah tidak dibolehkan terhadap barang-barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hambaliyah, dan Syafi'iyah hal tersebut dibolehkan.

- 7) Penerima pemegang hibah atas seizing wahib.
- c) *Sigat* (ijab dan qobul)
- Sigat* adalah kata-kata yang diucapkan oleh seseorang yang melaksanakan hibah karena hibah adalah akad yang dilaksanakan oleh dua pihak yaitu penghibah dan penerima hibah, maka *sigat* hibah itu terdiri ijab dan qobul, yang menunjukkan pemindahan hak milik dari seseorang (yang menghibahkan) kepada orang lain (yang menerima hibah). Sedangkan pernyataan menerima (qobul) dari orang yang menerima hibah. Karena qobul ini termasuk rukun.

Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tentang Hibah yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 210 ayat (1)

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

Pasal 210 ayat (2)

“Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.”

Hibah dalam Hukum Perdata

Hibah dalam bahasa Belanda adalah *schenking*, sedangkan menurut istilah yang dimaksud hibah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah: Sesuatu

persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Penghibah adalah digolongkannya pada apa yang dinamakan perjanjian cuma-cuma dalam bahasa Belanda disebutkan *Omniëet*. Maksudnya, hanya ada pada adanya prestasi pada satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perkataan di waktu hidupnya si Penghibah adalah untuk membedakan penghibahan ini dengan pemberian-pemberian yang lain yang dilakukan dalam *testament* (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi itu meninggal, dapat diubah atau ditarik kembali olehnya.

Pemberi dalam *testament* menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*) dinamakan *legaat* (hibah wasiat), yang diatur dalam Hukum Waris, sedangkan penghibah ini adalah suatu perjanjian, maka dengan sendirinya tidak dapat ditarik kembali secarasepihak oleh si penghibah. Dengan demikian Hibah menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*) ada 2 (dua) macam, yaitu: hibah dan hibah wasiat.

Dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut:

- 1) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.

- 2) Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- 3) Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- 4) Hibah tidak dapat ditarik kembali.
- 5) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Di dalam hukum positif, mengenai hibah diatur dalam Pasal 1666–Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Pengertian hibah terdapat dalam Pasal 1666 KUHPerdata, yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

Syarat, Tata Cara, dan Akta Hibah Berikut kami uraikan syarat dan tata cara hibah berdasarkan KUHPerdata:

- 1) Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. Anak-anak di bawah umur juga tidak boleh menghibahkan sesuatu kecuali dalam hal yang

ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu KUHPerdota.

- 2) Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris.
- 3) Suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah.
- 4) Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua. Hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih di bawah perwalian atau kepada orang yang ada di bawah pengampuan, harus diterima oleh wali atau pengampunya yang telah diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri.

Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”), bagi mereka yang tunduk kepada KUHPerdota, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris sebagaimana yang kami sebutkan di atas. Namun, setelah lahirnya PP 24/1997, setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pembuatan akta hibah ini dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa hibah tanah tersebut harus dituangkan dalam sebuah akta yang dibuat oleh PPAT, yakni berupa akta hibah. Jadi hibah itu wajib dibuatkan akta hibah oleh PPAT. Selain itu, perbuatan penghibahan itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua saksi.

Selanjutnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar dan PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta ke Kantor Pertanahan kepada para pihak yang bersangkutan.

Ditinjau pada beberapa Yurisprudensi yang salah satunya Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 108/PDT/2009/PT.PDG, dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa surat bukti Penggugat berupa “Soerat Hibah (Pemberian)” bertanggal 24 November 1935, sekalipun dibuat di atas kertas “segel” namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melihat ada beberapa kejanggalan dalam surat tersebut, yaitu pada tulisan di pinggir surat terdapat kata “ditebus” sedang seharusnya sesuai dengan ejaan yang berlaku pada waktu itu tertulis “diteboes” demikian pula pada penulisan nama bulan, seperti “Juli” dan “Januari” tidak sesuai dengan ejaan yang berlaku pada waktu itu, juga di dalam surat tersebut digunakan kata “hibah” sedang pada tulisan tangan pada halaman ketiga tertulis “hibbah” sehingga surat tersebut hanya dapat dipandang sebagai “surat biasa yang merupakan permulaan bukti tertulis”.

Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2771/K/PDT/2010 yang menyatakan Pengadilan Tinggi Padang tidak salah dalam menerapkan hukum dan putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, dapat disimpulkan bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Padang terhadap surat hibah M. Y Glr Dt. SNO dinyatakan sebagai bukti permulaan tertulis merupakan alat bukti yang sah tidak menjamin kepastian hukum ahli waris penerima hibah terhadap objek hibah

tanah pertanian yang disengketakan sebelum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

Dalam ketentuan Pasal 1688 KUH Perdata, Hibah tidak dapat dicabut dan dibatalkan, kecuali dalam hal-hal

- 1) jika syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- 2) jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau kejahatan lain atas diri penghibah; dan
- 3) jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Berdasarkan uraian di atas dan dalam Pasal 210 ayat 1, ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Hibah, jika dikaitkan dengan kasus posisi di atas, dapat disampaikan bahwa hibah yang dilakukan oleh Orangtua dari Sdr Ali Djalil dan Sdr Samsul adalah TIDAK SAH karena harta benda berupa tanah kebun yang dihibahkan bukan merupakan harta benda dari penghibah melainkan harta benda milik Alm Dwi Hartono yang pada tahun 1964 telah membeli sebidang tanah kebun seluas ± 10.000 m² dari Alm Din Sarbin. Dengan dibuktikan adanya surat kepemilikan tanah dari kantor Agraria pada Tahun 1965. Dengan adanya hibah tersebut dan dikaitkan dengan dokumen yang dimiliki ahli waris Alm Dwi Hartono, maka para ahli waris dari Alm Dwi Hartono memiliki legal standing

untuk melakukan pembatalan hibah di Pengadilan Agama Setempat.

E. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hanya alas hak berupa **surat keterangan Nomor 1080/AR.T./DMU/65. Yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Maluku Irian Barat Tahun 1965** yang dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah untuk pendaftaran tanah pertama kali (permohonan penerbitan SHM) yang **memiliki nilai pembuktian yang kuat**. Karena surat tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
2. Ahli waris alm. Dwi Hartono dapat meminta Surat Riwayat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Kepala Desa Bunga sebagai pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Riwayat Tanah, apabila kepala desa setempat menolak, maka ahli waris alm. Dwi Hartono dapat mengajukan permohonan fiktif positif ke PTUN.
3. Bahwa Hibah yang dilakukan oleh orangtua Sdr Suneo dan Sdr Samsul kepada Sdr Ali Djalil dan Sdr Samsul adalah **TIDAK SAH** karena syarat dari penghibahan tidak dipenuhi yang di mana harus adanya harta benda yang dihibahkan. Pada kenyataannya harta benda yang diakui oleh Sdr Ali Djalil dan Samsul sebagai Hibah yang diberikan orangtuanya adalah milik ahli waris dari alm. Dwi Hartono dengan dibuktikan adanya surat kepemilikan tanah dari Kantor Agraria pada tahun 1965. Sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 210 ayat 1, dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Hibah. Dengan adanya hibah tersebut dan dikaitkan dengan dokumen yang dimiliki ahli waris Alm Dwi Hartono, maka para ahli waris dari Alm Dwi Hartono memiliki legal standing untuk melakukan pembatalan hibah di Pengadilan Agama Setempat.

F. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, langkah hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris alm. Dwi Hartono adalah sebagai berikut:

1. Ahli waris alm. Dwi Hartono atau Kuasa Hukumnya harus mempersiapkan berkas sebagai berikut:
 - 1) Formulir permohonan memuat:
 - a) Identitas diri;
 - b) Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon;
 - c) Pernyataan tanah tidak sengketa;
 - d) Pernyataan tanah dikuasai secara fisik.
 - 2) Surat Kuasa apabila dikuasakan.
 - 3) Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon/para ahli waris dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
 - 4) Surat keterangan waris yang diketahui oleh kepala desa dan camat setempat dan disaksikan oleh 2 orang saksi.
 - 5) Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat, dalam hal ini ahli waris alm. Dwi Hartono sudah memiliki alat bukti kepemilikan tanah berupa: 1) surat keterangan Nomor 1080/AR.T./DMU/65. Yang

dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Maluku Irian Barat Tahun 1965; 2); Surat keterangan kepemilikan tanah/kebun Nomor 593/06/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunga (Abd. Karim Kurung) tanggal 23 Maret 2018; dan 3) Surat pernyataan Muhammad Syarbin perihal tanah yang telah dijual kepada alm. Dwi Hartono.

- 6) Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB)
- 7) Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan.

Apabila berkas tersebut sudah lengkap, maka Ahli waris alm. Dwi Hartono dapat mengajukan permohonan pendaftaran tanah secara sporadik kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) setempat. Apabila permohonan ditolak oleh BPN, maka ahli waris alm. Dwi Hartono menanyakan alasan penolakan tersebut. Apabila alasan penolakan tersebut tidak berdasarkan Undang-Undang, maka ahli waris alm. Dwi Hartono dapat mengajukan gugatan PTUN; atau

2. Melakukan Gugatan pembatalan Hibah di Pengadilan Agama untuk membatalkan hibah yang dilakukan oleh pihak lawan.

J. Sengketa Waris terkait Kepemilikan Hak atas Tanah

1. Kasus Posisi

1. Bahwa Adinda Putri memiliki 2 (dua) tanah beralaskan Hak Eigendom Nomor 1.130 seluas ±1,8 ha dan Nomor 3.809 seluas ±6,3 ha.

2. Bahwa Adinda Putri memiliki anak bernama Mochlis. Pada perkembangannya kemudian, sebagai ahli waris dari Adinda Putri, Mochlis memiliki peta bidang dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas tanah eigendom sebagaimana tersebut di atas yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait.
3. Bahwa Mochlis memiliki anak bernama Abdullah. Setelah Mochlis meninggal dunia, Abdullah mewarisi harta bawaan yang ditinggalkan orang tuanya yang didapatkan dari Adinda Putri, yakni 2 (dua) tanah beralaskan Hak Eigendom Nomor 1.130 seluas $\pm 1,8$ ha dan Nomor 3.809 seluas $\pm 6,3$ ha.
4. Bahwa Abdullah menikah untuk pertama kalinya dengan seorang perempuan bernama "A". Keduanya tidak dikarunia anak hingga "A" meninggal dunia.
5. Bahwa Abdullah menikah untuk kedua kalinya dengan seorang janda bernama Miswati (yang selanjutnya berganti nama menjadi "Siti Fatimah"). Miswati memiliki 5 (lima) orang anak atas pernikahan sebelumnya dengan seorang laki-laki bernama Sumarno. Kelima anak yang dimaksud adalah: (1) Endah; (2) Rahman; (3) Aisah; (4) Nikmah; dan (5) Ratna.
6. Bahwa pernikahan antara Abdullah dan Miswati tidak dikarunia anak, sehingga keduanya mengangkat Imam sebagai anak.
7. Bahwa Abdullah telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, yakni berupa 2 (dua) tanah beralaskan Hak Eigendom Nomor 1.250 seluas $\pm 1,8$ ha dan Nomor 4.950 seluas $\pm 6,3$ ha.

8. Bahwa setelah Abdullah meninggal, Nikmah dan Ratna mengajukan pendaftaran atas tanah milik Abdullah sebagaimana tersebut di atas melalui seseorang bernama Ahsan. Pada akhirnya, terbitlah beberapa Sertifikat Hak Milik (SHM), yakni sebagai berikut:
 - a. SHM atas nama Siti Fatimah untuk tanah seluas $\pm 6.800 \text{ m}^2$;
 - b. SHM atas nama Nikmah untuk tanah seluas $\pm 1.600 \text{ m}^2$; dan
 - c. SHM atas nama Ratna untuk tanah seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$.
9. Bahwa diketahui Ratna dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah milik Abdullah dengan melampirkan salah satu syarat yang patut diduga dipalsukan, yakni Kartu Keluarga (KK) yang menyatakan bahwa Ratna merupakan anak dari Abdullah. Hal ini berbanding terbalik dengan dokumen hukum lainnya yang dimiliki oleh Ratna, misalnya di dalam Akta Nikahnya, Ratna tertulis sebagai anak dari Sumarno (Ratna binti Sumarno), bukan anak dari Abdullah.
10. Bahwa saat ini diketahui, tanah seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh Ratna telah terjadi beberapa kali peralihan kepada orang lain, yakni yang pertama kepada seseorang yang bernama Razak dan yang kedua kepada seseorang yang bernama Choirul.
11. Bahwa saat ini diketahui keberadaan SHM atas nama Ratna untuk tanah seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$ ada pada seseorang yang bernama Setyo (merupakan anak dari Ahsan yang membantu Ratna dan Nikmah mengajukan pendaftaran atas tanah milik Abdullah).

2. Isu Hukum

1. Apakah Ratna merupakan ahli waris dari Abdullah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah perbuatan Ratna mendaftarkan hak atas tanah milik Abdullah termasuk sebagai tindak pidana?
3. Apakah perbuatan Setyo menyimpan SHM atas nama Ratna yang perolehannya diduga dipalsukan termasuk sebagai tindak pidana?
4. Bagaimana analisis hukum tentang daluarsa dalam hukum pidana terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ratna dan Setyo?

3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

4. Analisis Hukum

1. Kedudukan Ratna dalam penetapan ahli waris

Mengenai kedudukan Ratna dalam penetapan ahli waris dapat dirumuskan setelah mengetahui dasar hukum tentang kedudukan anak dan posisi anak. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, *“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”* Sesuai dengan ketentuan tersebut dan merujuk pada kasus posisi di atas, sepanjang tidak diketahui lain, Ratna adalah anak

yang sah yang dilahirkan dari perkawinan antara Sumarno dan Miswati. Dengan kata lain, Ratna adalah anak tiri dari Abdullah.

Mengenai istilah “anak tiri”, Abdul Manan menguraikannya sebagai berikut:³

Anak tiri dapat terjadi apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah satu pihak, baik isteri atau suami maupun kedua belah pihak masing-masing membawa anak ke dalam perkawinannya. Anak itu tetap berada pada tanggung jawab orang tuanya. Apabila di dalam suatu perkawinan tersebut pihak isteri membawa anak yang di bawah umur (belum dewasa) dan menurut keputusan pengadilan anak itu masih mendapat nafkah dari pihak bapaknya samapai ia dewasa, maka keputusan itu tetap berlaku walaupun ibunya telah kawin lagi dengan pria lain. Kedudukan anak tiri ini, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum adat dan hukum perdata, tidak mengatur secara rinci. Hal itu karena seorang anak tiri itu mempunyai ibu dan bapak kandung, maka dalam hal kewarisan ia tetap mendapat hak waris dari harta kekayaan peninggalan (warisan) dari ibu dan bapak kandungnya apabila ibu dan bapak kandungnya meninggal dunia.

Selanjutnya, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menentukan kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materii dalam Praktik Peradilan Agama*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 87.

- a. Menurut hubungan darah, yakni:
 1. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 2. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Merujuk pada posisi kasus sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa di dalam akta nikahnya, Ratna dinyatakan sebagai anak dari Sumarno (Ratna binti Sumarno), bukan anak dari Abdullah. Berdasarkan fakta tersebut dan merujuk pada aturan hukum mengenai kewarisan yang telah disebutkan di atas, Ratna merupakan “anak tiri” dari Abdullah. Artinya, jika Abdullah meninggal dunia, maka Ratna tidak berhak mendapatkan harta waris (*tirkah*) milik Abdullah. Dengan demikian, segala perbuatan yang dilakukan oleh Ratna, misalnya melakukan pendaftaran hak atas tanah milik Abdullah bukan karena sebab jual-beli atau sewa-menyewa, merupakan perbuatan melawan hukum.

2. Dugaan Tindak Pidana oleh Ratna

Sebagaimana analisis di atas, diketahui bahwa Ratna merupakan anak kandung dari Sumarno, sehingga ia tidak berhak menerima harta waris dari Abdullah. Permasalahannya kemudian, diketahui Ratna dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah milik Abdullah dengan melampirkan salah satu syarat yang diduga dipalsukan, yakni Kartu Keluarga (KK) yang menyatakan bahwa Ratna merupakan anak dari Abdullah.

Mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Ratna sebagaimana tersebut di atas, Pasal 266 ayat (1) KUHP menentukan:

Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Berdasarkan aturan hukum dan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Ratna, dapat disampaikan bahwa patut diduga telah terjadi tindak pidana, yakni memberikan keterangan palsu pada akta otentik. Oleh karenanya, SHM atas nama Ratna untuk tanah seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$ dapat dibatalkan.

3. Dugaan Tindak Pidana oleh Setyo

Merujuk pada kasus posisi di atas, saat ini diketahui keberadaan SHM atas nama Ratna untuk tanah seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$ ada pada seseorang yang bernama Setyo (merupakan anak dari Ahsan yang membantu Ratna dan Nikmah mengajukan pendaftaran atas tanah milik Abdullah). Mengenai perbuatan Setyo tersebut, Pasal 372 KUHP menentukan:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan kasus posisi dan aturan hukum di atas, patut diduga telah terjadi tindak pidana penggelapan terhadap SHM atas nama Ratna untuk tanah seluas ±8.000 m² yang dilakukan oleh Setyo. Secara hukum, Setyo tidak memiliki kewenangan untuk menyimpan sebuah dokumen hukum yang bukan miliknya tanpa adanya kuasa khusus untuk itu dan apalagi kemudian patut diduga dokumen hukum yang dimaksud terbit karena adanya tindak pidana yang mendahului sebelumnya yang dilakukan oleh Ratna.

4. Tentang Daluarsa dalam Hukum Pidana terhadap Dugaan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Ratna dan Setyo

Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP pada pokoknya menentukan bahwa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa sesudah 12 (dua belas) tahun. Di dalam sebuah putusan Nomor 50/Pid. Pra/2013/PN. Anggur disebutkan bahwa jangka waktu gugurnya hak menuntut pidana dalam perkara tindak pidana memalsukan keterangan palsu ke dalam akta otentik dilakukan dengan cara menafsirkan Pasal 78 KUHP jo Pasal 79 butir 1e KUHP yang pada pokoknya tempo gugurnya penuntutan dihitung mulai dari keesokan harinya sesudah perbuatan itu dilakukan, kecuali dalam perkara tertentu, misalnya mengenai pemalsuan.

Lebih lanjut mengenai penentuan sejak kapan tindak pidana memalsukan keterangan palsu ke dalam

akta otentik disebut sudah daluwarsa, I Made Adi Estu Nugrahan dan kawan-kawan memberikan argumentasi hukum sebagai berikut:⁴

Hak menuntut atas perbuatan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 266 KUHP masa daluwarsanya adalah selama 12 tahun. Apabila seseorang sudah mengajukan tuntutan dengan membuat laporan ke kantor polisi, maka sudah tidak terhitung daluwarsa. Alasannya, kepentingan korban yang diatur, dalam Pasal 266 KUHP tersebut akan sangat tidak terlindungi apabila pasal tersebut diartikan secara harfiah, karena pelaku tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 266 KUHP ini biasanya adalah orang-orang yang lihai menyembunyikan tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, sementara proses untuk mengetahui adanya kejadian ini memerlukan jangka waktu yang lama.

Berdasarkan penafsiran terhadap Pasal 78 KUHP jo Pasal 79 butir 1e KUHP, penentuan daluarsa terhadap tindak pidana memalsukan keterangan palsu ke dalam akta otentik dapat ditentukan sejak diketahui. Dengan demikian, dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu pada akta otentik yang dilakukan oleh Ratna belum memasuki masa daluwarsa, karena baru diketahui pada tahun 2017. Sementara itu, terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Setyo, kewenangan menuntut secara pidana juga belum memasuki masa daluwarsa.

5. Kesimpulan

⁴I Made Adi Estu Nugrahan, I Gusti Ketut Ariawan, dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, "Penetapan Pasal 78 KUHP tentang Kadaluwarsa dalam Tindak Pidana Pasal 266 KUHP tentang Menyuruh Memasukan Keterangan Palsu ke dalam

1. Ratna merupakan “anak tiri” dari Abdullah. Artinya, jika Abdullah meninggal dunia, maka Ratna tidak berhak mendapatkan harta waris (*tirkah*) milik Abdullah.
2. Patut diduga bahwa Ratna telah melakukan tindak pidana, yakni memberikan keterangan palsu pada akta otentik.
3. Patut diduga bahwa Setyo telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap SHM atas nama Siti Amina seluas $\pm 6.800 \text{ m}^2$; atas nama Nikmah seluas $\pm 1.600 \text{ m}^2$; dan atas nama Ratna untuk tanah seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$.
4. Penentuan daluarsa terhadap tindak pidana memalsukan keterangan palsu ke dalam akta otentik dapat ditentukan sejak diketahui. Oleh karenanya, perbuatan Ratna masih dapat dituntut, karena baru diketahui pada tahun 2017. Sementara itu, terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Setyo, kewenangan menuntut secara pidana juga belum memasuki masa daluwarsa.

K. Force Majeure dalam Pemutusan Hubungan Kerja

Kasus Posisi

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 atau sekira-kiranya di bulan Desember 2019 di kota Wuhan China muncul virus baru yang bernama Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19
2. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 pemerintah Indonesia

Akta Otentik (Analisis Putusan No. 03/Pid Prap/2013/Pn.Dps)”, dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/28361/17720>, diakses pada Kamis, 12 Oktober 2017.

- mengumumkan Covid-19 menjangkit 2 (dua) warga Indoensia.
3. Bahwa penyebaran Covid-19 sangat cepat terbukti hanya dengan kisaran 1 (satu) bulan jumlah kasus mencapai 1.790 pasien di Indonesia
 4. Bahwa untuk menghentikan laju penyebaran Covid-19 pemerintah provinsi Jawa Timur dengan pemerintah Kota Tirana, Algiers, Luanda dan Canberra pada tanggal 28 April memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
 5. Bahwa akibat dari penyebaran Covid-19 dan pemberlakuan PSBB tersebut berdampak pada menurunnya jumlah pasien yang berobat di RS Sehat Selalu.
 6. Bahwa dampak dari menurunnya jumlah pasien di RS Sehat Selalu juga mengakibatkan pula menurunnya pendapatan Rumah sakit.
 7. Bahwa karena menurunnya pendapatan Rumah Sakit Sehat Selalu menyebabkan Rumah Sakit Sehat Selalu terhalang dalam memenuhi prestasi berupa pemberian upah terhadap karyawan.

Isu Hukum:

1. Dapatkah pandemi Covid-19 dikualifikasikan sebagai *force majeure*/keadaan memaksa meskipun tidak ditentukan dalam perjanjian?
2. Apakah *force majeure* bisa menjadi dasar RS. Sehat Selalu untuk melakukan pengurangan jam kerja atau tindakan lainnya?

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pengang-

- gulangan Bencana (“UU Penanggulangan Bencana”)
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional
 4. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massa

Analisis Hukum

1. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam prespektif keadaan memaksa/ Force Majeure

a) Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (“UU Penanggulangan Bencana”) bahwa:

“Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”

Berkaitan dengan pasal di atas, bahwa yang dimaksud dengan:

- 1) Wabah adalah penyebaran suatu penyakit pada lingkup kecil tertentu
- 2) Epidemi adalah penyebaran suatu penyakit pada lingkup lebih luas, dan dalam lingkup global disebut pandemi

Bahwa, menurut Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan COVID-19 sebagai bencana

nasional. Jika dikaitkan dengan kasus posisi di atas bahwa Covid-19 merupakan bencana yang dikategorikan kedalam bencana non alam. Covid-19 tersebut merupakan penyakit yang penyebarannya secara global (pandemi).

- b) Covid-19 menyebabkan keadaan memaksa/Force Majeure** menurut bahasa *Force Majeure* atau keadaan memaksa (*overmacht*) adalah keadaan di mana debitur gagal menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur dikarenakan kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan.

Menurut **R. Subekti**

“Debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian. Untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa”, selain keadaan itu “diluar kekuasaannya” si debitur dan “memaksa”, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya-tidaknya tidak dipikul risikonya oleh si debitur.”

Menurut hukum positif, mengenai *Force Majeure* diatur dalam pasal **Pasal 1244** dan **Pasal 1245 KUH Perdata**:

Pasal 1244 KUHPerdara

“Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.

Pasal 1245 KUHPerdara:

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa [overmacht] atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan *force majeure* adalah:

1. Adanya kejadian yang tidak terduga;
2. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan;
3. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur,
4. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.

Uraian unsur-unsur keadaan memaksa (*force majeure*) dikaitkan dengan kasus posisi:

1. Adanya kejadian yang tidak terduga.

Bahwa yang dimaksud dari unsur “Adanya kejadian yang tidak terduga” artinya, saat melakukan perjanjian bahwa kejadian yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya prestasi tidak diketahui sebelumnya. Berdasarkan kasus posisi perjanjian yang dibuat oleh RS Sehat Selalu sebelum adanya Covid-19 tentu tidak menduga jika akan adanya pandemi Covid-19 tersebut dikemudian hari, maka unsur adanya kejadian tak terduga **telah terpenuhi**.

2. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan.

Bahwa yang dimaksud dari unsur “Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan“ adalah prestasi/kewajiban tidak dapat dilaksanakan karena adanya sesuatu yang menghalangi pemenuhan prestasi tersebut. jika dikaitkan dengan kasus posisi adanya Covid-19 ini berdampak pada menurunnya jumlah pasien sehingga menyebabkan menurunnya juga pendapatan rumah sakit, karena kewajiban rumah sakit adalah memberikan upah kepada setiap pegawainya. Tetapi, karena pendapatan rumah sakit menurun maka kewajiban rumah sakit dalam memberikan upah juga terkendala. Unsur kedua ini terpenuhi, karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan rumah sakit terhambat dalam melakukan kewajibannya, yakni memberi upah kepada para pegawainya. Maka unsur “adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan” **telah terpenuhi**.

3. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur.

Bahwa yang dimaksud unsur “Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur” adalah bahwa tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban bukan karena kesalahan atau kelalaian debitur. Jika dikaitkan dengan kasus posisi, ketidakmampuan dalam memberi upah tersebut tidak disebabkan oleh rumah sakit tetapi karena dampak Covid-19. Covid-19 merupakan sebuah bencana non alam yang bukan merupakan perbuatan dalam kesengajaan atau kelalaian pihak Rumah Sakit Sehat Selalu tetapi merupakan bencana. Maka unsur Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur **telah terpenuhi**.

4. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur

Bahwa maksud dari unsur “Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur” adalah berkesinambungan dengan unsur ketiga, dalam hal ini beban risiko tidak dibebankan kepada Rumah Sakit Sehat Selalu karena ketidakmampuan tersebut karena adanya bencana non alam bukan karena kesalahan atau kelalaian rumah sakit. Maka unsur Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur **telah terpenuhi**.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur *force majeure* Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara serta dikaitkan dengan

kasus posisi di atas, kami berpendapat bahwa apa yang terjadi saat ini yang dialami oleh RS Sehat Selalu memenuhi Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara. Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa permasalahan ini mengandung *force majeure*.

c) Tidak dicantumkannya klausul *force majeure* dalam perjanjian

Tidak dimasukkannya kejadian memaksa/*force majeure* dalam klausul *force majeure* kontrak tidak mengakibatkan hal tersebut otomatis sebagai bukan peristiwa *force majeure* atau keadaan memaksa, karena pada prinsipnya hukum memberikan perlindungan standar terhadap para pihak yang tidak dapat berprestasi karena suatu keadaan memaksa. Ditambah dengan asas umum dalam hukum bahwa perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang, dalam arti tidak dimasukkannya klausul *force majeure* atau keadaan memaksa dalam kontrak tidak berarti otomatis perlindungan yang diberikan oleh perundang-undangan menjadi terbatas, hilang atau dapat dikesampingkan.

Jika dikaitkan dengan kasus posisi, tidak dicantumkannya kejadian tersebut (pandemi Covid-19) dalam klausul *force majeure* kontrak antara Rumah Sakit Sehat Selalu dengan karyawan tidak menjadikan perjanjian tersebut mengkesampingkan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang walaupun dalam Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian merupakan hukum bagi

para pihak yang membuat, dikarenakan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata merupakan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang yang menyatakan bahwa tidak dapat dituntut ganti rugi bagi debitur yang tidak melaksanakan prestasinya karena keadaan memaksa (*overmacht*). artinya, RS Sehat Selalu terhalang memenuhi prestasinya berupa pemberian upah atas dasar keadaan memaksa/*force majeure* akibat dari Covid-19 tidak dapat dituntut ganti rugi oleh karyawan.

2. **Force Majeure sebagai dasar pengurangan jam kerja atau tindakan lainnya**

Telah diuraikan di atas, bahwa Covid-19 menyebabkan keadaan memaksa/*force majeure*, keadaan memaksa tersebut merupakan bentuk “kesulitan” yang dialami oleh Rumah Sakit Sehat Selalu sehingga terhalang memenuhi prestasi perjanjian berupa pemberian upah terhadap karyawan.

Menurut **Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal** disebutkan bahwa apabila dalam hal suatu perusahaan mengalami kesulitan yang dapat membawa pengaruh terhadap ketenagakerjaan, maka pemutusan hubungan kerja haruslah merupakan upaya terakhir, setelah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur;
- b. Mengurangi shift;
- c. Membatasi/menghapuskan kerja lembur;
- d. Mengurangi jam kerja;

- e. Mengurangi hari kerja;
- f. Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu;
- g. Tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya;
- h. Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.

Jika dikaitkan dengan kasus posisi di atas, apa yang dialami oleh Rumah Sakit Sehat Selalu mengenai dampak Covid-19 adalah situasi sulit yang dapat membawa pengaruh buruk terhadap ketenagakerjaan, maka alternatif-alternatif yang dilakukan oleh Rumah Sakit Sehat Selalu dalam menyelamatkan perusahaan karena dampak Covid-19 sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja adalah tersebut diatas.

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dapat kami sampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan analisis dampak Covid-19 dalam prespektif UU 24 tahun 2007, Perpres 12 Tahun 2020 dan KUHPerduta**
 - a) Bahwa Covid-19 merupakan bencana non alam yang berupa pandemi seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (“UU Penanggulangan Bencana”) di afirmasi juga dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.
 - b) Bahwa Covid-19 mengakibatkan perjanjian kerja yang dilakukan oleh Rumah Sakit Sehat Selalu dengan karyawan

dikategorikan kedalam keadaan memaksa/*force majeure*. Karena pandemi tersebut tidak terduga kemunculannya dan menyebabkan tidak terpenuhinya prestasi.

- c) Bahwa tidak dimasukkannya klausul *force majeure* dalam perjanjian yang dibuat oleh Rumah Sakit Sehat Selalu dengan karyawan tidak menjadikan suatu perjanjian mengkesampingkan keadaan memaksa/*force majeure*, dalam arti tidak dimasukkannya klausul *force majeure* atau keadaan memaksa dalam kontrak tidak berarti otomatis perlindungan yang diberikan oleh perundang-undangan menjadi terbatas, hilang atau dapat dikesampingkan, berkaitan dengan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap Rumah Sakit Sehat Selalu adalah Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata berupa *force majeure*.

2. Berdasarkan analisis dalam prespektif Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal

Bahwa berdasarkan kasus posisi, Rumah Sakit Sehat Selalu mengalami penurunan pendapatan karena dampak Covid-19, yang menyebabkan Rumah Sakit Sehat Selalu terhalang melakukan prestasinya berupa pemberian upah terhadap karyawan, untuk menyelamatkan perusahaan dari dampak Covid-19 langkah yang dapat digunakan oleh Rumah Sakit adalah berdasar pada Surat Edaran **Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal**, yang menjelaskan bahwa untuk menyelamatkan perusahaan sebelum upaya terakhir berupa pemutusan hubungan

kerja massal maka dapat menempuh alternatif-alternatif berupa mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas misalnya tingkat manajer dan direktur, mengurangi shift, membatasi/menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu, tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya, memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.

L. Keterkaitan Yayasan atas Pinjaman Karyawan

A. Ketentuan Umum

1. Bahwa legal opini ini disusun dan dianalisa berdasarkan data dan informasi yang diterima.
2. Bahwa kami tidak bertanggungjawab atas data dan informasi yang diterima, termasuk di dalamnya kesalahan informasi, data yang dipalsukan atau bentuk penyelundupan hukum lainnya.
3. Legal opini ini tidak mengikat secara hukum, kecuali ditentukan lain dalam proses hukum berikutnya.
4. Analisa dalam legal opini adalah berdasarkan perspektif keilmuan dan profesionalitas firma hukum kami. Dengan demikian kami tidak terikat dengan opini hukum lainnya.
5. Bahwa yang dimaksud kreditur dalam LO ini adalah PT ABC Jatim Cabang Manila dan PT ABC Toelangan Dasa Havana.
6. Bahwa yang dimaksud Deditur dalam LO ini adalah karyawan RS. Sehat Selalu yang melakukan perjanjian kredit.

B. Posisi Kasus

1. Bahwa pada sekitar tahun 1989 berdiri Rumah Sakit Sehat Selalu (selanjutnya disingkat RSSS) yang berkedudukan di Kabupaten Manila.
2. Bahwa badan hukum penyelenggara adalah Yayasan Rumah Sakit Sehat Selalu (selanjutnya disebut yayasan) dan pada tahun 2017, badan penyelenggara berbentuk Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut PT)
3. Pada tahun 2011, Yayasan membuat Ikatan Kerjasama (yang selanjutnya disebut “IKS”) dengan PT ABC Jatim Cabang Manila dan PT ABC Toelangan Dasa Havana. Dalam IKS tersebut berisi perjanjian mengenai pengadaan kerjasama untuk memberikan pinjaman/kredit konsumtif kepada karyawan dengan beberapa pasal yang ada.
4. Pada IKS yang dilakukan RS. Sehat Selalu (yang selanjutnya disebut, “RSSS”) dengan kedua bank tersebut pihak yang mewakili Yayasan Sinar Surya adalah dr. Endah Haryono sebagai Ketua Pengurus Yayasan dan Diana Sekar, S.Psi yang bertindak atas nama Kepala Personalia (HRD).
5. Terdapat prosedur peminjaman kredit yang dilakukan oleh karyawan kepada kedua BPR yaitu dengan membuat perjanjian Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Kreditur dan diketahui oleh Yayasan dan Bendahara Rumah Sakit. Di dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa lampiran sebagai bahan pertimbangan dan kelengkapan administrasi, seperti:
 - a. 2 lembar foto 4x6
 - b. Rekomendasi dari instansi yang bersangkutan

- c. Surat kuasa pemotongan gaji Surat Kuasa bahwa pemberi kuasa menyetujui untuk membayar tagihan kewajiban angsuran pinjaman dari gaji yang pemberi kuasa terima dan membayarkan setiap bulan sampai dengan lunas kepada bank ABC Jatim di Manila selaku kreditur.
 - d. Surat keterangan gaji atau pendapatan
 - e. Surat pernyataan bendahara gaji
 - f. Fotokopi KTP, KSK, dan Kartu Pegawai (3 lembar)
 - g. Fotokopi SK Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap
6. Pihak PT. ABC Toelangan Dasa Havana mengeluarkan Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Kredit Konsumtif sebagai tanda persetujuan pemberian kredit kepada debitur, sedangkan PT. ABC Jatim Cabang Manila mengeluarkan Perjanjian Kerjasama Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Untuk Pegawai/Karyawan Tetap Pada Perusahaan Swasta di Kabupaten Manila.
7. Terdapat 3 dugaan mengenai siapa yang menggunakan dana pinjaman tersebut:
- a. Debitur itu sendiri;
 - b. Debitur menerima sebagian dari dana pinjaman, sisanya diberikan kepada Bu Diana;
 - c. Debitur hanya mengambil dana pinjaman lalu diberikan seluruhnya kepada Bu Diana; dugaan sementara bahwa Bu Diana mengancam, mengiming-iming dan memberi keterangan palsu bahwa Rumah Sakit terancam *collapse*.
8. Pada Sekitar Bulan Agustus 2020 terdapat peringatan tunggakan dari kreditur teruntuk karyawan yang ternyata

setelah diselidiki lebih lanjut, terjadi beberapa kejanggalan diantaranya:

- a. Karyawan tidak mengetahui adanya kegiatan pinjam-meminjam kepada ABC
- b. Karyawan mengaku sudah beberapa kali membayar angsuran melalui Bu Diana, tetapi angsuran tidak diserahkan ke pihak ABC.

C. Isu Hukum

1. Bagaimana keabsahan Perjanjian atau IKS antara Yayasan RS. Sehat Selalu dengan ABC dan bagaimana implikasi hukum terhadap debitur?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum masing-masing Subjek Hukum dalam Perjanjian tersebut?
3. Bagaimana Kedudukan Hukum RS. Sehat Selalu dalam perjanjian tersebut?
4. Bagaimana Implementasi IKS antara Yayasan RS. Sehat Selalu dengan ABC?
5. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum (hak dan kewajiban) masing-masing Subjek Hukum dalam Perjanjian tersebut?
6. Bagaimana Aspek Hukum Jika Debitur Hukum Wanprestasi?
7. Bagaimana Langkah Hukum Debitur dan Pengurus Yayasan jika merasa dirugikan atas Tindakan Diana Sekar?

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (“Undang-Undang Perbankan”)
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (“Undang-Undang Yayasan”)
5. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Bagi Bank Perkreditan Rakyat
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang Melekat pada Tanah
9. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

E. Analisa Hukum

1. Keabsahan Perjanjian atau IKS antara Yayasan RS. Sehat Selalu dengan ABC
 - a. Pengertian dan Syarat Sah Perjanjian

Pengertian perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313 adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Adapun Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

 - 1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;

Bahwa kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian dimulai dari adanya unsur penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak, yang diikuti oleh penerimaan tawaran (*acceptance*) oleh pihak lain, sehingga akhirnya terjadilah suatu perjanjian. Istilah penawaran (*offer*) dalam hukum perjanjian ini serupa dengan istilah “*ijab*” dalam hukum perjanjian Islam, sedangkan istilah penerimaan tawaran (*acceptance*) serupa dengan istilah “*kabul*” dalam hukum perjanjian Islam.⁵

Bahwa tentang kapan saat persisnya tercapai suatu kata sepakat dalam suatu perjanjian, sehingga sejak saat tersebut dianggap sudah mulai berlakunya perjanjian yang bersangkutan, terdapat beberapa teori hukum. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk mengukur sudah mulai berlakunya perjanjian adalah “teori penawaran dan penerimaan tawaran (*offer and acceptance*)”. Dalam teori ini, kata sepakat atau kesepakatan kehendak baru terjadi manakala setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*) dari pihak lainnya.⁶

- 2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;

Bahwa menurut hukum, semua orang dalam keadaan cakap (berwenang) berbuat, sehingga mereka dapat membuat perbuatan hukum, kecuali

⁵Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 188

⁶*Ibid*

mereka-mereka yang dikecualikan oleh undang-undang, yaitu:⁷

- (a) Orang yang masih belum dewasa. Pasal 330 KUH Perdata menentukan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika:
 - (1) Sudah genap berumur 21 tahun;
 - (2) Sudah kawin, meskipun belum genap 21 tahun; atau
 - (3) Sudah kawin dan kemudian bercerai, meskipun belum genap 21 tahun.
- (b) Wanita yang bersuami.
- (c) Orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk melakukan perbuatan tertentu (*Lihat, Pasal 1330 KUH Perdata*)

3) Suatu hal tertentu; dan

Bahwa persyaratan perihal tertentu adalah persyaratan tentang objek tertentu dari suatu perjanjian. Jadi, agar sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut haruslah menunjuk kepada objek tertentu yang diperjanjikan oleh para pihak.

4) Adanya kausa yang diperbolehkan

Bahwa dalam hal ini, sebab kenapa perjanjian tersebut dibuat haruslah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku.

- b. Keabsahan Perjanjian antara PT. ABC Jatim dengan Yayasan RSSS

⁷*Ibid, hal. 196*

1) Adanya kata sepakat

Berdasarkan kasus posisi di atas, apabila dihubungkan dengan unsur “Adanya kata sepakat dalam suatu perjanjian,” dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Kredit untuk Pegawai atau Karyawan Tetap pada Perusahaan Swasta di Kabupaten Manila antara PT ABC Jatim Cabang Manila dengan RSSS sesuai dengan Perjanjian Kersama [Nomor: 583/Krd/X/2011] dan [Nomor: 887/RSSS-HR/X/2011]. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama.
- b) Addendum Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Kredit Pegawai pada Dinas atau Instansi di Kabupaten Manila antara PT ABC Jatim Cabang Manila dengan RSSS di Kabupaten Manila [Nomor: 015/Krd/I/2018]. Kerjasama dibuat dan disepakati oleh para pihak dalam rangkap dua di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai bukti masing-masing pihak.
- c) Addendum Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Kredit Pegawai pada Dinas atau Instansi di Kabupaten Manila antara PT ABC Jatim Cabang Manila dengan RSSS di Kabupaten Manila [Nomor: 509.1/Krd/XI/2019]. Kerjasama dibuat dan disepakati oleh para pihak dalam rangkap dua di atas materai yang

cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai bukti masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur “kata sepakat” antara PT ABC Jatim Cabang Manila dengan RSSS telah terpenuhi.

- 2) Berdasarkan perjanjian di atas para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kredit Konsumtif antara PT ABC Jatim dengan Yayasan RSSS, bahwa pengurus Yayasan RSSS “tidak cakap hukum” sehingga dapat dikatakan tidak sah untuk membuat suatu perikatan. Berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Yayasan RSSS dengan PT ABC Jatim terdapat beberapa indikasi yang patut diduga bertentangan dengan hukum:
 - d) Surat Addendum [Nomor: 509.1/Krd/XI/2019] antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim Cabang Sidoarjo dengan RS. Sehat Selalu (Diduga PALSU karena Jabatan Diana Sekar S.PSI tertulis Bendahara Gaji.)
 - e) Surat Addendum [Nomor: 015/Krd/I/2018] antara PT. ABC Jatim Cabang Sidoarjo (Diduga Palsu karena Nomor SK pada jabatan baru Diana Sekar sebagai Bendahara Gaji adalah Nomor SK pada pengangkatan jabatan Kepala Kepegawaian Hukum dan Diklat [475/RSSS-FA/SK/V/2017])
 - f) Dalam Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *“Pengurus tidak berwenang mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;”*

Pada Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Kredit Konsumtif [Nomor: 179/TDN.03/6/IV/2019] tampak bahwa salah satu pihak yang menandatangani dan terlibat dalam perjanjian tersebut adalah dr. Endah Haryono selaku Ketua Pengurus Yayasan RSSS. Dalam Pasal 5 angka 3 di perjanjian terkait, dinyatakan *“Apabila debitur wanprestasi maka pihak kedua bertanggungjawab untuk melunasi kredit yang diambil/diterima oleh debitur baik itu berupa pokok, bunga, maupun denda.”* Artinya, dr. Endah Haryono telah menjadikan Yayasan sebagai penjamin utang. Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 37 huruf a Undang-Undang Yayasan, di mana dr. Endah Haryono selaku perwakilan dari Yayasan secara otomatis telah mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang dengan cara menyetujui untuk bertanggungjawab melunasi kredit apabila terjadi wanprestasi pada karyawan. Padahal ketua pengurus tidak memiliki kewenangan sebagaimana disebutkan di atas. Dengan demikian, dr. Endang tidak dapat melakukan perjanjian sebab termasuk Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu (*Lihat, Pasal 1330 KUH Perdata*).

- 3) Berdasarkan perjanjian di atas, “objek tertentu” yang dimaksud adalah uang pinjaman dari PT ABC

Toelangan Dasa Havana yang diberikan kepada debitur.

4) Kausa yang diperbolehkan

Bahwa kausa yang dipernjanjikan dalam perjanjian di atas adalah terkait pemberian fasilitas kredit. Berdasarkan bukti-bukti di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur “kausa yang diperbolehkan” terpenuhi.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa perjanjian yang terjadi antara PT ABC Toelangan Dasa Havana dengan Yayasan RSSS batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

c. Keabsahan Perjanjian antara PT. ABC Toelangan Dasa Havana dengan Yayasan

1) Adanya kata sepakat

Berdasarkan kasus posisi di atas, apabila dihubungkan dengan unsur “Adanya kata sepakat dalam suatu perjanjian,” dapat diuraikan sebagai berikut:

- (a) “Pada IKS tentang pemberian kredit konsumtif antara PT ABC Toelangan Dasa Havana dengan RSSS (Nomor: 25/TDN.07/6/1/2018)” pada klausul perjanjian tersebut Pasal 5 Ayat 3, pihak kedua (Diana Sekar, S.Psi. dan Rizky Ramdan) sepakat untuk bertanggung jawab melunasi kredit yang diambil atau diterima oleh debitur baik itu berupa pokok, bunga, maupun denda.

(b) “Pada IKS tentang pemberian kredit konsumtif antara PT. ABC Toelangan Dasa Havana dengan RSSS (Nomor: 185/TDN.03/6/IV/2019)” Pihak yang bertanda tangan:

- (1) Esti Rahayu, S.H. dan Soleh sebagai Direksi PT ABC Toelangan Dasa Havana yang selanjutnya disebut “Pihak Pertama”
- (2) dr. Endah Haryono bertindak atas nama Ketua Yayasan RSSS dan Diana Sekar, S.Psi. bertindak atas nama Kepala Personalia HRD RSSS. Keduanya untuk selanjutnya “Pihak Kedua”

Pada klausul perjanjian tersebut Pasal 5 Ayat 3, Pihak Kedua sepakat untuk bertanggung jawab melunasi kredit yang diambil atau diterima oleh debitur baik itu berupa pokok, bunga, maupun denda.

(c) “Surat Kuasa (Sidoarjo, 4 Januari 2018)” antara Abdul Zaenal (selaku pemberi kuasa) dengan Diana Sekar (selaku penerima kuasa), sepakat untuk memperhitungkan tagihan kewajiban angsuran pemberi kuasa dan membayarkan setiap bulan sampai dengan lunas kepada ABC Jatim Manila selaku kreditur.

(d) “Surat Pernyataan (Sidoarjo, 10 Januari 2018)” yang dilakukan Diana Sekar sebagai Kepala Personalia (HRD) RSSS dan Rizky Ramdan sebagai Staff Keuangan RSSS, keduanya setuju/sepakat di Nomor 4 bertanggung jawab

sepenuhnya sampai lunas atas semua pinjaman karyawan/karyawati RSSS di PT ABC Toelangan Dasa Havana Cabang Manila.

Pada dokumen-dokumen yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur “kata sepakat” telah terpenuhi.

- 2) Berdasarkan perjanjian di atas para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kredit Konsumtif antara PT ABC Toelangan Dasa Havana dengan Yayasan RSSS, bahwa pengurus Yayasan RSSS “tidak cakap hukum” sehingga dapat dikatakan tidak sah untuk membuat suatu perikatan. Berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Yayasan RSSS dengan PT ABC Toelangan Dasa Havana terdapat beberapa indikasi yang patut diduga bertentangan dengan hukum. Berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Yayasan RSSS dengan PT ABC Toelangan Dasa Havana terdapat beberapa indikasi yang patut diduga bertentangan dengan hukum:
 - (a) Surat Perjanjian Kerjasama tentang pemberian kredit konsumti antara PT ABC Toelangan Dasa Havana dengan Yayasan RSSS [Nomor: 25/TDN.07/6/1/2018]. Diduga palsu karena Diana Sekar bertindak atas nama Kepala Personalia (HRD), sedang dalam kenyataannya tidak ditemukan Surat Pengangkatan Jabatan yang menyatakan bahwa Diana Sekar menjabat sebagai

Kepala Personalia (HRD).

- (b) “Surat Kuasa Tentang Pemotongan Gaji, Uang, Apresiasi, Tansiem, Uang Cuti” untuk melunasi kewajiban kepada PT ABC Toelangan Dasa Havana [Nomor: 17.792/III/Kary.RS.DS] diduga surat tersebut bertentangan dengan hukum karena Rizky Ramdan selaku penerima kuasa bertindak sebagai Staf Keuangan RSSS. Pada kenyataannya Rizky Ramdan tidak pernah menjabat sebagai Staf Keuangan melainkan sebagai Staf Personalia.
- (c) Dalam Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 “Pengurus tidak berwenang mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;” Pada Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Kredit Konsumtif [Nomor: 185/TDN.03/6/IV/2019] tampak bahwasalahsatu pihak yang menandatangani dan terlibat dalam perjanjian tersebut adalah dr. Endah Haryono selaku Ketua Pengurus Yayasan RSSS. Dalam Pasal 5 angka 3 di perjanjian terkait, dinyatakan “Apabila debitur wanprestasi maka pihak kedua bertanggungjawab untuk melunasi kredit yang diambil/diterima oleh debitur baik itu berupa pokok, bunga, maupun denda.” Artinya, dr. Endah Haryono telah menjadikan Yayasan sebagai penjamin utang. Dapat

disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 37 huruf a Undang-Undang Yayasan, di mana dr. Endah Haryono selaku perwakilan dari Yayasan secara otomatis telah mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang dengan cara menyetujui untuk bertanggungjawab melunasi kredit apabila terjadi wanprestasi pada karyawan. Padahal ketua pengurus tidak memiliki kewenangan sebagaimana disebutkan di atas. Dengan demikian, dr. Endang tidak dapat melakukan perjanjian sebab termasuk Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu (Lihat, Pasal 1330 KUHPerdara).

- 3) Berdasarkan perjanjian di atas, “objek tertentu” yang dimaksud adalah uang pinjaman dari PT ABC Toelangan Dasa Havana yang diberikan kepada debitur.
- 4) Kausa yang diperbolehkan Berdasarkan keseluruhan bukti-bukti di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur “kausa yang diperbolehkan” terpenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa perjanjian yang terjadi antara PT ABC Toelangan Dasa Havana dengan

Yayasan RSSS batal demi hukum dan atau dapat dibatalkan.

d. Implikasi Hukum terhadap debitur

Pada angka 1 (satu) di atas telah dijelaskan bahwa, Ikatan Kerjasama yang terjadi antara Yayasan RSSS dengan ABC, baik ABC Jawa Timur cabang Manila dan ABC Toelangan Dasa Havana adalah "Batal demi Hukum", maka terkait pernyataan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pengertian batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.
- 2) Akibat hukum dari suatu perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum terhadap para pihak dalam perjanjian apabila terjadi pembatalan perjanjian adalah timbulnya hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1265 KUHPerdara, "*syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian*".

Hak untuk meminta pembatalan perjanjian dan menuntut pemulihan sebagaimana keadaan semula merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, dan pihak yang terlanjur menerima prestasi wajib mengembalikan.

Kesimpulan dari seluruh uraian di atas adalah, bahwa *asas kekuatan mengikat* adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam. Pasal 1340 KUHPerdara, “*Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.*”

Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya yaitu Yayasan dengan ABC Jatim Cabang Manila dan ABC Toelangan Dasa Havana. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya bila diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain serta mengandung suatu syarat semacam itu.

Apabila dihubungkan dengan kasus posisi di atas, IKS sudah “batal demi hukum,” namun batalnya IKS ini tidak berimplikasi terhadap perjanjian antara debitur dengan kreditur terkait pemberian pinjaman kredit, karena pada perjanjian peminjaman kredit, yang mengikatkan diri pada perjanjian adalah hanya Karyawan selaku Kreditur dengan ABC selaku debitur dan tidak terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam IKS. Sesuai dengan *asas kekuatan mengikat*.

2. Kedudukan Hukum Masing-Masing Subjek Hukum dalam Perjanjian

a. Kreditur

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang melekat Atas Tanah pengertian Kreditor adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu

Pihak PT. ABC Toelangan Dasa Havana dan PT. ABC Jatim Cabang Manila berkedudukan sebagai kreditur yang di mana memiliki kewajiban untuk memberi pinjaman dan juga memiliki hak untuk menerima cicilan pinjaman dari debitur.

b. Debitur

Debitur menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁸

Karyawan RSSS berkedudukan sebagai Debitur di mana memiliki hak untuk menerima pinjaman dari bank dan juga memiliki kewajiban untuk membayar cicilan atas pinjaman tersebut.

⁸Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

- c. dr. Endah Haryono selaku Ketua Pengurus Yayasan
Dalam Kasus Posisi nomor 9, dr. Endah Haryono merupakan pihak yang terlibat dalam perjanjian-perjanjian yang mengikat PT. ABC Toelangan Dasa Havana dan PT. ABC Jatim Cabang Manila dengan Yayasan.

Sehingga kedudukan hukum dr. Endah Haryono adalah subyek hukum perjanjian yang merupakan perwakilan dari Yayasan.

- d. Diana Sekar, S.Psi.

Dalam Kasus Posisi nomor 9, Diana Sekar, S.Psi. merupakan pihak yang terlibat dalam perjanjian-perjanjian yang mengikat PT. ABC Toelangan Dasa Havana dan PT. ABC Jatim Cabang Manila dengan RSSS.

Sehingga kedudukan hukum Diana Sekar, S.Psi. adalah subyek hukum perjanjian yang merupakan perwakilan dari RSSS.

3. Kedudukan Hukum RSSS dalam Perjanjian Tersebut

- a. Kedudukan Hukum RSSS

RSSS adalah sebuah Rumah Sakit Swasta, yang dinaungi oleh sebuah badan hukum yang semula berbentuk yayasan dengan nama "Yayasan Bersama Sehat Selalu", yang kemudian yayasan tersebut berubah ustatus badan hukumnya menjadi "PT Sehat Selalu".

Berdasarkan kronologi di atas, RSSS bertindak sebagai salah satu subyek hukum dalam berbagai perjanjian yang telah disepakati baik dengan PT. ABC Jatim Cabang Manila dan PT. ABC Toelangan Dasa Havana, yang diwakilkan oleh Diana Sekar, S.Psi., selaku

karyawan RSSS, yang berdasarkan Surat Keputusan [Nomor: 987/RSSS-DIR/KEP/IX/2020] menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Kepegawaian.

Maka berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa RSSS memiliki hubungan secara tidak langsung dari perjanjian-perjanjian tersebut.

- b. Ditinjau dari IKS dengan ABC Jatim Cabang Manila
 - 1) Kedudukan RSSS saat dinaungi oleh Yayasan dalam IKS dengan ABC Jatim Cabang Manila

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Kredit Untuk Pegawai/Karyawan Tetap Pada Perusahaan Swasta di Kabupaten Sidoarjo [Nomor: 583/Krd/X/2011] dan [Nomor: 887/RSSS-HR/X/2011] diketahui bahwa dr. Endah Haryono selaku Ketua Pengurus Yayasan turut serta dalam pembuatan dan penandatanganan Perjanjian tersebut. Sehingga mengakibatkan bahwa Yayasan memiliki kedudukan hukum dalam Perjanjian kerjasama tersebut sebagai subjek perjanjian.

Berdasarkan Addendum IKS [Nomor: 015/Krd/I/2018] diketahui bahwa pada tahun 2018, RSSS sudah berubah status badan hukum yang awalnya Yayasan dan berubah menjadi PT yang mengakibatkan bahwa Yayasan tidak memiliki kedudukan hukum pada IKS tersebut.

Namun pada Addendum tersebut, yang dirubah hanya penggantian salah satu Pihak Kedua yang awalnya Prawati Sri Arworo sebagai Bendahara Gaji RSSS digantikan oleh Diana

Sekar, S.Psi. sebagai Bendahara Gaji RSSS, dari Perjanjian lama (Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Kredit Untuk Pegawai/Karyawan Tetap Pada Perusahaan Swasta di Kabupaten Manila Nomor: 583/Krd/X/2011), namun status badan hukum RSSS tidak turut berubah yang seharusnya menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian PT Nomor XXXX (Tidak mendapatkan data terkait) karena pada tahun 2017 RSSS sudah bukan berbentuk badan hukum sebagai Yayasan. Namun pada faktanya, pada Perjanjian tersebut tercantum nama dr. Endah Haryono selaku Ketua Pengurus Yayasan sebagai pihak yang ikut menyetujui dan menandatangani perjanjian Kerjasama tersebut.

- 2) Kedudukan RSSS saat dinaungi oleh PT dalam IKS dengan ABC Jatim Cabang Manila

Berdasarkan Addendum IKS [Nomor: 015/Krd/I/2018] diketahui bahwa pada tahun 2018, RSSS sudah berubah status badan hukum yang awalnya Yayasan dan berubah menjadi PT yang mengakibatkan bahwa Yayasan tidak memiliki kedudukan hukum pada IKS tersebut.

Sehingga, harus ada pergantian subyek hukum dalam perjanjian tersebut untuk mengganti dr. Endah Haryono selaku Ketua Pengurus Yayasan, digantikan dengan perwakilan dari PT. Sehat Selalu

Dari pihak PT. ABC Jatim Cabang Manila selaku kreditur, seharusnya lebih memahami siapa pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut untuk

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bagi kedua belah pihak.

c. Ditinjau dari IKS dengan PT ABC Toelangan Dasa Havana

1) Kedudukan Yayasan RSSS dalam IKS dengan PT ABC Toelangan Dasa Havana

Sebelum pembuatan IKS antara PT ABC Toelangan Dasa Havana dengan RSSS (sebelum tahun 2018), RSSS masih dinaungi oleh Yayasan.

Berdasarkan fakta hukum perjanjian kerjasama antara PT ABC Toelangan dengan RSSS dengan Nomor: 25/TDN.07/6/1/2018. Pada IKS tersebut, dapat diketahui bahwa status hukum dari RSSS bukan lagi dinaungi oleh Yayasan, melainkan sudah berbentuk Perseroan Terbatas (“PT”).

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Nomor: Nomor: 185/TDN.03/06/IV/2019 antara PT ABC Toelangan Dasa Havana dengan RSSS diketahui bahwa salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama tersebut adalah dr. Endah Haryono bertindak atas nama Ketua Pengurus Yayasan RSSS.

Dari kedua penjelasan di atas, dapat dilihat adanya kejanggalan pada IKS Nomor: 185/TDN.03/06/IV/2019 seharusnya Yayasan tidak memiliki kewenangan untuk menjadi pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian tersebut karena RSSS sudah berbentuk badan hukum PT. Tetapi keterlibatan Ketua Pengurus Yayasan

menjadikan Yayasan memiliki kedudukan hukum, yaitu sebagai pihak yang membuat dan menyetujui IKS tersebut. Berdasarkan tahun pembuatan IKS tersebut (Nomor: 185/TDN.03/06/IV/2019) dapat dipastikan bahwa Yayasan masih terlibat pada IKS karena hingga saat ini tidak ada IKS lain yang merupakan pembaharuan dari IKS sebelumnya.

2) Kedudukan PT Sehat Selalu dalam IKS dengan PT ABC Toelangan Dasa Havana

Pada pembuatan IKS Nomor: 25/TDN.07/6/1/2018 dan IKS Nomor: 185/TDN.03/06/IV/2019 antara PT ABC Toelangan Jatim dengan RSSS, dapat dikatakan bahwa PT Sehat Selalu memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penandatanganan IKS karena pada tahun 2018 RSSS telah berbentuk PT. Sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa PT ikut bertanggung jawab terkait seluruh isi perjanjian yang tertuang pada IKS tersebut. Akibat Peralihan ke PT dari Yayasan pada hak dan kewajiban yang timbul sebelum peralihan.

4. Implementasi IKS antara Yayasan dengan ABC

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Kredit Pegawai Pada Dinas/Instansi di Kabupaten Manila (“ABC Jatim Cabang Manila) dan Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Kredit Konsumtif (ABC Toelangan Dasa Havana) dengan Yayasan dan RSSS adalah untuk memfasilitasi kredit konsumtif yang diberikan kepada para Anggota Yayasan yang menjadi

Pengurus Yayasan RSSS dan diberikan kepada para anggota yayasan untuk memenuhi kesejahteraan anggota yang berdasarkan IKS yang sudah disepakati baik itu IKS ANTARA Yayasan dengan PT ABC Toelangan Dasa Havana maupun IKS antara Yayasan dengan PT ABC Jawa Timur Cabang Manila oleh Ketua Yayasan dan Kepala Personalia (HRD) RSSS, dengan pertimbangan untuk kesejahteraan serta produktifitas kerja.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi IKS adalah untuk sebagai sarana bagi Karyawan RSSS untuk dapat dengan mudah memperoleh salah satu fasilitas dari ABC dalam bentuk pinjaman kredit.

5. Pertanggungjawaban Hukum Masing-Masing Subjek Hukum dalam Perjanjian tersebut⁹
 - a. Perdata
 - 1) Kreditur

Dari uraian kasus posisi di atas yang telah dijelaskan, bahwa ABC Toelangan Dasa Havana dan ABC Jatim Cabang Manaila tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian. Dibuktikan dengan ABC Toelangan Dasa Havana dan ABC Jatim Cabang Manila dalam memberikan kredit tidak mencermati kelengkapan dokumen serta tidak memahami, siapa calon Debitur yang akan menjadi nasabah debitur bank.

Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan

⁹Pertanggungjawaban ini sangat tergantung pada fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti baik surat-surat maupun saksi

fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Prinsip ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi bank untuk memperhatikan, mengindahkan dan melaksanakannya.

Prinsip kehati-hatian diatur secara umum dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Sementara pengaturan prinsip kehati-hatian terkait dengan pemberian kredit diatur secara implisit dalam ketentuan pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Tujuan Prinsip Kehati-hatian.

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu supaya bank selalu dalam keadaan sehat, likuid dan solvent. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.¹⁰

Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit pada Undang-Undang Perbankan. Prinsip kehati-hatian diatur secara umum dalam

¹⁰Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 19

ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Secara normatif prinsip kehati-hatian ini sudah menjadi kaedah hukum yang wajib untuk dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hanya saja ketentuan Pasal 2 tersebut tidak menyebutkan secara tegas mengenai pengertian dari prinsip kehati-hatian tersebut. Secara khusus terkait dengan pengaturan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank dapat dilihat pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kedua pasal tersebut hanya mengatur prinsip kehati-hatian secara implisit.

Pengaturan prinsip kehati-hatian secara umum dalam kegiatan usaha bank diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan.

Prinsip Mengenal Nasabah

IKS terkait perjanjian pemberian fasilitas kredit kepada karyawan, pihak ABC haruslah lebih waspada atau berhati-hati dalam membuat dan menerapkan perjanjian pinjaman tersebut. Pihak ABC harus memahami siapa pihak yang akan terlibat dalam perjanjian pinjaman.

Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) adalah prinsip yang diterapkan ABC untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.¹¹ Dalam menetapkan kebijakan untuk penerimaan

¹¹Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/23/PBI/20013

Nasabah, yang menjadi pertimbangan antara lain adalah latar belakang nasabah, kewarganegaraan, kegiatan usaha, jabatan, pekerjaan atau indikator faktor risiko lain (contoh: informasi mengenai dugaan keterlibatan dalam tindak pidana).¹²

Hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur

Di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perkreditan Perbankan telah diatur tentang hak dan kewajiban antara kreditor dengan debitur.

Hak dan kewajiban para pihak juga telah ditentukan dalam perjanjian kredit yang dibuat antara lembaga perbankan dengan nasabah. Hal ini dapat dianalisis dari berbagai substansi perjanjian kredit yang dibuat antara keduanya.

Adapun hak PT ABC Toelangan Dasa Havana dan PT ABC Jatim Cabang Manila:

- a) menerima pengembalian atau pelunasan hutang yang telah dipinjamkan oleh nasabah sekali debitur secara tepat waktu.
- b) berhak mendapatkan pembayaran angsuran pinjaman pokok dan bunga tepat waktu dan sesuai dengan yang di perjanjikan.
- c) berhak menerima surat kepemilikan atas barang yang dijaminkan dan mempunyai kuasa penuh atas barang jaminan tersebut untuk mengambil dan menjualnya apabila nasabah melakukan kesalahan atau wanprestasi.

¹²Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/23/PBI/20013 Pasal 2 Ayat (2)

- d) berhak melakukan penagihan kepada nasabah apabila mengalami keterlambatan membayar angsuran dan sudah lewat tanggal toleransi dari tanggal jatuh tempo,
- e) apabila terjadi pelanggaran barang jaminan dan hasilnya belum mencukupi, pihak Bank berhak meminta kekurangan pembayaran pinjaman tersebut kepada Nasabah

Kewajiban kreditor, yaitu:

- a) Menghindari pemberian kredit kepada sektor ekonomi, segmen pasar, dan kegiatan atau bidang usaha yang mengandung risiko tinggi bagi bank, yaitu:
 - (1) Diberikan untuk usaha spekulasi yang tidak mempunyai kepastian pelunasan atas utangnya;
 - (2) Diberikan tanpa adanya informasi keuangan yang cukup bagi permohonan kredit yang dinilai cukup besar;
 - (3) Diberikan kepada debitur bermasalah dan/ atau macet pada bank lain; atau
 - (4) Tidak memberikan kredit konsumtif kepada perseorangan yang dapat menyebabkan kesenjangan.
- b) Memberikan penjelasan secara rinci, lengkap, dan jelas terhadap calon pemohon kredit tentang persyaratan kredit yang harus dipenuhi oleh setiap calon pemohon kredit

- c) Melakukan penilaian terhadap pemohon kredit mengenai watak, kemampuan, modal, prospek usaha, dan jaminan kredit;
- d) Meminta studi kelayakan dari pihak konsultan independen dan/atau pihak penilai independen;
- e) Memberikan prioritas utama dalam pemberian kredit kepada Usaha Kecil;
- f) Menolak dan memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon kredit beserta alasannya secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya informasi yang diperlukan bank secara lengkap;
- g) Dalam hal permohonan kredit telah disetujui oleh kreditor, kreditor wajib menyampaikan surat persetujuan penyediaan kredit kepada pemohon disertai syarat-syarat kredit yang telah disepakati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
- h) Menyalurkan kredit yang telah disetujuinya setelah perjanjian kredit ditandatangani dan dokumen-dokumen yang disyaratkan terpenuhi, baik secara persyaratan penuh maupun persyaratan secara bertahap;
- i) Untuk kredit usaha kecil, kreditor wajib menyediakan dana yang disetujuinya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

2) Debitur

Hak dari nasabah selaku debitur antara lain:

- a) Melakukan penarikan kredit secara bertahap sesuai dengan tujuan dari kredit yang diambilnya, setelah memenuhi persyaratan penarikan kredit; dan
- b) Memperoleh kelebihan hasil penjualan jaminan kredit setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban debitur.

Untuk kewajiban bagi debitur adalah:

- a) Memberikan keterangan yang benar, lengkap, dan jelas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas, kondisi keuangan, tujuan penggunaan kredit yang terkait dengan kegiatan usahanya, dan informasi lain yang diperlukan oleh kreditor;
- b) Memenuhi segala kewajiban yang telah disepakati dan dinyatakan dalam perjanjian kredit;
- c) Menggunakan kredit yang diperoleh dari kreditor sesuai dengan peruntukannya berdasarkan isi perjanjian kredit dan surat permohonan kredit;
- d) Melunasi kredit berikut bunga, denda dan/atau biaya lain sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit;
- e) Mengembalikan jaminan pemberian kredit kepada debitur atau pemilik jaminan kredit disertai dengan surat pernyataan pelunasan

kredit dari kreditor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f) Menyampaikan laporan secara berkala mengenai perkembangan usahanya dan/atau proyek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan;
- g) Bilamana hasil eksekusi jaminan kredit kurang dari jumlah kewajiban, debitur wajib menyerahkan aset lainnya dalam rangka penyelesaian kredit.

3) DR. Endah Haryono selaku Ketua Pengurus Yayasan

Pengertian Yayasan menurut Pasal 1 Angka 1 UU No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Pengertian Pengurus menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan.

Pengurus yayasan merupakan orang perseorangan yang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum. Pelarangan untuk merangkap jabatan sebagai anggota pembina dan anggota

pengawas juga diterapkan kepada pengurus.¹³ Pada Pasal 32 Ayat (2) UU yayasan, Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a) seorang ketua;
- b) seorang sekretaris; dan
- c) seorang bendahara.

Jadi Ketua Pengurus Yayasan merupakan bagian dari susunan pengurus yayasan.

Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa, dr. Endah Haryono selaku Ketua Pengurus Yayasan dalam perjanjian antara Yayasan dengan PT. ABC Jatim Cabang Manila dan PT. ABC Toelangan Dasa Havana bertindak sebagai penjamin, apabila debitur wanprestasi kepada kreditur, maka kreditur wajib meminta kepada yayasan sesuai dengan yang tertera pada perjanjian antara Yayasan dengan ABC Jatim Cabang Manila dan ABC Toelangan Dasa Havana, apabila Yayasan tidak dapat melakukan membayar maka akan berlaku *personal guarante*.

4) Diana Sekar, S.Psi.

Pertanggungjawaban perdata Diana Sekar selaku perwakilan RSSS dalam perjanjian antara Yayasan dengan PT. ABC Jatim Cabang Manila dan PT. ABC Toelangan Dasa Havana bertindak sebagai penjamin, apabila debitur wanprestasi kepada kreditur, maka kreditur wajib meminta ke Diana Sekar secara langsung sesuai dengan yang tertera pada perjanjian antara Diana Sekar dengan ABC

¹³Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Jatim Cabang Manila dan ABC Toelangan Dasa Havana, apabila Yayasan tidak dapat melakukan membayar maka akan berlaku *personal guarante*.

5) Rizky Ramdan

Pertanggungjawaban perdata Rizky Ramdan selaku pihak kedua dalam perjanjian antara Yayasan dengan PT. ABC Toelangan Dasa Havana bertindak sebagai penjamin, apabila debitur wanprestasi kepada kreditur, maka kreditur wajib meminta ke Rizky Ramdan secara langsung sesuai dengan yang tertera pada perjanjian antara Yayasan dengan ABC Toelangan Dasa Havana, apabila Yayasan tidak dapat melakukan membayar maka akan berlaku *personal guarante*.

b. Pidana

1) Kreditur

Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit oleh Bank

Dengan adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank menimbulkan akibat hukum, di mana kepada pihak yang melakukan pelanggaran itu dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi pidana paling banyak Rp. 100.000.000.000,-. Sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Dengan adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank menimbulkan akibat hukum, di mana kepada pihak

yang melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi pidana maupun denda seperti diatur dalam Pasal yang Ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

2) Debitur

Mengenai apakah boleh seseorang melaporkan orang lain ke pihak yang berwajib (kepolisian) karena tidak membayar utang, pada dasarnya tidak ada ketentuan yang melarang hal tersebut. Akan tetapi, perlu diingat bahwa Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”), telah mengatur sebagai berikut:

Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Ini berarti, walaupun ada laporan tersebut, pengadilan tidak boleh mempidanakan seseorang karena ketidakmampuan-nya membayar utang.

3) dr. Endah Haryono selaku Ketua Pengurus Yayasan Tanggungjawab pidana ketua pengurus yayasan tertuang dalam Undang-Undang Yayasan Pasal 35 Ayat (1) bahwa Ketua Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan.

4) Rizky Ramdan

Dari kasus posisi di atas, maka jelas Diana Sekar, S.Psi. telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Penipuan Pasal 378 KUHP. *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

5) Diana Sekar, S.Psi.

Dari kasus posisi di atas, maka jelas Diana Sekar, S.Psi. telah melakukan perbuatan melawan hukum;

a) Penggelapan Pasal 372 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

b) Penipuan Pasal 378 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

c) Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

(1) *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*

(2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

6. Aspek Hukum jika Subjek Hukum Wanprestasi

a. Wanprestasi Secara Umum

1) Pengertian Wanprestasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dari suatu perjanjian

terdiri atas:

- (1) memberikan sesuatu;
- (2) berbuat sesuatu; dan
- (3) tidak berbuat sesuatu.

Sebaliknya, wanprestasi adalah perbuatan tidak menjalankan atau tidak memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Wanprestasi dari suatu perjanjian berupa:

- (1) tidak memenuhi prestasi;
- (2) tidak sempurna memenuhi prestasi; dan
- (3) terlambat memenuhi prestasi.

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Adapun 4 (empat) macam keadaan seorang debitur yang dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi, yaitu¹⁴:

- (1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- (2) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- (3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- (4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:

- (1) Ada perjanjian oleh para pihak;

¹⁴Subekti, Hukum Perjanjian Internasional, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 45.

- (2) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- (3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Berikut kami jelaskan perbuatan-perbuatan para pihak dalam kasus posisi di atas bila dikaitkan dengan unsur-unsur wanprestasi:

1) Karyawan RSSS selaku Debitur

- (1) Adanya Perjanjian Peminjaman Kredit Konsumtif antara Karyawan RSSS selaku debitur dengan ABC selaku kreditur, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara Karyawan RSSS dengan ABC. Dengan keberadaan perjanjian-perjanjian ini, terpenuhilah unsur “adanya perjanjian oleh para pihak.”
- (2) Dalam Perjanjian Peminjaman Kredit Konsumtif antara Karyawan RSSS dengan ABC, yang di mana dalam perjanjian tersebut Karyawan RSSS wajib melunasi pinjaman kredit tersebut, namun beberapa Karyawan RSSS tidak memenuhi kewajiban tersebut, sehingga Karyawan RSSS mendapat “Surat Peringatan Kreditur Kepada Debitur Terkait Kredit Macet”, hal ini menyebabkan unsur “ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati” telah terpenuhi.

(3) Dengan dikeluarkannya “Surat Peringatan Kreditur Kepada Debitur Terkait Kredit Macet” oleh ABC kepada Debitur (Karyawan RSSS), telah dipenuhinya unsur “kelalaian” diikuti dengan tidak ada itikad debitur untuk menyicil kredit tersebut. Hal-hal tersebut telah menyebabkan terpenuhinya unsur “Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.”

2) dr. Endah Haryono (selaku Ketua Pengurus Yayasan) dan Diana Sekar, S.Psi. (selaku Perwakilan RSSS)

(1) Perjanjian Kerja Sama Tentang Pemberian Kredit Kosumtif antara PT ABC Toelangan Dasa Havana dengan RSSS Manila (Nomor: 25/TDN.07/6/I/2018) dan Perjanjian Kerja Sama Tentang Pemberian Kredit Konsumtif (Nomor: 185/TDN.03/6/IV/2019) merupakan bukti adanya perjanjian yang mengikat antara dr. Endah Haryono dan Diana Sekar, S.Psi., dengan ABC.

Pada dokumen “Surat Pernyataan (Sidoarjo, 26 April 2019),” surat pernyataan dr. Endah Haryono dan Diana Sekar, S.Psi., dengan salah satu karyawan RSSS yang bernama Hendrik Setyawan.

Dengan perjanjian-perjanjian yang telah kami lampirkan di atas, telah terpenuhi unsur “adanya perjanjian oleh para pihak”

baik dr. Endah Haryono dan Diana Sekar, S.Psi., dengan ABC atau dr. Endah Haryono dan Diana Sekar, S.Psi., dengan Karyawan RSSS

- (2) dr. Endah Haryono dan Diana Sekar, S.Psi., melakukan wanprestasi terhadap PT ABC Toelangan Dasa Havana dengan tidak melakukan klausul Perjanjian Kerja Sama Tentang Pemberian Kredit Kosumtif (Nomor: 25/TDN.07/6/1/2018) Pasal 5 Ayat 3 dan Perjanjian Kerja Sama Tentang Pemberian Kredit Konsumtif (Nomor: 185/TDN.03/6/IV/2019) Pasal 5 Ayat 3. Dikarenakan beberapa pihak debitur (karyawan) dianggap telah lalai untuk memenuhi prestasinya, maka dr. Endah Haryono dan Diana Sekar, S.Psi. akan bertanggungjawab untuk melunasi kredit yang diambil atau diterima oleh debitur baik itu berupa pokok, bunga, maupun denda.

Pada dokumen “Surat Pernyataan (Sidoarjo, 26 April 2019)” juga dr. Endah Haryono dan Diana Sekar, S.Psi., pada poin 4 menyatakan bahwa *kedua pihak akan bertanggung jawab sepenuhnya sampai lunas atas semua pinjaman para anggota Yayasan RSSS di PT ABC Toelangan Dasa Havana. Dan jika terjadi akibat hukum yang timbul akibat adanya surat pernyataan ini, sepenuhnya merupakan tanggungjawab mereka.*

Dengan demikian telah terpenuhi unsur “Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati”

(3) Surat Panggilan [Nomor: 1021/RSSS-DIR-EKS/X/2020 dan 1023/RSSS-DIR-EKS/X/2020] dari Direktur RSSS kepada dr. Endah Haryono dan Diana Sekar, S.Psi. merupakan bukti bahwa kedua pihak “lalai” dalam pemenuhan prestasi. Sehingga unsur “Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.”

7. Langkah Debitur dan Pengurus Yayasan jika merasa dirugikan atas Tindakan Diana Sekar, S.Psi.

1) Perdata

1) Gugatan Wanprestasi

Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata Tentang Wanprestasi yang dilakukan oleh Diana Sekar sebagaimana tersebut di atas, Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap Lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan

Unsur-unsur wanprestasi berdasarkan pasal 1243 KUHPerdota di atas adalah:

- a. Ada perjanjian oleh para pihak
- b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati
- c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian

2) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota Tentang Perbuatan Melawan Hukum Mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. Irene sebagaimana tersebut di atas, Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) menentukan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Unsur-unsur perbuatan melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota di atas adalah:

- a. Adanya perbuatan tergugat yang meliputi perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.

Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.

Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi,

kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.

Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)

Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/keputusan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Bahwa unsur perbuatan tersebut melawan hukum yang secara sempit dapat diartikan melanggar undang-undang. Pada perkembangannya, melawan hukum ditafsirkan lebih luas sehingga tidak lagi terbatas hanya pada melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepentingan umum.

Bahwa dengan uraian kasus posisi di atas sdr. Irene dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian atas debitur.

c. Kesalahan

Bahwa unsur kesalahan yang meliputi kesalahan yang bersifat sengaja maupun lalai. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.

Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain

d. Kerugian

Bahwa unsur kerugian yang meliputi kerugian materil maupun imateril.

Materil misalnya kerugian karena hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain.

Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.

e. Kausalitas antara Perbuatan melawan Hukum dan kerugian

Bahwa Unsur kausalitas merupakan hubungan yang dibentuk atas suatu kejadian (sebab) dan dampak (akibat) dari kejadian tersebut. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.

Kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

2) Pidana

Sebagaimana kasus posisi di atas, diketahui bahwa Diana Sekar, S.Psi terbukti menandatangani beberapa perjanjian kerjasama baik itu antara ABC Toelangan, ABC Jatim dengan RSSS. Permasalahannya kemudian, diketahui Diana Sekar, S.Psi diduga memalsukan jabatan yang tertera pada IKS antara PT. ABC Jatim sebagai bendahara gaji.

Diketahui bahwa Diana Sekar S.Psi. menggunakan beberapa surat perjanjian yang diduga ia memalsukan jabatan, dan beberapa keterangan di dalamnya guna mendapatkan dana yang akan ia gunakan untuk dirinya sendiri dan melarikan diri serta tidak bertanggung jawab.

R Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 195)¹⁵ mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);

¹⁵Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195)

3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:¹⁶

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;

¹⁶*Ibid*, hal. 196

2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.

Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut harus dibutuhkan.

4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

- 1) Pemalsuan Beberapa Dokumen yang Dilakukan oleh Diana Sekar

Dalam Surat Kerjasama dan beberapa surat lain yang di pernah ditanda tangani oleh Diana Sekar diduga palsu dan/atau dipalsukan, dengan argumentasi sebagai berikut:

- (1) Surat pernyataan bendahara antara Diana Sekar, S.Psi. dengan Hendrik Setyawan (Perikatan hutang) (4 Januari 2018). Diduga palsu karena:

- (a) Pada surat ini, Diana Sekar menggunakan jabatan palsu yang mencantumkan sebagai Bendahara pada tahun 2018, apabila merujuk pada SK Pengangkatan Jabatan [Nomor: 475/RSSS-FA/SK/V/2017] SEHARUSNYA Diana Sekar, S.Psi., masih menjabat sebagai Kepala kepegawaian, Hukum dan Diklat.
 - (b) Pada keterangan penjelasan rincian gaji Hendrik Setyawan diindikasikan terdapat ketidakjelasan pada bagian “Penerimaan Lain” yang jumlahnya lebih besar daripada Gaji Pokok itu sendiri.
 - (c) Nomor SK yang tertera pada jabatan Bendahara Gaji adalah nomor yang sama pada SK Pengangkatan jabatan Diana Sekar sebagai Kepala Kepegawaian, Hukum dan Diklat.
- (2) Surat Addendum [Nomor: 509.1/Krd/XI/2019] antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim Cabang Manila dengan RS. Sehat Selalu (Diduga PALSU karena: Jabatan Diana Sekar S.PSI tertulis Bendahara Gaji pada kenyataannya ia seharusnya menjabat sebagai Kepala Bagian Kepegawaian Hukum dan Diklat
- (3) Surat Addendum Nomor: 015/Krd/I/2018 antara PT. ABC Jatim Cabang Sidoarjo (Diduga Palsu karena Nomor SK pada

jabatan baru Diana Sekar sebagai Bendahara Gaji adalah Nomor SK pada pengangkatan jabatan Kepala Kepegawaian Hukum dan Diklat [475/RSSS-FA/SK/V/2017]

- (4) Permohonan Kredit KUSUMA [050/REG/PPJ/I/2018/27.01.2019] (Diduga PALSU karena Jabatan Bendahara oleh Diana Sekar S.Psi., Psi. Dan penggunaan stample.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, dengan demikian dapat disimpulkan ada dugaan bahwa data-data penunjang terkait kelengkapan untuk pembuatan surat perjanjian antara Diana Sekar dengan kedua ABC tersebut adalah palsu dan/atau dipalsukan.

- 2) Pemakaian Surat Palsu yang dilakukan oleh Diana Sekar

Mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Diana Sekar sebagaimana tersebut di atas, Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan:

- (1) *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika*

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

Unsur-unsur pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 ayat di atas adalah:

- (1) Unsur subyektif:

a. *Barang siapa*

Bahwa unsur “barang siapa”, artinya menunjukkan seorang subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan menggunakan dan memakai surat palsu dan/atau yang diduga palsu. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) atau setiap orang yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, Diana Sekar me-

rupakan subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala hal tindakannya. Dengan demikian, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi.

b. *Dengan sengaja (opzettelijk)*

Bahwa apabila kita melihat rumusan tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, maka unsur “*opzettelijk*” itu ditempatkan di depan sendiri, yaitu di depan unsur-unsur yang lain, sehingga sesuai dengan asas pokok mengenai penempatan unsur “*opzettelijk*”, maka lain-lain unsur itu semuanya juga diliputi oleh *opzet* atau kesengajaan.

Bahwa dengan sengaja menggunakan dan memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Artinya perbuatan memalsukan surat seolah-olah surat asli harus dengan niat menggunakannya atau menyuruh orang lain, menggunakannya.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan posisi kasus di atas, Diana Sekar telah dengan sengaja menggunakan dan memakai surat palsu dan diduga palsu untuk membuat perjanjian kerjasama, antara RS. Sehat Selalu dengan pihak ABC untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya

sendiri. Berikut surat yang diduga palsu adalah sebagai berikut:

1. Surat pernyataan bendahara antara Diana Sekar dengan Hendrik Setyawan (Perikatan hutang) (4 Januari 2018)
2. Surat keputusan direktur tentang kenaikan jabatan Hendrik Setyawan (Driver) tanggal 29 agt 2016 karena pada keterangan jabatan lama tidak disebutkan dengan masa kerja dan hanya tercatum gaji sebesar Rp. 458.350
3. Surat Addendum [Nomor: 509.1/Krd/XI/2019] antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim Cabang Manila dengan RS. Sehat Selalu (Diduga PALSU karena Jabatan Diana Sekar S.PSI tertulis Bendahara Gaji)
4. Surat Addendum [Nomor: 015/Krd/I/2018] antara PT. ABC Jatim Cabang Manila (Diduga Palsu karena Nomor SK pada jabatan baru Diana Sekar sebagai Bendahara Gaji adalah Nomor SK pada pengangkatan jabatan Kepala Kepegawaian Hukum dan Diklat [Nomor: 475/RSSS-FA/SK/V/2017])

5. Permohonan Kredit KUSUMA [050/REG/PPJ/1/2018/27.01.2019] (Diduga PALSU karena Jabatan Bendahara oleh Diana Sekar S.Psi.,Psi.)

Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini telah terpenuhi.

(2) Unsur obyektif yaitu:

a. *Perbuatan yaitu memakai*

Bahwa maksud dari unsur “perbuatan memakai” adalah perbuatannya untuk memakai dan menggunakan surat palsu dan/atau yang diduga palsu.

Bahwa apabila hal ini dihubungkan dengan unsur “*opzettlijk*” sebagaimana tersebut di atas dengan unsur “perbuatan memakai”, maka ini memiliki arti Diana Sekar harus mengetahui bahwa perbuatannya itu telah berbuat memakai dan menggunakan.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, Diana Sekar diduga terbukti telah melakukan perbuatan yaitu memakai dan menggunakan surat palsu dan/atau diduga palsu untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Dengan demikian, unsur “perbuatan yaitu memakai” telah terpenuhi.

b. *Surat palsu dan surat yang dipalsukan*

Bahwa maksud dari unsur “Surat palsu dan/atau surat yang dipalsukan”. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2050 K/Pid/2009 adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sebuah surat itu baik seluruh maupun sebagian yang berkenaan dengan tanda tangan saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut.

Bahwa apabila hal ini dihubungkan dengan unsur “*opzettlijk*” sebagaimana tersebut di atas dengan unsur “surat palsu dan surat yang dipalsukan”, maka berarti Diana Sekar haruslah mengetahui bahwa surat tersebut seluruhnya atau sebagai adalah dipalsukan.

Bahwa dalam hal kaitannya dengan posisi kasus di atas, Diana Sekar diduga menguasai Surat Palsu dan/atau Surat yang dipalsukan. Dengan demikian, unsur “surat palsu dan surat yang dipalsukan” telah terpenuhi.

c. *Pemakaian surat tersebut dapat merugikan*

Bahwa yang dimaksud dari unsur “pemakaian surat tersebut dapat merugikan”, artinya adalah Kerugian yang dapat timbul dari pemakaian surat palsu dan/atau di duga palsu dapat berbentuk kerugian materiil dan kerugian imateriil. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan kerugian yang dapat timbul di dalam ketentuan Pasal 263 KUHP bukanlah hanya kerugian materiil saja, melainkan juga kerugian moril.

Bahwa apabila hal ini dihubungkan dengan unsur “*opzettlijk*” sebagaimana tersebut di atas dengan unsur “pemakaian surat tersebut dapat merugikan”, maka berarti Diana Sekar harusnya telah mengetahui bahwa pemakaian surat tersebut dapat merugikan orang lain khususnya Seluruh Karyawan RS. Sehat Selalu.

Dari kata-kata, *dapat menimbulkan kerugian* kiranya sudah jelas bahwa di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPerdara itu, pembentuk UU tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan

timbulnya kerugian seperti itu.¹⁷ Bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut.¹⁸

Tetapi bila dikaitkan dengan Kasus posisi di atas, sudah timbul kerugian yang dialami oleh debitur yaitu Karyawan.

Bahwa dalam hal kaitannya dengan posisi kasus di atas, Diana Sekar telah merugikan Seluruh Karyawan RS. Sehat Selalu baik secara materil maupun moril dengan menuntutnya. Dengan demikian, unsur “pemakaian surat tersebut dapat merugikan” telah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur pembentuk Pasal 263 KUHP dan dikaitkan dengan posisi kasus di atas, kami berpendapat bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Diana Sekar telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 263 KUHP. Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa permasalahan ini mengandung unsur perbuatan pidana.

- 3) Tindak Pidana penggelapan Cicilan kredit konsumtif yang dilakukan oleh Diana Sekar karena jabatan yang Diana Sekar miliki

¹⁷HR 22 April 1907, W.8526);

¹⁸HR 8 Juni 1997, W.6981”(31)

Telah dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hak, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan, di hukum karena salah telah melakukan penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan hukuman denda setinggi tingginya enam puluh juta rupiah.”

Bahwa unsur-unsur pembentuk rumusan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut:

Barangsiapa;

- a. Dengan sengaja;*
- b. Menguasai untuk dirinya sendiri (zich toeigenen);*
- c. Secara melawan hak (wederrechtelijk);*
- d. Suatu benda (eenig goed);*
- e. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (datgeheel of ten deele aan een ander toebehort); dan*
- f. Yang ada di bawah kekuasaannya tidak karena kejahatan atau (dat hijamders dan door misrijf onder zich heeft).*

Berikut adalah penjelasan atas unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP yang selanjutnya akan dihubungkan dengan kasus posisi di atas;

1) Barangsiapa

Bahwa unsur “*barangsiapa*” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang disangkakan atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan tersangka dalam suatu peristiwa pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “*barangsiapa*” atau “*hij*” adalah siapa saja yang harus dijadikan sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, Diana Sekar, dr. Endah Haryono adalah subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian, unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi, tetapi dalam konteks pertanggungjawaban hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian *a quo*.

2) Dengan sengaja (opzettelijk)

Bahwa apabila kita melihat rumusan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP, maka unsur “*opzettelijk*” itu ditempatkan di depan sendiri, yaitu di depan unsur-unsur yang lain, sehingga sesuai dengan asas pokok mengenai penempatan unsur “*opzettelijk*”, maka lain-lain unsur itu semuanya juga diliputi oleh *opzet* atau kesengajaan.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, dr. Endah Haryono dengan Diana Sekar, S.Psi telah dengan sengaja menjadi penghubung tercapainya perjanjian antara PT ABC. Toelangan Dasa Havana dengan RSSS dalam rangka “Perjanjian Kerjasama Pinjaman Kredit Konsumtif”. Hal ini dikarenakan dr. Endah Haryono dan Diana Sekar, S.Psi berposisi sebagai *perwakilan* RSSS yang salah satu *job description*-nya adalah seperti itu. Dengan demikian, unsur “*dengan sengaja*” ini telah terpenuhi, tetapi dalam konteks hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian *a quo*.

3) Menguasai untuk dirinya sendiri (*zich toeigenen*)

Bahwa yang dimaksud dengan “*zich toeigenen*” menurut *Memorie van Toelichting* mengenai Pasal 372 KUHP tersebut di atas, yaitu “*het als heer en meester besechiken*” atau jika kita terjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia ia berarti “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya”.

Bahwa dengan demikian, apabila seseorang yang menguasai suatu benda karena mendapat kepercayaan dari pemiliknya untuk menyimpan benda tersebut, akan tetapi ternyata kemudian telah digunakan sendiri tanpa izin pemiliknya, maka orang tersebut telah melakukan sesuatu “*wederrechtelijke toeigening*”. Maka di dalam kejahatan penggelapan, perbuatan “*zich toeigenen*” itu haruslah sudah selesai, yaitu misalnya uang tersebut telah digunakan. Baru pada saat itulah perbuatan penggelapan dianggap telah selesai.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, Diana Sekar diduga melakukan penggelapan seluruh/ sebagian dana cicilan kredit milik karyawan yang hendak dibayarkan

kepada ABC melalui Diana Sekar.

Artinya, penguasaan untuk dirinya sendiri atas dana yang dititipkan kepada Diana Sekar adalah perbuatan penggelapan yang melanggar Pasal 372 KUHP. Dengan demikian, unsur “*menguasai untuk dirinya sendiri (zich toeigenen)*” terpenuhi.

4) *Secara melawan hak (wederrechtelijk)*

Bahwa maksud dari unsur “*secara melawan hak*” adalah perbuatannya bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan.

Bahwa apabila ini dihubungkan dengan unsur “*opzettelijk*” sebagaimana tersebut di atas dengan unsur “*wederrechtelijk*” atau melawan hak, maka ini berarti si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya yang berupa “*zich toeigenen*” itu adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, Diana Sekar berkedudukan sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau anggapan masyarakat atau yang

benar-benar dirasakan oleh Karyawan RSSS sebagai perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan. Dalam konteks ini, Karyawan RSSS yang menitipkan uang cicilan kepada Diana Sekar benar-benar telah mengalami kerugian, baik immateriil maupun materiil yang cukup besar. Dengan demikian, apabila unsur “*secara melawan hak (wederrechtelijk)*” tentu sangat jelas terpenuhi.

5) Suatu benda (*eenig goed*)

Bahwa perbuatan “menguasai bagi diri sendiri secara melawan hak” itu harus ditujukan terhadap sebuah “benda” atau “*goed*”. Dengan mempergunakan “*wetshistorische interpretatie*” akan nyatalah bahwa yang dimaksud dengan “benda” atau “*goed*” oleh pembentuk undang-undang adalah “*stoffelijk en roerend goed*” artinya perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri melawan hak itu harus ditujukan kepada “benda-benda yang berwujud dan bergerak”. Apabila unsur “*opzettelijk*” tersebut di atas dihubungkan dengan unsur “*eenig goed*” atau “sesuatu benda”, maka ini berarti si pelaku haruslah mengetahui, bahwa yang “*zich toeigent*” itu adalah sebuah benda.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, para pihak dalam kasus posisi di atas menyadari bahwa objek dalam perjanjian ini adalah uang ciclan, yakni uang yang diberikan Karyawan RSSS kepada Diana Sekar dalam rangka membayarkan cicilan kepada ABC. Dengan demikian, unsur “*suatu benda (eenig goed)*” telah terpenuhi dalam konteks hukum perdata, yakni perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata.

6) *Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (datgeheel of ten deele aan een ander toebehoort)*

Bahwa sebagai salah satu unsur obyektif dari kejahatan penggelapan yang telah disebutkan di atas, ternyata tidak setiap benda berwujud dan bergerak dapat dijadikan obyek dari kejahatan penggelapan ini, karena benda tersebut haruslah memenuhi syarat “dimiliki oleh orang lain selain dari si pelakunya sendiri”.

Bahwa apabila unsur “*opzettelijk*” tersebut di atas dihubungkan dengan unsur “*dat geheel of tendeele aan ander toebehoort*” atau dengan unsur “yang

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, maka berarti si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, uang cicilan yang telah dititipkan kepada Diana Sekar S.Psi dari beberapa karyawan RSSS merupakan “barang kepunyaan” dari karyawan RSSS. Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” terpenuhi.

7) Yang ada di bawah kekuasaannya tidak karena kejahatan atau (dat hijamders dan door misrijf onder zich heeft)

Bahwa sesuatu benda itu dapat berada di bawah kekuasaan seseorang itu tidaklah selalu harus karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian menyimpan, perjanjian gadai, dan sebagainya. Orang dapat mengatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang, apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata. Ini berarti bahwa hubungan antara orang yang menguasai benda

tersebut dengan benda itu sendiri adalah demikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut, ia tidak perlu melakukan sesuatu tindakan yang lain.

Bahwa apabila unsur “*opzettelijk*” tersebut di atas dihubungkan dengan unsur “*dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft*” atau dengan unsur “yang berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan”, maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda yang telah ia “*zich toeigent*” itu berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, uang yang ada pada Diana Sekar adalah hasil dari perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan antara ABC dengan Karyawan RSSS. Dengan demikian, unsur “Yang ada di bawah kekuasaannya tidak karena kejahatan atau (*dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft*)” terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur pembentuk Pasal 372 KUHP dan dikaitkan dengan posisi kasus di atas, kami berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Diana Sekar S.Psi kepada beberapa Karyawan

RSSS memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP. Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa permasalahan ini masuk dalam ranah hukum pidana. Artinya, penyelesaian atas permasalahan ini juga harus diselesaikan melalui mekanisme hukum acara pidana.

- 4) Tindak Penggelapan Cicilan Kredit Konsumtif Karyawan RSSS disertai dengan hubungan kerja dengan Diana Sekar. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 374 berbunyi:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

R. Soesilo dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyatakan bahwa pasal ini biasa disebut dengan “Penggelapan dengan Pemberatan”, di mana pemberatannya adalah dalam hal:

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke*

dienstbetrekking), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh

- b. terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki
- c. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

Sedangkan mengenai Pasal 374 KUH Pidana, R. Soesilo menjelaskan bahwa ini adalah penggelapan dengan pemberatan.

Pemberatan dimaksud adalah:

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya.
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya.
3. Karena mendapat upah uang bukan upah yang berupa barang.

Mengenai unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan yaitu:

1. Unsur subyektif, “Dengan Sengaja”
Unsur ini berupa kesengajaan pelaku, untuk menggelapkan barang milik orang lain. Jika dihubungkan dengan kasus posisi di atas dan keterangan dari beberapa karyawan RSSS, Diana Sekar dengan sengaja menggelapkan dana. Sehingga telah memenuhi unsur “Dengan Sengaja.”
2. Unsur obyektif, yang terdiri atas:
 - a. Unsur barang siapa
Unsur barang siapa di atas menunjukkan orang, apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan, maka ia disebut pelaku atau “*dader*” dari tindak pidana yang bersangkutan.
 - b. Unsur menguasai secara melawan hukum
Unsur menguasai secara melawan hukum (bermaksud memiliki), maksud unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya.

- c. Unsur suatu benda
Suatu benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut “benda bergerak”.
- d. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- e. Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.
Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan, harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda. Pada kasus posisi di atas, Diana Sekar memiliki hubungan langsung secara nyata dengan uang cicilan yang dititipkan kepadanya oleh beberapa Karyawan RSSS. Dengan itu, hal ini Diana Sekar telah memenuhi unsur subyektif yaitu menggelapkan barang milik orang lain dengan sengaja. Dalam Pasal 374 KUHP dijelaskan bahwa ini merupakan penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan tersebut adalah:
 - a) Diana Sekar sesuai dengan Perjanjian yang telah dilakukan antara Diana Sekar dengan

karyawan Rumah Sakit Sehat Selalu kedua belah pihak setuju untuk menyerahkan uang cicilan pinjaman dari Karyawan kepada Diana Sekar berarti Diana Sekar disertai menyimpan barang (dalam bentuk uang) yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya.

- b) Diana Sekar menyimpan barang (dalam bentuk uang) itu karena jabatan yang telah dimiliki oleh Diana Sekar yang mengaku sebagai HRD RS. Sehat Selalu.
- c) Diana Sekar mendapat upah sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan jabatan terakhir sebagai Kepala Kepegawaian (Nomor: 987/RSSS-DIR/KEP/IX/2020) sebesar Rp. 3.285.186 (Tiga juta dua ratus delapan puluh lima seratus delapan puluh enam rupiah)
- 5) Tindak Penipuan yang Dilakukan oleh Diana Sekar, S.Psi dengan Menggunakan Martabat Palsu dan Tipu Muslihat

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno (2002:70)

adalah sebagai berikut:

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
 - 1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - 2) Sipenipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Diana Sekar sebagaimana tersebut di atas, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan:

Pasal 378:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

Berdasarkan bunyi Pasal 378 KUHP di atas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa:

Unsur-unsur pemalsuan surat berdasarkan Pasal 378 di atas adalah:

1) Unsur subyektif

a. *Barang siapa*

Bahwa unsur “barang siapa”, artinya menunjukkan seorang subjek hukum yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan memakai dan menyuruh memasukkan keterangan palsu seolah-olah sesuai dengan kebenaran. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang

siapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) atau setiap orang yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, Diana Sekar merupakan subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala hal tindakannya. Dengan demikian, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi.

- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum

Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya

itu harus bersifat melawan hukum. Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan.

Jika dikaitkan dengan kasus posisi di atas, Diana Sekar terbukti melawan hukum dengan mengambil keuntungan dengan menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan missal memanipulasi Jabatan yang dicantumkan pada penjelasan Perjanjian di atas. Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” terpenuhi.

- c. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

Sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992:241).

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

- a) Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
- b) Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- c) Martabat/keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

d) Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 (Soenarto Soerodibrooto, 1992: 245), bahwa: “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain.

Jika ditinjau dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sdr. Diana Sekar telah memenuhi unsur pasal 378 KUHP karena dia menggunakan martabat palsu

dan rangkaian kebohongan di dalam berkas Perjanjian Addendum, IKS dan lain-lain yang berhubungan dengan ABC Jatim maupun ABC Toelangan Dasa Havana. Utamanya pada IKS antara PT ABC Jatim Cabang Manila menyebutkan bahwa dia menempati posisi sebagai bendahara RSSS, sedangkan pada kenyataannya dia merupakan HRD RSSS Manila.

Dari analisa pidana di atas, Diana Sekar dapat dikenakan Pasal 263, 372, 374 dan 378 KUHP.

8. Kelebihan dan Kekurangan Bagi Debitur dan Pengurus Yayasan Jika Menggunakan Jalur Perdata dan atau Pidana

1) Gugatan Perdata

- 1) Debitur dan pihak Yayasan dapat menjeratkan Pasal tentang Perbuatan Melawan Hukum yang sudah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

- (a) ada perbuatan melawan hukum;
 - (b) ada kesalahan;
 - (c) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
 - (d) ada kerugian.
- 2) Yayasan dapat melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum perihal ganti rugi Immateriil mengenai pencemaran nama baik Yayasan. Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata.
- 3) Yayasan dapat melakukan pembatalan IKS ke Pengadilan Negeri karena dalam pembuatannya, tidak memenuhi salah satu unsur objektif Pasal 1320 KUHPerdata “unsur cakap” mengenai syarat sah perjanjian.
- 4) Adapun kelebihan gugatan perdata antara lain; potensi pengembalian kerugian, dapat meletakkan sita jaminan, terbebas dari gugatan balik.
- 5) Sedangkan kelemahannya adalah; waktu reatif lama, potensi biaya yang besar.
- 2) Laporan Pidana
- 1) Debitur dan Pengurus Yayasan dapat melakukan pelaporan untuk dapat mempenjarakan Diana Sekar perihal:
- (a) Sengaja memakai surat palsu pada Pasal 233 KUHP.
 - (b) Penguasaan suatu benda secara melawan hak Pada Pasal 372 KUHP.

- (c) Penggelapan yang dilakukan karena hubungan kerja Pada Pasal 374 KUHP.
- (d) Penggelapan menggunakan martabat palsu Pada Pasal 378 KUHP.
- (e) Serta pemalsuan jabatan juga termasuk pada Pasal 378 KUHP.

Pasal 263 Ayat (2) KUHP tentang surat palsu ini menjadi dakwaan primair, sementara Pasal 378 KUHP tentang penipuan menjadi dakwaan subsidair.

Dakwaan subsidair maupun alternative Pasal 378 KUHP memang cukup relevan, karena juga dapat mencakup tindak pidana penipuan atas suatu penggunaan ataupun pembuatan suatu surat palsu. Pemalsuan surat/membuat surat palsu, pastilah memiliki motif untuk menipu, jadi antara Pasal 263 KUHP dan Pasal 378 KUHP bersifat kongruen dan komplementer, dalam arti tidak dapat dilepaskan satu sama lain.

Delik Pemalsuan surat memiliki ancaman pidana penjara paling lama “enam tahun”. Sementara itu, pasal mengenai delik perbuatan curang/penipuan, hanya memiliki konsekuensi pidana penjara paling lama “empat tahun”. Anda lihat, ada selisih ancaman pidana penjara antara kedua pasal di atas antara Pasal 378 dan Pasal 263.

Apabila anda cermati, kasus posisi di atas bila dipasangkan pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi: *“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan*

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

Frasa “Supaya” pada rumusan delik penipuan di atas, mengandung makna “dapat”, artinya, tak haruslah si korban tertipu. Namun, mungkin dalam implementasinya diperlues, bilamana si korban tak tertipu, cukuplah dikenakan Pasal 263 KUHP, sementara jika si korban tertipu, JPU wajib membuat dakwaan kumulatif Pasal 263 KUHP jo. Pasal 378 KUHP, sehingga ancaman pidana maksimum Pasal 263 KUHP, yakni sebesar 6 tahun penjara, ditambah sepertiganya, sehingga ancaman pidana maksimumnya ialah sebesar 8 (delapan) tahun penjara.

- 2) Karyawan dapat mengajukan laporan kepada pihak Bank

Tentang pelanggaran prinsip kehati-hatian yang tercantum pada Pasal 29 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Sedangkan pada analisa sebelumnya, banyak terbukti bahwa terjadi kejanggalan dan pemalsuan dokumen pada saat pembuatan IKS baik antara PT ABC Jawa Timur Cabang Manila dengan RSSS Manila dan IKS antara PT ABC Toelangan Dasa Havana. Hal tersebut berarti bahwa pihak Bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kedua IKS tersebut.

Pada Pasal 49 ayat 2 point B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan:

“Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Dapat ditarik kesimpulan jika menurut Pasal tersebut, Bank dapat dijerat tuntutan pidana jika tidak melaksanakan langkah-langkah dalam memastikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian tersebut.

- 3) Adapun kelebihan laporan pidana antara lain; waktu relatif cepat.
- 4) Sedangkan kelemahannya adalah; potensi kehilangan pengembalian kerugian, potensi biaya yang besar, rentan laporan balik.

BAB II

HUKUM PIDANA

A. Keterkaitan Ujaran Kebencian dalam Transaksi Elektronik

Kasus Posisi

Ada seorang Letkol difitnah dan di jelek-jelekan di depan anak buahnya, ada kata-kata atau kalimat yang menyatakan Letkol tersebut dinas di Marinir sudah berbuat sewenang-wenang melalui saluran tv swasta lokal dan/atau Youtube dan dimuat di link google. Kemudian ada spanduk yang memprovokasi warga dengan bunyi “warga RW 07 akan melawan secara arogansi”;

Isu Hukum

1. Bagaimana analisis hukum tentang ujaran kebencian dalam KUHP pada Pasal 156?
2. Bagaimana analisis hukum tentang ujaran kebencian dalam KUHP pada Pasal 157?
3. Bagaimana analisis terhadap Pasal 27 ayat (3) dalam UU ITE?
4. Bagaimana analisis terhadap Pasal 28 dalam UU ITE?

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008.

Analisis Hukum

1. Analisis hukum tentang ujaran kebencian pada Pasal 156 dan 157 KUHP

a. Analisis Pasal 156 KUHP

Dapat saya jelaskan bahwa rumusan Pasal 156 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi – tingginya empat ribu lima ratus rupiah”.

“Yang dimaksud dengan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya ialah setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian lainnya dari penduduk berdasarkan suku, daerah, agama, asal usul, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum ketatanegaraan”.

Berdasarkan rumusan Pasal 156 KUHP tersebut dapat diketahui unsur-unsurnya tersebut adalah :

1. Di depan umum
2. Menyatakan atau memberikan pernyataan
3. Perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan
4. Satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia

Bahwa berikut adalah penjelasan atas unsur-unsur pembentuk tindak pidana dalam Pasal 156 :

Di depan umum

Unsur di depan umum merupakan suatu keadaan yang membuat si pelaku menjadi dapat dipidana. Artinya, seseorang hanya dapat dipidana, jika perbuatan yang terlarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP telah dilakukan di *depan umum*.

Dalam kasus ini telah terbukti bahwasannya Letkol telah di fitnah dan dijelek-jelekkkan di depan umum. Dengan demikian unsur “di depan umum” telah terpenuhi.

Menyatakan atau memberikan pernyataan

Unsur menyatakan atau memberikan pernyataan, menunjukkan perasaan itu tidak hanya dapat dilakukan dengan *mengucapkan kata – kata* melainkan juga dapat dilakukan dengan *tindakan – tindakan* , maka menyatakan sesuatu itu juga harus dipandang sebagai suatu hal yang dapat dilakukan, baik dengan lisan maupun dengan tindakan.

Berdasarkan kalimat dan/atau kata-kata yang menyatakan bahwa Letkol dinas di Marinir telah bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian, pernyataan tersebut telah memenuhi unsur “menyatakan atau memberikan pernyataan”.

Perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan

Unsur mengenai perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan (terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia). Terhadap perasaan mana yang harus dipandang sebagai perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia.

Bahwa perasaan permusuhan telah dibuat oleh seseorang untuk memprovokasi warga RW 07 agar memiliki rasa benci dan merendahkan Letkol. Dengan demikian, pernyataan tersebut telah memenuhi unsur “perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan”.

Satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia

Unsur satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia. Merupakan pernyataan dari perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan tersebut harus ditujukan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia.

Berdasarkan unsur “satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia” dalam hal ini pernyataan yang menyatakan bahwa Letkol dinas di marinir, bukan penunjukkan suatu golongan tertentu pada unsur ini. Dengan demikian unsur “satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia” tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut di atas perbuatan seseorang tersebut tidak memenuhi keseluruhan unsur pada Pasal 156 KUHP. Dengan demikian, seseorang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Pasal 156a KUHP

Sebelum menjabarkan unsur – unsur dari Pasal 156a KUHP ini perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa Pasal 156a KUHP merupakan pasal yang disisipkan dalam KUHP berdasarkan Penpres 1965 No. 1 Pasal 4 (L.N. 1965 No. 3).

Adapun Pasal 156a KUHP menyatakan :

“Dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;***
- b. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa”.***

Menurut Andi Hamzah, bagian inti yang tercantum dalam huruf a dan b merupakan frasa alternatif bukan kumulatif. Artinya salah satu saja yang dibuktikan untuk dapat dipidana.

Berdasarkan hal tersebut ketentuan Pasal 156a KUHP ini pada dasarnya melarang orang:

1. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
2. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, unsur-unsur Pasal 156a huruf a KUHP terdiri dari:

1. Unsur subjektif: dengan sengaja (*opzettelijk*)
2. Unsur objektif:

- a. Di depan umum
- b. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
- c. Yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

Bahwa berikut adalah penjelasan atas unsur-unsur pembentuk tindak pidana dalam Pasal 156a huruf a KUHP:

Dengan sengaja

Unsur subjektif “dengan sengaja” dalam rumusan Pasal 156a huruf a KUHP, maka unsur “*opzettelijk*” itu ditempatkan di depan sendiri, yaitu di depan unsur-unsur yang lain, sehingga sesuai dengan asas pokok mengenai penempatan unsur “*opzettelijk*”, maka lain-lain unsur itu semuanya juga diliputi oleh *opzet* atau kesengajaan.

Berdasarkan kronologis yang telah diuraikan di awal, bahwa seseorang telah dengan sengaja memprovokasi warga RW 07 untuk melawan si Letkol. Unsur dengan sengaja terpenuhi saat warga RT 07 telah terprovokasi.

Di depan umum

Unsur objektif “*di depan umum*” tidak saja mengartikan bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan seseorang harus terjadi di *tempat-tempat umum*, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu *dapat didengar oleh publik*, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu *dapat dilihat oleh publik*.

Bahwa unsur “*di depan umum*” terjadi saat ada spanduk yang digunakan warga RW 07 yang akan melawan dengan

arogansi di depan umum, dan Letkol tersebut telah di fitnah dan dijelek-jelekkkan di depan anak buahnya. Dengan demikian, unsur “di depan umum” telah terpenuhi.

Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan

Unsur objektif “mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan” bahwa perilaku yang terlarang dalam Pasal 156a huruf a KUHP itu dapat dilakukan oleh seseorang, baik *dengan lisan* maupun *dengan tindakan*.

Bahwa seseorang tersebut telah mengeluarkan perasaannya dengan mengatakan bahwa Letkol telah berbuat sewenang-wenang disertai menjelek-jelekkkan Letkol. Dengan demikian, unsur “mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

Bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

Unsur objektif “yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” Yang dimaksud agama adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan.

Berdasarkan kasus ini tidak terdapat isu permusuhan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, tidak adanya penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dan tidak ada penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia. Dengan demikian, unsur “bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” tidak terpenuhi.

Selanjutnya, unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 156a huruf b KUHP adalah :

1. Unsur subjektif : “*dengan sengaja (opzettelijk)*”
2. Unsur objektif:
 - a. Di depan umum
 - b. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
 - c. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa

Bahwa berikut adalah penjelasan atas unsur-unsur pembentuk tindak pidana dalam Pasal 156a huruf b KUHP;

Dengan sengaja

Unsur subjektif “*dengan sengaja*” dalam rumusan Pasal 156a huruf b KUHP, maka unsur “*opzettelijk*” itu ditempatkan di depan sendiri, yaitu di depan unsur-unsur yang lain, sehingga sesuai dengan asas pokok mengenai penempatan unsur “*opzettelijk*”, maka lain-lain unsur itu semuanya juga diliputi oleh *opzet* atau kesengajaan.

Berdasarkan kronologis yang telah diuraikan di awal, bahwa seseorang telah dengan sengaja memprovokasi warga RW 07 untuk melawan Letkol. Unsur dengan sengaja terpenuhi saat warga RT 07 telah terprovokasi. Dengan demikian, unsur “*dengan sengaja*” telah terpenuhi.

Di depan umum

Unsur objektif “*di depan umum*” tidak saja mengartikan bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan seseorang harus terjadi di *tempat-tempat*

umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu *dapat didengar oleh publik*, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu *dapat dilihat oleh publik*.

Bahwa unsur “di depan umum” terjadi saat ada spanduk yang digunakan warga RW 07 yang akan melawan dengan arogansi di depan umum, dan Letkol telah di fitnah dan dijelek-jelekkkan di depan anak buahnya. Dengan demikian, unsur “di depan umum” telah terpenuhi.

Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan

Unsur objektif “mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan” bahwa perilaku yang terlarang dalam Pasal 156a huruf a KUHP itu dapat dilakukan oleh seseorang, baik *dengan lisan* maupun *dengan tindakan*.

Bahwa seseorang tersebut telah mengeluarkan perasaannya dengan mengatakan bahwa Letkol telah berbuat sewenang-wenang disertai menjelek-jelekkkan Letkol. Dengan demikian, unsur “mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa

Maksud sebagaimana yang dimaksudkan di atas itu dalam doktrin sering disebut sebagai *subjectief doel* atau sebagai *tujuan subjektif* dari seseorang. Maksud agar orang lain tidak menganut agama apapun juga bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian unsur “ dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa” tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut di atas perbuatan seseorang tersebut tidak memenuhi keseluruhan unsur pada Pasal 156a KUHP. Dengan demikian, seseorang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

a. Analisis Pasal 157 KUHP

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) *Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permasalahan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;*
- (2) *Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.*

Berdasarkan rumusan di atas, maka unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 157 KUHP adalah:

1. Unsur Subjektif: “dengan maksud”
2. Unsur Objektif:
 - a. Menyebarkan
 - b. Mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka
 - c. Suatu tulisan atau gambar

- d. Di dalamnya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian dan merendahkan
- e. Diantara atau terhadap golongan-golongan penduduk di Indonesia.

Bahwa berikut adalah penjelasan atas unsur-unsur pembentuk tindak pidana dalam Pasal 157 KUHP:

Dengan maksud

Unsur subjektif “dengan maksud” dalam rumusan Pasal 157 KUHP, berdasarkan doktrin, maksud itu adalah sengaja (dalam arti sempit), yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud. Tetapi, fungsi unsur sengaja dan unsur maksud dalam pencemaran berbeda. Dalam hal yang dimaksud adalah sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada seseorang. Sementara unsur yang dituju oleh maksud adalah unsur terang supaya diketahui oleh umum.

Dalam hal ini seseorang tersebut telah dengan maksud tertentu dengan upaya memprovokasi warga RW 07 dengan arogan untuk melawan Letkol. Dengan demikian, unsur “dengan maksud” telah terpenuhi.

Menyebarkan

Unsur objektif “menyebarkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menyiarkan (menyebarkan) ke mana-mana, yang di maksud dengan menyebarkan sebagai cara seseorang tersebut dalam melakukan pencemaran. Dalam hal yang dimaksud adalah telah tersiar ke mana-mana dan diketahui oleh khalayak umum. Dengan demikian, unsur “menyebarkan” telah terpenuhi.

Mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka

Unsur “mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka” dilakukan dengan cara disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan secara terbuka. Disiarkan (*verspreiden*), maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau di *photo copy*, yang kemudian disebar dengan cara apapun, atau dibagi-bagikan kepada siapapun (umum). Oleh sebab itu *verspreiden* dapat pula diterjemahkan dengan kata menyebarkan. Dalam cara menyebarkan sekian banyak tulisan atau gambar kepada khalayak ramai, telah nampak maksud si penyebar agar isi tulisan atau makna dalam gambar yang disiarkan, yang sifatnya penghinaan diketahui umum.

Sedangkan ditempelkan (*aanslaan*), maksudnya ialah tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat ditemplei, misalnya papan, dinding gedung, pohon dan sebagainya.

Berdasarkan kasus ini, terdapat Spanduk yang digunakan untuk memprovokasi warga RW 07 secara arogan untuk melawan Letkol. Dengan demikian, unsur dari “mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka” telah terpenuhi.

Suatu tulisan atau gambar

Dipertunjukkan (*ten toon gesteld*) adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isi atau maknanya menghina tadi kepada umum, sehingga orang banyak mengetahuinya. Menunjukkan atas unsur suatu tulisan atau gambar bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Apabila dalam

melakukan tidak ada seorangpun yang mengetahui namun tujuan dibalikny adalah khalayak umum akan tahu setelahnya.

Bahwa spanduk yang telah dibuat oleh seseorang untuk memprovokasi warga merupakan sebuah tulisan dalam bentuk spanduk. Dengan demikian, unsur “suatu tulisan atau gambar” telah terpenuhi.

Di dalamnya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian dan merendahkan

Unsur “di dalamnya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian dan merendahkan” memiliki makna berdasarkan tulisan atau gambar tersebut yang di dalamnya memiliki tujuan mengandung pernyataan permusuhan terhadap orang lain, kebencian yang terlihat untuk orang lain dan dengan sengaja merendahkan orang lain.

Berdasarkan kronologisnya seseorang tersebut telah memberikan pernyataan permusuhan kebencian dan merendahkan Letkol dengan memfitnah dan menjelek-jelekkkan di hadapan anak buahnya dan memprovokasi warga RW 07. Dengan demikian, unsur “di dalamnya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian dan merendahkan” telah terpenuhi.

Diantara atau terhadap golongan-golongan penduduk di Indonesia

Unsur “diantara atau terhadap golongan-golongan penduduk di Indonesia”, merupakan pernyataan dari perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan tersebut harus ditujukan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia.

Berdasarkan unsur “satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia” dalam hal ini pernyataan yang menyatakan bahwa Letkol dinas di marinir, bukan penunjukkan suatu golongan tertentu pada unsur ini. Dengan demikian unsur “satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia” tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut di atas perbuatan seseorang tersebut tidak memenuhi keseluruhan unsur pada Pasal 157 KUHP. Dengan demikian, seseorang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

b. Analisis hukum terhadap Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 UU ITE

Analisis Pasal 27 ayat 3 UU ITE

Pasal 27 ayat 3 UU ITE berbunyi:

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Di dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE terdapat beberapa rumusan unsur-unsur adalah :

1. Unsur Subyektif: “dengan sengaja”
2. Unsur Obyektif
 - 1) Perbuatan: Mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya
 - 2) Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”

- 3) Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Bahwa berikut adalah penjelasan atas unsur-unsur pembentuk tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE:

Dengan sengaja

Unsur subjektif “dengan sengaja” dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE , maka unsur “*opzettelijk*” itu ditempatkan di depan sendiri, yaitu di depan unsur-unsur yang lain, sehingga sesuai dengan asas pokok mengenai penempatan unsur “*opzettelijk*”, maka lain-lain unsur itu semuanya juga diliputi oleh *opzet* atau kesengajaan.

Berdasarkan uraian kronologis di atas, bahwa seseorang telah dengan sengaja memprovokasi warga RW 07 untuk melawan Letkol. Unsur dengan sengaja terpenuhi saat warga RT 07 telah terprovokasi. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi.

Mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya

Unsur objektif “mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya”, rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”. Ketiga istilah tersebut dapat dijelaskan pengertiannya sebagai berikut: **Mendistribusikan** adalah perbuatan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik, seperti web, mailing list. **Mentransmisikan** adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui

perangkat telekomunikasi, seperti Handphone, Email. **Membuat dapat Diakses** adalah perbuatan memberi peluang suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, seperti membuat link atau memberitahu password suatu sistem elektronik.

Bahwa dengan siaran melalui saluran televisi, youtube atau link google yang mengandung kata-kata dan/atau kalimat yang menyatakan Letkol Damuri dinas di mariner telah berbuat sewenang-wenang. Hal yang demikian ini memberikan peluang kepada masyarakat umum untuk mengakses, mendistribusikan dan mentransmisikan. Dengan demikian, unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya” telah terpenuhi.

Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”

Unsur “melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak””. Tanpa hak “*wederrchtelijkheid*” terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrchtelijkheid* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid*.

Berdasarkan kronologis tersebut di atas, perbuatan seseorang tersebut dalam memprovokasi warga dan memfitnah serta menjelek-jelekan Letkol dihadapan anak buahnya merupakan perbuatan melawan hukum dengan “tanpa hak”. Dengan demikian, unsur “melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”” telah terpenuhi.

Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Unsur “obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” terbuktinya unsur subjektif dan unsur objektif tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik bersifat kumulatif. Artinya, harus membuktikan apakah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik memang melanggar nilai-nilai di masyarakat atau tidak.

Berdasarkan uraian kronologis di atas, informasi dan atau dokumen elektronik berupa rekaman, siaran media televisi, youtube dan link google telah memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, hal tersebut bertentangan dengan nilai yang ada dalam masyarakat seperti nilai toleransi. Dengan demikian, unsur “obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” telah terpenuhi.

Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”

Salah satu pertimbangan dari majelis hakim MK, bahwa

Pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak mengatur kaidah hukum baru, melainkan hanya mempertegas penghinaan di dalam KUHP dengan tambahan ranah internet. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik *judicial review* Pasal 27 ayat 3 UU ITE adalah pasal tersebut harus mengacu kepada unsur-unsur penghinaan/ pencemaran nama baik pada KUHP dengan tambahan sarana internet sebagai mediana.

Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut di atas perbuatan seseorang tersebut memenuhi keseluruhan unsur pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dengan demikian, seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Analisis Pasal 28 UU ITE

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 UU ITE menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 28 ayat UU ITE maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Unsur Subyektif: “dengan sengaja”
2. Unsur Obyektif

- 1) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.
- 2) Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- 3) Menyebarkan informasi.
- 4) Menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dengan sengaja

Unsur subjektif “dengan sengaja” dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE , maka unsur “*opzettelijk*” itu ditempatkan di depan sendiri, yaitu di depan unsur-unsur yang lain, sehingga sesuai dengan asas pokok mengenai penempatan unsur “*opzettelijk*”, maka lain-lain unsur itu semuanya juga diliputi oleh opzet atau kesengajaan.

Berdasarkan uraian kronologis di atas, bahwa seseorang telah dengan sengaja memprovokasi warga RW 07 untuk melawan Letkol. Unsur dengan sengaja terpenuhi saat warga RT 07 telah terprovokasi. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi.

Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

Unsur “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menyiarkan (menyebarkan) ke mana-mana, yang di maksud dengan menyebarkan sebagai cara seseorang dalam melakukan pencemaran atas berita bohong dan menyesatkan. Dalam hal yang dimaksud adalah telah tersiar ke mana-mana dan diketahui oleh khalayak umum.

Makna menyesatkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti membawa ke jalan yang salah, menyebabkan sesat (salah jalan) dengan kesengajaan.

Berdasarkan kronologis diawal, seseorang tersebut telah menyebarkan berita bohong mengenai Letkol telah berbuat sewenang-wenang di kedinasan marinirnya, hingga memprovokasi warga RW 07 untuk melawan Letkol dengan arogan. Dengan demikian, unsur “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” telah terpenuhi.

Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Unsur “Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi kepada konsumen, berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen.

Bahwa unsur kerugian konsumen dalam transaksi elektronik tidak dapat ditemukan keterkaitannya dalam kronologis yang telah dipaparkan. Dengan demikian, unsur “kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” tidak terpenuhi.

Menyebarkan informasi

Unsur “Menyebarkan informasi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menyiarkan (menyebarkan) ke mana-mana, yang dimaksud dengan menyebarkan sebagai cara seseorang dalam melakukan pencemaran nama baik dengan informasi. Dalam hal yang dimaksud adalah telah tersiar ke mana-mana dan diketahui oleh khalayak umum melalui transaksi elektronik.

Berdasarkan kronologis diawal, seseorang tersebut telah menyebarkan berita bohong mengenai Letkol telah berbuat sewenang-wenang di kedinasan marinirnya, hingga memprovokasi warga RW 07 untuk melawan Letkol

dengan arogan. Dengan demikian, unsur “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” telah terpenuhi.

Menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Unsur “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebencian memiliki arti perasaan benci, dalam hal ini rasa kebencian yang terdapat dalam informasi yang disebarakan melalui transaksi elektronik.

Permusuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perseteruan, yang memiliki makna untuk menimbulkan permusuhan diantara individu dan/atau kelompok dalam masyarakat saat bertransaksi elektronik.

Individu dan/atau kelompok dalam hal ini berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), merupakan pernyataan dari rasa kebencian atau permusuhan harus ditujukan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia.

Bahwa dengan uraian kronologi yang telah dipaparkan diawal, tidak ada keterkaitan antara rasa kebencian dengan SARA, atau tidak ada permusuhan dengan dasar SARA. Dengan demikian, unsur “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut di atas perbuatan seseorang tersebut tidak memenuhi keseluruhan unsur pada Pasal 28 UU ITE. Dengan demikian, seseorang

tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Kesimpulan

- 1) Perbuatan seseorang tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 156 KUHP
- 2) Perbuatan seseorang tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 157 KUHP
- 3) Perbuatan seseorang tersebut memenuhi unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE
- 4) Perbuatan seseorang tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 28 UU ITE

Rekomendasi

Sehubungan dengan terbuktinya tindak pidana menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE di atas, dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tahun 2016 menyatakan “ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.

Dengan demikian pasal yang dimaksud adalah Pasal 310 KUHP pada Bab XVI Penghinaan. Berdasarkan hal tersebut kami membutuhkan data dan informasi secara lengkap untuk lebih memperdalam analisis hukum terhadap perbuatan seseorang tersebut.

B. Keterkaitan Wanprestasi dan Penggelapan

A. Posisi Kasus

1. Bahwa klien kami, Saudari Ajeng Fatimah, adalah *Direktur* pada PT. Mulia Bersama kita Abadi Dengan hormat, (untuk selanjutnya disebut “PT MBKA”) yang beralamat di Jalan Merah Berani KM 1,1 No. 89 MBKA, Sidoarjo.



2. Bahwa PT. MBKA merupakan produsen pagar BRC, kawat harmonika, kawat loket, kawat duri, wire mesh, dan lain sebagainya.
3. Bahwa klien kami, PT. MBKA yang diwakili oleh Direktur PT. MBKA Saudari Ajeng Fatimah, meminta bantuan Saudari Markisa Handayani, S.H. merupakan seorang Notaris & PPAT untuk mengurus izin P2R, IMB dan Ijin Gangguan (HO).
4. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2016 klien kami telah melakukan pembayaran pertama kepada notaris & PPAT **Markisa Haryani**, secara tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (*Empat Juta Rupiah*) dan uang dalam bentuk Transfer ke Bank BCA dengan No. Rek. 012345 pada tanggal 25 Juni 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (*Enam Juta Rupiah*), maka dapat dijumlahkan sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) untuk **Biaya Pengurusan P2R, IMB dan Ijin Gangguan (HO)** sesuai dengan kuitansi dengan Nomor: 27/DD/VI/2016 di tanda tangani oleh Hermawati dan kuitansi dengan nomor: 28/DD/VI/2016 di tanda tangani oleh Hermawati.
5. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2016 kantor Notaris & PPAT **Markisa Haryani** mengeluarkan Surat Keterangan pertama dengan nomor: 100/DD-KET/VI/2016 yang menyatakan bahwa “PT. MULIA BERSAMA KITA ABADI ..., saat ini surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (P2R), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan, masih dalam proses pengurusan pada Badan PenRahmanan Modal Kabupaten Sidoarjo, melalui kantor saya...”.

6. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016 klien kami telah melakukan pembayaran kedua dalam bentuk transfer melalui Bank Mandiri dengan No. Rek. 012345 pada tanggal 16 Oktober 2016 melalui staf PT. MBKA bernama Rizal sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) dengan uraian (Titipan Biaya Pengurusan IMB A.N PT. Mulia Bersama Kita Abadi) sesuai dengan kuitansi tertanggal 16 Oktober 2016 dengan di tanda tangani oleh Dewi Sutrisna.
7. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 klien kami telah melakukan pembayaran ketiga sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) dengan uraian (Titipan ke 2 Biaya Pengurusan P2R, IMB atas tanah dan bangunan yang terletak di Ds. Walongtugo RT. 13 RW 06, Kab. Sidoarjo A.N. PT MULIA BERSAMA KITA ABADI) sesuai dengan kuitansi Nomor: 10/DD/III/2017 tertanggal 6 Maret 2017 yang di tanda tangani oleh Markisa Haryani (selaku Notaris & PPAT).
8. Bahwa pada tanggal 16 April 2018 kantor Notaris & PPAT Markisa Haryani mengeluarkan Surat Keterangan kedua dengan nomor: 15/DD-KET/IV/2018 yang menyatakan bahwa "*Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. MULIA BERSAMA KITA ABADI ... , masih dalam proses pengurusan pada instansi terkait, melalui kantor saya ...*".
9. Bahwa Surat Keterangan yang kedua dengan nomor: 15/DD-KET/IV/2018 sudah tidak dapat lagi digunakan sebagai alas hukum untuk klien kami bekerja dan menjalankan usahanya.
10. Bahwa dalam kurun waktu pada 16 April 2018 sampai dengan saat ini Juli 2022, klien kami telah menghubungi

Staf dan Kantor Notaris & PPAT Markisa Haryani, S.H. untuk segera memenuhi prestasinya atas kesepakatan pengurusan ijin P2R, IMB dan Ijin Gangguan. Hal ini dilakukan karena sudah lewat 4 (empat) tahun sejak terakhir kali di terbitkannya Surat Keterangan yang kedua dengan nomor: 15/DD-KET/IV/2018.

11. Bahwa perjanjian yang dilakukan klien kami, Saudari Ajeng Fatimah, selaku Direktur pada PT. Mulia Bersama Kita Abadi dengan Saudari Markisa Haryani S.H. merupakan **Perjanjian Konsensus** diantara para pihak yang membuat.
12. Bahwa pada umumnya lama pembuatan IMB sendiri adalah 7 hari kerja sejak dokumen teknis disetujui, Lihat: <http://dpmptsp.sidoarjokab.go.id/web/?pageid=939> Ijin Pemanfaatan Ruang (P2R) jangka waktu penyelesaian 14 hari kerja, Lihat: <http://dpmptsp.sidoarjokab.go.id/web/?pageid=925> Izin Gangguan (HO) merujuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan Bab II Perizinan Pasal 5 jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan.

B. Isu Hukum

Berdasarkan uraian pada bagian kasus posisi di atas, isu hukum yang hendak dijawab dalam legal opinion ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian yang dilakukan oleh klien kami dan oleh Markisa Haryani (selaku Notaris & PPAT) sudah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata?

2. Apa akibat hukum bagi subjek hukum yang dengan tidak dipenuhinya isi perjanjian menurut Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata?
3. Apakah perbuatan Ahmad Ali dapat di kategorikan sebagai Wanprestasi dan Perbuatan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372, 374 dan 378 KUHP?

C. Dasar Hukum

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata *Staatsblad* Nomor 23 tahun 1847 (untuk selanjutnya disebut “KUHPerdata”)
2. Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut “KUHP”).

D. Analisis Dalam Bidang Hukum Pidana

Pada hakikatnya, perbuatan antara klien kami dengan Saudari Markisa Haryani, S.H., **sudah sangat jelas telah ada hubungan hukum, yaitu hukum perdata, khususnya perjanjian antara Saudari Markisa Haryani, S.H. dengan klien kami** dalam rangka “pengurusan P2R, IMB dan Ijin Gangguan (HO)” yang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun demikian, agar semakin jelas tidak adanya perbuatan yang memenuhi rumusan pasal-pasal dalam KUHP sebagaimana disebutkan dalam undangan klarifikasi, berikut kami berikan penjelasan dan pemahaman yang utuh atas konstruksi hukum pada Pasal 372, Pasal 374 dan Pasal 378 KUHP yang kemudian dihubungkan dengan posisi kasus di atas.

1. **Penjelasan Pasal 372 KUHP dan Analisisnya terhadap Perbuatan Saudari Markisa Haryani, S.H.**

Bahwa rumusan Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja Menguasai secara melawan hak, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan, di hukum karena salah telah melakukan penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan hukuman denda setinggi tingginya enam puluh rupiah.”

Bahwa unsur-unsur pembentuk rumusan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. *Barangsiapa;*
- b. *Dengan sengaja;*
- c. *Menguasai untuk dirinya sendiri (zich toeigenen);*
- d. *Secara melawan hak (wederrechtelijk);*
- e. *Suatu benda (eenig goed);*
- f. *Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (datgeheel of ten deele aan een ander toebehoort); dan*
- g. *Yang ada di bawah kekuasaannya tidak karena kejahatan atau (dat hij anders dan door misrijf onder zich heeft).*

Berikut adalah penjelasan atas unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP dan analisisnya terhadap perbuatan Saudari Markisa Haryani, S.H.:

a. *Barangsiapa*

Bahwa unsur “*barangsiapa*” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang disangkakan atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan tersangka dalam suatu peristiwa pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan kasus di atas, Saudari Markisa Haryani, S.H. adalah subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian, unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi, tetapi dalam konteks pertanggungjawaban hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian *a quo*.

b. Dengan sengaja (*opzettelijk*)

Bahwa apabila kita melihat rumusan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP, maka unsur “*opzettelijk*” itu ditempatkan di depan sendiri, yaitu di depan unsur-unsur yang lain, sehingga sesuai dengan asas pokok mengenai penempatan unsur “*opzettelijk*”, maka lain-lain unsur itu semuanya juga diliputi oleh *opzet* atau kesengajaan.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan kasus di atas, Saudari Markisa Haryani, S.H. telah dengan sengaja menggunakan pernyataan melalui pengiriman surat pemberitahuan pada tanggal 16 April 2018 kantor Notaris & PPAT Markisa Haryani mengeluarkan Surat

Keterangan kedua dengan nomor: 15/DD-KET/IV/2018 yang menyatakan bahwa “Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. MULIA BERSAMA KITA ABADI ... , masih dalam proses pengurusan pada instansi terkait, melalui kantor saya ...”. Dari pernyataan tersebut Saudari Markisa Haryani, S.H. menghindarkan diri dari tagihan klien kami terhadap **Pengurusan P2R, IMB dan Ijin Gangguan (HO)** yang padahal dalam hal ini klien kami selalu melakukan pembayaran secara rutin. Dengan demikian, unsur “*dengan sengaja*” ini telah terpenuhi.

c. **Menguasai untuk dirinya sendiri (zich toeigenen)**

Bahwa yang dimaksud dengan “*zich toeigenen*” menurut *Memorie van Toelichting* mengenai Pasal 372 KUHP tersebut di atas, yaitu “*het als heer en meester besechiken*” atau jika kita terjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia ia berarti “Menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya”.

Bahwa dengan demikian, apabila seseorang yang Menguasai suatu benda karena mendapat kepercayaan dari pemiliknya untuk menyimpan benda tersebut, akan tetapi ternyata kemudian telah dijualnya kepada orang lain tanpa izin pemiliknya, maka orang tersebut telah melakukan sesuatu “*wederrechtelijke toeigening*”. Maka di dalam kejahatan penggelapan, perbuatan “*zich toeigenen*” itu haruslah sudah selesai, yaitu misalnya barang tersebut telah dijual, ditukarkan, atau dipakainya sendiri. Baru pada saat itulah perbuatan penggelapan dianggap telah selesai.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan kasus di atas, pembayaran yang dilakukan oleh klien kami kepada notaris & PPAT Markisa Haryani menjadikan seluruh biaya yang ada menjadi penguasaan atas kepemilikan Saudari Markisa Haryani, S.H. Dengan demikian, unsur “*Menguasai untuk dirinya sendiri (zich toeigenen)*” terpenuhi.

d. Secara melawan hak (wederrechtelijk)

Bahwa maksud dari unsur “*secara melawan hak*” adalah perbuatannya bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan.

Bahwa apabila ini dihubungkan dengan unsur “*opzettelijk*” sebagaimana tersebut di atas dengan unsur “*wederrechtelijk*” atau melawan hak, maka ini berarti si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya yang berupa “*zich toeigenen*” itu adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan kasus di atas, klien kami meminta bantuan kepada Notaris & PPAT Markisa Haryani dalam rangka **Pengurusan P2R, IMB dan Ijin Gangguan (HO)** tetapi sampai dengan saat ini tidak ada konfirmasi dari Saudari Markisa Haryani, S.H. sebagai Notaris dalam kaitannya **Pengurusan P2R, IMB dan Ijin Gangguan (HO)**. Dengan demikian, apabila unsur “*secara melawan hak (wederrechtelijk)*” dihubungkan dengan perbuatan Saudari Markisa Haryani, S.H., tentu sangat jelas terpenuhi.

e. **Suatu benda (eenig goed)**

Bahwa perbuatan “Menguasai bagi diri sendiri secara melawan hak” itu harus ditujukan terhadap sebuah “benda” atau “goed”. Dengan mempergunakan “*wetshistorische interpretatie*” akan nyatalah bahwa yang dimaksud dengan “benda” atau “goed” oleh pembentuk undang-undang adalah “*stoffelijk en roerend goed*” artinya perbuatan Menguasai bagi dirinya sendiri melawan hak itu harus ditujukan kepada “benda-benda yang berwujud dan bergerak”. Apabila unsur “*opzettelijk*” tersebut di atas dihubungkan dengan unsur “*eenig goed*” atau “sesuatu benda”, maka ini berarti si pelaku haruslah mengetahui, bahwa yang “*zich toeigent*” itu adalah sebuah benda.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan kasus di atas, bahwa objek dalam perjanjian ini adalah benda, yakni **Pengurusan P2R, IMB dan Ijin Gangguan (HO)** yang berupa surat. Dengan demikian, unsur “suatu benda (*eenig goed*)” telah terpenuhi dalam konteks hukum perdata, yakni perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata.

f. **Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (datgeheel of ten deele aan een ander toebehoort)**

Bahwa sebagai salah satu unsur obyektif dari kejahatan penggelapan yang telah disebutkan di atas, ternyata tidak setiap benda berwujud dan bergerak dapat dijadikan obyek dari kejahatan penggelapan ini, karena

benda tersebut haruslah memenuhi syarat “dimiliki oleh orang lain selain dari si pelakunya sendiri”.

Bahwa apabila unsur “*opzettelijk*” tersebut di atas dihubungkan dengan unsur “*dat geheel of tendeele aan ander toebehoort*” atau dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, maka berarti si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan kasus di atas, hak sebagai klien yang ingin melakukan **Pengurusan P2R, IMB dan Ijin Gangguan (HO)** dan telah melakukan pembayaran melalui transfer maupun tunai kepada Saudari Markisa Haryani, S.H. sebagai Notaris mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2018 dan tidak ada konfirmasi lanjutan dari Saudari Markisa Haryani, S.H. mengenai pengurusan surat-surat tersebut. Dengan demikian, unsur “*Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (datgeheel of ten deele aan een ander toebehoort)*” terpenuhi.

g. Yang ada di bawah kekuasaannya tidak karena kejahatan atau (dat hijamders dan door misrijf onder zich heeft)

Bahwa sesuatu benda itu dapat berada di bawah kekuasaan seseorang itu tidaklah selalu harus karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian menyimpan, perjanjian gadai, dan sebagainya. Orang dapat mengatakan bahwa sesuatu benda itu telah

berada di bawah kekuasaan seseorang, apabila orang itu telah benar-benar Menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata. Ini berarti bahwa hubungan antara orang yang Menguasai benda tersebut dengan benda itu sendiri adalah demikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut, ia tidak perlu melakukan sesuatu tindakan yang lain.

Bahwa apabila unsur “*opzettelijk*” tersebut di atas dihubungkan dengan unsur “*dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft*” atau dengan unsur “yang berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan”, maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda yang telah ia “*zich toeigent*” itu berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan kasus di atas, **Pengurusan P2R, IMB dan Ijin Gangguan (HO)** ini berdasarkan sebuah kesepakatan dan sudah terjadi pembayaran kepada Saudari Markisa Haryani, S.H. Dengan demikian, unsur “*Yang ada di bawah kekuasaannya tidak karena kejahatan atau (dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft)*” terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur pembentuk Pasal 372 KUHP dan dikaitkan dengan kasus di atas, kami berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saudari Markisa Haryani, S.H. telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP. Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa permasalahan ini jelas dapat masuk dalam ranah hukum pidana.

2. Penjelasan Pasal 374 KUHP dan Analisisnya terhadap Perbuatan Saudari Markisa Haryani, S.H.

Mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Saudari Markisa Haryani, S.H. sebagaimana tersebut di atas, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan:

Pasal 374

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Unsur-unsur penggelapan berdasarkan Pasal 374 KUHP di atas adalah:

1) **Unsur Subyektif**

Untuk unsur ini, sebenarnya sama dengan yang terletak pada Pasal 372 hanya saja hanya kepada unsur obyektifnya saja yang berbeda karena dicantumkan mengenai unsur yang memberatkan sesuai isi daripada Pasal 374 tersebut. Tetapi untuk lebih menjelaskan lebih detailnya, maka akan di jelaskan kembali seperti berikut:

a. **Barang Siapa**

Bahwa unsur “barang siapa”, artinya menunjukkan seorang subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan menggunakan dan memakai surat palsu dan/atau yang diduga palsu. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994

tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) atau setiap orang yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, Saudari Markisa Haryani, S.H. merupakan subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala hal tindakannya. Dengan demikian, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi.

b. Dengan sengaja (*opzettelijk*)

Bahwa apabila kita melihat rumusan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP, maka unsur “*opzettelijk*” itu ditempatkan di depan sendiri, yaitu di depan unsur-unsur yang lain, sehingga sesuai dengan asas pokok mengenai penempatan unsur “*opzettelijk*”, maka lain-lain unsur itu semuanya juga diliputi oleh *opzet* atau kesengajaan.

Bahwa dengan sengaja Saudari Markisa Haryani, S.H. melakukan penggelapan dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh klien kami kepadanya.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan kasus di atas, Saudari Markisa Haryani, S.H. sebagai Notaris, tidak memberikan informasi secara jelas terkait **Pengurusan P2R, IMB dan Ijin Gangguan (HO)** padahal sudah dilakukan pembayaran. Kasus ini pun sudah lama dari tahun 2016 sampai saat ini belum juga ada penyelesaian

yang pasti. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini telah terpenuhi.

2) Unsur Obyektif

a. Hubungan kerja pribadinya

Bahwa unsur dikarenakan hubungan kerja pribadinya adalah terdapat hubungan misalnya antara seorang majikan dengan seorang buruh, seorang karyawan atau seorang pelayan;

Bahwa apabila hal ini dihubungkan dengan unsur “*opzettlijk*” sebagaimana tersebut di atas dengan unsur “Hubungan kerja pribadinya”, maka ini berarti antara klien kami dengan Saudari Markisa Haryani, S.H. memiliki hubungan karena klien kami meminta bantuan untuk pengurusan P2R, IMB dan Ijin Ganhuan (HO). Dengan demikian, unsur “hubungan kerja pribadinya” ini telah terpenuhi.

b. Mata Pencahariannya

Bahwa, unsur dikarenakan mata pencahariannya, adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu.

Bahwa apabila hal ini dihubungkan dengan unsur “*opzettlijk*” sebagaimana tersebut di atas dengan unsur “mata pencahariannya”, maka Saudari Markisa Haryani, S.H. memang memiliki mata pencaharian sebagai seorang Notaris.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan kasus di atas, Saudari Markisa Haryani, S.H. terbukti mempunyai mata pencaharian berupa posisinya

sebagai Notaris. Dengan demikian, unsur “mata pencahariannya” ini terpenuhi.

c. Mendapat Imbalan Jasa

Bahwa, unsur dikarenakan mendapat imbalan jasa, apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan kemudian ia mendapat upah.

Bahwa apabila hal ini dihubungkan dengan unsur “*opzettlijk*” sebagaimana tersebut di atas dengan unsur “Mendapat Imbalan Jasa”, maka Saudari Markisa Haryani, S.H. melakukan hal ini agar dapat imbalan dari jasanya menjembatani klien kami dengan Saudara Marhono.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan kasus di atas, Dengan demikian, unsur “mendapat imbalan jasa” ini telah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur pembentuk Pasal 374 KUHP dan dikaitkan dengan kasus di atas, kami berpendapat bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Saudari Markisa Haryani, S.H. telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP. Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa permasalahan ini mengandung unsur perbuatan pidana.

3. Penjelasan Pasal 378 KUHP dan Analisisnya terhadap Perbuatan Saudari Markisa Haryani, S.H.

Pasal 378 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Unsur-unsur dalam pasal tersebut yang antara lain:

- a. Barangsiapa
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum
- c. Dengan menggunakan rangkaian kebohongan, atau
- d. Menggerakkan orang lain

Berikut adalah penjelasan atas unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP dan analisisnya terhadap perbuatan Saudari Markisa Haryani, S.H.:

a. *Barangsiapa*

Bahwa unsur “*barangsiapa*” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang disangkakan atau setidaknya-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan tersangka dalam suatu peristiwa pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “*barangsiapa*” atau “*hij*” adalah siapa saja yang harus dijadikan sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan

kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan kasus di atas, Saudari Markisa Haryani, S.H. adalah subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian, unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi, tetapi dalam konteks pertanggungjawaban hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian *a quo*.

b. Dengan sengaja (opzettelijk)

Frasa “*dengan maksud*” di sini haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam arti yang sempit, sehingga ia haruslah diartikan sebagai kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*), yakni apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat.

Bahwa dengan maksud untuk mempercayai perkataan dari Saudari Markisa Haryani, S.H. yang dapat menyeSalihkan Pengurusan P2R, IMB dan Ijin Gangguan (HO) maka dari itu klien kami langsung mengirimkan pembayaran melalui tunai maupun transfer.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan kasus di atas, Dengan demikian, unsur “*dengan sengaja*” ini telah terpenuhi.

c. Dengan menggunakan rangkaian kebohongan

Terdapat suatu “rangkaiian kebohongan”, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu

melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.

Menurut ahli hukum LAMINTANG dalam buku “Hukum Pidana” berpendapat ”tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar. Sifat yang dipakai itu dapat berupa sifat yakni dengan sifat mana orang telah bertindak secara menipu di depan orang lain, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang wakil, seorang wali atau pengampu, akan tetapi dapat pula berupa sifat untuk mendapatkan kepercayaan yang sebenarnya tidak berhak diterima orang, misalnya sebagai seorang pedagang atau sebagai seorang pegawai negeri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan kasus di atas, Saudari Markisa Haryani, S.H. pernah mengirimkan surat keterangan pertama Bahwa pada tanggal 25 Juni 2016 kantor Notaris & PPAT Markisa Haryani mengeluarkan Surat Keterangan pertama dengan nomor: 100/DD-KET/VI/2016 yang menyatakan bahwa “PT. MULIA BERSAMA KITA ABADI ..., saat ini surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (P2R), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan, masih dalam proses pengurusan pada Badan PenRahmanan Modal Kabupaten Sidoarjo, melalui kantor saya...”. Yang kedua pada tanggal 16 April 2018 kantor Notaris & PPAT Markisa Haryani

mengeluarkan Surat Keterangan kedua dengan nomor: 15/DD-KET/IV/2018 yang menyatakan bahwa “Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. MULIA BERSAMA KITA ABADI ... , masih dalam proses pengurusan pada instansi terkait, melalui kantor saya ...”.

Bahwa dalam kasus tersebut Saudari Markisa Haryani, S.H. menggunakan cara itu untuk menahan klien kami agar tetap menggunakan jasanya. Dengan demikian, unsur “Dengan menggunakan rangkaian kebohongan” ini telah terpenuhi.

d. **Menggerakkan orang lain**

Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (bewegen) di sini adalah Saudari Markisa Haryani, S.H. menjelaskan pada surat jawaban somasi nomor 021/U-DD/VII/2022 yang menyerahkan semua pertanggung jawaban kepada Saudara Marhono sebagai rekanan kerja Saudari Markisa Haryani, S.H.

Bahwa klien kami selalu melakukan pembayaran secara tunai maupun transfer dari tahun 2016 sampai 2018 tetapi Saudari Markisa Haryani, S.H. selalu menghindar dan tidak ada informasi kembali sampai saat ini tahun 2022 terkait **Pengurusan P2R, IMB dan Ijin Gangguan (HO)**. Karena untuk pembiayaan semuanya masuk kepada rekening Saudari Markisa Haryani, S.H. menggerakkan orang lain dalam hal ini adalah Saudara Marhono sebagai rekanannya untuk mendorong tindak pidana kejahatan ini.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan kasus di atas, Dengan demikian, unsur “menggerakkan

orang lain” ini telah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur pembentuk Pasal 378 KUHP dan dikaitkan dengan kasus di atas, kami berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saudari Markisa Haryani, S.H. telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP. Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa permasalahan ini jelas dapat masuk dalam ranah hukum pidana.

E. Analisis Dalam Bidang Hukum Perdata

1. Perjanjian antara Saudari Markisa Haryani, S.H. dengan klien kami

Bahwa Pasal 1313 KUHPerdata merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Bahwa suatu perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Persyaratan-persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian ini sah dan mengikat adalah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, yakni sebagai berikut:

- a. *Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian;*
- b. *Adanya kecakapan berbuat dari para pihak;*
- c. *Adanya perihal tertentu;*
- d. *Adanya kausa yang diperbolehkan.*

Berikut adalah penjelasan atas syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan analisisnya terhadap perbuatan klien kami dengan pelapor:

a. Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian

Bahwa kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian dimulai dari adanya unsur penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak, yang diikuti oleh penerimaan tawaran (*acceptance*) oleh pihak lain, sehingga akhirnya terjadilah suatu perjanjian. Istilah penawaran (*offer*) dalam hukum perjanjian ini serupa dengan istilah “*ijab*” dalam hukum perjanjian Islam, sedangkan istilah penerimaan tawaran (*acceptance*) serupa dengan istilah “*kabul*” dalam hukum perjanjian Islam (Lihat, Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 188*).

Bahwa tentang kapan saat persisnya tercapai suatu kata sepakat dalam suatu perjanjian, sehingga sejak saat tersebut dianggap sudah mulai berlakunya perjanjian yang bersangkutan, terdapat beberapa teori hukum. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk mengukur sudah mulai berlakunya perjanjian adalah “teori penawaran dan penerimaan tawaran (*offer and acceptance*)”. Dalam teori ini, kata sepakat atau kesepakatan kehendak baru terjadi manakala setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*) dari pihak lainnya (Lihat, Lihat, Munir Fuady, *Konsep Hukum*

Perdata, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 188).

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, Bahwa pada tanggal 25 Juni 2016 klien kami telah melakukan pembayaran pertama kepada Notaris & PPAT Markisa Haryani, secara tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (*Empat Juta Rupiah*) dan uang dalam bentuk Transfer ke Bank BCA dengan No. Rek. 0123456 pada tanggal 25 Juni 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (*Enam Juta Rupiah*), maka dapat dijumlahkan sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) untuk **Biaya Pengurusan P2R, IMB dan Ijin Gangguan (HO)** sesuai dengan kuitansi dengan Nomor: 27/DD/VI/2016 di tanda tangani oleh Hermawati dan kuitansi dengan Nomor: 28/DD/VI/2016 di tanda tangani oleh Hermawati.

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016 klien kami telah melakukan pembayaran kedua dalam bentuk transfer melalui Bank Mandiri dengan No. Rek. 0123456 pada tanggal 16 Oktober 2016 melalui staff PT. MBKA bernama Rizal sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) dengan uraian (*Titipan Biaya Pengurusan IMB A.N PT. Mulia Bersama Kita Abadi*) sesuai dengan kuitansi tertanggal 16 Oktober 2016 dengan di tanda tangani oleh Dewi Sutrisna.

Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 klien kami telah melakukan pembayaran ketiga sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) dengan uraian (*Titipan ke 2 Biaya Pengurusan P2R, IMB atas tanah dan bangunan yang terletak di Ds. Walongtugo RT. 13 RW 06. Kec. Merah Berani, Kab. Sidoarjo A.N. PT Mulia*

Bersama Kita Abadi) sesuai dengan kuitansi nomor: 10/DD/III/2017 tertanggal 6 Maret 2017 yang di tanda tangani oleh Markisa Haryani (selaku Notaris & PPAT).

Bahwa dari pembayaran pertama sampai ketiga yang dilakukan oleh klien kami menunjukkan kesepakatan terhadap kedua belah pihak terkait pembuatan **pengurusan P2R, IMB dan Ijin Gangguan (HO)**. Karena memang dari Saudari Markisa Haryani, S.H. dan klien kami sudah bersepakat bersama untuk mengurus hal ini.

Bahwa merujuk pada teori di atas dan dihubungkan dengan perbuatan yang terjadi antara Saudari Markisa Haryani, S.H. dan klien kami, sudah sangat jelas bahwa perjanjian antara saudara Markisa Haryani, S.H. dengan klien kami dalam rangka pembuatan **pengurusan P2R, IMB dan Ijin Gangguan (HO)** sudah mulai berlaku sejak diterimanya uang muka atau tanda jadi pada tanggal 25 Juni 2016, berlanjut pembayaran kedua pada tanggal 16 Oktober 2016 dan pembayaran ketiga pada tanggal 6 Maret 2017, Dengan demikian, syarat “*adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian*” telah terpenuhi.

b. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak

Bahwa menurut hukum, semua orang dalam keadaan cakap (berwenang) berbuat, sehingga mereka dapat membuat perbuatan hukum, kecuali mereka-mereka yang dikecualikan oleh undang-undang, yaitu (Lihat, Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 196*):

1. Orang yang masih belum dewasa. Pasal 330 KUH Perdata menentukan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika:
 - a. Sudah genap berumur 21 tahun;
 - b. Sudah kawin, meskipun belum genap 21 tahun; atau
 - c. Sudah kawin dan kemudian bercerai, meskipun belum genap 21 tahun.
2. Orang yang ditempatkan di dalam pengampunan, misalnya orang gila.
3. Wanita yang bersuami.
4. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu (*Lihat, Pasal 1330 KUH Perdata*).

Bahwa merujuk pada ketentuan di atas dan dihubungkan dengan perbuatan yang terjadi antara Saudari Markisa Haryani, S.H. dan klien kami, sudah sangat jelas bahwa perjanjian dilakukan oleh para pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, syarat “*adanya kecakapan berbuat dari para pihak*” telah terpenuhi.

c. **Adanya perihal tertentu**

Bahwa persyaratan perihal tertentu adalah persyaratan tentang objek tertentu dari suatu perjanjian. Jadi, agar sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut haruslah menunjuk kepada objek tertentu yang diperjanjikan oleh para pihak. Untuk perjanjian jual-beli, misalnya, harus jelas objek yang diperjualbelikan itu apa (*Lihat, Munir Fuady, Konsep*

Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 200).

Bahwa KUH Perdata memberikan beberapa syarat tertentu agar persyaratan perihal objek tertentu

dari suatu perjanjian dapat diterima oleh hukum, yakni sebagai berikut:

- 1) Yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah berupa barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Perdata).
- 2) Minimal sudah dapat ditentukan jenis barang yang menjadi objek perjanjian ketika perjanjian tersebut dibuat (Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata).
- 3) Boleh saja jumlah barang yang menjadi objek perjanjian masih tidak tertentu ketika perjanjian dibuat, asal saja jumlah barang tersebut dapat ditentukan atau dapat dihitung di kemudian hari (Pasal 1333 ayat (2) KUH Perdata).
- 4) Barang yang menjadi objek perjanjian boleh saja barang yang baru akan di kemudian hari (Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata).
- 5) Tidak dapat dibuat suatu perjanjian terhadap barang-barang yang masih dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat (2) KUH Perdata).

Bahwa merujuk pada teori dan ketentuan di atas serta dihubungkan dengan perbuatan yang terjadi antara Saudari Markisa Haryani, S.H. dan klien kami,

sudah sangat jelas bahwa dalam perjanjian *a quo* ada perihal tertentu yang diperjanjikan, yakni perjanjian dalam rangka pembuatan **pengurusan P2R, IMB dan Ijin Gangguan (HO)**. Dengan demikian, syarat “*adanya perihal tertentu*” telah terpenuhi.

d. Adanya kausa yang diperbolehkan

Bahwa dalam hal ini, sebab kenapa perjanjian tersebut dibuat haruslah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian antara Saudari Markisa Haryani, S.H. dengan klien kami dalam rangka pembuatan **pengurusan P2R, IMB dan Ijin Gangguan (HO)** merupakan perjanjian yang tidak dilarang oleh hukum yang berlaku.

Bahwa merujuk pada teori dan ketentuan di atas serta dihubungkan dengan perbuatan yang terjadi antara pelapor dan klien kami, sudah sangat jelas bahwa dalam perjanjian *a quo* ada kausa yang diperbolehkan. Dengan demikian, syarat “*adanya perihal tertentu*” telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian penjelasan atas syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata di atas dan analisisnya terhadap perbuatan klien kami dengan Saudari Markisa Haryani, S.H., **sudah sangat jelas telah ada hubungan hukum, yaitu hukum perdata, khususnya perjanjian antara Saudari Maria Handayani, S.H. dengan klien kami dalam rangka “pengurusan P2R, IMB dan Ijin Gangguan (HO)”**. Dengan demikian, apabila perjanjian tersebut mengalami permasalahan hukum, maka

penyelesaiannya juga harus diselesaikan melalui mekanisme hukum acara perdata, bukannya hukum acara pidana.

2. Wanprestasi yang Dilakukan oleh Saudari Markisa Haryani, S.H.

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan “ *Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*”

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan kasus di atas, dapat disampaikan uraian mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Saudari Markisa Haryani, S.H., yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa klien kami, PT. MBKA yang diwakili oleh Direktur PT. MBKA Saudari Ajeng Fatimah, meminta bantuan Saudari Markisa Haryani, S.H. merupakan seorang Notaris & PPAT untuk mengurus izin P2R, IMB dan Ijin Gangguan (HO).
- b. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2016 klien kami telah melakukan pembayaran pertama kepada Notaris & PPAT Markisa Haryani, secara tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (*Empat Juta Rupiah*) dan uang dalam bentuk Transfer ke Bank BCA dengan No. Rek. 0123456 pada tanggal 25 Juni 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (*Enam Juta Rupiah*), maka dapat dijumlahkan sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) untuk **Biaya Pengurusan P2R, IMB dan Ijin Gangguan (HO)** sesuai

dengan kuitansi dengan nomor: 27/DD/VI/2016 di tanda tangani oleh Hermawati dan kuitansi dengan nomor: 28/DD/VI/2016 di tanda tangani oleh Hermawati.

- c. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2016 kantor Notaris & PPAT Markisa Haryani mengeluarkan Surat Keterangan pertama dengan nomor: 100/DD-KET/VI/2016 yang menyatakan bahwa “PT. MULIA BERSAMA KITA ABADI ..., saat ini surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (P2R), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan, masih dalam proses pengurusan pada Badan PenRahmanan Modal Kabupaten Sidoarjo melalui kantor saya...”.
- d. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016 klien kami telah melakukan pembayaran kedua dalam bentuk transfer melalui Bank Mandiri dengan No. Rek. 0123456 pada tanggal 16 Oktober 2016 melalui staf PT. MBKA bernama Rizal sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) dengan uraian (Titipan Biaya Pengurusan IMB A.N PT. MULIA BERSAMA KITA ABADI) sesuai dengan kuitansi tertanggal 16 Oktober 2016 dengan di tanda tangani oleh Dewi Sutrisna.
- e. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 klien kami telah melakukan pembayaran ketiga sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) dengan uraian (Titipan ke 2 Biaya Pengurusan P2R, IMB atas tanah dan bangunan yang terletak di Ds. WalongtugoRT. 13 RW 06. Kec. Bintang, Kab. Sidoarjo A.N. PT MULIA BERSAMA KITA ABADI) sesuai dengan kuitansi nomor: 10/DD/III/2017 tertanggal 6 Maret 2017 yang di tanda tangani oleh Maria Handayani (selaku Notaris & PPAT).

- f. Bahwa pada tanggal 16 April 2018 kantor Notaris & PPAT Markisa Haryani mengeluarkan Surat Keterangan kedua dengan nomor: 15/DD-KET/IV/2018 yang menyatakan bahwa “*Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. MULIA BERSAMA KITA ABADI ... , masih dalam proses pengurusan pada instansi terkait, melalui kantor saya ...*”.
- g. Bahwa Surat Keterangan yang kedua dengan nomor: 15/DD-KET/IV/2018 sudah tidak dapat lagi digunakan sebagai alas hukum untuk klien kami bekerja dan menjalankan usahanya.
- h. Bahwa dalam kurun waktu pada 16 April 2018 sampai dengan saat ini Juli 2022, klien kami telah menghubungi Staf dan Kantor Notaris & PPAT Markisa Haryani, S.H. untuk segera memenuhi prestasinya atas kesepakatan pengurusan ijin P2R, IMB dan Ijin Gangguan. Hal ini dilakukan karena sudah lewat 4 (empat) tahun sejak terakhir kali di terbitkannya Surat Keterangan yang kedua dengan nomor: 15/DD-KET/IV/2018.

Berdasarkan uraian posisi kasus di atas, sudah sangat jelas bahwa telah terjadi perjanjian antara Markisa Haryani dengan klien kami yang mana ada kesepakatan terhadap kedua belah pihak yang mana klien kami menyetujui perihal pengurusan ijin P2R, IMB dan Ijin Gangguan (HO) **pada tanggal 25 Juni 2016 klien kami telah melakukan pembayaran pertama kepada notaris & PPAT Markisa Haryani, secara tunai sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan uang dalam bentuk Transfer ke Bank BCA dengan No. Rek. 0123456 pada tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), maka**

dapat dijumlahkan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2016 klien kami telah melakukan pembayaran kedua dalam bentuk transfer melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan uraian (Titipan Biaya Pengurusan IMB A.N PT. Mulia Bersama Kita Abadi) dan selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2017 klien kami telah melakukan pembayaran ketiga sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan uraian (Titipan ke 2 Biaya Pengurusan P2R, IMB atas tanah dan bangunan yang terletak di Ds. Walongtugo RT. 13 RW 06. Kec. Bintang, Kab. Sidoarjo A.N. PT MULIA BERSAMA KITA ABADI).

Dalam kurun waktu pada 16 April 2018 sampai dengan saat ini Juli 2022, klien kami telah menghubungi Staf dan Kantor Notaris & PPAT Maria Handayani, S.H. untuk segera memenuhi prestasinya atas kesepakatan pengurusan ijin P2R, IMB dan Ijin Gangguan. Hal ini dilakukan karena sudah lewat 4 (empat) tahun sejak terakhir kali di terbitkannya Surat Keterangan yang kedua dengan nomor: 15/DD-KET/IV/2018. Mengingat lamanya waktu pengurusan “**pengurusan P2R, IMB dan Ijin Gangguan (HO)**” dari Juni 2016 sampai April 2016 melalui Saudari Maria Handayani, S.H. sehingga kerugian yang dialami klien kami dalam hal ini jika tidak ada iktikad baik dari Saudari Maria Handayani, S.H. untuk mengganti kerugian yang dialami oleh klien kami total kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Dengan demikian, Saudari Maria Handayani, S.H. telah gagal memenuhi prestasi atau telah melakukan

wanprestasi terhadap klien kami atas perjanjian dalam rangka “**pengurusan P2R, IMB dan Ijin Gangguan (HO).**”

F. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan

Tindakan Keperdataan: Penyelesaian kasus klien kami jika sesuai Pasal 1243 KUHPerdata tentang wanprestasi, maka saudari Maria Markisa Haryani Handayani, S.H. dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi yang dialami oleh klien kami.

Tindakan Pidana: Mengajukan gugatan ke pengadilan, terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Saudari Markisa Haryani, S.H. yaitu telah melakukan penggelapan dan penipuan sesuai dengan analisis yang telah kami jelaskan di atas.

G. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Analisis dalam Perspektif Hukum Perdata

Bahwa berdasarkan analisis tersebut di atas maka dengan ini Saudari Markisa Haryani, S.H. telah melakukan wanprestasi kepada klien kami yang sampai saat ini tidak segera mengganti kerugian yang dialami oleh klien kami.

2. Berdasarkan Analisis dalam Perspektif Hukum Pidana

1. Bahwa perbuatan Saudari Markisa Haryani, S.H. telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Bahwa perbuatan Saudari Markisa Haryani, S.H. telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP.
3. Bahwa perbuatan Saudari Markisa Haryani, S.H. telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 ayat (2) KUHP.

H. Rekomendasi

1. Melaporkan kepada Dewan Kehormatan dengan dugaan pelanggaran nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku sebagai Notaris sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Menggugat ke Pengadilan Negeri dengan dugaan melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang tselah ditentukan.”*
3. Melaporkan kepada pihak kepolisian dengan sangkaan melakukan tindak pidana penggelapan dan/atau penipuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:
 - a. **Pasal 372 KUHP** yang menyatakan *“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*
 - b. **Pasal 374 KUHP** yang menyatakan *“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk*

itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

- c. **Pasal 378 KUHP** yang menyatakan “*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

C. Penetapan Tersangka pada Tindak Pidana Perpajakan

A. Posisi Kasus

1. Bahwa, Jason Siswono adalah Direktur PT. Suka Suki Indonesia, yang beralamat di, Perum wisata pelangi, Blok B8/5 RT 001/007, Kota Surabaya dan Jl. Petuah No. 111-112, Kota Surabaya.
2. Bahwa, Jason Siswono mendapatkan surat tertanggal 31 Oktober 2030 dari Kementrian keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak kantor wilayah DJP Jawa Timur.
3. Bahwa, dalam surat tersebut menyatakan, memanggil Jason Siswono untuk menghadap kepada:
 1. Arief.
 2. Wisnu.
 3. Wahyuni.
 4. Apriliyanto.
 5. Arifin.
 6. Permadi.

Selaku penyidik dikantor wilayah Direktorat jendral Pajak Jawa timur, pada hari Rabu tanggal 7 November 2030 jam 09.00 WIB sampai dengan selesai.

4. Bahwa, adapun alasan pemanggilan terhadap Jason Siswono tersebut adalah untuk didengar keterangannya, sebagai saksi dalam perkara tindak pidana dibidang perpajakan.
5. Bahwa, panggilan tersebut ditujukan kepada Jason Siswono, untuk kasus tindak pidana perpajakan yang diduga dilakukan oleh Jason Siswono pula. Dalam surat panggilan tersebut tercantum nama Jason Siswono yang telah berstatus sebagai tersangka, dalam kasus tindak pidana pajak yang sama.
6. Bahwa, selain Jason Siswono, telah dilakukan pemanggilan terhadap beberapa pihak lain, untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam tindak Pidana Perpajakan, dengan tersangka yang sama yaitu Jason Siswono.
7. Bahwa, saudara Jason Siswono baru mendapatkan surat penetapan tersangka pada Tanggal 5 Nopember 2030.

B. Isu Hukum

1. Dapatkah seseorang dipanggil sebagai saksi dalam kasus Tindak Pidana dalam bidang perpajakan untuk subyek hukum dirinya sendiri yang telah berstatus sebagai tersangka?
2. Bagaimana implikasi hukum pencantuman status tersangka dalam surat panggilan tersebut tanpa didahului oleh penetapan tersangka?

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 239/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1991 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Analisis Hukum

1. **Kedudukan Hukum Surat Panggilan Sebagai Saksi Untuk Subyek Hukum Dirinya Sendiri yang Telah Berstatus Tersangka.**
 - a. **Bahwa sebelum masuk pada pokok pembahasan diperlukan uraian singkat tentang hukum acara dalam tindak pidana perpajakan.** Pada dasarnya, peristiwa tindak pidana selalu berkaitan dengan KUHP dan KUHPA yang di dalamnya mengatur tentang kepidanaan. Dalam tindak pidana bidang perpajakan sudah diatur tersendiri baik materiil ataupun formil yakni dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta peraturan turunan lainnya. Jika berdasarkan asas ***Asas lex specialis derogat legi generalis*** (asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Adapun jika melihat adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal kaitannya dengan pemeriksaan bukti permulaan dalam tindak pidana dalam bidang perpajakan ini diatur sendiri oleh Direktorat Jenderal

Pajak, maka hal ini dapat dikatakan memenuhi asas *lex specialis derogat legi generalis*. Meskipun demikian, hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan khusus tersebut tetap mengikuti KUHAP ataupun peraturan lainnya.

- b. Bahwa pemanggilan Saksi untuk memberikan kesaksian bagi dirinya sendiri sebagai tersangka adalah melanggar *asas non-self incrimination*. *Asas non-self incrimination* adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam suatu proses peradilan pidana. Hal itu dapat berupa tindakan atau pernyataan yang diambil atau berasal dari seseorang sehingga dengan tindakan atau pernyataan itu dirinya menjadi *in a crime*. Larangan ini berangkat dari beban negara untuk menuduh dan membawa seseorang ke pengadilan, untuk membuktikan kesalahannya itu. Seseorang yang menjadi tertuduh tidak dapat dipaksa membantu kewajiban negara itu. Karena ini adalah hukum, tidak ada relevansinya dengan mengatakan, misalnya, tidak taat hukum. Karena peradilan pidana kita menganut sistem akusatorial, bukan lagi inkuisitorial, suatu pemaksaan atau *compulsory self-incrimination* adalah hal yang bertentangan dengan prinsip yang paling dasar dari peradilan pidana itu. Bahkan, sesuatu yang lebih lunak dari itu pun tidak diperbolehkan, seperti meminta satu jawaban yang akan dikait-kaitkan dengan bukti lain, link-in-chain, karena bertentangan dengan *asas non-self incrimination* itu. Asas yang mendasar dan universal ini secara operasional terelaborasi dalam pasal-pasal KUHAP. **Pertama**, tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Bahkan, ia

tidak boleh menjawab dalam proses pemeriksaan— hanya diingatkan kalau hal itu terjadi, lalu pemeriksaan diteruskan (Pasal 66 jo 175). **Kedua**, tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas. Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan. Hal ini dilarang dengan tujuan agar pemeriksaan itu mencapai hasil yang tidak menyimpang dari apa yang sebenarnya, sekaligus menjauhkan dari rasa takut. Karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka/terdakwa (Pasal 52 jo 166). **Ketiga**, pengakuan tersangka/terdakwa bukanlah merupakan alat bukti (Pasal 184).

- c. **Bahwa pemanggilan Saksi untuk memberikan kesaksian bagi dirinya sendiri sebagai tersangka adalah melanggar KUHAP dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.** Secara normatif, pengajuan dan penggunaan saksi untuk dirinya sendiri sebagai tersangka merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* tahun 1996 sebagai instrumen hak asasi manusia internasional. Dalam kaitannya dengan penilaian implementasi prinsip-prinsip *fair trial* maka ICCPR digunakan sebagai instrumen Arief. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi secara esensinya adalah berstatus tersangka/terdakwa,. Oleh karena itu, sebagai terdakwa maka pelaku memiliki hak absolut untuk diam atau bahkan hak absolut untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau berbohong. Hal ini merupakan konsekuensi yang melekat sebagai akibat dari tidak diwajibkannya terdakwa untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan keterangannya. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 66 KUHP dijelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki beban pembuktian, namun sebaliknya bahwa beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa terletak pada pihak jaksa penuntut umum.
- 2) Bahwa dikarenakan terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya dihadapan persidangan. Sebaliknya, dalam hal terdakwa diajukan sebagai saksi untuk dirinya sendiri, tentunya terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terikat dengan kewajiban untuk bersumpah. Konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut maka terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 KUHPidana. Adanya keterikatan dengan sumpah tersebut maka tentunya akan menimbulkan tekanan psikologis bagi terdakwa karena terdakwa tidak dapat lagi menggunakan hak

ingkarnya untuk berbohong. Oleh karena itu, pada hakikatnya kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota tersebut disamakan dengan pengakuan yang didapat dengan menggunakan kekerasan *in casu* kekerasan psikis.

Dengan demikian **pemanggilan Saksi untuk memberikan kesaksian bagi dirinya sendiri sebagai tersangka bertentangan dengan asas kesaksian dan hak asasi terdakwa.**

2. Implikasi Hukum Surat Panggilan Sebagai Saksi Untuk Subyek Hukum Dirinya Sendiri Yang Telah Berstatus Tersangka.

a. Berdasarkan ulasan dan analisa hukum pada nomor (1) di atas maka surat panggilan tersebut adalah cacat hukum dengan argumentasi sebagai berikut;

A. Bahwa dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tidak boleh mengandung cacat hukum yang terdapat dalam tiga klasifikasi. **Pertama**, Cacat yuridis yakni suatu perbuatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yakni KUHAP. **Kedua**, Cacat Prosedur, suatu perbuatan tidak sesuai prosedur dan cara yang telah ditentukan undang-undang.dalam konteks ini surat panggilan tersebut tidak melalui prosedur atau hukum acara yang dipersyaratkan. **Ketiga**, Cacat Substantif yakni suatu perbuatan melanggar nilai-nilai keadilan dan kepatutan. Apabila dalam suatu perbuatan mengandung cacat hukum maka batal demi hukum.

b. Bahwa berkenaan dengan Panggilan Sebagai Saksi Untuk Subyek Hukum Dirinya Sendiri Yang Telah Berstatus Tersangka maka hal tersebut menyebabkan penetapan tersangka tidak sah. Hal ini berdasarkan argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka haruslah sesuai Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada adanya Keterangan Saksi dan Surat, **atau** Adanya Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli; **atau** Adanya Surat dan Keterangan Ahli.
- 2) Dalam hal ini, bukti atau bukti permulaan atau alat bukti tersebut untuk dapat digunakan dalam penetapan tersangka harus diperoleh **dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang**. Bahan keterangan dari seorang saksi yang diperoleh dalam tahap penyelidikan “harus diambil kembali” dalam rangka penyidikan. Dengan demikian, Berita Acara Klarifikasi yang dibuat dalam penyelidikan harus diubah dalam format *pro justisia* berbentuk Berita Acara Pemeriksaan dari saksi tersebut. Demikian pula pendapat ahli yang diperoleh dalam tahap penyelidikan, dimuat lagi substansinya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari seorang Ahli. Baik Keterangan Saksi maupun Keterangan (pendapat Ahli) yang diperoleh dari perkara lain, yang berkaitan (*splitzing*), sekalipun sudah dimuat dalam putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap, harus diambil ulang untuk kepentingan pemeriksaan dalam penyidikan perkara tersebut.

- 3) Begitu pula halnya dengan bukti, bukti permulaan atau alat bukti surat, yang merupakan barang bukti, harus diperoleh secara resmi, melalui penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerolehan surat sebagai barang bukti yang tidak melalui proses yang demikian itu hanya berfungsi sebagai bahan bukti dalam penyelidikan, dan tidak menjadi bukti, bukti permulaan atau alat bukti dalam penyidikan. Lain halnya dengan surat-surat yang dikeluarkan instansi yang berwenangan yang memang dimintakan oleh penyidikan untuk membuat terang suatu perkara pidana yang sedang disidik, seperti *visum et repertum* atau misalnya surat keterangan tentang tanah yang menjadi objek perkara dari Badan Pertanahan Nasional, dapat langsung menjadi bukti, bukti permulaan atau alat bukti tanpa melalui penyitaan.
- 4) Sementara itu Barang Bukti (*material evidence*) yang semula dapat menjadi “bukti” atau “bukti permulaan”, untuk penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 harus diubah bentuknya menjadi Surat atau Keterangan Ahli. Barang bukti tidak lagi dapat dipandang “bukti” atau “bukti permulaan” secara langsung, mengingat dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, konstitusionalitas

bersyarat dari pasal-pasal yang diujikan sepanjang dimaknai dengan susunan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP. Sementara alat bukti “petunjuk” dan “keterangan terdakwa” hanya menjadi domain hakim ataupun baru ada dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, sehingga tertutup kemungkinannya untuk digunakan di penyidikan.

- 5) Berdasarkan hal itu pula, keterangan tersangka atau calon tersangka (keterangan terlapor atau keterangan tersangka yang untuk sementara diperiksa sebagai saksi) sama sekali tidak menjadi bukti, bukti permulaan atau alat bukti. Dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 disyaratkan pemeriksaan calon tersangka hanya menjadi persyaratan tambahan bagi keabsahan penetapan tersangka. Pemeriksaan tersangka hanya menjadi syarat kelengkapan berkas perkara dan tentunya dalam rangka pemenuhan hak tersangka untuk didengar perkara yang dipersangkakan kepadanya menurut versinya. Dengan kata lain, pemeriksaan calon tersangka (keterangan terlapor, atau keterangan terlapor atau tersangka yang sementara diperiksa sebagai saksi) atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikan tumpuan pembuktian, karena sebenarnya tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.

E. Kesimpulan

1. Bahwa pemanggilan Saksi untuk memberikan kesaksian bagi dirinya sendiri sebagai tersangka bertentangan dengan asas kesaksian dan hak asasi terdakwa;
2. Bahwa Surat Panggilan sebagai Saksi untuk Subjek Hukum dirinya sendiri yang telah berstatus Tersangka adalah Cacat Hukum dan pemeriksaan calon tersangka (tersangka yang sementara diperiksa sebagai saksi) menjadikan keterangan tersangka tidak dapat dijadikan tumpuan pembuktian, karena sebenarnya tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindak pidana yang dipersangkakan terhadapnya.

D. Pencemaran Nama Baik

A. Posisi Kasus

1. Bahwa Bapak Hari Siswoyo adalah seorang Anggota Dewan (DPRD), yang juga merupakan seorang tokoh masyarakat, khususnya bagi kalangan kristiani.
2. Bahwa Bpk Petrus adalah seorang pendeta.
3. Bahwa sdr. Candra Kuswanto, adalah salah satu dari pemuda Gereja.
4. Bahwa Bpk Handoko Hartanto, adalah selaku pihak penyumbang 300 sak semen kepada gereja.
5. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2030, Pendeta Petrus, memposting pada salah satu media social, yang isinya menyatakan bahwa Bapak Hari Siswoyo telah menggelapkan/menjual bantuan untuk gereja EBEN HESTER GMIH AKEDIRI dari Dinas Ketahanan Pangan Propinsi California berupa 300 sak semen.

6. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2030, pada pukul 10.45 WIT, Bpk Handoko Hartanto (selaku pihak yang memberikan sumbangan 300 sak Semen) menyatakan bahwa, beliau tidak pernah memberikan 300 sak semen kepada bpk. Hari Siswoyo, sebagaimana yang telah ditulis dalam media social oleh Bpk Petrus.
7. Bahwa berdasarkan pernyataan dari Bpk. Handoko Hartanto tersebut, akhirnya menimbulkan reaksi dari Bpk. Hari Siswoyo, di mana beliau akhirnya dengan menggunakan pengeras suara (*mic*) dalam suatu pertemuan dengan jemaat gereja menyatakan bahwa apa yang telah dituduhkan kepada beliau adalah tidak benar dan dengan nada emosi Bpk. Hari Siswoyo mengatakan kepada para jemaat bahwa “SAYA KECEWA TERHADAP BAPA PENDETA, DAN AKAN SAYA AKAN LAPOR BAPA, KESINODE. PERSOALAN CANDRA KUSWANTO MENYALAHGUNAKAN DANA PARTISIPASI PEMUDA GEREJA, KOK BAPA DIAM, PERSOALAN YANG SAYA ALAMI (VIRAL MEDSOS), JUGA BAPA DIAM, RASA KESAL SAYA”.
8. Bahwa akhirnya benar, Bpk. Hari Siswoyo kemudian melaporkan Bpk. Petrus terkait dengan apa yang telah dilakukannya, yaitu berupa tuduhannya kepada Bpk. Hari Siswoyo sebelumnya.
9. Bahwa kemudian terjadi percekcoan antara Bpk. Hari Siswoyo dan sdr. Candra Kuswanto, sehubungan dengan permasalahan ini.
10. Bahwa kemudian sdr. Candra Kuswanto akhirnya juga melaporkan balik Bpk. Hari Siswoyo, dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik sdr. Candra Kuswanto.

11. Bahwa kemudian, sehubungan dengan posisi bpk Hari Siswoyo selaku anggota DPRD (dari partai gerindra), beliau diminta langsung oleh ketua DPP Gerindra, tepatnya pada tanggal 20 September 2030 untuk mencabut laporan yang telah dibuatnya tersebut.
12. Bahwa kemudian secara tiba-tiba, Bpk. Hari Siswoyo, mendapatkan panggilan dari penyidik untuk diperiksa terkait laporan yang dibuat oleh sdr. Candra Kuswanto, dan selang waktu tiga hari kemudian bpk Hari Siswoyo ditetapkan sebagai Tersangka.

B. Isu Hukum

Bagaimana analisis terhadap Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik, terkait tindakan yang telah dilakukan oleh Bpk. Hari Siswoyo

C. Dasar Hukum

Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut “KUHP”).

D. Analisis Dalam Perspektif Hukum Pidana

Pencemaran Nama Baik

Mengenai pasal yang dikenakan kepada Bpk. Hari Siswoyo dapat di jelaskan bahwa rumusan Pasal 310 KUHP adalah sebagai berikut:

Pasal 310 KUHP

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara

paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Apabila diuraikan lebih lanjut, maka pasal di atas, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu; dan
4. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

Dengan sengaja

“dengan sengaja” adalah unsur kesalahan yang pertama dan unsur kesalahan kedua ada pada kata-kata “dengan maksud”. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan)

Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang “*Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit*” 1903 menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.

Jika dikaitkan dengan posisi kasus di atas, di mana bpk Hari Siswoyo, mengungkapkan bentuk kekecewaannya di depan para jamaat gereja, jelas bukan merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sengaja melakukan sesuatu dengan

tujuan atau untuk menimbulkan akibat dari apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan **oleh** bpk Hari Siswoyo, hanyalah bentuk luapan emosi beliau.

Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain

Perbuatan menyerang (*aanranden*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (*goedennaam*) orang.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, bpk Hari Siswoyo, sama sekali tidak bermaksud “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain”, yang dilakukan oleh Bpk. Hari Siswoyo, menceritakan kepada para jamaat, bahwa apa yang dituduhkan kepada dirinya adalah luapan emosi yang disampaikan, menanggapi tuduhan yang ditujukan kepadanya, berdasarkan bukti yang dimilikinya. Dengan demikian, unsur “Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain” ini telah terpenuhi.

Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu

Dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, Bpk. Hari Siswoyo, sama sekali tidak melontarkan tuduhan kepada pihak manapun, yang dilakukan oleh Bpk. Hari

Siswoyo, menceritakan kepada para jamaat, bahwa apa yang dituduhkan kepada dirinya adalah tidak benar, berdasarkan bukti yang dimilikinya. Dengan demikian, unsur “menuduh” ini telah terpenuhi.

Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum

sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, permasalahan tersebut, memang jelas telah diketahui oleh jamaat gereja di mana bpk Hari Siswoyo, dituduh telah menggelapkan/menjual bantuan untuk gereja, melalui tulisan pada media sosial, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka apa yang dilakukan oleh bpk Hari Siswoyo sama sekali bukan suatu bentuk kesengajaan, agar perbuatan tersebut diketahui umum. Dengan demikian, unsur “Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum tidak terpenuhi.

Jika mengacu pada unsur Pasal 310 di atas, maka pencemaran nama baik dapat ditafsirkan sebagai delik materiil. Delik materiil merupakan delik yang dapat dipidana jika akibat yang dilarang telah muncul. Pencemaran sendiri berasal dari kata “cemar” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai ternoda, kotor atau tercela. Pencemaran diartikan sebagai perbuatan mencemari atau mengotori. Sementara itu, kehormatan diartikan sebagai nama baik atau harga diri. Dari pemaknaan yang diberikan oleh KBBI jelas bahwa perbuatan pencemaran nama baik, berarti rangkaian perbuatan yang menimbulkan rusaknya harga diri, kotornya harga diri atau nama baik seseorang,

dan perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan etika.

E. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur pembentuk Pasal 310 ayat (1) KUHP dikaitkan dengan posisi kasus di atas, kami berpendapat bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Atus Sandiang tidak memenuhi keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa permasalahan ini tidak mengandung unsur perbuatan pidana.

E. Penetapan Tersangka pada Bukti Permulaan dalam LPBP

Kasus Posisi

1. Bahwa PT. PUTIH SUCI menyampaikan Laporan Tahunan Pajaknya kepada Direktorat Jendral Pajak yaitu:
 - a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2009 dan Laporan SPT Masa Pajak Penambahan Nilai Barang dan Jasa Masa/Tahun Pajak: Januari–Desember 2009.
 - b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2010 dan Laporan SPT Masa Pajak Penambahan Nilai Barang dan Jasa Masa/Tahun Pajak: Januari–Desember 2010.
 - c. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2011 dan Laporan SPT Masa Pajak Penambahan Nilai Barang dan Jasa Masa/Tahun Pajak: Januari–Desember 2011.
2. Bahwa atas laporan sebagaimana angka 1 (satu) pada tanggal 22 November 2011 Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada PT. JAYA ABADI yakni:

- a. Surat Nomor: Pemb.BP-052/WPJ.24/BD.04/2011, tanggal 02 November 2011, Perihal : Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, (untuk pemeriksaan Masa/Tahun Pajak : 2009) yang dasar pelaksanaannya dengan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : PRINT.BP-51/WPJ.24/BD.04/2011 tanggal 02 November 2011.
 - b. Surat Nomor : Pemb.BP-053/WPJ.24/BD.04/2011, tanggal 02 November 2011, Perihal: Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, (untuk pemeriksaan Masa/Tahun Pajak : 2010) yang dasar pelaksanaannya dengan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRINT.BP-52/WPJ.24/BD.04/2011 tanggal 02 November 2011.
 - c. Surat Nomor: Pemb.BP-054/WPJ.24/BD.04/2011, tanggal 02 November 2011, Perihal: Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, (untuk pemeriksaan Masa/Tahun Pajak Januari-September 2011) yang dasar pelaksanaannya dengan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRINT.BP-53/WPJ.24/BD.04/2011 tanggal 02 November 2011.
3. Bahwa untuk mendapatkan kebenaran dan kepastian hukum mengenai pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak, PT. JAYA ABADI menyampaikan surat kepada Direktorat Jendral Pajak, yakni:
 - a. Surat tanggal 9 Oktober 2017 Nomor: 01/PI/Daluwarsa Buper/X/2017 Perihal: Permohonan dan/atau Permintaan Keputusan Daluwarsa Penetapan Pajak terhadap atau Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Tugas Pengganti Pemeriksaan No. STP.BP-168/WPJ.24/2012 tanggal 21 September 2012 dengan dasar

- Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan No. PRINT. BP-51/WPJ.24/BD.04/2011 tanggal 02 Novemer 2011.
- b. Surat tanggal 9 Oktober 2017 Nomor: 02/PI/Daluwarsa Buper/X/2017 Perihal: Permohonan dan/atau Permintaan Keputusan Daluwarsa Penetapan Pajak terhadap atay Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Tugas Pengganti Pemeriksaan No. STP.BP-169/WPJ.24/2012 tanggal 21 September 2012 dengan dasar Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan No. PRINT. BP-52/WPJ.24/BD.04/2011 tanggal 02 Novemer 2011.
 - c. Surat tanggal 9 Oktober 2017 Nomor: 03/PI/Daluwarsa Buper/X/2017 Perihal: Permohonan dan/atau Permintaan Keputusan Daluwarsa Penetapan Pajak terhadap atau Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Tugas Pengganti Pemeriksaan No. STP.BP-170/WPJ.24/2012 tanggal 21 September 2012 dengan dasar Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan No. PRINT. BP-53/WPJ.24/BD.04/2011 tanggal 02 November 2011.
4. Bahwa sejak penyampaian surat sebagaimana angka 3 (tiga) hingga tahun 2018 PT. JAYA ABADI tidak menerima tindakan balasan apapun dari Direktorat Jendral Pajak.
 5. Bahwa, pada tanggal 16 Januari 2018 Direkorat Jendral Pajak menerbitkan Surat Nomor: S-2.SPDP/WPJ.24/2018 tentang Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan tersangka Anita Biana selaku Direktur PT. JAYA ABADI.
 6. Bahwa, pada tanggal 16 Januari 2018 Direktori Jendral Pajak menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-18.01. DIK/WPJ.24/2017.

7. Bahwa, pada tanggal 17 Januari 2018 Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan Surat Panggilan Nomor: S.PANG-21/PI/WPJ.24/BD.0700/2018 guna memanggil Novita Sekar selaku Direktur PT. JAYA ABADI.
8. Bahwa, pada tanggal 29 Januari 2018 Novita Sekar selaku Direktur PT. JAYA ABADI mengajukan surat permohonan praperadilan dengan Register perkara Nomor: 01/Pid. Prap./2018/PN.Sda. Pada tanggal 23 Februari 2018 pengadilan Negeri Sidoarjo mengabulkan permohonan praperadilan Novita Sekar selaku Direktur PT. JAYA ABADI dengan pertimbangan hukum hakim dan amar sebagai berikut;
 - a. Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Tata Cara Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan, bahwa yang sangat urgen dan krusial dalam perubahan Tata Cara Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Indonesia tersebut adalah adanya pembatasan jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan, yang mana berdasarkan Permenkeu RI Nomor 202/PMK.03/2007 tidak ada pembatas waktu, sedangkan dalam Permenkeu RI Nomor 18/PMK.03/2013 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai pengganti Permenkeu RI Nomor 202/PMK.03/2007, ditentukan jangka waktu penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan, yakni 6 bulan sejak penyampaian surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti, sedangkan Permenkeu RI Nomor 239/PMK.03/2014 sebagai pengganti Permenkeu RI Nomor 18/PMK.03/2013 yang berlaku sampai dengan

- saat ini ditentukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak penyampaian surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti;
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dari berbagai perubahan ketentuan Tata Cara Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, ditentukan batas waktu pemeriksaan, dan kepada Pemeriksa bila belum selesai melakukan pemeriksaan dapat meminta perpanjangan, tentang hal ini diatur pada Pasal 13 ayat (2) untuk Permenkeu RI Nomor 18/PMK.03/2013, sedangkan untuk Permenkeu RI Nomor 239/PMK.03/2014, diatur dalam Pasal 5.
 - c. Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, mulai berlaku Pemeriksaan dihitung sejak penyampaian surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Terperiksa (Pemohon),
 - d. Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-14, sampai dengan, P-19, yang bersesuaian dengan Bukti T-12, T-13, T-14, yang mana telah dipertimbangkan di atas bahwa Termohon telah melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan pada Pemohon, bila dihubungkan dengan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Ketentuan tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, maka perkara Pemohon mulai Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pada tanggal 02 November 2011,
 - e. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pemeriksaan bukti permulaan dalam perkara *a quo*, dimulai pada tanggal 02 November 2011, maka sesuai

dengan Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, terhadap pemeriksaan terhadap Pemohon tunduk pada ketentuan Permenkue RI Nomor 202/PMK.03/2007, yang mana Permenkeu tersebut tidak menentukan batas waktu lamanya pemeriksaan,

- f. Menimbang, bahwa pada masa berlakunya Permenkue RI Nomor: 202/PMK.03/2007, Pemeriksa (Termohon) belum menetapkan ada tidaknya tindak pidana atas pemeriksaan Pemohon, dan ketentuan tersebut diganti dengan Permenkeu RI Nomor: 18/PMK.03/2013, yang mana dalam ketentuan Pasal 40 menetapkan huruf a menentukan “ terhadap surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan Pemeriksaan Bukti Permulaan belum selesai proses penyelesaiannya selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai mana diatur dalam Peraturan ini” sehingga dalam perkara a quo tunduk terhadap batas waktu pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana diatur pada Pasal 13 (vide Pasal 13 ayat (1) Permenkru Nomor 18/PMK.03/2013);
- g. menimbang, bahwa ketentuan Permenkeu RI Nomor 18/PMK.03/2013, berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, jadi berlaku hanya 2 tahun atau 24 bulan;
- h. Menimbang, bahwa dalam kurun waktu berlakunya Permenkeu RI Nomor 18/PMK.03/2013, tersebut Termohon/Pemeriksa, berdasarkan bukti yang diajukan baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang menunjukkan, sampai di mana dan apa yang dilakukan serta apa yang diperoleh oleh Pemeriksa, atau dengan

kata lain Pemeriksa belum mengeluarkan penetapan yang menyatakan ada tidaknya/ditemukan atau tidak bukti permulaan, sedangkan penetapan tersebut yang merupakan tujuan dari pemeriksaan. Terlepas dari hal itu bila mengacu pada ketentuan Pasal 13, bila Termohon belum dapat menemukan atau masih kurang waktu untuk melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, ada ketentuan bagi Pemeriksa dapat meminta perpanjangan waktu, Kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan, yang selanjutnya membuat penetapan, untuk melanjutkan melakukan pemeriksaan bukti permulaan, namun dalam perkara *a quo* tidak terjadi, yang muncul berdasarkan Bukti P-14 yang bersesuaian Bukri T-13 adalah Surat Tugas Pengganti Pemeriksa, oleh karena Bukti T-13 merupakan Surat Tugas Pengganti Pemeriksa Bukti Permulaan, sehingga menurut Hakim tidak dapat diartikan sebagai perpanjangan waktu untuk melakukan pemeriksaan, akibatnya waktu yang dimiliki oleh Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan bukti Permulaan adalah sudah berakhir/habis;

- i. Menimbang, bahwa dengan telah berakhirnya Permenkeu RI Nomor: 18/PMK.03/2013 dan diganti dengan Permenkeu RI Nomor: 239/PMK.03/2014, oleh karena Permeriksa yang berdasar pada Permenkeu RI Nomor 18/PMK.03/2013, sebagai kelanjutan dari Permenkeu RI Nomor: 202/PMK.03/2007, sebagai mana dipertimbangkan di atas waktunya sudah habis maka dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dikenakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, berdasar pada ketentuan Permenkeu RI Nomor: 239/PMK.03/2014;

- j. Menimbang, bahwa dengan telah lewatnya waktu yang dimiliki Pemeriksa karena tidak adanya Perpanjangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, serta tidak adanya penetapan dari Pemeriksa yang menyatakan adanya bukti permulaan tindak pidana, maka harusnya diartikan bahwa pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya tidak menemukan adanya bukti permulaan tindak pidana pajak.
- k. Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan di atas, bila produk produk dari Pemeriksa yang dihasilkan setelah berakhirnya masa pemeriksaan bukti permulaan haruslah dinyatakan perolehannya tidak berdasar pada Ketentuan Permenkeu yang menentukan Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan, sehingga tidak dapat untuk dijadikan bukti permulaan untuk menetapkan tersangka;
- l. Menimbang, bawa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan telah melanggar ketentuan tentang Tata Cara Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Indonesia, sehingga bukti yang diperoleh dengan tidak mengindahkan ketentuan yang ada, patutlah bukti yang digunakan Pemeriksa dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian.
- m. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-30, yang bersesuaian dengan bukti T-28, yang merupakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon, bila mengacu pada pertimbangan di atas, Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah didasarkan bukti permulaan dari hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan yang tanpa adanya

surat Perintah yang sah, akibatnya bukti permulaan yang demikian itu adalah harus dinyatakan tidak sah pula, sehingga tidak dapat dijadikan dasar menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Tidak dapatnya bukti permulaan yang dijadikan sebagai bukti permulaan dalam menetapkan tersangka yang dihasilkan dari kurang propisionalnya pemeriksa, tidak adil dan tetap bila dijadikan dasar penetapan tersangka karena akibatnya membawa kerugian bagi Pemohon;

- n. Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut atas, terhadap perkara *a quo* oleh karena obyek dari Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah SPT, akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 13 UU KUP, untuk menentukan dapat tidaknya Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, dengan pertimbangan sebagai berikut,
- o. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4) ditentukan sebagai berikut: Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak
- p. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 sampai dengan P-8 tersebut pihak Termohon telah melakukan pemeriksaan lapangan dengan tujuan menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pemohon, untuk masa pajak Januari 2009 sampai Desember 2011, karena dari

terhutangnya pajak sebagaimana yang dibuat Pemohon yang dituangkan dalam SPT, berdasarkan bukti tersebut persoalan perhitungan pajak harus dinyatakan telah dilakukan oleh Termohon, sehingga apabila terjadi hal-hal yang bersifat melawan hukum baik yang bersifat administrasi perpajakan, yang bersifat perdata maupun yang bersifat pidana telah diketahui bahkan telah dikoreksi oleh Termohon Praperadilan sendiri, oleh sebab itu apabila ada kesalahan sebagaimana dimaksudkan oleh Termohon Praperadilan dalam hal penetapan Pemohon sebagai tersangka dengan berpedoman dengan bukti bukti yang diterbitkan sendiri oleh termohon Praperadilan maka dasar penetapan tersebut telah hilang sifat melawan hukumnya berdasarkan produk hukum Termohon Praperadilan sendiri;

- q. Menimbang, bahwa berdasarkan landasan yuridis tersebut maka besarnya utang pajak dari Wajib Pajak Pemohon Praperadilan menjadi pasti, sehingga apabila penetapan tersangka setelah melebihi 5 (lima) tahun dengan dalil bahwa ada tindak pidana perpajakan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 28 Tahun 2007, maka dengan berpedoman pada Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,

- menurut Hakim secara yuridis tindak pidana pajak tersebut karena pengaruh lampaunya waktu (*invloed van tijd verloop*) tidak dapat diproses dengan menggunakan bukti-bukti SPT Pajak bulan Januari 2009 sampai dengan September 2011;
- r. Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan Tersangka atas diri Pemohon Praperadilan berdasarkan bukti hasil pengujian pajak oleh Termohon Praperadilan, berdampak bahwa bukti tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan yang cukup yang dapat dipakai untuk menetapkan wajib pajak in casu Pemohon Praperadilan sebagai tersangka sesuai maksud Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 28 Tahun 2007;
 - s. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 sampai dengan P-24 adalah Surat Nomor Perihal Permohonan dan/atau Permintaan Keputusan Daluwarsa Penetapan Pajak terhadap atau penghentian pemeriksaan bukti permulaan, dan bukti P-14, P-16; P-18, tentang Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - t. Menimbang, bahwa dari bukti tersebut menunjukkan Pemohon Praperadilan telah mengajukan Permohonan dan/atau Permintaan Keputusan Daluwarsa Penetapan Pajak terhadap penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan, karena merasa belum ada kepastian hukum atas Tindakan Termohon dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan;

- u. Menimbang, bahwa bukti P-31 adalah Surat Penetapan Tersangka Nomor: S-2.SPDP/WPJ.24/2018, tanggal 16 Januari 2018, di mana dari bukti tersebut Pemohon Praperadilan telah ditetapkan sebagai tersangka;
- v. Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas ternyata penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan terhadap diri Pemohon Praperadilan didasarkan tidak dilaksanakannya dengan benar ketentuan tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Indonesia pada bukti SPPT dari PT. PROFILIA INDOTECH di mana Pemohon Praperadilan selaku Direkturnya, dan telah menjadi tetap SPT yang diajukan Pemohon karena lewat waktu maka secara yuridis tindak pidana yang dimaksudkan oleh Termohon Praperadilan dengan mengacu pada Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 28 Tahun 2007, penetapan tersangka terhadap diri Pemohon Praperadilan tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup;
- w. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut hakim alasan-alasan praperadilan telah dapat dibuktikan;
- x. Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari jawaban dan bukti-bukti yang diajukan oleh termohon dapat membuktikan sebaliknya ataukah tidak;
- y. Menimbang, bahwa Termohon Praperadilan dalam jawabannya sebagaimana tersebut di atas:

- z. Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, termohon Praperadilan telah mengajukan 60 (enam puluh) bukti surat dan 2 (dua) orang ahli;
- aa. Menimbang, bahwa terhadap materi jawaban Termohon Praperadilan sebagaimana tersebut di atas, telah dipertimbangkan ketika hakim dalam mempertimbangkan dalil-dalil dan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan baik mengenai bukti permulaan, dua alat bukti dan persoalan daluarsa maka secara mutatis mutandis, pertimbangan hukum tersebut diambil alih terhadap dalil-dalil Termohon Praperadilan tersebut di atas;
- bb. Menimbang, bahwa mengenai BAP, adalah merupakan pengelompokan bukti yang berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf a dan b UU No. 8 Tahun 1981 termasuk kategori bukti keterangan saksi dan keterangan ahli;
- cc. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas hakim sudah mempertimbangkan tentang bukti permulaan yang cukup di mana, karena Termohon tidak mengindahkan Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dari bukti yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan berupa SPT, dan SPT yang dibuat Pemohon sudah dikategorikan lewat waktu, maka hal itu tidak layak dijadikan bukti permulaan yang cukup, sedangkan apabila ada bukti saksi maupun SPT yang dikategorikan sebagai tindak pidana harus ditetapkan secara jelas dan pasti dan tidak dilakukan secara global dengan menentukan *tempus* tindak pidana Pajak tahun 2009 yaitu sejak bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2011 menurut

Termohon Praperadilan dikategorikan sebagai tindak pidana pajak;

- dd. Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan bahwa terhadap bukti SPT tahun Pajak 2009 sampai dengan tahun Pajak 2011 oleh Termohon Praperadilan sudah melakukan pemeriksaan dan dalam melakukan pemeriksaan Termohon tidak mengindahkan ketentuan yang diatur dalam Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup, akibatnya SPT Pemohon sudah diterima sehingga besarnya pajak sudah pasti, apa bila Termohon hendak melakukan penetapan tersangka dengan berpedoman pada SPT secara global maka hal itu dipandang sebagai tidak cukup bukti yang berdampak terhadap dakwaan itu sendiri;
- ee. Menimbang, bahwa hakim Praperadilan menyadari bahwa untuk menguji tentang materi tindak pidana ada pada perkara pokok akan tetapi berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Maret 2015 persoalan penetapan tersangka masuk dalam ranah Praperadilan sesuai maksud Pasal 77 KUHAP dan mengenal hal itu diajukan oleh Pemohon Praperadilan dalam perkara *a quo* maka kewenangan praperadilan tentang penetapan tersangka adalah wewenang hakim praperadilan;
- ff. Menimbang, bahwa persyaratan penetapan tersangka harus didasarkan pada dua alat bukti yang cukup yang menurut hakim praperadilan dalam pertimbangan hukum di atas telah dipertimbangkan bahwa menurut Hakim,

bukti permulaan tersebut tidak saja berkaitan dengan jumlah alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, akan tetapi bukti permulaan tersebut harus menunjuk adanya peristiwa pidana atau telah terjadi tindak pidana;

gg. Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana perpajakan dengan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dengan *tempus delicti* Januari 2009 sampai dengan Desember 2011, maka bukti-bukti material yang berhubungan dengan tindak pidana pajak dalam kurun waktu antara Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 yang harus dijadikan obyek untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup adalah SPT tahan tersebut.

hh. Menimbang, bahwa pada pertimbangan di atas dalam mempertimbangkan bukti Pemohon, menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan ketentuan Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana yang ada, karena telah melanggar Jangka waktu pemeriksaan Bukti Permulaan, karena berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon tidak ada yang menunjukkan adanya permintaan perpanjangan waktu sebagaimana diatur dalam Permenkeu tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana, yang ada adalah Surat Tugas Pengganti Pemeriksa Bukti Permulaan Perubahan, (bukti P-13), sehingga terhadap perkara Pemohon untuk dapat

ditetapkan Pemohon sebagai tersangka, memakan waktu lama, hal ini merugikan pihak Pemohon Praperadilan karena harus menunggu lama adanya kepastian hukum atas perbuatannya;

- ii. Menimbang, bahwa dengan demikian, berapapun jumlah bukti saksi maupun ahli bukan merupakan persoalan kuantitatif tetapi kualitatif, karena mengenai pendapat subyektif saksi maupun ahli akan diuji dalam pokok perkara akan tetapi apabila bukti permulaan berupa SPT telah terdapat produk hukum yang saling bertentangan yang diterbitkan oleh Termohon Praperadilan sendiri yang menurut Hakim Praperadilan hal tu tidak layak dan patut untuk dipedomani menetapkan seseorang menjadi tersangka karena persoalan penetapan tersangka berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang di junjung tinggi dalam KUHAP seperti diketahui dalam KUHAP ada 11 (sebelas) prinsip dan asas terhadap perlindungan hak asasi Manusia yakni : Asas Legalitas, Asas Keseimbangan, Asas Praduga tak bersalah, Prinsip pembatasan penahanan, Asas ganti-rugi dan rehabihtasi, penggabungan pidana dengan ganti rugi, Asas Unifikasi, prinsip diferensiasi Fungsional, prinsip saling koordinasi, Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan prinsip peradilan terbuka untuk umum;
- jj. Menimbang, bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka mempunyai implikasi hukum yang sangat luas baik mengenai kredibilitas seseorang, bisnis seseorang, persoalan nama baik dan kemerdekaan seseorang yang tidak boleh ditetapkan dengan asumsi dasar yang salah dan hanya bernaung di bawah kewenangan atributif yang

diberikan oleh undang-undang namun dalam pelaksanaan kewenangan tersebut digunakan secara salah, dan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan tersebut lembaga praperadilan hadir untuk menjadi wasit sejak awal proses suatu perkara;

- kk. Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Praperadilan berupa undang-undang, Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara spesifik karena implementasi aturan tersebut diterapkan pada saat yang tepat dan pada kasus yang tepat dan berdasarkan prinsip hukum bahwa hakim karena kewenangan yang diberikan undang-undang harus dipandang memahami aturan hukum tersebut;
- ll. Menimbang, bahwa mengenai bukti SPT yang sudah dipertimbangkan di atas diambil alih sebagai bagian dari pertimbangan SPT yang diajukan oleh Termohon;
- mm. Menimbang, bahwa mengenai penentuan secara jelas dan pasti tentang tindak pidana perpajakan, bahkan Termohon sudah menerima SPT dari pemohon sehingga jumlah pajak sudah pasti karena telah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sehingga apabila ada kesalahan, maka hal itu harus dipandang daluarsa dan kesalahan yang tidak terkoreksi selama 5 (lima) tahun merupakan tanggung jawab Termohon Praperadilan sendiri;
- nn. Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain, oleh karena Hakim telah menemukan adanya kesalahan dalam penentuan tersangka atas diri Pemohon Praperadilan karena Termohon tidak melaksanakan Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana yang telah

ditentukan maka penetapan tersangka terhadap diri terdakwa tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup maka terhadap bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi;

- oo. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka seluruh jawaban dan pembuktian yang diajukan oleh Termohon Praperadilan harus dipandang tidak dapat membuktikan sebaliknya terhadap dalil-dalil dan pembuktian dari Pemohon Praperadilan;
- pp. Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim, Pemohon Praperadilan telah berhasil membuktikan Permohonannya maka layak dan patut untuk dikabulkan;
- qq. Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum mana saja yang relevan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;
- rr. Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memintakan agar menyatakan, tidak sahnya penetapan Tersangka atas diri Pemohon Praperadilan (NOVITA SEKAR), sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.2SPDP/WPJ.24/2018, tanggal 16 Januari 2018 yang diterbitkan Termohon Praperadilan, menurut Hakim beralasan untuk dikabulkan;
- ss. Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang memerintahkan agar memerintahkan Termohon Praperadilan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas penerbitan Surat Nomor: S.2SPDP/WPJ.24/2018, tanggal 16 Januari 2018, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- tt. Menimbang, bahwa mengenal penghentian penyidikan adalah wewenang penyidik bukan wewenang Hakim praperadilan maka tuntutan tersebut harus ditolak;
- uu. Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memintakan agar memerintahkan Termohon Praperadilan memulihkan hak-hak Pemohon Praperadilan dalam kedudukan maupun harkat dan martabatnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;
- vv. Menimbang, bahwa mengenai pemulihan hak seseorang hanya dapat ditetapkan dalam putusan akhir pokok perkara dan oleh karena dalam perkara *a quo* belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara maka tentang permintaan Pemohon untuk memulihkan haknya adalah bertentangan dengan undang-undang oleh karenanya harus ditolak;
- ww. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas secara yuridis formal Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dengan menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai tersangka telah cacat prosedur formal, sehingga membawa konsekuensi hukum penetapan pemohon sebagai tersangka juga menjadi tidak sah.
- xx. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Praperadilan dapat dikabulkan untuk sebagian; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan dikabulkan untuk sebagian maka biaya perkara dibebankan kepada negara dengan jumlah nihil; Mengingat ketentuan Pasal 77, Pasal 184 KUHAP *juncto* Ketentuan lain dalam KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:

21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

- yy. Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam angka 13 (tiga belas), hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo memutuskan dan menyatakan dalam amar putusan yakni:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian.
 2. Menyatakan, tidak sahnya penetapan Tersangka atas diri PEMOHON PRAPERADILAN (BIE SUY HONG, NOVITA SEKAR alias NOVITA SEKAR alias BIE SUY HONG/NOVITA SEKAR), sebagaimana tertuang dalam Surat TERMOHON PRAPERADILAN Nomor: S-2. SPDP/WPJ.24/2018, tertanggal : 16 Januari 2018, Hal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;.
 3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Termohon sebesar nihil.
9. Bahwa pada Tanggal 18 Februari 2019, penyidik kembali menetapkan tersangka Novita Sekar dengan Nomor: S-3/SPPDP/TSK/PJ.05/2019, tanggal 18 Februari 2019, Perihal: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Pada tanggal 4 Maret 2019, Novita Sekar kembali mengajukan pra peradilan dengan nomor perkara 5/Pid.Pra/2019/PN SDA dan telah diputus serta memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pertimbangan hukum dan amar sebagai berikut;
- a. Menimbang, bahwa pada dasarnya penetapan tersangka kepada Pemohon yang kedua ini berdasar kepada Bukti T-14/P-7, bukti T-15/P.9, bukti T.16/P.11, bukti T.17, bukti T.18 dan bukti T.19, bukti laporan SPT PPh Badan dan SPT

Masa PPN badan atas nama PT. PROFILIA INDOTECH, NPWP: 01.531.317.5-643.000 untuk tahun pajak Januari 2009 sampai Desember 2011 sebagai dasar awal dugaan tindak pidana perpajakan yang dilakukan Pemohon, dan bukti tersebut merupakan bukti lama yang sudah pernah diperiksa Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam keberatan penetapan tersangka pertama;

- b. Menimbang, bahwa ahli Dr. Jonaedi Effendi, SHI.MH. berpendapat bahwa terkait alat bukti baru kualifikasinya pertama belum pernah diuji dalam sidang praperadilan sebelumnya; yang kedua cara memperolehnya harus sesuai dengan prosedur yang benar; selanjutnya menurut PERMA Nomor 4/2016 dalam menetapkan tersangka yang kedua kalinya menggunakan BUPER tersebut tidak boleh artinya harus baru alat buktinya;
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak terdapat bukti baru, sehingga dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa delik yang disangkakan Termohon kepada Pemohon dasar penetapannya yang kedua adalah sama dengan dasar penetapan tersangka yang pertama dapat dibuktikan;
- d. Menimbang, bahwa oleh karena dalil Permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan maka petitum pokok pada point 1 dapat dikabulkan;
- e. Menimbang, bahwa pada petitum-petitum yang lain Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan materi pra peradilan oleh karenanya haruslah ditolak;

- f. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan sebagian dan oleh karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara dengan jumlah nihil;
- g. Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
 - 2. Menyatakan tidak sahnya penetapan Tersangka atas diri Pemohon (BIE SUY HONG, NOVITA SEKAR ditulis juga NOVITA SEKAR alias BIE SUY HONG), sebagaimana tertuang dalam Surat Termohon Nomor: S3/SPPDP/TSK/PJ.05/2019, tanggal 18 Februari 2019, Perihal : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
 - 3. Menolak selain dan selebihnya;
 - 4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil.
10. Bahwa Pada tanggal 18 Februari 2019, juga menetapkan tersangka Ernawati dalam Surat Nomor: S-4/SPDP/TSK/PJ.05/2019 18 Februari 2019 dengan pokok perkara yang sama dengan Novita Sekar. Pada Tanggal 21 Mei 2019, Ernawati mengajukan pra peradilan nomor perkara 7/Pid.Pra/2019/PN SDA dan telah diputus serta berkekuatan hukum tetap dengan pertimbangan dan amar sebaga berikut;
- a. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan adalah agar Hakim menyatakan tidak

sahnya penetapan Tersangka atas diri Pemohon Praperadilan (Ernawati) sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: S-4/SPDP/TSK/PJ.05/2019 18 Februari 2019 yang diterbitkan Termohon Praperadilan;

- b. Menimbang, bahwa selain tuntutan pokok tersebut, terdapat tuntutan asesor lainnya yang akan dipertimbangkan Hakim apabila permohonan Pemohon Praperadilan beralasan menurut hukum dan apabila tuntutan Pemohon Praperadilan beralasan menurut hukum, barulah akan dipertimbangkan lebih lanjut tentang apakah tuntutan-tuntutan yang bersifat *asesor* tersebut beralasan ataukah tidak menurut hukum;
- c. Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas mengenai obyek praperadilan maka kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan praperadilan untuk menilai tentang sah atau tidak sahnya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka adalah merupakan wewenang dari hakim Pengadilan Negeri sesuai maksud Pasal 1 angka 10
- e. KUHAP, Pasal 77 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 2 ayat (2) Perma 4 Tahun 2016 sehingga dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus berwenang (*onbevoegdheid van de rechter*) untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

- f. Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Praperadilan dari Pemohon tentang tidak sahnya penetapan Pemohon sebagai tersangka dapat dibuktikan atautkah tidak;
- g. Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHP menyebutkan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;
- h. Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana berupa dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, terkait yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam atau Pasal 39 ayat (1) huruf d dan atau Pasal 39 huruf i jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat UU KUP) dengan waktu kejadian (*tempus delicti*) Januari 2009 sampai dengan Desember 2011, maka bukti-bukti material yang berhubungan dengan tindak pidana pajak dalam kurun waktu antara Januari

2009 sampai dengan Desember 2011 harus dijadikan dasar menemukan bukti permulaan yang cukup;

- i. Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan pokok permohonan Pemohon yang meminta kepada Hakim untuk menyatakan tidak sahnya penetapan Tersangka atas diri Pemohon Praperadilan (Ernawati) sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: S- 4/SPDP/TSK/PJ.05/2019 18 Februari 2019 yang diterbitkan Termohon, bukti P-1 ini bersesuaian dengan bukti T-26 dan bukti T-27;
- j. Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 bersesuaian dengan bukti T-27, Pemohon Praperadilan ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon Praperadilan, karena diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, bila mengacu pada apa yang dimaksud dengan tersangka, maka Termohon Praperadilan harus sudah mendapatkan bukti permulaan yang cukup, dan cara perolehnya sudah berpedoman pada Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang dalam hal ini diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- k. Menimbang, bahwa pada masa berlakunya PMK Nomor 202/PMK.03/2007 terhadap pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan oleh Termohon. Termohon belum membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai Pasal 9 PMK Nomor 202/PMK.03/2007;
- l. Menimbang, bahwa ketentuan PMK Nomor 18/PMK.03/2013, berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, jadi berlaku hanya 2 tahun atau 24 bulan;

- m. Menimbang, bahwa dengan berakhirnya PMK 18/PMK.03/2013 dan diganti dengan PMK Nomor 239/PMK.03/2014 oleh karena Pemeriksa yang berdasar pada PMK RI Nomor 18/PMK.03/2013 sebagai kelanjutan dari PMK Nomor: 202/PMK.03/2007, sebagai mana dipertimbangkan di atas waktunya sudah habis maka dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dikenakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, berdasar pada ketentuan PMK Nomor: 239/PMK.03/2014;
- n. Menimbang, bahwa dengan telah lewatnya waktu yang dimiliki Pemeriksa karena tidak adanya Perpanjangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dalam jangka waktu yang ditentukan tidak adanya laporan pemeriksaan bukti permulaan yang menjadi bagian akhir dari pemeriksaan bukti permulaan dan juga jangka waktu untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan telah habis, maka harusnya diartikan bahwa pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya tidak menemukan adanya bukti permulaan tindak pidana pajak;
- o. Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan di atas, bila produk-produk dari Pemeriksa yang dihasilkan setelah berakhirnya masa pemeriksaan bukti permulaan haruslah dinyatakan perolehannya tidak berdasar pada Ketentuan Peraturan menteri keuangan yang menentukan Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan, sehingga tidak dapat untuk dijadikan bukti permulaan untuk menetapkan tersangka;
- p. Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon yang menyatakan bahwa tidak adanya perpanjangan

waktu pemeriksaan bukti permulaan sesungguhnya tidak memiliki konsekuensi hukum berupa batalnya keseluruhan proses pemeriksaan bukti permulaan, serta menyatakan bahwa surat perintah pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT. JAYA ABADI (vide Bukti T-2, T-3 dan T-4) merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat KTUN) KTUN disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yaitu dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat UU PTUN) yang berbunyi:

- q. “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”
- r. yang mana KTUN dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terkait administrasi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- s. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan telah melanggar ketentuan tentang Tata Cara

Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Indonesia, sehingga bukti yang diperoleh dengan tanpa memperhatikan ketentuan yang ada, patutlah bukti yang digunakan Pemeriksa dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian;

- t. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (bukti T-26) merupakan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka, bila mengacu pada pertimbangan di atas Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah didasarkan pada bukti permulaan dari hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah lewat jangka waktu, akibatnya bukti permulaan yang demikian itu adalah harus dinyatakan tidak sah pula, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Tidak didapatkannya bukti permulaan untuk dijadikan sebagai bukti permulaan dalam menetapkan tersangka yang dikarenakan kurang profesionalnya pemeriksa, tidak adil bila dijadikan dasar penetapan tersangka karena akibatnya membawa kerugian bagi Pemohon;
- u. Menimbang, bahwa berdasarkan landasan yuridis tersebut maka besarnya utang pajak dari Wajib Pajak Pemohon Praperadilan menjadi pasti, sehingga apabila penetapan tersangka setelah melebihi 5 (lima) tahun dengan dalil bahwa ada tindak pidana perpajakan berdasarkan Pasal Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2007, maka dengan berpedoman pada Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, menurut Hakim secara yuridis tindak pidana pajak tersebut karena pengaruh lampaunya waktu (invloed van tijdverloop) TIDAK DAPAT DIPROSES dengan menggunakan bukti-bukti SPT Pajak bulan Januari 2009 sampai dengan September 2011;

- v. Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas ternyata penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan terhadap diri Pemohon Praperadilan didasarkan TIDAK dilaksanakannya dengan benar ketentuan tentang Tata Cara Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Indonesia pada bukti SPT dari PT. PROFILIA INDOTECH di mana Pemohon Praperadilan adalah selaku karyawan, dan telah menjadi tetap SPT yang diajukan Pemon karena lewat waktu maka secara yuridis tindak pidana yang dimaksudkan oleh Termohon Praperadilan dengan mengacu pada Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf i jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penetapan tersangka terhadap diri Pemohon Praperadilan tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup;

- w. Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain, oleh karena Hakim telah menemukan adanya kesalahan dalam penentuan tersangka atas diri Pemohon Praperadilan karena Termohon TIDAK melaksanakan Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana yang telah ditentukan maka penetapan tersangka terhadap diri terdakwa tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup maka terhadap bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi;
- x. Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim, Pemohon Praperadilan telah berhasil membuktikan Permohonannya maka layak dan patut untuk dikabulkan;
- y. Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang memintakan agar Menyatakan, tidak sahnya penetapan Tersangka atas diri PEMOHON PRAPERADILAN (ERNAWATI), sebagaimana tertuang dalam Surat TERMOHON PRAPERADILAN Nomor: S-4/SPDP/TSK/PJ.05/2019, tanggal 18 Februari 2019, Perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang diterbitkan Termohon Praperadilan, menurut Hakim beralasan untuk dikabulkan;
- z. Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang meminta agar Menyatakan perkara atas SPT Tahunan/ Masa untuk Masa/Tahun Pajak Januari 2009 sampai Desember 2011 atas nama PT. PROFILIA INDOTECH, NPWP: 01.531.317.4-641.000 (dahulu 01.531.317.4-643.000) telah menjadi pasti karena hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pemeriksaan yang dilakukan TERMOHON PRAPERADILAN bukan merupakan perkara tindak pidana di bidang perpajakan;

- aa. Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang meminta agar Menyatakan kesimpulan dari Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Tahun/Masa Pajak Januari 2009 sampai Desember 2011 yang dituangkan dalam Laporan Kejadian Nomor: LK-DIK.06/WPJ.24/2016 tanggal 30 Desember 2016 tidak berlaku;
- bb. Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang meminta agar Memerintahkan TERMOHON PRAPERADILAN menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas penerbitan Surat: Surat TERMOHON PRAPERADILAN Nomor: S-4/SPDP/TSK/PJ.05/2019, tanggal 18 Februari 2019, Perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;
- cc. Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang memintakan agar memerintahkan Termohon Praperadilan memulihkan hak-hak Pemohon Praperadilan dalam kedudukan maupun harkat dan martabatnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;
- dd. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas secara yuridis formal Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dengan menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai tersangka telah cacat prosedur formal, sehingga membawa konsekuensi hukum penetapan pemohon sebagai tersangka juga menjadi tidak sah;
- ee. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Praperadilan dapat dikabulkan untuk sebagian;
- ff. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan dikabulkan untuk sebagian maka biaya perkara

- dibebankan kepada negara dengan jumlah nihil;
- gg. Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh kedua belah pihak
- hh. dan keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon hanya diambil dan
- ii. dipertimbangkan, sepanjang ada kaitannya, sedangkan yang tidak ada kaitannya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;
- jj. Mengingat ketentuan Pasal 77, Pasal 184 KUHAP juncto Ketentuan lain dalam KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan peraturan-peraturan lain yang berlaku, asas dan prinsip hukum yang dapat diterapkan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sahnya penetapan Tersangka atas diri Pemohon (ERNAWATY), sebagaimana tertuang dalam Surat Termohon Nomor: S- 4/SPDP/TSK/PJ.05/2019, tanggal 18 Februari 2019, Perihal: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
3. Menyatakan menolak selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil.

Isu Hukum

1. Bagaimana Kedudukan hukum bukti permulaan yang tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP) Nomor LPBP-45/WPJ.24/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebagai dasar Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: S-1/SPDP/WP/PJ.05/2021?
2. Bagaimana status hukum bahan bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan permulaan sebagai dasar penetapan tersangka dan telah dibatalkan oleh putusan pengadilan?
3. Bagaimana kekuatan mengingat Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 1/Pid. PRA/2018/PN.SDA, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN. SDA dan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 7/Pid.Pra/2019/PN. SDA?
4. Bagaimana kewenangan Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan?

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 202/PMK.03/2007 tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 18/PMK.03/2013 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 239/PMK.03/2014 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa;
7. PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
9. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014;
10. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1/Pid. PRA/2018/ PN.SDA.;
11. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 5/Pid.Pra/2019/ PN. SDA.;
12. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 7/Pid.Pra/2019/ PN. SDA.;

Analisis Hukum

1. Kedudukan dan Status Hukum bukti permulaan yang tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP) Nomor LPBP-45/WPJ.24/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebagai dasar Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: S-1/SPDP/ WP/PJ.05/2021
 - a. Standar Pemeriksaan Bukti Permulaan pidana pajak
Bukti bermulaan menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 239/

PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah Bukti Permulaan adalah *“keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”*. selanjutnya untuk memperoleh bukti permulaan yang dimaksud, maka Direktur Jenderal Pajak melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai Pemeriksaan Bukti Permulaan di atas, ditetapkan dengan 3 (tiga) standar pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Pasal 6 PMK 239 tahun 2014), yaitu:

a) Standar umum Pemeriksaan Bukti Permulaan

Standar umum dari Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang:

- 1) diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- 2) mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup sebagai pemeriksa Bukti Permulaan;
- 3) menggunakan keterampilannya secara cermat dan saksama;
- 4) jujur, bersih dari tindakan-tindakan tercela, dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan

- 5) taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- b) Standar pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti permulaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) dilaksanakan oleh tim pemeriksa Bukti Permulaan;
 - 2) dilakukan pengawasan oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - 3) didahului dengan persiapan yang baik;
 - 4) dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa Bukti Permulaan;
 - 5) dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 - 6) didokumentasikan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan
 - 7) diperoleh simpulan yang berdasarkan pada Bahan Bukti yang sah dan cukup.
- c) standar pelaporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Pelaporan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan
 - 2) Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan mengungkapkan tentang pelaksanaan, simpulan, dan usul tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- b. Jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan pidana pajak Selain standar pemeriksaan bukti permulaan yang telah ditentukan di atas, PMK nomor 239 tahun 2014 juga

mengatur jangka waktu pemeriksaan bukti permulaan. Namun, Mengenai jangka waktu pemeriksaan bukti permulaan ini telah diubah beberapa kali dengan jangka waktu yang berbeda-beda, berikut penjelasan perubahan jangka waktu pemeriksaan bukti permulaan:

Peraturan	Pasal	Jangka waktu
PMK Nomor: 202/PMK.03/2007	Tidak ada	Tidak diatur
PMK Nomor: 18/PMK.03/2013	Pasal 13 ayat (1)	6 (enam) bulan sejak Penyampaian Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan
	Pasal 13 ayat (2)	Dapat diperpanjang oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan (tidak ditentukan jangka waktu perpanjangannya)
	Pasal 40 huruf a.	Terhadap surat perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum selesai, maka jangka waktunya adalah 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini
PMK Nomor: 239/PMK.03/2014	Pasal 5 ayat (1)	12 (dua belas) bulan sejak tanggal Penyampaian Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan (terbuka)
	Pasal 5 ayat (2)	12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (tertutup)
	Pasal 5 ayat (4)	Dapat diperpanjang oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai 24 (dua puluh empat) bulan sejak waktu yang telah ditentukan habis

c. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP)

Apabila Pemeriksaan Bukti Permulaan telah selesai dilaksanakan, maka harus dituangkan dalam Laporan

Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP) yang kemudian ditindaklanjuti dengan (Pasal 30 PMK 239 tahun 2014):

- 1) Penyidikan dalam hal ditemukan Bukti Permulaan yang cukup;
- 2) pemberitahuan secara tertulis oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka bahwa tidak dilakukan Penyidikan dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- 3) penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pasal 13A Undang-Undang KUP oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka;
- 4) penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan meninggal dunia; atau
- 5) penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Dari uraian tindak lanjut di atas, hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP) dapat ditindaklanjuti dengan Penyidikan apabila ditemukan bukti permulaan yang

cukup. Mengenai bukti permulaan yang cukup ini, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa “bukti permulaan yang cukup” adalah dua alat bukti. Menurut Chandra M Hamzah dalam bukunya *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup* menjelaskan bahwa pada dasarnya, fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk:

- 1) Melakukan penyidikan;
- 2) Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

Terhadap kategori pertama, Chandra M. Hamzah menjelaskan bahwa fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan melakukan suatu penyidikan. Sedangkan terhadap kategori kedua, fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan bahwa (dugaan) tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang.

d. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Tahap selanjutnya setelah Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP) adalah tahap penyidikan, adapun prosedur yang harus dipatuhi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan adalah Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Hal tersebut didasari oleh Pasal 2 peraturan kepala kepolisian republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana jo Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian Khusus, penyidik pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.

Mengenai prosedur penyidikan dalam hal penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) menurut Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah sebagai berikut:

- (1) *SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.*
- (2) *SPDP paling sedikit memuat:*
 - a. *dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;*
 - b. *waktu dimulainya penyidikan;*
 - c. *jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;*
 - d. *identitas tersangka; dan*
 - e. *identitas pejabat yang menandatangani SPDP.*
- (3) *Identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka.*
- (4) *Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya.*

- (5) Apabila Penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut;

- 1) Mengenai Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) terhadap PT. JAYA ABADI yang dimulai dari 02 November tahun 2011 hingga diterbitkannya Laporan Pemeriksaan bukti Permulaan (LPBP) pada tanggal 30 Desember tahun 2016 sebagai tanda telah berakhirnya Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah: tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam PMK Nomor: 18/PMK.03/2013 yaitu: melebihi waktu 6 (enam) bulan (sampai tanggal 7 Juli 2013) sejak PMK Nomor: 18/PMK.03/2013 berlaku dan tidak diperpanjang oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 40 huruf a PMK Nomor: 18/PMK.03/2013.
- 2) Oleh sebab itu, Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2011 hingga tahun 2016 terhadap PT. JAYA ABADI TIDAK memenuhi standar umum Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu: taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/PMK.03/2014 Tentang Tata

Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Hal tersebut mengakibatkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP) Nomor LPBP-45/WPJ.24/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang selanjutnya digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) sebagai dasar untuk melakukan penyidikan terhadap PT. JAYA ABADI menjadi TIDAK SAH karena CACAT PROSEDUR dan bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang menyebutkan bahwa “..... Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum”.

- 3) Selain cacat Prosedur di atas, bukti permulaan yang tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP) Nomor LPBP-45/WPJ.24/2016 tanggal 30 Desember 2016, juga sudah dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan. Oleh karena itu, bukti permulaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti permulaan kembali untuk dilakukannya penyidikan yang baru oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) terhadap PT. JAYA ABADI, kecuali terdapat paling sedikit 2 (dua) bukti permulaan yang baru dan berbeda dengan bukti permulaan sebelumnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali.

- 4) Bahwa, dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya (SPDP) Nomor: S-1/SPDP/WP/PJ.05/2021 tidak menyebutkan dasar penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a peraturan kepala kepolisian republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana, yaitu: “*SPDP paling sedikit memuat: a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan*” hal tersebut mengakibatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor:S-1/SPDP/WP/PJ.05/2021 adalah cacat hukum.
2. Status hukum bahan bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan permulaan sebagai dasar penetapan tersangka dan telah dibatalkan oleh putusan pengadilan
 - a. Lembaga Praperadilan

Semua prosedur yang disebutkan di atas merupakan prosedur yang harus dilakukan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum. Apabila ada prosedur penegakan hukum yang dilanggar, maka konsekuensinya penetapan maupun penangkapan tersangka oleh penyidik dapat dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan. Hal tersebut dilakukan agar penegak hukum tidak melakukan hal sewenang-wenang terhadap tersangka selaku manusia yang memiliki hak asasi, dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang menyebutkan bahwa: “*Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun*

dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum”.

Adanya prosedur yang telah ditetapkan oleh norma hukum seperti yang telah diuraikan di atas ditegakkan melalui lembaga Praperadilan. Lembaga Praperadilan sendiri telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yang menegaskan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kemudian dalam perjalanannya, lembaga Praperadilan mengalami perluasan wewenang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, yaitu praperadilan juga memiliki wewenang untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, serta pengertian makna “bukti permulaan”. Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memberi pedoman mengenai pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali yang menyatakan:

Pasal 2 *“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.”*

Pasal 3 *“Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.”*

Pasal 4 *“Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.”*

Pasal 5 *“Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.”*

- b. Bahan bukti dalam pemeriksaan permulaan yang telah dibatalkan oleh pengadilan
 - 1) Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1/Pid. PRA/2018/PN.SDA.

- a) Menimbang, bahwa dengan telah berakhirnya Permenkeu RI Nomor: 18/PMK.03/2013 dan diganti dengan Permenkeu RI Nomor: 239/PMK.03/2014, oleh karena Permeriksa yang berdasar pada Permenkeu RI Nomor: 18/PMK.03/2013, sebagai kelanjutan dari Permenkeu RI Nomor: 202/PMK.03/2007, sebagai mana dipertimbangkan di atas waktunya sudah habis maka dalam perkara a quo sudah tidak dapat dikenakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, berdasar pada ketentuan Permenkeu RI Nomor 239/PMK.03/2014;
- b) Menimbang, bahwa dengan telah lewatnya waktu yang dimiliki Pemeriksa karena tidak adanya Perpanjangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, serta tidak adanya penetapan dari Pemeriksa yang menyatakan adanya bukti permulaan tindak pidana, maka harusnya diartikan bahwa pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya tidak menemukan adanya bukti permulaan tindak pidana pajak.
- c) Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan di atas, bila produk produk dari Pemeriksa yang dihasilkan setelah berakhirnya masa pemeriksaan bukti permulaan haruslah dinyatakan perolehannya tidak berdasar pada Ketentuan Permenkeu yang menentukan Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan, sehingga tidak dapat untuk dijadikan bukti permulaan untuk menetapkan tersangka;

- d) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan telah melanggar ketentuan tentang Tata Cara Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Indonesia, sehingga bukti yang diperoleh dengan tidak mengindahkan ketentuan yang ada, patutlah bukti yang digunakan Pemeriksa dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian
- 2) Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.SDA.
- a) Menimbang, bahwa pada dasarnya penetapan tersangka kepada Pemohon yang kedua ini berdasar kepada Bukti T-14/P-7, bukti T-15/P.9, bukti T.16/P.11, bukti T.17, bukti T.18 dan bukti T.19, bukti laporan SPT PPh Badan dan SPT Masa PPN badan atas nama PT. PROFILIA INDOTECH, NPWP: 01.531.317.5-643.000 untuk tahun pajak Januari 2009 sampai Desember 2011 sebagai dasar awal dugaan tindak pidana perpajakan yang dilakukan Pemohon, dan bukti tersebut merupakan bukti lama yang sudah pernah diperiksa Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam keberatan penetapan tersangka pertama;
 - b) Menimbang, bahwa ahli Dr. Jonaedi Effendi, SHI., MH. berpendapat bahwa terkait alat bukti baru kualifikasinya pertama belum pernah diuji dalam sidang praperadilan sebelumnya; yang kedua cara memperolehnya harus sesuai dengan prosedur

yang benar; selanjutnya menurut PERMA Nomor: 4 Tahun 2016 dalam menetapkan tersangka yang kedua kalinya menggunakan BUPER tersebut tidak boleh artinya harus baru alat buktinya;

- c) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak terdapat bukti baru, sehingga dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa delik yang disangkakan Termohon kepada Pemohon dasar penetapannya yang kedua adalah sama dengan dasar penetapan tersangka yang pertama dapat dibuktikan;
- 3) Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN.SDA.
- a) Menimbang, bahwa dengan berakhirnya PMK 18/PMK.03/2013 dan diganti dengan PMK Nomor: 239/PMK.03/2014 oleh karena Permeriksa yang berdasar pada PMK RI Nomor: 18/PMK.03/2013 sebagai kelanjutan dari PMK Nomor: 202/PMK.03/2007, sebagai mana dipertimbangkan di atas waktunya sudah habis maka dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dikenakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, berdasar pada ketentuan PMK Nomor: 239/PMK.03/2014;
 - b) Menimbang, bahwa dengan telah lewatnya waktu yang dimiliki Pemeriksa karena tidak adanya Perpanjangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dalam jangka waktu yang ditentukan tidak

adanya laporan pemeriksaan bukti permulaan yang menjadi bagian akhir dari pemeriksaan bukti permulaan dan juga jangka waktu untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan telah habis, maka harusnya diartikan bahwa pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya tidak menemukan adanya bukti permulaan tindak pidana pajak;

- c) Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan di atas, bila produk-produk dari Pemeriksa yang dihasilkan setelah berakhirnya masa pemeriksaan bukti permulaan haruslah dinyatakan perolehannya tidak berdasar pada Ketentuan Peraturan menteri keuangan yang menentukan Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan, sehingga tidak dapat untuk dijadikan bukti permulaan untuk menetapkan tersangka;

Berdasarkan uraian di atas secara hukum telah nyata, bahwa pemeriksaan permulaan yang dijadikan dasar dalam penetapan tersangka adalah tidak sah.

- c. Kekuatan mengingat Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1/Pid. PRA/2018/PN.SDA, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.SDA dan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 7/Pid. Pra/2019/PN.SDA
 - 1. Adanya prosedur yang telah ditetapkan oleh norma hukum seperti yang telah diuraikan di atas ditegakkan melalui lembaga Praperadilan. Lembaga Praperadilan sendiri telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yang

menegaskan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;
 - 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
2. Kemudian dalam perjalanannya, lembaga Praperadilan mengalami perluasan wewenang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, yaitu praperadilan juga memiliki wewenang untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, serta pengertian makna “bukti permulaan”. Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 3. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memberi pedoman mengenai pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan ayat (5) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali yang menyatakan:

ayat 2 “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.”

ayat 3 “Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.”

ayat 4 “Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.”

ayat 5 “Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.”

4. Dari uraian di atas dan dikaitkan dengan kasus posisi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
 - a) Bahwa proses penyelidikan sampai ditetapkannya tersangka yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktur Jenderal Pajak terhadap PT. JAYA ABADI telah tiga kali diajukan permohonan praperadilan Nomor 1/Pid. PRA/2018/

PN.SDA, Nomor: 5/Pid.Pra/2019/PN. SDA., dan Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN.SDA dengan amar putusan yang sama, yaitu MENGABULKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON. Meskipun telah adanya putusan praperadilan yang telah mengabulkan permohonan praperadilan tersebut, pada tanggal 26 Januari tahun 2021 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktur Jenderal Pajak kembali menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: S-1/SPDP/WP/PJ.05/2021 dengan bukti permulaan yang sama, yaitu yang tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP) Nomor LPBP-45/WPJ.24/2016 tanggal 30 Desember 2016;

- b) Mengenai uraian pada angka 1 di atas dan dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa *Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi* **SETELAH MEMENUHI PALING SEDIKIT DUA ALAT BUKTI BARU YANG SAH, BERBEDA DENGAN ALAT BUKTI SEBELUMNYA**, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktur Jenderal Pajak **TIDAK BERWENANG** untuk menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: S-1/SPDP/WP/PJ.05/2021, karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SPDP Nomor: S-1/SPDP/WP/PJ.05/2021 BERDASARKAN

ALAT BUKTI YANG SAMA, yaitu alat bukti yang tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP) Nomor: LPBP-45/WPJ.24/2016 tanggal 30 Desember 2016.

d. kewenangan Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa adalah *“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”*. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2012 menyebutkan bahwa PPNS diawasi dan dibina oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, serta untuk menjamin agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah *proses “penilikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh PPNS untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan*

yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pengawas PPNS secara teknis berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 meliputi:

- a. pelaksanaan gelar perkara;
- b. pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
- c. melaksanakan supervisi bersama kementerian/instansi yang memiliki PPNS atas permintaan pimpinan instansi PPNS;
- d. pendataan penanganan perkara oleh PPNS; atau
- e. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.

Selanjutnya, Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pengawas PPNS juga telah diatur dalam Pasal 25 ayat (2) PERKAP Nomor 20 Tahun 2010, yaitu:

- a. menghadiri dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan PPNS;
- b. meminta dan meneliti laporan kemajuan penyidikan dari PPNS;
- c. bersama PPNS meneliti berkas perkara hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum;
- d. atas dasar permintaan pimpinan instansi PPNS melaksanakan supervisi bersama ke jajaran PPNS yang bersangkutan;
- e. melakukan pendataan jumlah, instansi dan wilayah penugasan PPNS, penanganan perkara oleh PPNS serta bantuan penyidikan dari penyidik; dan

- f. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Fungsi pengawasan terhadap PPNS tersebut dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik secara berjenjang mulai dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 jo Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) PERKAP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Adapun jenjang pengawasan tersebut dilaksanakan oleh:

- a. pengembian fungsi Korwas PPNS Bareskrim Polri pada tingkat Mabes Polri;
- b. pengembian fungsi Korwas PPNS Dit Reskrim pada tingkat Polda; dan
- c. pengembian fungsi Korwas PPNS Satreskrim pada tingkat Polrestabes/Polresmetro/Polres/Polresta.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan Korwas PPNS dalam mengawasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bukan hanya sebatas pemberian bantuan secara teknis saja sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, namun juga harus sesuai dengan tujuan norma hukum itu sendiri, yaitu untuk menjamin agar kegiatan yang dilakukan DAPAT BERJALAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang

Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 2 ayat (2) Nomor 48 tahun 2012 Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Sehingga Korwas PPNS dapat melakukan suatu tindakan terhadap PPNS supaya kegiatan yang dilakukan oleh PPNS tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini, korwas yang berwenang melakukan tindakan terhadap PPNS adalah sesuai dengan jenjang pengawasannya

Berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan kasus posisi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan proses penyidikan yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas terhadap PT. JAYA ABADI dapat dilakukan suatu tindakan oleh korwas PPNS, agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak melakukan proses penyidikan terhadap PT. JAYA ABADI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Korwas PPNS yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas adalah Korwas PPNS Bareskrim Polri, karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menyidik PT. JAYA ABADI adalah Direktorat Jenderal Pajak pusat;

F. Tindak Pidana Rahasia Dagang

A. Kasus Posisi

1. Bahwa pada bulan sekitar bulan Maret tahun 2018, Saudari Septianingsih mengajukan surat permohonan lamaran kepada CV. BB Publishing dengan posisi staf keuangan.
2. Bahwa setelah rangkaian proses interview Saudari Septianingsih diterima sebagai posisi staf keuangan sejak tanggal 19 Maret 2018.
3. Bahwa dalam proses penerimaan pegawai sebagaimana pada point (2), saudari Septianingsih telah menandatangani surat pernyataan yang pada salah satu poinnya adalah sebagai berikut:

“Tidak akan memberitahukan dan menyampaikan atau membocorkan kepada siapapun, Rahasia Perusahaan dan Laporan Keuangan CV. AA Publishing serta segala sesuatu yang saya ketahui dan saya kerjakan dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, dengan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung”
4. Bahwa pada bulan sekitar April tahun 2018, Saudara Agus Tarmudji mengajukan surat permohonan lamaran kepada CV. AA Publishing dengan -posisi sebagai staf produksi.
5. Bahwa setelah melalui rangkaian proses interview, Saudara Agus Tarmudji diterima sebagai posisi staf Produksi sejak tanggal 02 Mei 2018.
6. Bahwa dalam proses penerimaan pegawai sebagaimana pada point (2), saudara Agus Tarmudji telah menandatangani surat pernyataan yang pada salah satu poinnya adalah sebagai berikut:

“Tidak akan memberitahukan dan menyampaikan atau membocorkan kepada siapapun, Rahasia Perusahaan dan Laporan Keuangan CV. AA Publishingserta segala sesuatu yang saya ketahui dan saya kerjakan dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, dengan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung”.

7. Bahwa sebelum menjadi Karyawan CV. AA Publishing saudari Septianingsih dan saudara Agus Tarmudji tidak mengetahui, tidak memahami metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang bisnis penerbitan buku dan publikasi jurnal internasional yang menjadi produk BB Publishing.
8. Bahwa selama 3 (tiga) bulan saudari Septianingsih dan saudara Agus Tarmudji diberikan pengetahuan, ilmu dan skill serta produk knowlege dari BB Publishing. Sehingga saudari Septianingsih dan saudara Agus Tarmudji dapat mengetahui dan memahami metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang bisnis penerbitan buku dan publikasi jurnal internasional yang menjadi produk BB Publishing.
9. Bawa dalam masa kontrak 3 (tiga) bulan saudari Septianingsih dan saudara Agus Tarmudji bekerja dengan baik, taat pada aturan kantor serta telah melakukan tindakan baik lainnya.
10. Berdasarkan sikap-sikap tersebut saudari Septianingsih dan saudara Agus Tarmudji dinyatakan telah memenuhi kreteria untuk dapat ditetapkan sebagai karyawan tetap. Saudari Septianingsih menjadi karyawan tetap sejak tanggal 01 Oktober 2018, sedangkan saudara Agus

Tarmudji diangkat menjadi karyawan tetap sejak tanggal 01 November 2018.

11. Bahwa selama bekerja saudari Septianingsih dan saudara Agus Tarmudji memahami, mengetahui dan menguasai seluruh proses dan atau produk dari CV. AA Publishing. Saudari Septianingsih adalah sebagai staf keuangan yang diperbantukan sebagai staf editorial serta produksi yang menguasai hal hal berikut:
 - a. Perhitungan harga jual,
 - b. HPP barang,
 - c. proses dan alur keuangan,
 - d. metode edit naskah atau jurnal.

Sedangkan saudara Agus Tarmudji menguasai sebagai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Proses cetak buku,
 - 2) Proses jilid Buku,
 - 3) Wrapping buku,
 - 4) Tempat distributor kertas,
 - 5) Tempat distributor kertas laminasi,
 - 6) Distributor mesin alat-alat cetak dan lainnya.
12. Bahwa dengan demikian saudari Septianingsih dan saudara Agus Tarmudji memperoleh ilmu dan pengetahuan terhadap seluruh proses dan metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang bisnis penerbitan buku dan publikasi jurnal internasional yang menjadi produk BB Publishing.
 13. Bahwa Pada sekitar bulan September 2018 saudari Septianingsih dan saudara Agus Tarmudji berpindah posisi kerja dari sebelumnya yang merupakan staf produksi,

serta keuangan, berganti menjadi staf bidang pemasaran. Proses belajar kembali diikuti oleh keduanya, mereka setahap demi setahap mempelajari seluk beluk bidang pemasaran dengan seluruh langkah serta metode-metode yang di rumuskan oleh BB Publishing.

14. Bahwa dalam proses pemasaran yang berlangsung dalam rentang waktu sekitar bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019, baik yang dilakukan secara bersama-sama dengan Direktur CV. AA Publishing maupun yang dilakukan sendiri oleh saudari Septianingsih dan saudara Agus Tarmudji, melakukan proses pemasaran ke berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur diantaranya UNIV-A, UNIV-B, UNIV-C dan lainnya, dilakukan dengan menggunakan seluruh fasilitas yang dimiliki dan diberikan oleh CV. AA Publishing misalnya.
15. Bahwa saudari Septianingsih dan saudara Agus Tarmudji juga telah dilibatkan dalam rapat-rapat penting yang diselenggarakan oleh perusahaan terkait dengan metode, model serta strategi pemasaran.
16. Bahwa selama proses pemasaran berlangsung saudari Septianingsih dan saudara Agus Tarmudji telah memahami dan menguasai strategi pemasaran.
17. Bahwa Pada sekitar Bulan Oktober 2018, saudari Septianingsih dan saudara Agus Tarmudji diduga bersama-sama dengan Manajer Produksi CV. AA Publishing yakni Saudari Anjayani, S.H.I (berkas sendiri) tanpa sepengetahuan dan seizin dari CV. AA Publishing mendirikan perusahaan penerbitan buku dengan produk yang sama dengan CV. AA Publishing.

18. Bahwa perusahaan penerbitan buku tersebut diberi nama BB Publishing atau disingkat MSC dengan badan hukum CV.
19. Bahwa seluruh proses perizinan dan lainnya terkait keberadaan CV. BBP diduga menggunakan nama Zamrudin yang merupakan suami dari Manajer Produksi Sdr. Anjayani, S.H.I.
20. Bahwa saudara M. Samsudin memiliki latar belakang pekerjaannya sebagai sales apartemen, dan tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait produksi dan penerbitan buku.
21. Bahwa berdasarkan point tersebut seluruh aktifitas CV. BBP patut diduga dijalankan oleh Anjayani, S.H.I, Septianingsih, Agus Tarmudji serta oleh beberapa orang lainnya.
22. Bahwa, setelah melakukan beberapa tahapan investigasi terkait kasus ini, CV. AA Publishing memperoleh informasi detail terkait CV. BBP, di mana struktur organisasi dalam CV. BBP tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - i. Dian Pertiwi, S.E., M.Sc menjabat sebagai CEO
 - ii. M. Samsudin menjabat sebagai Wakil
 - iii. Sri Dewi (yang merupakan isteri dari Agus Tarmudji) Menjabat sebagai Pimpinan Penerbit
 - iv. Septianingsih menjabat sebagai Editor
 - v. Agus Tarmudji menjabat sebagai Layouter
 - vi. Anjayani S.H.I menjabat sebagai Editor
23. Bahwa pada proses pengelolaan CV. BBP saudara Anjayani, S.H.I, saudara Septianingsih, dan saudara Agus Tarmudji masih berstatus sebagai pegawai tetap di CV. AA Publishing.

24. Bahwa meskipun masih berstatus sebagai pegawai tetap di CV. BB Publising, Saudari Anjayani, S.H.I, Septianingsih, Agus Tarmudji baik sendiri ataupun bersama-sama dan dengan dibantu oleh orang lain, juga mengelola CV. BBP yang telah mereka dirikan.
25. Bahwa CV. BBP hingga bulan Oktober 2019 patut diduga telah mencetak ribuan ekslembar buku dan telah menerbitkan 116 Judul Buku dengan penghasilan setidaknya beromset Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
26. Bahwa sebagian atau seluruh order yang diperoleh CV. BBP (Misalnya order UMAHA, Unitomo dll) didapat dari pemasaran yang telah dilakukan oleh saudari Septianingsih dan saudara Agus Tarmudji, dengan menggunakan seluruh fasilitas milik CV. AA Publishing berupa mobil, bensin, uang makan dan lainnya dan dilakukan pada jam kerja.
27. Bahwa berdasarkan dua orang saksi (yang merupakan calon konsumen) yang pernah mendapatkan tawaran dari saudari Septianingsih dan saudara Agus Tarmudji, memberikan gambaran bahwa modus operandi yang digunakan oleh mereka adalah dengan menyampaikan terlebih dahulu produk CV. AA Publishing dan menggambarkan seakan-akan produk tersebut Mahal, selanjutnya mereka mulai menawarkan produk milik mereka sendiri (yang mereka terbitkan sendiri) dengan harga yang lebih murah dari harga yang ditawarkan oleh CV. AA Publishing. Pada saat itu, calon konsumen pun sebenarnya sudah menaruh sedikit rasa curiga terhadap mereka. Sempat ditanyakan kepada mereka, sebenarnya

keduanya merupakan marketing perusahaan apa dan yang mana?

28. Bahwa dengan mufakat jahat dari Manajer Produksi CV. AA Publishing saudara Anjayani, S.H.I, dan Marketing saudara Septianingsih, serta saudara Agus Tarmudji tentu saja menimbulkan dampak bagi CV. BB Publising yaitu berupa kerugian dan penurunan omset perusahaan.
29. Bahwa tindakan Manajer Produksi CV. AA Publishing saudara Anjayani, S.H.I, dan Marketing saudara Septianingsih, serta saudara Agus Tarmudji dengan mendirikan perusahaan di dalam perusahaan adalah merupakan tindakan tidak bermoral dan tidak beretika.
30. Bahwa tindakan Manajer Produksi CV. AA Publishing saudar I Anjayani, S.H.I, dan Marketing saudara Septianingsih, serta saudara Agus Tarmudji dengan mendirikan perusahaan di dalam perusahaan adalah menciderai kepercayaan yang telah diberikan oleh owner sekaligus Direktur CV. AA Publishing.
31. Bahwa tindakan Manajer Produksi CV. AA Publishing saudara Anjayani,S.H.I, dan Marketing saudara Septianingsih, serta saudara Agus Tarmudji dengan mendirikan perusahaan di dalam perusahaan adalah tindakan tidak bertanggungjawab.
32. Bahwa tindakan Manajer Produksi CV. AA Publishing saudara Anjayani, S.H.I, dan Marketing saudara Septianingsih, serta saudara Agus Tarmudji dengan mendirikan perusahaan di dalam perusahaan adalah melanggar ketentuan sebagaimana yang termuat dalam

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

33. Bahwa alasan dilekatkannya pasal ini, atas tindakan yang mereka lakukan adalah, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa, awal mereka masuk dan bergabung dengan perusahaan adalah dengan kondisi bahwa mereka sama sekali tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman dan lain sebagainya terkait produksi, penerbitan, pemasaran dan hal-hal terkait yang saat ini mereka terapkan dalam usaha yang mereka dirikan.
34. Bahwa tindakan Manajer Produksi CV. AA Publishingsaudari Anjayani, S.H.I, dan Marketing saudari Septianingsih, serta saudara Agus Tarmudji dengan mendirikan perusahaan di dalam perusahaan Juga melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten yang mengatur subyek paten atas hasil penemuan dalam rangka suatu perjanjian kerja, yakni sebagai berikut:
 - a. Bahwa, dalam hal rahasia dagang ditemukan dalam hubungan perjanjian kerja maka pihak yang untuk dan dalam dinas nya rahasia dagang itu dihasilkan adalah pemilik rahasia dagang. Hal ini dikecualikan jika ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pegawai sebagai pembuatnya apabila penggunaan rahasia dagang itu diperluas keluar hubungan dinas. Apabila suatu rahasia dagang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat rahasia dagang itu dianggap sebagai pemilik rahasia dagang, kecuali

apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

- b. Berkaitan dengan hal ini perlu diperhatikan apakah pemilik rahasia dagang seharusnya adalah pihak pemberi pekerjaan di mana karyawan itu bekerja selama tidak diperjanjikan lain.
35. Bahwa apa yang telah dilakukan saudari Anjayani, S.H.I, Septianingsih, dan saudara Achmad. Taufan melanggar ketentuan Pasal 13 Undang-Undang 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yakni “Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan”.
 36. Bahwa lingkup Rahasia dagang sebagaimana Pasal 2 UURD adalah “Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/ atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum”.
 37. Bahwa, pada kenyataannya tindakan mereka tidak berhenti hanya sampai pada penggunaan rahasia dagang milik CV BB Publishing, namun mereka juga telah melakukan tindakan, yaitu melakukan tindakan mengakses data-data yang tersimpan pada perangkat computer milik CV BB Publishing. Data-data yang mereka dapatkan tidak hanya sekedar untuk dilihat melainkan, mereka juga mencontoh (mengcopynya) untuk kemudian dipergunakan sebagai sarana pelengkap dalam menjalankan usaha yang telah

mereka dirikan, hal tersebut mereka lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pihak dari CV. BB Publishing.

38. Bahwa terkait data-data yang mereka pergunakan, sebagai penunjang untuk kelangsungan usaha mereka adalah:
- 1) Data para klien dan calon klien.
 - 2) Tamplate sertifikat dengan dugaan sebanyak 11 (sebelas) tamplate.
 - 3) Tamplate cover dengan dugaan sebanyak 7 (tujuh) cover.
39. Bahwa akibat tindakan saudara Anjayani, S.HI, Septianingsih, dan Agus Tarmudji, CV. AA Publishing mengalami kerugian baik secara materiil ataupun Non materiil. Kerugian materiil (1) potensi pendapatan Rp. 300.000.000 (2) Data-data Costumer (3). Biaya Gaji dan operasional kantor. Secara Non Materiil (1) Malu memiliki karyawan tidak bermoral 2). Ilmu dan Pengetahuan produksi penerbitan buku.

B. Isu Hukum

Bagaimana Analisis dalam sudut pandang hukum terkait kasus di atas?

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 30 tahun 2000, tentang rahasia dagang
2. Undang-Undang No. 19 tahun 2016, jo No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan transaksi elektronik

D. Analisis Hukum Pidana

1. **Dari sudut pandang Undang-Undang No. 30 tahun 2000, tentang Rahasia Dagang**

Rahasia dagang adalah dalam Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”

Lingkup Rahasia Dagang dalam Pasal 2:

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Adapun yang dimasukkan kedalam informasi teknologi, adalah sebagai berikut:

- a. Informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi;
- b. Informasi tentang produksi/proses; dan
- c. Informasi mengenai kontrol mutu.

Sedangkan yang dimaksud dalam informasi bisnis, adalah sebagai berikut:

- a. Informasi yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran suatu produk;
- b. Informasi yang berkaitan dengan para langganan;
- c. Informasi tentang keuangan; dan
- d. Informasi tentang administrasi.

Contoh-contoh Rahasia Dagang

- 1) *sales methods*, (metode Penjualan)
- 2) *distribution methods* (metode Pendistribusian)
- 3) *consumer profiles* (Profile Konsumen)

- 4) *advertising strategies* (strategi periklanan)
- 5) *lists of suppliers* (daftar suppliers)
- 6) *List of clients* (daftar klien)
- 7) *manufacturing processes* (Proses Manufaktur)

kriteria, bagi suatu rahasia dagang yang berhak untuk mendapatkan perlindungan yaitu:

a. Informasi Bersifat Rahasia

Dianggap rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat

b. Informasi tersebut memiliki nilai Ekonomi

Dianggap memiliki nilai Ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi

c. Informasi dijaga kerahasiannya melalui upaya sebagaimana mestinya

Informasi dianggap dijaga kerahasiannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Untuk mendapat perlindungan Rahasia Dagang tidak perlu diajukan pendaftaran (berlangsung secara otomatis), karena undang-undang secara langsung melindungi Rahasia Dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya, kecuali untuk lisensi Rahasia Dagang yang diberikan. Lisensi Rahasia Dagang harus dicatatkan ke Ditjen. HKI-Depkum HAM.

Yang dimaksud dengan upaya-upaya sebagaimana mestinya dalam uraian di atas adalah semua langkah yang memuat suatu ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya dalam suatu perusahaan harus ada suatu prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku ditempat-tempat lain dan/ atau yang dituangkan kedalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri, demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan sebagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, jika dikaitkan dengan posisi kasus yang ada, maka jelas bahwa apa yang telah diketahui oleh saudara Anjayani, S.HI, Septianingsih, dan Agus Tarmudji tentang CV. AA Publishing, adalah merupakan serangkaian bentuk Rahasia Dagang yang dilindungi dan sudah tentu tidak dapat sewenang-wenang digunakan oleh pihak lain atau siapapun apalagi hal tersebut tidak ada keterkaitan dengan CV. AA Publishing.

Kuat dugaan bahwa Anjayani, S.HI, Septianingsih, dan Agus Tarmudji beserta pihak lain yang tergabung dalam CV. BBP tersebut, telah menggunakan rahasia dagang milik CV. AA Publishing, dalam menjalankan usaha mereka. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan, adanya kenyataan bahwa, sebelum bergabung dengan CV. AA Publishing, mereka sama sekali tidak pernah tahu apalagi memahami hal-hal terkait dengan lingkup usaha yang sedang mereka jalankan saat ini.

Pelanggaran Rahasia Dagang

Pasal 4 Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

- a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
- b. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan

Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. (Pasal 1 ayat 5).

Pengalihan Hak dan Lisensi

Hak atas Rahasia Dagang seperti hak atas kekayaan intelektual yang lain, merupakan benda bergerak tidak berwujud oleh karenanya dapat beralih atau dialihkan dengan:

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wasiat
- d. Perjanjian tertulis atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Pengalihan Hak Rahasia Dagang wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian

berdasarkan pada pembelian hak (izin) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Perjanjian pemberian lisensi/izin pada pihak lain untuk mempergunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu untuk kepentingan yang bersifat komersial harus dibuat secara tertulis dan didaftarkan/dicatatkan pada Direktorat Jenderal HKI. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian di Indonesia atau yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:
 - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dalam Pasal 4.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.

Pasal 13

Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.

Unsur Subjektif:

1. Kesalahan: dengan sengaja
Membuktikan unsur sengaja tidak mudah (karena merupakan sesuatu yang terkandung dalam pikiran seseorang), sehingga membuktikan sikap batin dilakukan dengan mengungkap keadaan-keadaan objektif yang melingkupi terdakwa, perbuatan, objek perbuatan, alat perbuatan dan seluruh hal yang tampak pada saat berbuat.

Unsur Objektif:

1. Melawan hukum: tanpa hal
Dengan dirumuskan Pasal 17 jo Pasal 13 maka perbuatan yang bermula bersifat perdata (1236 BW (*wanprestasi*) dan 1365 (*onrechtmatigedaad*) menjadi sifat melawan hukum pidana (*wederrechtelijkheid*)
2. Perbuatan:
 - a. mengungkapkan (rahasia dagang)
 - b. mengingkari (kesepakatan)
 - c. mengingkari (kewajiban lisan atau tertulis).
Diperlukan adanya perjanjian dari dua pihak atau lebih.
3. Objek:
 - a. Rahasia dagang
 - b. Kesepakatan
 - c. Kewajiban lisan atau tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.

Ketentuan Pidana

Pasal 17

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

Unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Unsur Subjektif:

1. Kesalahan: dengan sengaja
“Sengaja” selalu diartikan kehendak atau apa yang dikehendaki dan pengetahuan atau apa yang diketahui, dan “sengaja” selalu diarahkan pada unsur apa yang tertulis di depan kata sengaja. Dengan dua pedoman tersebut lazim digunakan untuk mengartikan dan membuktikan sengaja yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Dengan demikian rumusan “dengan sengaja” mengandung arti:
 - a. Pembuat menghendaki menggunakan rahasia dagang dari pihak lain. Untuk menghendaki ia mengetahui bahwa yang digunakan adalah rahasia pihak lain

- b. Pembuat menyadari bahwa menggunakan rahasia dagang pihak lain sebagai melawan hukum.

Unsur-unsur Objektif:

1. Melawan hukum: tanpa hak

Yang harus dibuktikan bahwa perbuatan pembuat itu bersifat melawan hukum (ia tidak berhak melakukan perbuatan menggunakan) terletak ia bukan pemilik rahasia dagang. Jadi harus dibuktikan adanya orang lain sebagai pemilik rahasia dagang.

2. Perbuatan: menggunakan

Menggunakan adalah perbuatan wujud dan cara apapun terhadap benda *in casu* rahasia dagang dengan mengambil kegunaan atau kemanfaatan atas rahasia dagang milik orang lain. Wujud dan cara menggunakan rahasia dagang tergantung pada objek rahasia dagang yang digunakan. Objek rahasia dagang: info tentang metode produksi, informasi metode pengolahan, informasi metode penjualan, dan metode-metode lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi.

3. Objek : rahasia dagang pihak lain.

Rahasia dagang tidak terbatas pada tiga objek (metode produksi, pengolahan, dan penjualan) saja, akan tetapi juga yang lain (Pasal 2 UURD atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi ... ”)

Berdasarkan uraian dua pasal di atas, tampak jelas bahwa, seluruh pihak yang tergabung dalam CV. BBP, telah memanfaatkan rahasia dagang yang dimiliki oleh CV. AA Publishing. Hal ini dapat dibuktikan, dengan template sertifikat dan cover serta data klien yang telah mereka manfaatkan dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut juga yang akhirnya memperkuat dugaan sebelumnya, bahwa mereka telah melakukan pelanggaran/penyalahgunaan terhadap rahasia dagang yang sejatinya merupakan milik dari CV. AA Publishing.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa tidak satu orangpun dapat membuka menggunakan suatu rahasia dagang, tanpa adanya lisensi yang diberikan kepadanya, dari pemegang atau pemilik rahasia dagang tersebut. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh pihak – pihak yang tergabung dalam CV. BBP, maka dapat dikatakan bahwa mereka telah melakukan pelanggaran terhadap rahasia dagang yang dimiliki oleh CV. AA Publishing. Padahal pada kenyataannya, sebagaimana telah diuraikan pada kasus posisi di atas, baik saudara Anjayani, S.HI, Septianingsih, dan Agus Tarmudji, pada saat awal bergabung dengan CV. AA Publishing, telah menandatangani satu surat pernyataan, yang di dalamnya memuat larangan bagi mereka untuk mengungkap rahasia perusahaan/rahasia dagang yang menjadi milik dari CV. AA Publishing.

Terkait pelanggaran tentang rahasia dagang ini, pihak pemegang rahasia dagang tersebut (dalam hal ini CV AA Publishing), dapat mengajukan gugatan terhadap siapa saja yang telah melakukan pelanggaran terhadap rahasia dagang tersebut dan undang-undang juga telah mengatur ketentuan pidana terkait pengungkapan rahasia dagang tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000.

2. Dari sudut pandang Undang-Undang no. 19 tahun 2016, jo no 11 tahun 2008, tentang Informasi dan transaksi elektronik

Definisi sebagaimana Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Perbuatan yang dilarang.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan

untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan

Penjelasan unsur-unsur Pasal 30

1. Setiap Orang

Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dadar atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT).

2. Dengan sengaja

“Sengaja” selalu diartikan kehendak atau apa yang dikehendaki dan pengetahuan atau apa yang diketahui dan “sengaja”, jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan.

3. Melawan hukum: tanpa hak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”, terdapat pakar yang memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak” tersebut.

Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Lamintang. *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan.

Atas dasar itu, makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

4. Mengakses
Memasuki, memakai, dan memanfaatkan kawasan atau zona-zona tertentu
5. Melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan maksudnya adalah menyalahi, menembus, merusak system pengamanan
6. Informasi Elektronik
Adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya dan huruf, tanda, angka, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
7. Dokumen Elektronik
Dimaknai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui computer atau system elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Penjelasan unsur-unsur pada pasal di atas adalah:

(1) Setiap Orang

Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identic dengan terminology kata “barang siapa” atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dadar atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)

(1) dengan sengaja

“Sengaja” selalu diartikan kehendak atau apa yang dikehendaki dan pengetahuan atau apa yang diketahui dan “sengaja”, jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan.

(2) Melawan hukum: tanpa hak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”, terdapat pakar yang memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak” tersebut.

Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Lamintang. *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan.

Atas dasar itu, makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

(3) Informasi Elektronik

Adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya dan huruf, tanda, angka, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

(4) Dokumen Elektronik

Dimaknai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Ketentuan Pidana

Pasal 46

N.v.o.o.1 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

N.v.o.o.2 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

N.v.o.o.3 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Apabila dilihat dari beberapa pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh saudara Anjayani, S.HI, Septianingsih, dan Agus Tarmudji jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran, sebagaimana telah tertuang pada Pasal 30 serta Pasal 35 Undang-Undang ITE. Pasal tersebut dapat secara langsung dikenakan kepada mereka, terkait tidakkan mereka yang secara melawan hukum telah berani mengases komputer milik CV. AA Publishing, yang di dalamnya terdapat data-data penting serta penunjang milik dari CV. AA Publishing terkait lingkup usahanya.

Tindakan yang telah mereka lakukan, terkait pelanggaran yang telah mereka lakukan adalah berupadalam bentuk, Melakukan akses pada salah satu computer milik salah satu staff produksi, yang di dalamnya terdapat berbagai macam template untuk pembuatan sertifikat serta cover, yang kemudian template-template tersebut dipergunakan oleh mereka dalam menunjang kelangsungan usaha mereka. Selain itu mereka juga dapat dengan mudah

mengakses seluruh data terkait dengan keberadaan klien.

Selain itu Nampak pula adanya dugaan dilakukannya pelanggaran terhadap pasal dalam undang-undang ITE yang telah dijabarkan di atas. Hal ini terkait dengan keberadaan CEO dari CV. BBP saudara Dian Pertiwi S.E., M.Sc, sepintas tidak ada yang salah dengan keberadaan saudara Dian Pertiwi S.E., M.Sc, selaku CEO pada perusahaan tersebut, namun apabila dicermati lebih lanjut, terutama pada pencantuman gelar yang melekat pada nama saudara Dian Pertiwi. Pencantuman gelar tersebut patut diduga fiktif (tidak ada), sebab pencantuman gelar tersebut dirasa tidak umum digunakan. Dian Pertiwi merupakan lulusan Sarjana Ekonomi, sedangkan gelar selanjutnya yang dicantumkan adalah gelar untuk studi lanjutan untuk program megister Sains, untuk lulusan luar negeri Magister of Science. Lingkup bidang keilmuan nya mencakup ilmu sains yang sifatnya murni. Contohnya Matematika murni, Biologi Murni, Fisika murni, dan lain sebagainya. Pada sisi inilah tampak adanya sesuatu yang tidak umum, yaitu terkait kedua gelar tersebut, meskipun dimungkinkan seseorang menggambil bidang atau jurusan tidak harus selalu segaris (linear), namun tetap saja pencantuman kedua gelar tersebut tampak tidak umum digunakan.

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka patut diduga pula bahwa, gelar yang melekat pada nama CEO CV. BBP adalah fiktif, sehingga jika dugaan tersebut ternyata benar, maka dapat dikatakan bahwa mereka telah melakukan pelanggaran terkait pasal pada undang-undang ITE yaitu

Pasal 35, di mana Saudara Dian Pertiwi telah melakukan manipulasi terhadap data dan dokumen elektronik terkait gelar yang dimilikinya.

3. Dari sudut Pandang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 322 KUHP

Barang Siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Apabila dilihat dari posisi kasus di atas, pasal yang tercantum dalam KUHP inipun tampak bahwa segala tindakan yang telah dilakukan oleh saudara Anjayani, S.HI, Septianingsih, dan Agus Tarmudji memenuhi seluruh unsure yang tercantum dalam pasal ini.

Unsur-unsur pada Pasal 322 KUHP

1. Barang siapa
Bahwa unsur “barang siapa”, artinya menunjukkan seorang subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan
2. Dengan Sengaja
“Sengaja” selalu diartikan kehendak atau apa yang dikehendaki dan pengetahuan atau apa yang diketahui dan “sengaja”, jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan

3. Membuka Rahasia

R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Rahasia” yaitu barang sesuatu yang hanya diketahui oleh yang berkepentingan, sedangkan orang lain belum mengetahuinya. Siapakah yang diwajibkan menyimpan rahasia itu, tiap-tiap peristiwa ini harus ditinjau sendiri-sendiri oleh hakim.

4. Jabatan atau pekerjaan

Adalah fungsi atau tugas seseorang dalam suatu organisasi/ pemerintahan.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (hal. 232) menjelaskan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana dengan tindak pidana membuka rahasia apabila memenuhi elemen-elemen yang harus dibuktikan sebagai berikut:

- a. Yang diberitahukan (dibuka) itu harus suatu rahasia;
- b. Bahwa orang itu diwajibkan untuk menyimpan rahasia tersebut dan ia harus betul-betul mengetahui bahwa ia wajib menyimpan rahasia itu;
- c. Bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia itu adalah akibat dari suatu jabatan atau pekerjaan yang sekarang, maupun yang dahulu pernah ia jabat; dan
- d. Membukanya rahasia itu dilakukan dengan sengaja.

B. Kesimpulan Berdasarkan Analisis dalam Perspektif Pidana

- a. Bahwa perbuatan saudara Anjayani, S.HI, Septianingsih, dan Agus Tarmudji telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal-pasal yang tertera pada

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

- b. Bahwa perbuatan pihak-pihak yang tergabung dalam CV. BBP telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang no. 19 tahun 2016, jo No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan transaksi elektronik.
- c. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh saudara Anjayani, S.HI, Septianingsih, dan Agus Tarmudji memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 322 KUHP.

G. Tindak Pidana Ujaran Kebencian

A. Kasus Posisi

1. Bahwa Nobita memposting postingan yang berisikan *hate speech* pada salah satu agama yang ada di Indonesia;
2. Bahwa ada kata-kata atau kalimat yang menyatakan bahwa YESUS bukan TUHAN melainkan YESUS adalah SEBAGAI MANUSIA.

B. Isu Hukum

1. Bagaimana analisis hukum tentang ujaran kebencian dalam KUHP pada Pasal 156?
2. Bagaimana analisis hukum tentang ujaran kebencian dalam KUHP pada Pasal 157?
3. Bagaimana analisis terhadap Pasal 27 ayat (3) dalam UU ITE?
4. Bagaimana analisis terhadap Pasal 28 dalam UU ITE?

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008.

D. Analisis Hukum

1. Analisis hukum tentang ujaran kebencian pada Pasal 156 dan 157 KUHP

a. Analisis Pasal 156 KUHP

Dapat saya jelaskan bahwa rumusan Pasal 156 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi – tingginya empat ribu lima ratus rupiah”.

“Yang dimaksud dengan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya ialah setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian lainnya dari penduduk berdasarkan suku, daerah, agama, asal usul, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum ketatanegaraan”.

Berdasarkan rumusan Pasal 156 KUHP tersebut dapat diketahui unsur-unsurnya tersebut adalah:

- 1) Di depan umum
- 2) Menyatakan atau memberikan pernyataan
- 3) Perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan
- 4) Satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia

Bahwa berikut adalah penjelasan atas unsur-unsur pembentuk tindak pidana dalam Pasal 156.

Di depan umum

Unsur di depan umum merupakan suatu keadaan yang membuat si pelaku menjadi dapat dipidana. Artinya, seseorang hanya dapat dipidana, jika perbuatan yang terlarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP telah dilakukan di depan umum.

Dalam kasus ini telah terbukti bahwasannya Nobita telah memposting di facebook dengan isi unggahan yang mengandung informasi menyesatkan terkait agama/golongan Kristen dengan tujuan untuk menimbulkan kekacauan atas keyakinan umat kristiani terhadap Tuhan YESUS nya, di mana facebook merupakan media sosial yang seluruh Indonesia dan seluruh dunia mengetahuinya. Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jeruk No. Perkara: 343/Pid. Sus/2016/PN.Jeruk yang memutuskan Nobita terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap agama Islam. Maka, Nobita diputus terbukti melakukan tindak pidana penodaan agama Islam melalui jejaring sosial facebook. Serta yurisprudensi

Putusan Pengadilan Negeri Apel No. Putusan: 1648/Pid.B/2016 PN.Apel yang menyatakan terdakwa Nobita terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama, dengan vonis hukuman 2 tahun kurungan penjara.

Berdasarkan kronologis tersebut di atas, setiap postingan yang diunggah oleh Nobita pada media sosial facebook merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan “di depan umum”. Dengan demikian unsur “di depan umum” telah terpenuhi.

Menyatakan atau memberikan pernyataan

Unsur menyatakan atau memberikan pernyataan, menunjukkan perasaan itu tidak hanya dapat dilakukan dengan mengucapkan kata – kata melainkan juga dapat dilakukan dengan tindakan – tindakan , maka menyatakan sesuatu itu juga harus dipandang sebagai suatu hal yang dapat dilakukan, baik dengan lisan maupun dengan tindakan.

Berdasarkan kalimat dan/atau kata-kata yang diposting oleh Nobita di facebook di setiap postingannya mengandung hate speech pada suatu golongan/agama tertentu. Dengan demikian, pernyataan tersebut telah memenuhi unsur “menyatakan atau memberikan pernyataan”.

Perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan

Unsur mengenai perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan (terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia). Terhadap perasaan mana yang harus dipandang sebagai perasaan

permusuhan, kebencian, atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia.

Bahwa perasaan permusuhan telah dibuat oleh Nobita dengan postingan-postingan yang ia unggah di facebook dengan tujuan memprovokasi golongan/agama tertentu hingga menimbulkan permusuhan dan merendahkan golongan/agama tertentu. Dengan demikian, pernyataan tersebut telah memenuhi unsur “perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan”.

Satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia

Unsur satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia. Merupakan pernyataan dari perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan tersebut harus ditujukan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia.

Berdasarkan unsur “satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia” dalam hal ini pernyataan yang menyatakan bahwa Nobita telah menyinggung atau memberikan hate speech kepada golongan/agama tertentu yang ada di Indonesia sebagaimana postingannya yakni sebagai berikut:

Postingan Tanggal 13 Juni 2019

KRISTEN OH KRISTEN

....

....

....

Padahal sudah jelas di katakan YESUS SEBAGAI
MANUSIA bukan SEBAGAI TUHAN.

Postingan Tanggal 1 Juli 2019

YESUS PASTI BUKAN TUHAN

....

....

....

....

Itulah sesatnya kristen

Andai saja yesus lahir di era ini

Yesus akan suka main GAME

Postingan Tanggal 20 Juli 2019

Saya Ingin Tahu apa tanggapan Kristen jika saya
menulis kalimat seperti ini

PADA MULANYA ADALAH KRISTEN

Kristen bersama2 dg KENTUT

KRISTEN adalah KENTUT

....

....

....

YESUS BUKAN TUHAN

....

....

Postingan Tanggal 2 Agustus 2019

YESUS ADALAH SEBUAH NAMA KEDAGINGAN

Ketika orang2 Kristen menyembah yesus Maka orang

Kristen hanyalah MENYEMBAH MANUSIA.

....

....

Jika posisi sebagai manusia tetap yesus di anggap tuhan

Maka berarti TUHAN NYA ORANG KRISTEN IKUT MATI BERSAMA2 DG YESUS

Masak tuhan mati?

Sesat bgt

....

Dengan demikian telah jelas bahwa Nobita menysasar pada salah satu golongan/agama tertentu di Indonesia. Maka, unsur “satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia” terpenuhi.

Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut di atas perbuatan Nobita tersebut telah memenuhi keseluruhan unsur pada Pasal 156 KUHP. Dengan demikian, Nobita harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Pasal 156a KUHP

Sebelum menjabarkan unsur-unsur dari Pasal 156a KUHP ini perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa Pasal 156a KUHP merupakan pasal yang disisipkan dalam KUHP berdasarkan Penpres 1965 No. 1 Pasal 4 (L.N. 1965 No. 3).

Adapun Pasal 156a KUHP menyatakan :

“Dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa”

Menurut Andi Hamzah, bagian inti yang tercantum dalam huruf a dan b merupakan frasa alternatif bukan kumulatif. Artinya salah satu saja yang dibuktikan untuk dapat dipidana.

Berdasarkan hal tersebut ketentuan Pasal 156a KUHP ini pada dasarnya melarang orang :

- a. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, unsur-unsur Pasal 156a huruf a KUHP terdiri dari :

- 1) Unsur subjektif: “dengan sengaja (*opzettelijk*)”
- 2) Unsur objektif:
 - a. Di depan umum

- b. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
- c. Yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

Bahwa berikut adalah penjelasan atas unsur-unsur pembentuk tindak pidana dalam Pasal 156a huruf a KUHP:

Dengan sengaja

Unsur subjektif “dengan sengaja” dalam rumusan Pasal 156a huruf a KUHP, maka unsur “opzettelijk” itu ditempatkan di depan sendiri, yaitu di depan unsur-unsur yang lain, sehingga sesuai dengan asas pokok mengenai penempatan unsur “opzettelijk”, maka lain-lain unsur itu semuanya juga diliputi oleh opzet atau kesengajaan.

Berdasarkan kronologis yang telah diuraikan di awal, bahwa Nobita dalam akunnya memposting berulang kali dengan kandungan isi postingan menysasar golongan/agama tertentu disertai dengan *hate speech*. Maka, Nobita telah dengan sengaja mengeluarkan pendapatnya terkait golongan/agama tertentu dengan maksud untuk agama tertentu tersebut tidak lagi percaya akan agama yang dianutnya menjadikan golongan/agama tertentu sebagai ajaran yang sesat.

Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi sebagaimana seringnya Nobita memposting postingan *hate speech* di facebook.

Di depan umum

Unsur objektif “di depan umum” tidak saja mengartikan bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan seseorang harus terjadi di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik.

Dalam kasus ini telah terbukti bahwasannya Nobita telah memposting di facebook dengan isi unggahan yang mengandung informasi menyesatkan terkait agama/golongan Kristen dengan tujuan untuk menimbulkan kekacauan atas keyakinan umat kristiani terhadap Tuhan YESUS nya, di mana facebook merupakan media sosial yang seluruh Indonesia dan seluruh dunia mengetahuinya. Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jeruk No. Perkara: 343/Pid. Sus/2016/PN.Jeruk yang memutuskan Nobita terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap agama Islam. Maka, Nobita diputus terbukti melakukan tindak pidana penodaan agama Islam melalui jejaring sosial facebook. Serta yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Apel No. Putusan: 1648/Pid.B/2016 PN.Apel yang menyatakan terdakwa Nobita terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama, dengan vonis hukuman 2 tahun kurungan penjara.

Berdasarkan kronologis tersebut di atas, setiap postingan yang diunggah oleh Nobita pada media sosial facebook merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan “di depan umum”. Dengan demikian unsur “di depan umum” telah terpenuhi.

Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan

Unsur objektif “mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan” bahwa perilaku yang terlarang dalam Pasal 156a huruf a KUHP itu dapat dilakukan oleh seseorang, baik dengan lisan maupun dengan tindakan.

Bahwa Nobita telah mengeluarkan perasaannya dengan mengatakan dalam postingan facebooknya bahwa golongan/agama tertentu sesat sebagaimana postingannya pada tanggal 1 Juli 2019 yang berbunyi:

YESUS PASTI BUKAN TUHAN

....

....

....

....

Itulah sesatnya kristen

Andai saja yesus lahir di era ini

Yesus akan suka main GAME.

Dengan demikian, unsur “mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

Bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

Unsur objektif “yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” Yang dimaksud agama adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan.

Berdasarkan kasus ini Nobita telah melakukan penyalahgunaan media sosial facebook untuk membuat kegaduhan bagi golongan/agama tertentu di Indonesia supaya saling bermusuhan diantara agama yang lainnya. Setiap postingan yang diunggah mengandung unsur penodaan terhadap agama kristen merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia. Dengan demikian, unsur “bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” telah terpenuhi.

Selanjutnya, unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 156a huruf b KUHP adalah :

- 1) Unsur subjektif: “dengan sengaja (*opzettelijk*)”
- 2) Unsur objektif:
 - a. Di depan umum
 - b. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
 - c. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa

Bahwa berikut adalah penjelasan atas unsur-unsur pembentuk tindak pidana dalam Pasal 156a huruf b KUHP;

Dengan sengaja

Unsur subjektif “dengan sengaja” dalam rumusan Pasal 156a huruf b KUHP, maka unsur “*opzettelijk*” itu ditempatkan di depan sendiri, yaitu di depan unsur-unsur yang lain, sehingga sesuai dengan asas pokok mengenai penempatan unsur “*opzettelijk*”, maka lain-lain unsur itu semuanya juga diliputi oleh *opzet* atau kesengajaan.

Berdasarkan kronologis yang telah diuraikan di awal, bahwa Nobita dalam akunnya memposting berulang kali dengan kandungan isi postingan menyasar golongan/agama tertentu disertai dengan *hate speech*. Maka, Nobita telah dengan sengaja mengeluarkan pendapatnya terkait golongan/agama tertentu dengan maksud untuk agama tertentu tersebut tidak lagi percaya akan agama yang dianutnya menjadikan golongan/agama tertentu sebagai ajaran yang sesat. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi.

Di depan umum

Unsur objektif “di depan umum” tidak saja mengartikan bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan seseorang harus terjadi di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik.

Dalam kasus ini telah terbukti bahwasannya Nobita telah memposting di facebook dengan isi unggahan yang mengandung informasi menyesatkan terkait

agama/golongan Kristen dengan tujuan untuk menimbulkan kekacauan atas keyakinan umat kristiani terhadap Tuhan YESUS nya, di mana facebook merupakan media sosial yang seluruh Indonesia dan seluruh dunia mengetahuinya. Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jeruk No. Perkara: 343/Pid.Sus/2016/PN.Jeruk yang memutuskan Nobita terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap agama Islam. Maka, Nobita diputus terbukti melakukan tindak pidana penodaan agama Islam melalui jejaring sosial facebook. Serta yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Apel No. Putusan: 1648/Pid.B/2016 PN.Apel yang menyatakan terdakwa Nobita terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama, dengan vonis hukuman 2 tahun kurungan penjara.

Berdasarkan kronologis tersebut di atas, setiap postingan yang diunggah oleh Nobita pada media sosial facebook merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan “di depan umum”. Dengan demikian unsur “di depan umum” telah terpenuhi.

Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan

Unsur objektif “mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan” bahwa perilaku yang terlarang dalam Pasal 156a huruf a KUHP itu dapat dilakukan oleh seseorang, baik dengan lisan maupun dengan tindakan.

Bahwa Nobita telah mengeluarkan perasaannya dengan mengatakan dalam Postingannya bahwa

agama/golongan Kristen merupakan ajaran yang sesat dan mengakibatkan keresahan masyarakat akibat postingannya yang mengandung unsur *hate speech*. Dengan demikian, unsur “mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan keTuhanan Yang Maha Esa

Maksud sebagaimana yang dimaksudkan di atas itu dalam doktrin sering disebut sebagai *subjectief doel* atau sebagai tujuan subjektif dari seseorang. Maksud agar orang lain tidak menganut agama apapun juga bersendikan keTuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Nobita dengan postingan yang berisi golongan/agama Kristen adalah agama yang sesat dan YESUS BUKANLAH TUHAN serta YESUS adalah MANUSIA. Postingan tersebut dapat diartikan bahwa Nobita dengan maksud untuk membuat gaduh bagi golongan/agama KRISTEN akan keyakinannya terhadap Tuhan YME sebagaimana yang diajarkan agamanya. Postingan tersebut akan membuat golongan/agama Kristen ragu akan Tuhan yang mereka percaya sehingga golongan/agama Kristen menjadi tergoyahkan imannya untuk kemudian tidak akan menganut agama apapun.

Dengan demikian unsur “dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan keTuhanan Yang Maha Esa” telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut di atas perbuatan seseorang tersebut telah memenuhi keseluruhan unsur pada Pasal 156a KUHP. Dengan demikian, Nobita dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

b. Analisis Pasal 157 KUHP

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 KUHP menyatakan bahwa :

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permasalahan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Berdasarkan rumusan di atas, maka unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 157 KUHP adalah:

- 1) Unsur Subjektif: “dengan maksud”
- 2) Unsur Objektif:
 - a. Menyebarkan

- b. Mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka
- c. Suatu tulisan atau gambar
- d. Di dalamnya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian dan merendahkan
- e. Diantara atau terhadap golongan-golongan penduduk di Indonesia.

Bahwa berikut adalah penjelasan atas unsur-unsur pembentuk tindak pidana dalam Pasal 157 KUHP:

Dengan maksud

Unsur subjektif “dengan maksud” dalam rumusan Pasal 157 KUHP, berdasarkan doktrin, maksud itu adalah sengaja (dalam arti sempit), yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud. Tetapi, fungsi unsur sengaja dan unsur maksud dalam pencemaran berbeda. Dalam hal yang dimaksud adalah sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada seseorang. Sementara unsur yang dituju oleh maksud adalah unsur terang supaya diketahui oleh umum.

Dalam hal ini Nobita telah dengan maksud tertentu dengan upaya mempengaruhi agama/golongan Kristen untuk menggoyahkan keimanannya dan memprovokasi agama/golongan Kristen bahwa tuhan YESUS bukanlah seorang tuhan dan menyatakan bahwa Kristen adalah agama yang sesat. Dengan demikian, unsur “dengan maksud” telah terpenuhi.

Menyebarkan

Unsur objektif “menyebarkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menyiarkan (menyebarkan) ke mana-mana, yang di maksud dengan menyebarkan sebagai cara seseorang tersebut dalam melakukan pencemaran. Dalam hal sebagaimana postingan yang diunggah di facebook yang telah tersiar ke mana-mana dan diketahui oleh khalayak umum. Dengan demikian, unsur “menyebarkan” telah terpenuhi.

Mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka

Unsur “mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka” dilakukan dengan cara disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan secara terbuka. Disiarkan (*verspreiden*), maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau di *photo copy*, yang kemudian disebar dengan cara apapun, atau dibagi-bagikan kepada siapapun (umum). Oleh sebab itu *verspreiden* dapat pula diterjemahkan dengan kata menyebarkan. Dalam cara menyebarkan sekian banyak tulisan atau gambar kepada khalayak ramai, telah nampak maksud si penyebar agar isi tulisan atau makna dalam gambar yang disiarkan, yang sifatnya penghinaan diketahui umum.

Sedangkan ditempelkan (*aanslaan*), maksudnya ialah tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat ditempel, misalnya papan, dinding gedung, pohon dan sebagainya.

Berdasarkan kasus ini, Nobita telah mempertunjukkan atau menyiarkan perasaan/pendapatnya atas agama/golongan Kristen melalui media sosial facebook, di mana postingan tersebut dapat saja disebarluaskan melalui fitur bagikan yang terdapat dalam facebook dan/atau di *screenshot* yang kemudian disebarluaskan sehingga masyarakat umum mengetahuinya. Sedangkan secara fisik Nobita melakukan perbuatannya dalam ranah media sosial dan bukan membagi-bagikan selebaran/poster/flyer yang berisikan *hate speech* pada agama/golongan Kristen kepada masyarakat umum.

Dengan demikian, unsur dari “mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka” tidak terpenuhi.

Suatu tulisan atau gambar

Dipertunjukkan (*ten toon gesteld*) adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isi atau maknanya menghina tadi kepada umum, sehingga orang banyak mengetahuinya. Menunjukkan atas unsur suatu tulisan atau gambar bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Apabila dalam melakukan tidak ada seorangpun yang mengetahui namun tujuan dibaliknya adalah khalayak umum akan tahu setelahnya.

Bahwa Postingan yang telah diunggah di facebook untuk memprovokasi agama/golongan Kristen merupakan sebuah tulisan yang dapat diketahui khalayak umum pengguna facebook. Dengan demikian, unsur “suatu tulisan atau gambar” telah terpenuhi.

Di dalamnya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian dan merendahkan

Unsur “di dalamnya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian dan merendahkan” memiliki makna berdasarkan tulisan atau gambar tersebut yang di dalamnya memiliki tujuan mengandung pernyataan permusuhan terhadap orang lain, kebencian yang terlihat untuk orang lain dan dengan sengaja merendahkan orang lain.

Berdasarkan kronologisnya Nobita telah memberikan pernyataan permusuhan kebencian dan merendahkan agama/golongan Kristen dengan memfitnah dan menjelek-jelekkan di postingan facebooknya. Dengan demikian, unsur “di dalamnya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian dan merendahkan” telah terpenuhi.

Diantara atau terhadap golongan-golongan penduduk di Indonesia

Unsur “diantara atau terhadap golongan-golongan penduduk di Indonesia”, merupakan pernyataan dari perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan tersebut harus ditujukan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia.

Berdasarkan unsur “satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia” dalam hal ini pernyataan yang diutarakan oleh Nobita yang menuju pada golongan/agama Kristen merupakan wujud nyata bahwa postingan tersebut mengarah pada golongan/agama tertentu di Indonesia. Dengan demikian unsur “satu

atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia” telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut di atas perbuatan seseorang tersebut tidak memenuhi keseluruhan unsur pada Pasal 157 KUHP. Dengan demikian, seseorang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

2. Analisis hukum terhadap Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 UU ITE

a. Analisis Pasal 27 ayat 3 UU ITE

Pasal 27 ayat 3 UU ITE berbunyi: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*.

Di dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE terdapat beberapa rumusan unsur-unsur adalah :

- 1) Unsur Subyektif: “dengan sengaja”
- 2) Unsur Obyektif
 - a. Perbuatan: Mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya
 - b. Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak.
 - c. Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Bahwa berikut adalah penjelasan atas unsur-unsur pembentuk tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE:

Dengan sengaja

Unsur subjektif “dengan sengaja” dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, maka unsur “*opzettelijk*” itu ditempatkan di depan sendiri, yaitu di depan unsur-unsur yang lain, sehingga sesuai dengan asas pokok mengenai penempatan unsur “*opzettelijk*”, maka lain-lain unsur itu semuanya juga diliputi oleh *opzet* atau kesengajaan.

Berdasarkan kronologis yang telah diuraikan di awal, bahwa Nobita dalam akunnya memposting berulang kali dengan kandungan isi postingan menysar golongan/agama tertentu disertai dengan hate speech. Maka, Nobita telah dengan sengaja mengeluarkan pendapatnya terkait golongan/agama tertentu dengan maksud untuk agama tertentu tersebut tidak lagi percaya akan agama yang dianutnya menjadikan golongan/agama tertentu sebagai ajaran yang sesat. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi.

Mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya

Unsur objektif “mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya”, rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”. Ketiga istilah tersebut dapat dijelaskan pengertiannya sebagai berikut: Mendistribusikan

adalah perbuatan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik, seperti web, mailing list. Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi, seperti *Handphone*, Email. Membuat dapat Diakses adalah perbuatan memberi peluang suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, seperti membuat link atau memberitahu password suatu sistem elektronik.

Bahwa dengan Nobita yang membuat beberapa postingan di facebook atas golongan/agama Kristen dengan isi postingan mengandung hate speech. Hal yang demikian ini memberikan peluang kepada masyarakat umum untuk mengakses, mendistribusikan dan mentransmisikan. Dengan demikian, unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya” telah terpenuhi.

Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”

Unsur “melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”. Tanpa hak “*wederrchtelijkheid*” terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrchtelijkheid* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid*.

Berdasarkan kronologis tersebut di atas, perbuatan Nobita dalam membuat postingan yang berisikan menjelek-jelekkan agama/golongan Kristen dan

menyatakan agama Kristen sesat merupakan perbuatan melawan hukum dengan “tanpa hak”. Dengan demikian, unsur “melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”” telah terpenuhi.

Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Unsur “obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” terbuktinya unsur subjektif dan unsur objektif tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik bersifat kumulatif. Artinya, harus membuktikan apakah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik memang melanggar nilai-nilai di masyarakat atau tidak.

Berdasarkan uraian kronologis di atas, informasi dan/atau dokumen elektronik berupa postingan-postingan di facebook Nobita telah memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, hal tersebut bertentangan dengan nilai yang ada dalam masyarakat seperti nilai toleransi. Dengan demikian, unsur “obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” telah terpenuhi.

Juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”

Salah satu pertimbangan dari majelis hakim MK, bahwa Pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak mengatur kaidah hukum baru, melainkan hanya mempertegas penghinaan di dalam KUHP dengan tambahan ranah internet. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik judicial review Pasal 27 ayat 3 UU ITE adalah pasal tersebut harus mengacu kepada unsur-unsur penghinaan/pencemaran nama baik pada KUHP dengan tambahan sarana internet sebagai medianya.

Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut di atas perbuatan seseorang tersebut memenuhi keseluruhan unsur pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dengan demikian, seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

b. Analisis Pasal 28 UU ITE

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 UU ITE menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal 28 ayat UU ITE maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu:

- 1) Unsur Subyektif: “dengan sengaja”
- 2) Unsur Obyektif
 - a. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
 - b. Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
 - c. Menyebarkan informasi
 - d. Menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Dengan sengaja

Unsur subjektif “dengan sengaja” dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, maka unsur “*opzettelijk*” itu ditempatkan di depan sendiri, yaitu di depan unsur-unsur yang lain, sehingga sesuai dengan asas pokok mengenai penempatan unsur “*opzettelijk*”, maka lain-lain unsur itu semuanya juga diliputi oleh *opzet* atau kesengajaan.

Berdasarkan kronologis yang telah diuraikan di awal, bahwa Nobita dalam akunnya memposting berulang kali dengan kandungan isi postingan menysar golongan/agama tertentu disertai dengan hate speech. Maka, Nobita telah dengan sengaja mengeluarkan

pendapatnya terkait golongan/agama tertentu dengan maksud untuk agama tertentu tersebut tidak lagi percaya akan agama yang dianutnya menjadikan golongan/agama tertentu sebagai ajaran yang sesat. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi.

Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

Unsur “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menyiarkan (menyebarkan) ke mana-mana, yang di maksud dengan menyebarkan sebagai cara seseorang dalam melakukan pencemaran atas berita bohong dan menyesatkan. Dalam hal yang dimaksud adalah telah tersiar ke mana-mana dan diketahui oleh khalayak umum.

Makna menyesatkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti membawa ke jalan yang salah, menyebabkan sesat (salah jalan) dengan kesengajaan.

Berdasarkan kronologis diawal, Nobita telah menyebarkan berita yang menyesatkan mengenai golongan/agama Kristen bahwa Agama Kristen sesat dan tuhan YESUS adalah Manusia. Dengan demikian, unsur “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” telah terpenuhi.

Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Unsur “Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi kepada konsumen, berita bohong dan menyesatkan tersebut

harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen.

Bahwa unsur kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat ditemukan keterkaitannya dalam kronologis yang telah dipaparkan, yakni kerugian tersebut timbul akibat postingan yang dilakukan Nobita di laman facebook sehingga menimbulkan kerugian bagi penganut agama Kristen terhadap postingan yang dibuat Nobita. Dengan demikian, unsur “kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” telah terpenuhi.

Menyebarkan informasi

Unsur “Menyebarkan informasi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menyiarkan (menyebarkan) ke mana-mana, yang di maksud dengan menyebarkan sebagai cara seseorang dalam melakukan pencemaran nama baik dengan informasi. Dalam hal yang dimaksud adalah telah tersiar ke mana-mana dan diketahui oleh khalayak umum melalui transaksi elektronik.

Berdasarkan kronologis diawal, Nobita telah menyebarkan informasi tidak benar terkait agama/ golongan Kristen, hal tersebut dilakukan sebagai upaya Nobita untuk melakukan pencemaran atas Tuhan yang dianut oleh agama Kristen. Dengan demikian, unsur “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” telah terpenuhi.

Menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Unsur “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebencian memiliki arti perasaan benci, dalam hal ini rasa kebencian yang terdapat dalam informasi yang disebarakan melalui transaksi elektronik.

Permusuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perseteruan, yang memiliki makna untuk menimbulkan permusuhan diantara individu dan/atau kelompok dalam masyarakat saat bertransaksi elektronik.

Individu dan/atau kelompok dalam hal ini berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), merupakan pernyataan dari rasa kebencian atau permusuhan harus ditujukan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia.

Bahwa dengan uraian kronologi yang telah dipaparkan diawal, ada keterkaitan antara rasa kebencian dengan SARA, atau ada permusuhan dengan dasar SARA. Dengan demikian, unsur “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” telah terpenuhi.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut di atas perbuatan Nobita telah memenuhi keseluruhan unsur pada Pasal 28 UU ITE. Dengan demikian, seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

H. Tindak Pidana Perzinahan di Tempat Kerja

Atas Perkara HRD Rumah Sakit Swasta di Sidoarjo

1. Kasus Posisi

Berkenaan dengan maksud di atas, dapat kami sampaikan secara singkat kasus posisi yang telah disampaikan kepada kami sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. A adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter yang sekaligus menjabat sebagai HRD (*Human Resources Development*) di salah satu RS Swasta di Sidoarjo dengan status kawin/telah menikah.
2. Bahwa Sdr. B adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai perawat yang menjabat sebagai Karyawan Tetap di RS Swasta tersebut dengan status kawin/telah menikah.
3. Bahwa Sdri. C adalah seorang perempuan yang berprofesi sebagai perawat yang menjabat sebagai Karyawan Tetap di RS Swasta tersebut dengan status kawin/telah menikah.
4. Bahwa Sdri. D adalah seorang perempuan yang berprofesi sebagai perawat yang menjabat sebagai Karyawan Tetap di RS Swasta tersebut dengan status janda.
5. Bahwa Sdr. E adalah suami dari Sdri. C yang menjabat sebagai anggota Kepolisian RI.
6. Bahwa antara A, B, C, dan D adalah rekan kerja yang saling kenal dan sangat akrab di RS. Swasta tersebut.
7. Bahwa pada suatu saat, antara A, B, C, dan D melakukan perjalanan bersama menuju Yogyakarta untuk rekreasi dan menginap di salah satu hotel di Yogyakarta.

8. Bahwa, pada awalnya A dan B menginap dalam satu kamar yang sama, C dan D menginap dalam satu kamar yang sama. Namun pada akhirnya A dan D menginap dalam kamar yang sama, B dan C juga menginap dalam satu kamar yang sama setelah A bersama D dan B bersama C kembali dari malioboro.
9. Bahwa setelah A, B, C, dan D pulang dari yogyakarta, kira-kira setelah beberapa waktu berselang, E menuduh C telah berselingkuh dengan B.
10. Bahwa karena E sakit hati pada C karena telah selingkuh dengan B, akhirnya E hendak melaporkan B dan C kepada kepolisian dengan tuduhan perzinahan.
11. Bahwa selain E melaporkan A, B, C, dan D kepada kepolisian, E juga mengirim surat permohonan pemecatan terhadap B kepada pimpinan RS. Swasta di Sidoarjo, dengan alasan bahwa B telah melakukan tindak kejahatan kesusilaan.
12. Bahwa Sdr. A yang menjabat sebagai HRD (*Human Resources Development*) di RS Swasta tersebut memiliki tanggung jawab untuk memproses surat permohonan di atas (sebagaimana yang disebut pada angka 11) masih belum memproses surat permohonan tersebut hingga saat ini.

2. Isu Hukum

Berdasarkan uraian pada bagian kasus posisi di atas, isu hukum yang hendak dijawab dalam legal opinion ini adalah sebagai berikut:

1. Posisi kedudukan hukum A dan D menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

2. Posisi kedudukan A sebagai HRD menurut peraturan Rumah Sakit Swasta di Sidoarjo.

3. Dasar Hukum

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
3. Perjanjian Kerja bersama RS

4. Analisis Hukum

- 4.1. Tentang kemungkinan kedudukan hukum A menurut hukum pidana

- 4.1.1. Dalam tindak pidana perzinahan (*overspel*) yang “jika” dituduhkan E kepada B

Tindak pidana perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP, yaitu:

- (1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:*

- 1.a. *Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (*overspel*) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;*
- b. *Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah.*
- 2.a. *Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;*
- b. *Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.*

- (2) tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pidah meja atau ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, Pasal 73, Pasal 75 KUHP.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami isteri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja atau ranjang menjadi tetap.

Seseorang dapat dipidana karena melakukan perzinahan jika memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 284 KUHP secara kumulatif (keseluruhan), yaitu:

- a) Seorang pria dewasa atau wanita dewasa yang salah satu atau keduanya telah kawin;
- b) Melakukan mukah (*overspel*);
- c) Perbuatan tersebut diadakan oleh suami/isteri pelaku;
- d) Tidak daluwarsa

Dapat diberikan penjelasan atas unsur-unsur di atas sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 284 KUHP dan analisisnya terhadap pengaduan yang akan dilakukan oleh E terhadap kedudukan hukum A:

4.1.1.1. Seorang pria dewasa atau wanita dewasa yang salah satu atau keduanya telah kawin.

unsur ini dapat difahami bahwa delik pidana perzinahan hanya dapat digunakan pada orang dewasa yang telah memiliki suami atau isteri, atau dapat digunakan pada orang yang tidak memiliki suami atau isteri, namun melakukan mukah dengan orang yang memiliki suami atau isteri (Pasal 284 ayat 1 butir 2 KUHP).

Dalam hal dikaitkan antara aturan hukum ini dengan fakta-fakta hukum di atas, dapat disampaikan analisisnya bahwa sdr. A adalah seorang pria dewasa dengan status kawin, maka sdr. A memenuhi unsur ini.

4.1.1.2. Melakukan mukah

Menurut R. Soesilo, zinah adalah persetubuhan suka sama suka yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Kemudian, secara lebih rinci disebutkan yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota (alat kelamin) laki-laki harus masuk dalam anggota (alat kelamin) perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Selain itu persetubuhan tersebut

harus dilakukan atas dasar kerelaan atau tidak ada paksaan.

Dalam hal dikaitkan antara aturan hukum ini dengan fakta-fakta hukum di atas, dapat disampaikan analisisnya bahwa sdr. A dan sdr. D HANYA menginap dalam satu kamar yang sama, maka perbuatan sdr. A tidak memenuhi unsur ini.

4.1.1.3. Perbuatan mukah diadukan oleh suami/isteri pelaku.

Unsur ini dalam hukum pidana biasa disebut dengan delik aduan. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 217-218): “Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.”

Lebih jauh disebutkan pada Pasal 1 KUHPA butir 25:

“Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”.

Mengenai delik aduan ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”, hal. 88) membagi delik aduan menjadi dua, yaitu delik aduan absolut dan relatif.

- a) Delik aduan absolut, ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam Pasal-Pasal: 284, 287, 293, 310, dan berikutnya 332, 322, dan 369. Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi: “saya minta agar peristiwa ini dituntut”. Oleh karena yang dituntut itu peristiwanya, maka semua orang yang bersangkutan (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah. Contohnya, jika seorang suami jika ia telah memasukkan pengaduan terhadap perzinahan (Pasal 284) yang telah dilakukan oleh istrinya, ia tidak dapat menghendaki supaya orang laki-laki yang telah berzinah dengan istrinya itu dituntut, tetapi terhadap istrinya (karena ia masih cinta) jangan dilakukan penuntutan.

b) Delik aduan relatif, ialah delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367, lalu menjadi delik aduan. Delik-delik aduan relatif ini tersebut dalam Pasal-Pasal: 367, 370, 376, 394, 404, dan 411. Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu, jadi delik aduan ini dapat dibelah. Misalnya, seorang bapa yang barang-barangnya dicuri (Pasal 362) oleh dua orang anaknya yang bernama A dan B, dapat mengajukan pengaduan hanya seorang saja dari kedua orang anak itu, misalnya A, sehingga B tidak dapat dituntut. Permintaan menuntut dalam pengaduannya dalam hal ini harus berbunyi: “saya minta supaya anak saya yang bernama A dituntut”.

Dalam hal dikaitkan antara aturan hukum ini dengan fakta-fakta hukum di atas, dapat disampaikan analisisnya bahwa sdr E tidak bisa mengadukan perbuatan sdr. A, karena sdr. E bukan orang yang berhak mengadukan secara absolut maupun relatif.

4.1.1.4. Tidak daluwarsa

Maksud dari unsur tidak daluwarsa ini adalah tengat waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada orang yang merasa dirugikan untuk mengadakan perbuatan yang merugikannya. Mengenai waktu/daluwarsa dari delik aduan ini adalah enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia (lihat Pasal 74 ayat (1) KUHP). Setiap orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan (lihat Pasal 75 KUHP).

Dalam hal dikaitkan antara aturan hukum ini dengan fakta-fakta hukum di atas, dapat disampaikan analisisnya bahwa aduan sdr. E harus ditolak oleh pejabat yang berwenang jika sudah lewat batas waktu ini.

4.1.2. Dalam hal “jika” E menuduh A sebagai orang yang “turut melakukan” atau “turut membantu” pada kasus di atas (angka 9).

4.1.2.1. Pasal 55 KUHP

(1) *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana (dader):*

1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut*

serta melakukan perbuatan;

2. *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur-unsur dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian,

maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.

Dalam hal dikaitkan antara aturan hukum ini dengan fakta-fakta hukum di atas, dapat disampaikan analisisnya bahwa jika aduan sdr. E diproses sampai pada tahap pengadilan, maka perbuatan-perbuatan sdr. A tidak tercakup dalam Pasal 55 KUHP, karena sdr. A berada di kamar yang berbeda dengan sdri. C, sehingga sdr. A tidak mungkin melakukan atau turut melakukan peristiwa perzinahan sdri. C dan sdr. B.

4.1.2.2. Pasal 56 KUHP

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;*
2. *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”*

Selanjutnya R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 75-76) memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan Pasal 56 KUHP tersebut, bahwa orang dapat dikatakan telah “membantu melakukan” tindak pidana apabila ia sengaja

memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Dari penjelasan R. Soesilo tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan mengenai keharusan adanya unsur kesengajaan, sehingga apabila ada seseorang yang tidak mengetahui bahwa perbuatannya telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu, ia tidak dapat dihukum.

Dalam hal dikaitkan antara aturan hukum ini dengan fakta-fakta hukum di atas, dapat disampaikan analisisnya bahwa sdr. A.

- 4.1.3. Dalam hal “jika” E menuduh A sebagai orang yang mebiarkan tindak pidana yang dilakukan oleh B dan C

Pasal 165 KUHP:

“Barangsiapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal-Pasal 104, 106, 107, dan 108, 110 – 113, dan 115 – 129 dan 131 atau ada niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab VII dalam kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal-Pasal 224, 228, 250, atau salah satu kejahatan berdasarkan Pasal-Pasal 264 dan 275

sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, *dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*“

Pasal di atas dapat disangkakan kepada orang yang melanggarnya, jika unsur-unsur dalam pasal tersebut terpenuhi secara kumulatif, yaitu:

- 1) Orang yang mengetahui niat atau maksud orang lain
- 2) Niat tersebut merupakan niat untuk melakukan kejahatan
- 3) Kejahatan tersebut merupakan salah satu kejahatan yang hanya disebut dalam Pasal 165 KUHP
- 4) Sengaja tidak memberi tahu pejabat kehakiman atau polisi atau orang yang memiliki niat itu

Dalam hal dikaitkan antara aturan hukum ini dengan fakta-fakta hukum di atas, dapat disampaikan analisisnya bahwa sdr. A TIDAK bisa dipidana sebab melanggar pasal 165 KUHP, karena tidak ada satu pun unsur dari pasal ini yang terpenuhi.

4.2. Tentang kedudukan hukum A sebagai HRD menurut peraturan Rumah Sakit Swasta di Sidoarjo

4.2.1 Mengenai posisi A sebagai HRD, terkait surat yang telah dikirimkan oleh suami B untuk melakukan pemecatan terhadap B, kepada pihak RS. B dalam hal ini juga tidak dapat menuduh A, tidak melakukan kewajibannya, terhadap surat yang telah dikirimkan oleh E, terkait keinginan E agar B mendapatkan sanksi dari pihak RS atas apa yang telah dibuat oleh B. karena sebagaimana peraturan yang berlaku/prosedur RS terkait surat menyurat, pihak RS menyebutkan:

1. Surat Masuk yang telah turun dari direktur dicatat isi disposisinya untuk segera ditindaklanjuti (dicopy sesuai disposisi direksi);
2. Mengekspedisi disposisi tersebut, yang telah turun dari direktur ke bagian/instalasi atau unit terkait sesuai disposisi direktur.

Berdasarkan uraian di atas, terkait posisi A sebagai HRD maka, segala kebijakan terkait surat-menyurat (khususnya) Terkait dengan surat yang telah dikirimkan E kepada pihak RS, A selaku HRD, akan dapat bertindak, setelah ada keputusan/disposisi dari pimpinan RS (direktur), yang kemudian diturunkan pada masing-masing bidang. Selama A belum mendapatkan disposisi dari Direktorat, maka A selaku HRD, tidak akan dapat membuat keputusan apapun terkait surat yang dikirimkan oleh pihak E kepada RS

4.2.2 Apabila E ingin mengaitkan A dalam peraturan Perjanjian kerja bersama, yang dikeluarkan oleh

RS, terkait isi dari perjanjian Kerja Bersama BAB XII tentang larangan, khususnya pada Pasal 41, yaitu LARANGAN BAGI KARYAWAN yaitu :

1. Karyawan dilarang melakukan penipuan, pencurian, penggelapan/korupsi dan tindakan lain yang dapat dikategorikan tindakan melanggar hukum
2. Karyawan dilarang memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan baik secara lisan maupun tulisan
3. Karyawan dilarang melakukan perbuatan asusila dan perjudian
4. Terkait dengan peraturan ini, E tidak dapat secara serta merta melakukan tuduhan terhadap A, terkait kasus yang ada, kemudian menjadikan pasal dalam perjanjian Kerja Bersama ini sebagai dasar untuk “menjatuhkan” A, namun jika hal tersebut terjadi, maka pihak E harus dapat membuktikan bahwa apa yang telah dia sampaikan adalah benar adanya.

5. Penutup

Kesimpulan

- a. Apabila E ingin melibatkan A dalam kasus yang kini sedang dihadapi, terkait perbuatan B (isterinya), maka dari penjabaran di atas, maka akan sangat kecil kemungkinannya bagi E untuk membawa mengaitkan A dengan kasus B, berdasarkan kemungkinan-kemungkinan pasal, yang memiliki potensi untuk dituduhkan pihak E kepada A. baik untuk Pasal 284, 55, dan 165 KUHP.

- b. Apabila E ingin melibatkan A pada permasalahan hukum yang saat ini tengah dihadapi oleh E dan B, maka kemungkinan terbesarnya, A hanya akan bisa dilibatkan sebagai saksi. Pada permasalahan hukum yang terjadi antara E dan B
- c. Terkait posisi A sebagai HRD, maka E tidak dapat serta merta mengatakan bahwa A tidak melakukan/lalai dalam melakukan kewajibannya selaku HRD, terkait surat yang dikirimkan E kepada pimpinan RS.
- d. Ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan oleh E terhadap A, yaitu menghubungkan.

I. Tindak Pidana Penipuan dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha

1. Kasus Posisi

- 1.1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2015, di Kota Surabaya, antara PT CBA Finance Indonesia (untuk selanjutnya disebut “LESSOR”) dengan Jason Jonshon (untuk selanjutnya disebut “LESSEE”) mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor: 6061600069 (untuk selanjutnya disebut “PERJANJIAN”) atas objek barang modal berupa 1 (satu) unit mesin LONKIN FORKLIFT NEW TAHUN 2015 (untuk selanjutnya disebut “BARANG MODAL”).
- 1.2. Bahwa PERJANJIAN sebagaimana tersebut di atas diikuti oleh beberapa lampiran, yakni sebagai berikut:
 - 1.2.1. Lampiran I Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Direct Financing*) Nomor 6061600069 tertanggal 20 Maret 2015 yang ditandatangani oleh LESSOR dan LESSEE.

- 1.2.2. Lampiran II Daftar dan Jadwal Pembayaran Uang Sewa Guna Usaha tertanggal 20 Maret 2015 yang ditandatangani oleh LESSOR dan LESSEE.
 - 1.2.3. Pernyataan Penerimaan Barang Modal tertanggal 20 Maret 2015 yang ditandatangani oleh LESSOR dan LESSEE.
 - 1.2.4. Surat Perintah Pembayaran tertanggal 20 Maret 2015 yang ditandatangani oleh LESSEE.
 - 1.2.5. Surat Pernyataan Persetujuan dan Kuasa tertanggal 20 Maret 2015 yang ditandatangani oleh LESSOR (sebagai yang menerima pernyataan dan kuasa) dan LESSEE (sebagai yang menyatakan dan memberi kuasa).
 - 1.2.6. Surat Pernyataan Asuransi di Bawah Harga Barang (Under Insured) tertanggal 20 Maret 2015 yang ditandatangani oleh LESSEE.
- 1.3. Bahwa LESSOR mengirimkan “SURAT PEMBERITAHUAN KE-II” kepada LESSEE tertanggal 25 Juli 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- 1.3.1. LESSOR mengingatkan LESSEE bahwa pembayaran hutang LESSEE yang tertunggak per tanggal 30 Juli 2015 adalah sebesar Rp. 39.010.500,- (*tiga puluh sembilan juta sepuluh ribu lima ratus rupiah*).
 - 1.3.2. LESSOR memohon kepada LESSEE agar segera melunasi seluruh kewajibannya sebagaimana tersebut di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal surat ini.

- 1.4. Bahwa *LESSOR* mengirimkan “SURAT PERMINTAAN PENGEMBALIAN UNIT (SPPU)” kepada *LESSEE* tertanggal 3 Maret 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - 1.4.1. *LESSOR* memberitahukan bahwa *LESSEE* masih belum melakukan pembayaran atas kewajiban berdasarkan PERJANJIAN dan sudah tidak bisa ditolerir lagi.
 - 1.4.2. Tindakan *LESSEE* tersebut menjadi bukti yang cukup dan sah bagi *LESSOR* untuk menyatakan bahwa *LESSEE* telah melakukan tindakan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap PERJANJIAN.
 - 1.4.3. Oleh karena hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan PERJANJIAN, *LESSOR* meminta agar *LESSEE* menyerahkan kembali BARANG MODAL sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN.
 - 1.4.4. BARANG MODAL tersebut di atas berikut perlengkapannya diminta oleh *LESSOR* agar diserahkan secara segera, seketika, dan sekaligus selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dari tanggal surat ini dibuat.
- 1.5. Bahwa *LESSOR* mengirimkan “KONFIRMASI TERJADINYA PERISTIWA CIDERA JANJI/WANPRESTASI” kepada *LESSEE* tertanggal 17 Mei 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - 1.5.1. Sampai surat ini dibuat, *LESSEE* belum juga melaksanakan kewajibannya atas pembayaran BARANG MODAL tersebut, maka telah terjadi kelalaian atau *wanprestasi*. Dengan ini *LESSOR* menyatakan bahwa seluruh fasilitas pembiayaan yang telah *LESSOR* berikan kepada *LESSEE*

berdasarkan PERJANJIAN tersebut telah jatuh tempo dan PERJANJIAN tersebut menjadi berakhir.

1.5.2. *LESSEE* wajib melunasi seluruh hutang atau kewajiban kepada kami berdasarkan PERJANJIAN selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari sejak tanggal surat ini dibuat.

1.5.3. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas *LESSEE* tidak atau belum melunasi seluruh hutang atau kewajibannya, maka sesuai dengan ketentuan dalam PERJANJIAN, *LESSOR* akan mengambil BARANG MODAL dari siapapun juga yang menguasai BARANG MODAL tersebut untuk kemudian menjualnya. Apabila hasil penjualan ternyata kurang atau tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban *LESSEE* kepada *LESSOR*, maka kekurangan itu akan menjadi tanggung jawab dan kewajiban *LESSEE* untuk melunasinya.

1.6. Bahwa *LESSOR* mengirimkan “SURAT PERINGATAN I” kepada *LESSEE* tertanggal 12 Juli 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.6.1. *LESSOR* mengingatkan *LESSEE* bahwa pembayaran hutang *LESSEE* yang tertunggak per tanggal 19 Juli 2016 adalah sebesar Rp. 161.774.000,- (*seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).

1.6.2. *LESSOR* memohon kepada *LESSEE* agar hutang pembayaran *leasing* di atas dapat segera *LESSEE* penuhi pelunasannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal surat ini berikut denda

keterlambatan sebesar 2.00 per mil per hari.

1.6.3. Apabila *LESSEE* tidak melakukan pembayaran tunggakan sewa guna usaha dalam jangka waktu tersebut di atas, maka tidak ada jalan lain bagi *LESSOR* selain melaksanakan dan mengambil tindakan lebih lanjut untuk melindungi hak-haknya atas unit berdasarkan *PERJANJIAN*.

1.7. Bahwa pada saat ini *BARANG MODAL* masih dalam penguasaan *LESSEE*, namun *LESSOR* tidak mengetahui secara pasti di mana keberadaan *BARANG MODAL* tersebut.

2. Isu Hukum

Isu hukum yang hendak dijawab dalam *legal opinion* ini adalah “Apakah perbuatan *LESSEE* termasuk sebagai tindak pidana yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia?”.

3. Dasar Hukum

3.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

3.2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

3.3. Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor: 6061600069 tertanggal 20 Maret 2015.

4. Analisis Hukum

4.1. Bahwa istilah “tindak pidana” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah, dan orang itu boleh dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Catatan penting mengenai pengertian ini adalah sebagai berikut:

- 4.1.1. Untuk adanya suatu “tindak pidana” itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
 - 4.1.2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang; dan
 - 4.1.3. Setiap “tindak pidana” sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.
- 4.2. Bahwa sepanjang merujuk pada PERJANJIAN beserta semua lampiran-lampirannya, perbuatan-perbuatan *LESSEE* dan dikaitkan dengan konsep tentang “tindak pidana”, *LESSEE* dapat diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum, khususnya hukum pidana yang terkait dengan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.
 - 4.3. Bahwa untuk menentukan apakah perbuatan *LESSEE* termasuk sebagai tindak pidana penggelapan, maka perlu dijelaskan unsur-unsur pembentuk Pasal 372 KUHP dan dikaitkan dengan perbuatan *LESSEE*.
 - 4.4. Bahwa rumusan Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut:
“Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hak, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain, yang ada di bawah kekuasannya bukan karena kejahatan, dihukum karena salah telah melakukan penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan hukuman denda setinggi tingginya enam puluh rupiah.”

4.5. Bahwa berikut adalah penjelasan atas unsur-unsur pembentuk tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP dan dikaitkan dengan perbuatan *LESSEE*:

4.5.1. Barangsiapa (*hij*)

Unsur “barangsiapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang disangkakan atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan tersangka dalam suatu peristiwa pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” adalah siapa saja yang harus dijadikan sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Dalam hal dikaitkan dengan perbuatan *LESSEE* sebagaimana pada kasus posisi di atas, *LESSEE* adalah subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi.

4.5.2. Dengan sengaja (*opzettelijk*)

Apabila melihat rumusan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP, maka unsur “*opzettelijk*” itu ditempatkan di depan sendiri, yaitu di depan unsur-unsur yang lain, sehingga sesuai dengan asas pokok mengenai penempatan unsur “*opzettelijk*”, maka lain-lain unsur itu semuanya juga diliputi oleh *opzet* atau kesengajaan.

Dalam hal dikaitkan dengan perbuatan *LESSEE* sebagaimana pada kasus posisi di atas, *LESSEE* sengaja melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- 4.5.2.1. Mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor: 6061600069 atas objek barang modal berupa 1 (satu) unit mesin LONKIN FORKLIFT NEW TAHUN 2015.
- 4.5.2.2. Tidak memenuhi kewajibannya kepada *LESSOR*.
- 4.5.2.3. Tidak mengembalikan BARANG MODAL yang merupakan milik *LESSOR*.

Dengan demikian, unsur “*dengan sengaja*” ini telah terpenuhi.

4.5.3. Menguasai untuk dirinya sendiri (*zich toeigenen*)

Yang dimaksud dengan “*zich toeigenen*” menurut *Memorie van Toelichting* mengenai Pasal 372 KUHP tersebut di atas, yaitu “*het als heer en meester besechiken*” atau jika diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia berarti “*menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya*”.

Apabila seseorang yang menguasai suatu benda karena mendapat kepercayaan dari pemiliknya untuk menyimpan benda tersebut, akan tetapi ternyata kemudian telah dijualnya kepada orang lain tanpa izin pemiliknya, maka orang tersebut telah melakukan sesuatu “*wederrechtelijke toeeigening*”. Maka di dalam kejahatan penggelapan, perbuatan “*zich toeeigenen*” itu haruslah sudah selesai, yaitu misalnya barang tersebut telah dijual, ditukarkan, atau dipakainya sendiri. Baru pada saat itulah perbuatan penggelapan dianggap telah selesai.

Dalam hal dikaitkan dengan perbuatan *LESSEE* sebagaimana pada kasus posisi di atas, *LESSEE* masih menguasai BARANG MODAL milik *LESSOR*. Dengan demikian, unsur “*menguasai untuk dirinya sendiri (zich toeeigenen)*” telah terpenuhi.

4.5.4. Secara melawan hak (*wederrechtelijk*)

Maksud dari unsur “secara melawan hak” adalah perbuatannya bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan. Apabila ini dihubungkan dengan unsur “*opzettelijk*” sebagaimana tersebut di atas dengan unsur “*wederrechtelijk*” atau melawan hak, maka ini berarti si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya yang berupa “*zich toeeigenen*” itu adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Dalam hal dikaitkan dengan perbuatan *LESSEE* sebagaimana pada kasus posisi di atas, *LESSEE* telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh *LESSOR*. Bahkan, perbuatan *LESSEE* tersebut nyata-nyata telah merugikan *LESSOR*. Dengan demikian, unsur “*secara melawan hak (wederrechtelijk)*” telah terpenuhi.

4.5.5. Suatu benda (*eenig goed*)

Perbuatan “*menguasai bagi diri sendiri secara melawan hak*” itu harus ditujukan terhadap sebuah “*benda*” atau “*goed*”. Dengan mempergunakan “*wetshistorische interpretatie*” akan nyatalah bahwa yang dimaksud dengan “*benda*” atau “*goed*” oleh pembentuk undang-undang adalah “*stoffelijk en roerend goed*” yang artinya perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri melawan hak itu harus ditujukan kepada “*benda-benda yang berwujud dan bergerak*”. Apabila unsur “*opzettelijk*” tersebut di atas dihubungkan dengan unsur “*eenig goed*” atau “*sesuatu benda*”, maka ini berarti si pelaku haruslah mengetahui, bahwa yang “*zich toeigent*” itu adalah sebuah benda.

Dalam hal dikaitkan dengan perbuatan *LESSEE* sebagaimana pada kasus posisi di atas, *LESSEE* menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hak atas 1 (satu) unit mesin LONKIN FORKLIFT NEW TAHUN 2015. Dengan demikian, unsur “*suatu benda (eenig goed)*” telah terpenuhi.

4.5.6. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (*datgeheel of ten deele aan een ander toebehoort*)

Sebagai salah satu unsur obyektif dari kejahatan penggelapan yang telah disebutkan di atas, ternyata tidak setiap benda berwujud dan bergerak dapat dijadikan obyek dari kejahatan penggelapan ini, karena benda tersebut haruslah memenuhi syarat “dimiliki oleh orang lain selain dari si pelakunya sendiri”.

Apabila unsur “*opzettelijk*” tersebut di atas dihubungkan dengan unsur “*dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort*” atau dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, maka berarti si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Pasal 7 butir 7.1 PERJANJIAN menentukan:

“Lessee dengan ini mengakui bahwa Lessor adalah pembeli dan oleh karena itu terhitung sejak Tanggal Pencairan Fasilitas Lessor adalah satu-satunya pemilik Barang Modal, sesuai Surat Pernyataan Penerimaan Barang Modal dan demikian selanjutnya maka selama Perjanjian ini (masih) berlangsung, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006, Lessor adalah pemilik dari Barang Modal.”

Merujuk pada klausul sebagaimana tersebut di atas dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, BARANG MODAL adalah sah secara hukum milik LESSOR. Dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, benda yang ada pada LESSEE adalah seluruhnya milik LESSOR. Dengan demikian, unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (*datgeheel of ten deele aan een ander toebehoort*)” telah terpenuhi.

4.5.7. Yang ada di bawah kekuasaannya tidak karena kejahatan atau (*dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft*)

Sesuatu benda itu dapat berada di bawah kekuasaan seseorang itu tidaklah selalu harus karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian menyimpan, perjanjian gadai, dan sebagainya. Orang dapat mengatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang, apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata. Ini berarti bahwa hubungan antara orang yang menguasai benda tersebut dengan benda itu sendiri adalah demikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut, ia tidak perlu melakukan sesuatu tindakan yang lain. Bahwa apabila unsur “*opzettelijk*” tersebut di atas dihubungkan dengan unsur “*dat hij anders*

dan *door misdrijf onder zich heeft*” atau dengan unsur “yang berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan”, maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda yang telah ia “*zich toeigent*” itu berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, benda yang ada dalam penguasaan *LESSEE* saat ini diperoleh karena adanya Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor: 6061600069 atas objek barang modal berupa 1 (satu) unit mesin LONKIN FORKLIFT NEW TAHUN 2015. Dengan demikian, unsur “yang ada di bawah kekuasaannya tidak karena kejahatan atau (*dat hijamders dan door misdrijf onder zich heeft*)” telah terpenuhi.

4.6. Bahwa berdasarkan penjelasan atas unsur-unsur pembentuk tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP dan dikaitkan dengan perbuatan *LESSEE* sebagaimana tersebut di atas, perbuatan *LESSEE* yang menguasai BARANG MODAL milik *LESSOR* merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP.

5. Penutup

Perbuatan *LESSEE* yang menguasai BARANG MODAL milik *LESSOR* termasuk sebagai tindak pidana yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

J. Tindak Pidana Penipuan dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor

A. KASUS POSISI

1. Bahwa Diana Ratnasari, seorang Perempuan, Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Merah Jambu RT 004/RW 002 Kab. Sidoarjo;
2. Bahwa Candra Husein, seorang Pria, Pekerjaan TNI AL, beralamat di JL Merah Putih No. 21 RT 017/RW 003 Kab. Sidoarjo;
3. Bahwa Risma Sasmita, seorang Perempuan berusia 28 tahun, Pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Jl. Merah Putih No. 21 RT 017/RW 003 Kab. Sidoarjo;
4. Bahwa sdr. Ilham merupakan pemilik awal dari Mobil Honda Type Jazz dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1. Jenis Kendaraan : MINIBUS
 - 4.2. Merek Kendaraan : HONDA JAZZ GE8 1.5 A/T (CKD)
 - 4.3. Tahun Pembuatan : 2012 Automatic
 - 4.4. Penggunaan : PRIBADI / DINAS
 - 4.5. No. Polisi (Dulu) : ...
 - 4.6. No. Polisi (Kini) : ...
 - 4.7. No. Rangka : ...
 - 4.8. No. Mesin : ...
 - 4.9. Warna : PUTIH MUTIARA;
5. Bahwa sdr. Candra dan sdri. Risma adalah sepasang suami isteri, pembeli dari Mobil merek Honda Type Jazz dari sdr. Ilham:
6. Bahwa dengan demikian sdr. Candra dan sdri. Risma adalah pemilik mobil merek Honda Type Jazz;

7. Bahwa sdr. Candra adalah pemilik Mobil merek Honda Type Jazz dan yang menawarkan kendaraannya kepada sdr. Dian untuk dijual;
8. Bahwa sdr. Diana adalah pembeli Mobil merek Honda Type Jazz dengan Nomor Polisi D 4321 DCBA dari sdr. Candra;
9. Bahwa sdr. Diana setuju membeli Mobil merek Honda Type Jazz dengan warna Putih Mutiara dan sepakat melakukan transaksi jual-beli dengan sdr. Candra tanpa ada unsur paksaan dari Pihak manapun dengan pembayaran sebagai berikut:
 - 9.1. Pembayaran tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), telah dilaksanakan tanggal 25 Juni 2018
 - 9.2. Pembayaran mobil sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) dilaksanakan tanggal 26 Juni 2018
 - 9.3. Pembayaran mobil dan BPKB Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1,5 Tahun (Satu Setengah Tahun) dari waktu pembelian awal, serta BPKB akan diserahkan oleh pemilik awal sdr. Kepada sdr. Candra untuk diserahkan kepada sdr. Diana
10. Bahwa pada tanggal 21 September 2018, saat sdr. Diana berkendara menggunakan mobil merek Honda Type Jazz dengan Nomor Polisi D 4321 DCBA kemudian sdr. Diana diberhentikan oleh pihak Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor;
11. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya sdr. Diana tidak memiliki SIM A

(Surat Ijin Mengemudi-Mobil) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang ia pegang dinyatakan Palsu oleh pihak Kepolisian;

12. Bahwa akibat peristiwa yang dialami oleh sdr. Diana kemudian sdr. Diana menanyakan tentang keaslian STNK dan BPKB mobil merek Honda Type Jazz dengan Nomor Polisi D 4321 DCBA kepada sdr. Candra guna menyelesaikan permasalahannya di Kepolisian;
13. Bahwa sdr. Candra telah mengupayakan untuk dapat menyerahkan STNK Asli kepada sdr. Diana, namun untuk BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) sdr. Candra belum dapat mengupayakan dikarenakan dari pihak pemilik awal dari mobil merek Honda Type Jazz belum menyerahkan;
14. Bahwa sdr. Candra telah menjelaskan kepada sdr. Diana bahwa ia mendapatkan mobil tersebut dari sdr. Ilham, sdr. Ilham tidak pernah menjelaskan kepada sdr. Candra apabila STNK yang sdr. Candra bawa adalah **Palsu** yang telah diberikan kepada sdr. Diana selaku pembeli mobil saat ini;
15. Bahwa sdr. Ilham hanya menginfokan bahwa Mobil merek Honda Type Jazz tersebut merupakan mobil *Leasing* dan STNK akan dibalik nama atas nama pembeli saat ini yakni sdr. Diana serta BPKB akan keluar dalam waktu 1,5 tahun (satu setengah tahun);
16. Bahwa dengan adanya permasalahan yang menimpa sdr. Diana dengan Kepolisian Polrestabes Surabaya, maka sdr. Diana meminta pertanggungjawaban kepada sdr. Candra untuk dilakukan **Pembatalan Jual-Beli** mobil merek Honda

Type Jazz dengan Nomor Polisi D 4321 DCBA;

17. Bahwa dengan dilakukannya Pembatalan Jual-Beli yang dilakukan antara sdri. Diana dan sdr. Candra dengan demikian akan dilakukan **pengembalian pembayaran** yang telah dibayarkan oleh sdri. Diana kepada sdr. Candra;
18. Bahwa pengembalian pembayaran yang akan digantikan oleh sdr. Candra atas mobil merek Honda Type Jazz dengan warna Putih Mutiara dan Nomor Polisi D 4321 DCBA akan dilakukan 2x (Dua Kali) pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:
 - 18.1. Pembayaran pertama Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang dilaksanakan saat penandatanganan akta Kesepakatan dan Perjanjian pembatalan pembelian mobil ini dilaksanakan
 - 18.2. Pembayaran kedua Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) yang akan dibayarkan paling lama 6 bulan (Bulan Maret 2019) setelah penandatanganan Akta Kesepakatan dan perjanjian pembatalan pembelian mobil ini dilaksanakan;

B. ISU HUKUM

1. Bagaimana hubungan hukum perdata antara Diana Ratnasari dan Candra Husein?
2. Apakah diperbolehkan melaporkan pidana jika sudah tidak memiliki hubungan hukum dan permasalahannya telah dinyatakan selesai sesuai surat kesepakatan dan perjanjian pembatalan jual beli mobil antara Diana Ratnasari dan Candra Husein?
3. Bagaimana keabsahan status Candra Husein yang dituduh melakukan penadahan dan penipuan ?

4. Bagaimana tindakan Polisi Militier Angkatan Laut (POMAL) dalam menangani permasalahan ini?

C. DASAR HUKUM

1. Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut “KUHP”);
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata *Staatsblad* Nomor. 23 Tahun 1847 (untuk selanjutnya disebut “KUHPerdata”);
3. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/1/III/2004 tentang Tugas dan Fungsi utama Kepolisian Militer dilingkungan TNI.

D. ANALISIS HUKUM

1. Tentang Hubungan Hukum Perdata

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Jadi, hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum. Hubungan hukum adalah perikatan yang lahir akibat peristiwa hukum. Peristiwa hukum terjadi karena undang-undang dan perjanjian.

- 1.1 Pasal 1313 KUH Perdata merumuskan pengertian perjanjian, yakni “Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

suatu perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Persyaratan-persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian ini sah dan mengikat adalah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, yakni sebagai berikut:

- a.) *Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian;*
- b.) *Adanya kecakapan berbuat dari para pihak;*
- c.) *Adanya perihal tertentu;*
- d.) *Adanya kausa yang diperbolehkan.*

dapat diberikan penjelasan atas syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan analisisnya terhadap perbuatan antara Diana Ratnasari dengan Candra Husein :

1.1.1 Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian

Kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian dimulai dari adanya unsur penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak, yang diikuti oleh penerimaan tawaran (*acceptance*) oleh pihak lain, sehingga akhirnya terjadilah suatu perjanjian. Istilah penawaran (*offer*) dalam hukum perjanjian ini serupa dengan istilah “*ijab*” dalam hukum perjanjian Islam, sedangkan istilah penerimaan tawaran (*acceptance*) serupa dengan istilah “*kabul*” dalam hukum perjanjian Islam (Lihat, Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 188).

Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai salah satu syarat keabsahan kontrak. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pihak yang satu “cocok” atau persesuaian dengan pihak yang lain. Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas, namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak (*Lihat, Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 162*).

Dari segi bentuknya, perjanjian yang berupa kontrak dapat dibedakan menjadi dengan berupa *formal contract* dan *informal contract*. Dalam hal di atas dapat diartikan sebagai *formal contract* yang dapat diartikan sebagai kontrak yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, kontrak tersebut mengikat para pihak yang membuatnya dengan diperlukan pemenuhan syarat. Kontrak semacam ini dapat berbentuk tertulis, yang mana di dalam perkara ini terdapat beberapa perjanjian yang dituangkan dalam akta perjanjian ikatan jual beli.

Perlu dipahami bahwa suatu persetujuan wajib dilakukan dengan iktikad baik bagi mereka yang melakukannya, dan karenanya sifat mengikat dari persetujuan tersebut adalah pasti dan

wajib. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta dan Pasal 1339 KUHPerduta, yang menyatakan:

Pasal 1338

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Pasal 1339

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”.

Tentang kapan saat persisnya tercapai suatu kata sepakat dalam suatu perjanjian, sehingga sejak saat tersebut Dianaggap sudah mulai berlakunya perjanjian yang bersangkutan, terdapat beberapa teori hukum. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk mengukur sudah mulai berlakunya perjanjian adalah “teori penawaran dan penerimaan tawaran (*offer and acceptance*)”. Dalam teori ini, kata sepakat atau kesepakatan kehendak baru terjadi manakala setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah

satu pihak diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*) dari pihak lainnya (*Lihat, Lihat, Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 188*).

Untuk memperkuat argumentasi terkait kesepakatan atau kapan kontrak atau perjanjian itu terjadi itu telah terjadi, yaitu salah satunya dengan menggunakan beberapa teori tambahan. Paling tidak terdapat 4 (empat) teori, yakni sebagai berikut (*Lihat, Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 168*):

Teori pernyataan (*uitingstheorie*) menyatakan bahwa kontrak telah lahir pada saat penerimaan atau suatu penawaran ditulis oleh pihak yang ditawarkan.

Teori pengiriman (*verzendingstheorie*) menyatakan bahwa kontrak telah lahir pada saat penerimaan atas penawaran itu dikirimkan oleh pihak yang ditawarkan kepada pihak yang menawarkan.

Teori mengetahui (*vernemingstheorie*) menyatakan bahwa kontrak lahir pada saat surat jawaban (penerimaan) itu diterima oleh pihak yang menawarkan.

Teori penerimaan (*ontvangstheorie*) menyatakan bahwa kontrak itu lahir pada saat surat penerimaan telah sampai pada di tempat yang menawarkan.

Dalam hal dikaitkan antara aturan hukum dan teori-teori dengan fakta-fakta hukum di atas, dapat disampaikan analisisnya sebagai berikut:

Merujuk pada teori-teori, aturan hukum di atas, dan dihubungkan dengan perbuatan yang terjadi antara Diana Ratnasari dengan Candra Husein, sudah sangat jelas bahwa perjanjian antara Diana Ratnasari dengan Candra Husein dalam rangka “Perjanjian Jual Beli”, Dengan demikian, syarat “adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian” telah terpenuhi.

a. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak

Menurut hukum, semua orang dalam keadaan cakap (berwenang) berbuat, sehingga mereka dapat membuat perbuatan hukum, kecuali mereka-mereka yang dikecualikan oleh undang-undang, yaitu (Lihat, Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 196):

Orang yang masih belum dewasa. Pasal 330 KUH Perdata menentukan bahwa seseorang Dianaggap sudah dewasa jika:

- a) Sudah genap berumur 21 tahun;
- b) Sudah kawin, meskipun belum genap 21 tahun; atau
- c) Sudah kawin dan kemudian bercerai, meskipun belum genap 21 tahun.
- d) Orang yang ditempatkan di dalam pengampunan, misalnya orang gila.

- e) Wanita yang bersuami.
- f) Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu (*Lihat, Pasal 1330 KUH Perdata*)

Merujuk pada ketentuan di atas dan dihubungkan dengan perbuatan yang terjadi antara Diana Ratnasari dengan Candra Husein sudah sangat jelas bahwa perjanjian dilakukan oleh para pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, syarat “adanya kecakapan berbuat dari para pihak” telah terpenuhi.

b. Adanya perihal tertentu

Persyaratan perihal tertentu adalah persyaratan tentang objek tertentu dari suatu perjanjian. Jadi, agar sah suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut haruslah menunjuk kepada objek tertentu yang diperjanjikan oleh para pihak. Untuk perjanjian jual-beli, misalnya, harus jelas objek yang diperjualbelikan itu apa (*Lihat, Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 200*).

Ajaran kausa sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata menurut Domai dan Pothier adalah apa yang menjadi dasar keterikatan para pihak pada prestasi masing-masing, karena dengan menerima perikatan berarti para pihak menerima kewajiban-kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut. Kedua ahli hukum tersebut memandang kausa suatu perikatan

sebagai alasan yang menjadi dasar penggerak dari kesediaan debitur untuk menerima dan terika memenuhi isi atau prestasi perikatan. (Lihat, Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 193).

KUH Perdata memberikan beberapa syarat tertentu agar persyaratan perihal objek tertentu dari suatu perjanjian dapat diterima oleh hukum, yakni sebagai berikut:

Yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah berupa barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Perdata).

Minimal sudah dapat ditentukan jenis barang yang menjadi objek perjanjian ketika perjanjian tersebut dibuat (Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata).

Boleh saja jumlah barang yang menjadi objek perjanjian masih tidak tertentu ketika perjanjian dibuat, asal saja jumlah barang tersebut dapat ditentukan atau dapat dihitung di kemudian hari (Pasal 1333 ayat (2) KUH Perdata).

Barang yang menjadi objek perjanjian boleh saja barang yang baru akan di kemudian hari (Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata).

Tidak dapat dibuat suatu perjanjian terhadap barang-barang yang masih dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat (2) KUH Perdata).

Merujuk pada teori dan ketentuan di atas serta dihubungkan dengan perbuatan yang terjadi antara Diana Ratnasari dengan Candra Husein, sudah sangat jelas bahwa dalam perjanjian *a quo* ada perihal tertentu yang diperjanjikan, yakni perjanjian dalam rangka “Perjanjian Jual Beli”. Dengan demikian, syarat “adanya perihal tertentu” telah terpenuhi.

c. Adanya kausa yang diperbolehkan

Dalam hal ini, sebab kenapa perjanjian tersebut dibuat haruslah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian antara Diana Ratnasari dengan Candra Husein dalam rangka “Perjanjian Jual Beli” merupakan perjanjian yang tidak dilarang oleh hukum yang berlaku.

Menurut Hoge Raad, *causa* sebagai tujuan bersama yang hendak dicapai para pihak harus diukur menurut keadaan pada saat perjanjian ditutup. (Lihat, Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 194). Pada kontrak timbal balik, kausanya adalah prestasi pihak lawan. Namun kemudian, Hoge Raad merumuskan kausa sebagai apa yang menjadi tujuan para pihak dalam menutup kontrak. Hal ini tampak pada putusan dari *arrest Hoge Raad 17 November 1922* dalam perkara *Zeilmeker versus Mirandadolle*. dalam Hoge Raad yang menyatakan kausa suatu kontrak adalah

apa yang menjadi tujuan para pihak dengan menutup kontrak tersebut (tujuan bersama). Hal yang sama sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 268/Sip/1971, yakni “alasan atau kausa yang diperbolehkan (*een geoorloofde oorzaak*)” berdasarkan Pasal 1320 BW, dalam hal ini merupakan suatu “tujuan bersama (*gezamenlijke doel*)” dari kedua belah pihak, atas dasar itulah kemudian diadakan perjanjian (Lihat, Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 195).

Merujuk pada teori dan ketentuan di atas serta dihubungkan dengan perbuatan yang terjadi antara Diana Ratnasari dengan Candra Husein, sudah sangat jelas bahwa dalam perjanjian *quo* ada kausa yang diperbolehkan. Dengan demikian, syarat “adanya perihal tertentu” telah terpenuhi.

Dengan demikian, pada analisis berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian di atas maka benar adanya bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Diana Ratnasari dengan Candra Husein yang mana Menurut Soeroso (hal. 269), hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi: Segi *bevoegdheid* (kekuasaan/ kewenangan atau hak)

dengan lawannya *plicht* atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak. Logemann berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan *prestatie subject* dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut *plicht subject*.

Jika di perhatikan pada surat kesepakatan dan perjanjian pembatalan jual beli mobil pada Pasal 3 tentang kesepakatan di ayat 3 yang menyatakan bahwa “dengan adanya pelaksanaan kesepakatan ini permasalahan antara pihak pertama dan pihak kedua Dianaggap selesai”. Sehingga dapat diartikan dalam permasalahan ini berkenaan dengan adanya pelaporan yang dilakukan oleh Diana Ratnasari terhadap Candra Husein dapat dinyatakan batal demi hukum. Karena pada dasarnya, ada iktikad baik dari Candra Husein untuk melakukan pengembalian atas batalnya pembelian unit mobil merk Honda Type Jazz sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga seharusnya permasalahan ini dapat selesai secara baik-baik. Adapun, dalam hal ini Diana Ratnasari telah melakukan pelaporan maka dengan ini dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi yang mana Mengenai kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan cidera janji (*Wanprestasi*) ataupun Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Berikut kami sampaikan sekilas perbedaannya:

Cidera janji (*Wanprestasi*), merupakan suatu keadaan tidak terlaksananya suatu perjanjian dikarenakan kesalahan/kelalaian para pihak atau salah satu pihak. Bentuk Cidera janji (*Wanprestasi*) berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sempurna;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak tepat waktu; dan
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), merupakan setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Melawan hukum secara sempit dapat diartikan sebagai melanggar hukum atau undang-undang. Namun, pengertian tersebut telah lebih dinamis. Hal mana pelanggaran terhadap norma kepatutan, keadilan atau kebiasaan di masyarakat juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sepanjang perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu perbuatan tersebut haruslah berupa kerugian yang ditimbulkan karena disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum, yang antara lain:

- Melanggar hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepentingan umum.
- Kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung;
- Kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat.
- Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian)

Selain hal-hal di atas, suatu perbuatan melawan hukum dapat tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Sebagaimana KUHPerdara menentukan bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Berdasarkan analisis hukum sepanjang merujuk aturan hukum di atas dan dikaitkan dengan kasus posisi, perbuatan Diana Ratnasari sudah memenuhi keseluruhan unsur-unsur bentuk cedera Janji (*Wanprestasi*) dan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian, akibat hukum yang ditimbulkan bagi subjek hukum tersebut adalah kewajiban untuk mengganti biaya kerugian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara

Tentang kedudukan hukumnya dibidang Hukum Pidana

Pada hakikatnya, perbuatan antara Diana Ratnasari dengan Candra Husein sudah sangat jelas telah ada hubungan hukum, yaitu hukum perdata, khususnya perjanjian antara Diana Ratnasari dengan Candra Husein dalam rangka “perjanjian pembatalan pembelian mobil Jazz” yang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun demikian, agar semakin jelas maka berikut kami berikan penjelasan dan pemahaman yang utuh atas konstruksi hukum pada Pasal 480 dan Pasal 378 KUHP yang kemudian dihubungkan dengan posisi kasus di atas.

1.2 Penjelasan Pasal 480 KUHP dan analisisnya terhadap status Candra Husein

Bahwa rumusan Pasal 480 KUHP adalah sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

(1) *Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;*

- (2) *Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*

Bahwa unsur-unsur pembentuk rumusan tindak pidana dalam Pasal 480 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa;
- b. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
- c. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
- d. menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda

Berikut adalah penjelasan atas unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 480 KUHP dan analisisnya terhadap status Candra Husein:

a. Barangsiapa

Bahwa unsur “barangsiapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau keja Diana yang disangkakan atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan tersangka dalam suatu peristiwa pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban)

yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, Candra Husein adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi, tetapi dalam konteks pertanggungjawaban hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian *a quo*.

b. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Bahwa yang dimaksud **membeli** adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang.

Bahwa yang dimaksud menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya.

Bahwa yang dimaksud **menukar** adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain.

Bahwa yang dimaksud **menerima gadai** adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman.

Bahwa yang dimaksud **menerima hadiah** adalah menerima pemberian dari seseorang.

Bahwa yang dimaksud **menjual** adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang.

Bahwa yang dimaksud **menyewakan** adalah suatu persetujuan di mana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya.

Bahwa yang dimaksud **menukarkan** adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, di mana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan

Bahwa yang dimaksud **menggadaikan** adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan.

Bahwa yang dimaksud **mengangkut** adalah memuat dan membawa atau mengirimkan.

Bahwa yang dimaksud **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman.

Bahwa yang dimaksud **menyembunyikan** adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, tidak ada satupun perbuatan Candra Husein untuk maksud-maksud di atas. Hanya berkehendak menjual mobilnya kepada Diana Ratnasari, adapun dalam kasus ini pula telah memiliki titik cerah dengan adanya surat perjanjian dan kesepakatan pembatalan pembelian mobil Jazz sehingga telah adanya iktikad baik dari Candra Husein untuk mencicil sebagai tanda pengembalian uang akibat pembatalan pembelian mobil Jazz tersebut yang di dalam surat itu pula telah bertanda tangan dan bermaterai cukup serta disaksikan oleh 2 orang saksi. Dengan demikian, unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda” tidak terpenuhi.

c. **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**

Bahwa yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Sehingga dikatakan menadah apabila

ia: Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan atau karena mau mendapat untung Menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Candra Husein atas penjualan mobil Jazz kepada Diana Ratnasari adalah semata-mata murni untuk menjual dan tidak memiliki maksud apapun adapun permintaan untuk pengembalian uang karena sesuai kesepakatan dan perjanjian pembatalan pembelian mobil Jazz. Dari penandatanganan surat tersebut, dengan iktikad baik Candra Husein telah melakukan angsuran pengembalian uang. Dengan demikian, unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” tidak terpenuhi.

d. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda

Bahwa menarik keuntungan adalah mengambil keuntungan yang ada dari barang/benda, keuntungan yang diambilpun tidak sedikit tetapi juga banyak adapun keuntungan yang diambil merupakan keuntungan dari benda hasil kejahatan atau memiliki niat untuk berbuat jahat.

Bahwa barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang2 hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasaan. Barang-barang ini keadaanya adalah sama dengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Candra Husein tidak memiliki maksud apapun melainkan hanya untuk menjual saja. Dengan demikian, unsur “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda” tidak terpenuhi.

1.3 Penjelasan Pasal 378 KUHP dan Analisisnya terhadap status Candra Husein

Bahwa rumusan Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu atau mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Bahwa unsur-unsur pembentuk rumusan tindak

pidana dalam Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. *barangsiapa*;
- b. *dengan maksud*;
- c. *untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*;
- d. *secara melawan hukum*;
- e. *menggerakkan orang lain*;
- f. *untuk menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan perjanjian utang maupun menghapuskan piutang*;
- g. *dengan mempergunakan upaya berupa*:
- h. *mempergunakan nama palsu*;
- i. *mempergunakan sifat palsu*;
- j. *mempergunakan tipu muslihat*; atau
- k. *mempergunakan susunan kata-kata bohong*.

Berikut adalah penjelasan atas unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP dan analisisnya terhadap perbuatan klien kami:

a. Barangsiapa

Bahwa unsur “barangsiapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang disangkakan atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan tersangka dalam suatu peristiwa pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban)

yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, status Candra Husein adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi, tetapi dalam konteks pertanggungjawaban hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian *a quo*.

b. Dengan maksud

Bahwa frasa “dengan maksud” di sini haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam arti yang sempit, sehingga ia haruslah diartikan sebagai kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*), yakni apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, Candra Husein bermaksud menjadi penjual yang baik dengan memberikan segala fasilitas yang ada seperti STNK dan BPKB mobil Jazz tersebut. Hanya saja yang menjadi masalah adalah diketahui STNK yang dibawa oleh Diana Ratnasari diketahui palsu padahal Candra Husein pun mendapatkannya dari penjual pertama. Begitupun BPKB nya pun belum kunjung datang. Karena memang awal Candra Husein membeli mobil Jazz ini, pemilik awalnya memberikan waktu beberapa tahun lagi untuk dapat memiliki

BPKB tersebut. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini telah terpenuhi, tetapi dalam konteks hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian *a quo*.

c. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Bahwa maksud dari unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta kekayaan semula.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, tidak ada maksud apapun untuk menguntungkan diri sendiri. Karena memang niat awal yaitu untuk menjual mobil Jazz tersebut. Candra Husein dirugikan dalam permasalahan ini karena sudah mengangsur biaya pembatalan pembelian mobil Jazz kepada Diana Ratnasari, seharusnya permasalahan ini pun telah usai kami bicarakan bersama dan telah disaksikan oleh 2 orang saksi. Tetapi masih tetap diungkit kembali. Sehingga dapat dikatakan bahwa Diana Ratnasari telah melakukan wanprestasi kepada Candra Husein. Dengan demikian, apabila unsur “Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dihubungkan dengan perbuatan Candra Husein, tentu sangat jelas tidak terpenuhi.

d. Secara melawan hukum

Bahwa maksud dari unsur “secara melawan hukum” adalah perbuatannya bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau

anggapan masyarakat atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, Candra Husein tidak dalam kedudukan sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau anggapan masyarakat atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan. Sebaliknya, yakni Diana Ratnasari, jelas-jelas tidak memenuhi prestasi atas perjanjian yang disepakati sebelumnya. Dalam konteks ini, Candra Husein benar-benar telah mengalami kerugian, baik immateriil maupun materiil yang cukup besar. Dengan demikian, apabila unsur “secara melawan hukum” dihubungkan dengan perbuatan Candra Husein, tentu sangat jelas tidak terpenuhi.

e. ***Menggerakkan orang lain***

Bahwa maksud dari unsur “menggerakkan orang lain” adalah dengan mempergunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu, sehingga seseorang mau untuk bergerak melakukan sesuatu.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, tidak ada satupun perbuatan dari Candra Husein untuk menggerakkan orang lain (Diana Ratnasari) dengan mempergunakan perbuatan-

perbuatan yang dilarang oleh hukum. Sebaliknya, perbuatan “menggerakkan orang lain” dalam konteks ini adalah perjanjian sebagaimana telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdota. Dengan demikian, unsur “menggerakkan orang lain” telah terpenuhi, tetapi dalam konteks hukum perdata, yakni sepanjang untuk sepakat dalam perjanjian *a quo*.

f. Untuk menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan perjanjian utang maupun menghapuskan piutang

Bahwa maksud dari frasa “untuk menyerahkan suatu barang” adalah perbuatan penyerahan barang tersebut haruslah sudah terlepas dari kekuasaan orang yang ditipu. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa benda yang dimaksud tidaklah perlu harus diserahkan sendiri oleh orang yang ditipu kepada orang yang menipu. Dapat saja penyerahan tersebut dilakukan dengan perantaraan orang ketiga untuk diserahkan kepada orang yang melakukan penipuan.

Bahwa maksud dari frasa “untuk mengadakan perjanjian utang” adalah memaksa orang yang ditipu untuk membuat suatu perikatan yang menyebabkan ia harus membayar suatu jumlah uang tertentu kepada penipu. Sementara itu, maksud dari frasa “menghapuskan utang” adalah meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang ditipu kepada seseorang tertentu.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, Candra Husein telah melakukan ganti rugi sesuai surat sekepakatan dan perjanjian pembatalan pembelian mobil Jazz. Padahal dalam surat itu pula pada Pasal 3 ayat 3 berbunyi “dengan adanya pelaksanaan kesepakatan ini permasalahan antara pihak pertama dan pihak kedua Dianaggap selesai”, karena Diana Ratnasari tidak beriktikad baik (tidak memenuhi prestasi) kepada Candra Husein untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai yang disepakati dalam perjanjian *a quo*. Artinya, perjanjian yang telah dibuat tersebut tidak dapat dimaknai sebagai perbuatan memaksa orang yang ditipu untuk membuat suatu perikatan yang menyebabkan orang yang ditipu harus membayar sejumlah uang tertentu kepada penipu. Dengan demikian, unsur “Untuk menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan perjanjian utang maupun menghapuskan piutang” tidak terpenuhi.

g. Dengan mempergunakan: nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat, atau susunan kata-kata bohong

Bahwa mempergunakan “nama palsu” maksudnya adalah mempergunakan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat tidak dikenal oleh orang lain.

Bahwa mempergunakan “sifat palsu” maksudnya adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seorang swasta mengaku anggota polisi atau mengaku petugas PLN.

Bahwa mempergunakan “tipu muslihat” adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi, tidak terdiri dari ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianaggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu atau memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat.

Bahwa mempergunakan “susunan kata-kata bohong” disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohon saja dianaggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat pembujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi, kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan posisi kasus di atas, tidak ada satupun perbuatan dari Candra

Husein untuk mempergunakan nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat, maupun susunan kata-kata bohong dalam melakukan perjanjian dengan Diana Ratnasari. Artinya, semua yang ada pada Candra Husein yang berkaitan dengan perjanjian dengan Diana Ratnasari dapat diverifikasi. Dengan demikian, unsur “dengan mempergunakan: nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat, atau susunan kata-kata bohong” tidak terpenuhi.

Bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur pembentuk Pasal 378 KUHP dan dikaitkan dengan posisi kasus di atas, kami berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Candra Husein tidak memenuhi keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP. Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa permasalahan ini masuk dalam ranah hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian. Artinya, penyelesaian atas permasalahan ini juga harus diselesaikan melalui mekanisme hukum acara perdata, bukannya hukum acara pidana.

Menurut Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/1/III/2004 tentang Tugas dan Fungsi utama Kepolisian Militer dilingkungan TNI terdiri dari:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana,
- b. melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian,
- c. mencari keterangan dan barang bukti,

- d. menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya,
- e. melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi,
- h. meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab,
- j. melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan Tersangka, dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum.

E. Kesimpulan

1. Dengan demikian, pada analisis berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian di atas maka benar adanya bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Diana Ratnasari dengan Candra Husein yang mana Menurut Soeroso (hal. 269), hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi: Segi *bevoegdheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum

kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak. Logemann berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan *prestatie subject* dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut *plicht subject*;

2. Berdasarkan analisis hukum sepanjang merujuk aturan hukum di atas dan dikaitkan dengan kasus posisi, perbuatan Diana Ratnasari sudah memenuhi keseluruhan unsur-unsur bentuk cidera Janji (Wanprestasi) dan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian, akibat hukum yang ditimbulkan bagi subjek hukum tersebut adalah kewajiban untuk mengganti biaya kerugian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur pembentuk Pasal 378 dan 480 KUHP serta dikaitkan dengan posisi kasus di atas, kami berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Denni Arganata Indra Kelana tidak memenuhi keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 378 dan 480 KUHP. Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa permasalahan ini masuk dalam ranah hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian. Artinya, penyelesaian atas permasalahan ini juga harus diselesaikan melalui mekanisme hukum acara perdata, bukannya hukum acara pidana;
4. Bahwa tindakan Polisi Militier Angkatan Laut (POMAL) dalam menangani permasalahan sebagaimana Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/1/III/2004 tentang Tugas dan Fungsi utama Kepolisian Militer dilingkungan

TNI, maka Candra Husein berhak memproses laporan yang masuk atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Candra Husein sebagaimana hukum militer yang berlaku.

K. Tindak Pidana Penggelapan dalam Sengketa Harta Waris

Kasus Posisi

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami-istri bernama H. Sugiono dan Hj. Sugiarsih yang menikah pada tanggal 14 Maret 1951 kemudian dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
 - Hari Suganda yang lahir tahun 1952.
 - Budi Suganda yang lahir pada tahun 1953 dan telah meninggal dunia.
 - Nur Suganda yang lahir pada tahun 1955.
 - Iwan Suganda yang lahir pada tahun 1957.
 - Adul Suganda yang lahir pada tahun 1958.
 - Rahmat Suganda yang lahir pada tahun 1960.
 - Aminah Suganda yang lahir pada tahun 1970.
2. Selain itu H. Sugiono dan Hj. Sugiarsih mengangkat 2 (dua) orang anak yang merupakan keponakan keduanya yaitu:
 - a. Lutfi Setiawan.
 - b. Jaka Samsudin.
3. Sdri. Aminah Suganda selaku *client* kami tinggal bersama di rumah yang beralamatkan di daerah Bintang Kejora No. 12 Surabaya dengan (Alm) sdr. H. Sugiono dan (Alm) sdri. Hj. Sugiarsih karena saudara sdri. Aminah Suganda yang lain telah menikah dan hidup secara mandiri.
4. Pada tanggal 21 Maret 1988 (Alm) sdr. H. Sugiono dan (Alm) sdri. Hj. Sugiarsih mengambil alih atau melanjutkan angsuran

sebuah rumah yang beralamatkan di Perumahan Batu Alam B. 35 Surabaya dari adik (Alm) sdri. Hj. Sugiarsih yaitu yang bernama sdri Hj. Sudarmi seharga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

5. (Alm) sdri. Hj. Sugiarsih meneruskan sisa angsuran sampai lunas dan sampai terbit sertifikat yang pada saat itu belum dibalik nama ke (Alm) sdri. Hj. Sugiarsih (sertifikat tetap atas nama sdri. Hj. Sudarmi).
6. Kemudian rumah tersebut yang beralamatkan di Perumahan Batu Alam B. 35 Surabaya ditinggali oleh sdr. Rahmat Suganda selaku anak ke 6 (enam) bersama istrinya.
7. Sdr. Rahmat Suganda selaku anak ke 6 (enam) bersama istrinya pindah ke Lampung, kemudian rumah tersebut dikontrakan.
8. Pada tahun 2005, rumah yang beralamatkan di Bintang Kejora No. 12 Surabaya dijual dan hasil penjualan rumah tersebut dibagikan oleh (Alm) sdr. H. Sugiono dan (Alm) sdri. Hj. Sugiarsih kepada seluruh anak kandungnya yang berjumlah 7 (tujuh) orang.
9. Sisa uang hasil penjualan rumah Bintang Kejora No. 12 Surabaya oleh (Alm) sdr. H. Sugiono dan (Alm) sdri. Hj. Sugiarsih dipergunakan untuk membeli 2 (dua) buah rumah yang beralamatkan di:
 - a. Perumahan Batu Alam blok BB. 40.
 - b. Perumahan Batu Alam blok BB. 45.
10. Rumah yang beralamatkan di Perumahan AA, Surabaya blok BB. 40 diberikan oleh (Alm) sdr. Hj. Sugiarsih kepada sdri. Aminah Suganda secara lisan dengan saksi.

11. Setelah membeli kedua rumah tersebut, (Alm) sdr. H. Sugiono dan (Alm) sdri. Hj. Sugiarsih menempati rumah yang beralamatkan di Perumahan Batu Alam B. 35, Surabaya
12. Sdr. Rahmat Suganda dengan keluarganya kembali dari Lampung dan menempati rumah yang beralamatkan di Perumahan AA, Surabaya blok BB. 45.
13. Pada tahun 2010, rumah yang ditempati oleh sdr. Aminah Suganda yang beralamatkan di Perumahan AA, Surabaya blok BB.40 dijual senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh sdr Jaka Samsudin selaku anak angkat, guna kepentingan membayar hutang sdr. Iwan Suganda dan sdr. Rahmat Suganda kepada nasabah istri sdr. Jaka Samsudin.
14. Penjualan rumah yang beralamatkan di Perumahan AA, Surabaya blok BB. 40 tanpa sepengetahuan sdri. Ari selaku yang bertempat tinggal di rumah tersebut dan hasil penjualan rumah itu sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang, kemudian sisanya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada (Alm) sdri. Hj. Sugiarsih.
15. Sdri Aminah Suganda pindah dan tinggal bersama dengan (Alm) sdr. H. Sugiono dan (Alm) sdri. Hj. Sugiarsih di rumah yang beralamatkan di Perumahan Batu Alam B. 35, Surabaya
16. Pada bulan Juni tahun 2010 (Alm) sdr. H. Sugiono meninggal dunia tanpa sakit.
17. Sdr. Rahmat Suganda menggadaikan mobil (Alm) sdri. Hj. Sugiarsih yang bermerek All New Corolla dengan memakai namasdri.AminahSugandasebesarRp.45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah). Yang mengangsur pinjaman tersebut

adalah sdr. Aminah Suganda sebesar Rp. 2.500.000,00 setiap bulan selama 10 (sepuluh) kali. Setiap sdr. Aminah Suganda menagih angsuran pinjaman kepada sdr. Rahmat Suganda, sdr. Rahmat Suganda selalu mengatakan bahwa beliau tidak memiliki uang.

18. Pada tanggal 1 Januari 2014, (Alm) sdr. Hj. Sugiarsih membuat surat kuasa tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan Surat/Sertifikat Rumah yang beralamatkan di Perumahan Batu Alam B. 35, Surabaya, termasuk menggunakan sertifikat yang dimaksud untuk proses peminjaman dana. Dana tersebut dimaksudkan untuk mengganti uang yang telah digunakan oleh sdr. Rahmat Suganda pada saat menggadaikan mobil, tetapi pengajuan dana belum diproses oleh sdr. Aminah Suganda
19. Tanggal 23 Januari 2014, kondisi (Alm) sdr. Hj. Sugiarsih mengalami penurunan dan harus diopname di RS PHC, Surabaya selama 10 (sepuluh) hari. Kemudian pada hari ke 10 (Alm) sdr. Hj. Sugiarsih pulang ke rumah dan kondisi beliau kembali menurun dan dilarikan ke RS Unair.
20. Tanggal 4 Februari 2014, (Alm) sdr. Hj. Sugiarsih meninggal dunia.
21. Tanggal 6 Februari 2014, tanpa sepengetahuan sdr. Aminah Suganda, koleksi jarit tulisan (Alm) sdr. Hj. Sugiarsih yang semula berada di dalam lemari dipindahkan ke rumah blok BB.45. Menurut sdr. Dania Rachmawati (istri sdr. Rahmat Suganda) pemindahan tersebut karena perintah dari kakak-kakak sdr. Aminah Suganda.

22. Pada bulan Maret-April 2014, berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Januari 2014, sdr. Aminah Suganda mengajukan pinjaman ke BPR Syariah-Jabal. Setiap bulan sdr Aminah Suganda mengangsur pinjaman tersebut. Tetapi di tengah perjalanan, sehubungan di temukan adanya kejanggalan, maka sdr. Aminah Suganda melaporkan pihak BPR Syariah-Jabal dengan bantuan seorang lawyer.
23. Sdr. Iwan Suganda (anak ke-4) menghubungi sdr. Aminah Suganda melalui telepon dan menginformasikan bahwa rumah yang beralamatkan di Perumahan Batu Alam B. 35, Surabaya telah laku, yang mengakibatkan pembeli rumah meminta rumah tersebut dikosongkan maksimal pada tanggal 28 Februari 2021, setelah rumah tersebut dikosongkan pembeli baru akan membayar rumah tersebut.
24. Sdri. Aminah Suganda tidak menyetujui karena menurutnya masih ada yang menggajal karena sdr. Aminah tidak mengetahui dengan jelas proses penjualan tersebut dan tidak ditunjukkan bukti hitam di atas putih. Kemudian sdr. Aminah Suganda menanyakan waktu pelaksanaan pengosongan melalui WhatsApp tetapi tidak ada info dan jawaban. Sdr. Aminah Suganda mengingatkan bahwa proses jual beli objek waris harus proses pembuatan surat waris yang ditandatangani oleh seluruh anak almarhum.
25. Pada tanggal 24 Februari 2021, anak dari sdr. Aminah Suganda melaporkan bahwa sdr Dania Rachmawati (istri sdr Rahmat Suganda) memasuki rumahnya dengan 3 (tiga) orang. Sdr. Dania bisa memasuki rumah tersebut karena pernah menggandakan kunci rumah tersebut.

26. Sdri. Dania dan ketiga orang suruhannya membongkar barang-barang yang ada di bagian belakang rumah, ketika sdri. Aminah Suganda datang, sdri. Aminah protes karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya tentang pembongkaran yang akan dilaksanakan. Sdri. Aminah pernah melakukan protes kepada sdr. Iwan tetapi mendapatkan jawaban yang kurang mengesankan. Pemindahan barang berlangsung sampai 27 Februari 2021.
27. Sdri. Aminah Suganda meminta ketika melakukan pembongkaran agar tidak membuka 2 (dua) kamar yang sedang digunakan karena ada barang-barang miliknya. Tetapi kenyataannya salah satu kamar sdri. Aminah dijebol dan dibuka dengan paksa dan mulai memindahkan barang, meskipun barang sdri. Aminah tidak disentuh, tetapi sdri. Dania sudah menyuruh orang untuk menjebol gagang pintu tanpa info kepada sdri. Aminah.
28. Pada tanggal 27 Februari 2021 sdri. Dania menyampaikan kepada sdri. Aminah agar besok hari rumah tersebut sudah bersih dan kosong. Sdr. Iwan menghubungi sdri Aminah dan sdri Aminah meminta kejelasan dari proses jual beli dan tidak ada penjelasan bahkan sdri. Aminah merasa diremehkan dan tidak boleh mencampuri urusan jual beli dengan unsur paksaan. Jika sdri Aminah tidak mengosongkan rumah tersebut, akan dilakukan pengosongan secara paksa.
29. Sdri. Aminah menghubungi ketua RT untuk meminta perlindungan keamanan secara lisan. Kemudian Ketua RT menyarankan untuk mediasi antara keluarga sekandung, tetapi tidak ditanggapi oleh saudara-saudara kandung sdri. Aminah.

30. Pada tanggal 5 Maret 2021 Sdr. Jaka Samsudin selaku saudara angkat sdri. Aminah menyampaikan bahwa sudah ada kesepakatan bahwa hasil penjualan akan dibagi rata, tetapi sdri. Aminah dan anaknya harus keluar dari rumah Perumahan Batu Alam B. 35. Sdri. Aminah tidak setuju karena proses penjualan belum jelas dan tidak ada bukti dan juga karena hak sdri. Aminah belum diberikan.
31. Pada tanggal 10 Maret 2021, rumah Perumahan Batu Alam B. 35, Surabaya didatangi oleh sdr. Soekamto karena menurut keterangan sdr. Soekamto beliau diperintahkan oleh sdr. Iwan untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di rumah tersebut. Sdri. Aminah menolak karena proses mediasi belum ada titik terang. Sdr. Soekamto masih berusaha untuk mengambil barang-barang dengan meminta izin satpam dan Ketua RW VI.
32. Sdr. Soekamto ketika pertama kali datang kerumah dan bertemu dengan anak sdri. Aminah, sdr. Iwan melalui telepon mengancam anak sdri. Aminah. Jika tidak boleh dikosongkan, anak sdri. Aminah akan dilaporkan ke polisi.
33. Sdr. Iwan datang dari Jakarta pada tanggal 14 Maret 2021 dengan bertujuan:
 - a. Meminta sdri. Aminah untuk mengkosongkan rumah dan memindahkan barangnya keluar dari rumah Perumahan Batu Alam B. 35 dan tidak boleh ditunda lagi.
 - b. Memberi rincian hasil penjualan rumah Perumahan Batu Alam B. 35 (bukti rincian terlampir).
34. Sdri Aminah tetap tidak mau mengeluarkan barang dan sdr. Iwan tetap meminta sdri. Aminah untuk mengkosongkan rumah dengan cara menekan sdri. Aminah.

35. Setelah berkoordinasi dengan Ketua RW dan Penasehat Hukum sdr. Aminah, akhirnya sdr. Aminah dan anaknya meninggalkan rumah Perumahan Batu Alam B. 35 dengan situasi ruang tamu tidak terkunci dan sdr. Iwan berada di teras rumah sehingga pagar rumah tidak bisa terkunci. Sesuai arahan dari Penasehat Hukum sdr. Aminah, sdr. Aminah dan anaknya tidak boleh kembali kerumah Perumahan Batu Alam B. 35.

Isu Hukum

1. Apakah perbuatan Sdr. Iwan Suganda yang menjual harta waris yang belum di bagi dapat dijerat Pasal 372 tentang penggelapan?
2. Bagaimana konsekuensi pidana atas perbuatan sdr. Dania Rachmawati (istri sdr. Rahmat Suganda) yang mengeluarkan barang-barang milik sdr. Aminah Suganda secara paksa?

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata *Staatsblad* No. 23 Tahun 1874

Analisis Hukum

1. **Apakah Perbuatan Sdr. Iwan Suganda yang menjual harta waris yang belum dibagi dapat dijerat Pasal 372 tentang penggelapan?**

Berikut bunyi Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Adapun mengenai unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

a. Unsur Objektif

1) Mengaku sebagai milik sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu, dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan “menguasai” itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan unsur “mengaku sebagai milik sendiri” dan dikaitkan dengan kasus posisi di atas, maka perbuatan Sdr. Iwan Suganda yang menjual

rumah Perumahan Batu Alam B. 35, Surabaya yang merupakan harta waris bersama adalah memenuhi unsur “mengaku sebagai milik sendiri”, karena rumah Perumahan Batu Alam B. 35, Surabaya yang merupakan harta waris dan masih berstatus harta waris bersama tersebut dijual oleh Sdr. Iwan Suganda tanpa sepengetahuan Aminah Suganda yang juga merupakan ahli waris dari Hj. Sugiarsih.

2) **Sesuatu Barang**

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak. Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.

Menurut Pasal 506 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata benda tidak bergerak salah satunya adalah

tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya.

Berdasarkan penjelasan mengenai unsur “sesuatu barang” dan dikaitkan dengan kasus posisi di atas serta Pasal 506 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, objek yang dijual oleh Sdr. Iwan Suganda adalah tanah dan bangunan di Perumahan Batu Alam B. 35 Surabaya yang berdasarkan Pasal 506 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata rumah adalah benda tidak bergerak, sehingga unsur “sesuatu barang” tidak terpenuhi, karena unsur “sesuatu barang” dalam penggelapan diperuntukkan untuk barang yang berwujud dan bergerak saja.

3) **Seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil/ dikuasai haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi barang tersebut harus ada pemiliknya, Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

Berdasarkan penjelasan unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dan dikaitkan dengan kasus posisi di atas, perbuatan Sdr. Iwan Suganda yang menjual rumah di Perumahan Batu Alam B. 35 Surabaya yang masih dalam status harta waris bersama adalah memenuhi unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain” karena rumah tersebut masih berstatus harta waris bersama, yang sebagian dari rumah tersebut adalah milik ahli waris yang lain.

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Dalam hal ini terdapat dua unsur, yaitu yang pertama berada dalam kekuasaannya dan kedua bukan karena kejahatan. Mengenai unsur yang berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain.

Berdasarkan penjelasan unsur “benda dalam kekuasaannya bukan Karena kejahatan” dan dikaitkan dengan kasus posisi di atas, maka perbuatan Sdr. Iwan Suganda yang menguasai rumah di Perumahan Batu Alam B. 35 Surabaya adalah didapatkan dengan cara yang sah, karena rumah tersebut merupakan harta waris dan sdri. Aminah Suganda merupakan salah satu ahli waris dari Hj. Sugiarsih. sehingga unsur “benda dalam kekuasaannya bukan Karena kejahatan” terpenuhi.

b. Unsur subjektif

1) Unsur kesengajaan

Menurut P.A.F Lamintang, unsur *opzettelijk* atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada pribadi pelakunya. Unsur ini juga merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan dan kelalaian. Dengan

sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atau dalam arti lain berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Menurut Adami Chazawi Kesengajaan petindak dalam penggelapan harus dirujukan berdasarkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak milik orang lain.
2. Petindak dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki.
3. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
4. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda

milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Berdasarkan penjelasan unsur “kesengajaan” dan dikaitkan dengan kasus posisi di atas, perbuatan Sdr. Iwan Suganda berupa menjual rumah di Perumahan Batu Alam B. 35 Surabaya yang masih berstatus harta waris bersama tersebut adalah dengan sadar serta mengetahui perbuatan menjual tersebut bertentangan dengan hak milik orang lain, karena rumah di Perumahan Batu Alam B. 35 Surabaya adalah harta waris bersama dan ibu Aminah Suganda juga mempunyai hak atas rumah di Perumahan Batu Alam B. 35 Surabaya tersebut karena sdr Aminah Suganda juga merupakan ahli waris dari Hj. Sugiarsih. Selain itu Sdr. Iwan Suganda menguasai rumah di Perumahan Batu Alam B. 35 Surabaya yang merupakan harta waris bersama bukan karena kejahatan, karena Sdr. Iwan Suganda juga mempunyai hak atas harta waris berupa rumah di Perumahan Batu Alam B. 35 Surabaya tersebut, sehingga unsur “dengan sengaja” terpenuhi.

2) **Unsur Melawan Hukum**

Maksud memiliki dengan melawan hukum artinya bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan, ia sudah sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu.

Berdasarkan penjelasan unsur “melawan hukum” dan dikaitkan dengan kasus posisi di atas, perbuatan Sdr. Iwan Suganda yang menjual harta waris bersama berupa rumah di Perumahan Batu Alam B.35 Surabaya adalah nyata-nyata diketahui oleh Sdr. Iwan Suganda perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang, karena Sdr. Iwan Suganda mengetahui bahwa rumah tersebut adalah warisan dan sdr. Aminah Suganda adalah salah satu ahli waris Hj. Sugiarsih dan berhak atas rumah tersebut, sehingga unsur “Melawan Hukum” terpenuhi. Berdasarkan uraian mengenai unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pidana penggelapan dan dikaitkan dengan kasus posisi di atas, bahwa perbuatan Sdr. Iwan Suganda yang menjual harta waris bersama berupa rumah Perumahan Batu Alam B. 35 Surabaya tidak dapat dikenakan/dijerat Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pidana penggelapan, karena dalam hal ini perbuatan Sdr. Iwan Suganda tidak memenuhi unsur “sesuatu barang”, karena menurut Adami Chazawi sesuatu barang yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP adalah barang yang berwujud dan bergerak, sedangkan rumah Menurut Pasal 506 ayat (1) adalah benda tidak bergerak.

- 2. Bagaimana konsekuensi pidana atas perbuatan sdr Dania Rachmawati (istri sdr Rahmat Suganda) yang mengeluarkan barang-barang milik sdr. Aminah Suganda secara paksa?**

Perbuatan sdr. Dania Rachmawati (istri sdr. Rahmat Suganda) yang mengeluarkan barang-barang milik sdr. Aminah Suganda secara paksa dapat dijerat Pasal 335 ayat (1) KUHP : Sehingga, Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP selengkapnya berbunyi:

Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian mengenai unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pidana penggelapan dan dikaitkan dengan kasus posisi di atas, bahwa perbuatan Sdr. Iwan Suganda yang menjual harta waris bersama berupa rumah Perumahan Batu Alam B. 35 Surabaya tidak dapat dikenakan/ dijerat Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pidana penggelapan, karena dalam hal ini perbuatan Sdr. Iwan Suganda tidak memenuhi unsur “sesuatu barang”, karena menurut Adami Chazawi sesuatu barang yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP adalah barang yang berwujud dan bergerak, sedangkan rumah Menurut Pasal 506 ayat (1) adalah benda tidak bergerak;
2. Bahwa perbuatan sdr. Dania Rachmawati (istri sdr. Rahmat Suganda) yang mengeluarkan barang-barang milik sdr. Aminah Suganda secara paksa telah memenuhi unsur Pasal 335 ayat (1) KUHP.

L. Perbuatan Pidana Perseroan atas Upah

A. Kasus Posisi

1. Bahwa pada 27 Juni 2012, telah terjadi perundingan antara Direktur PT. Sinar Surya dengan pekerja yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara BAMBANG SOEKAMTO sebagai pengurus Federasi Serikat Buruh Kabupaten Toba. Perundingan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana dalam Nota Nomor: 670/575/404.3.3.2012, tanggal 6 Juni 2012.
2. Bahwa perundingan yang terjadi pada 27 Juni 2012 tersebut di atas menghasilkan kesepakatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa PT. Sinar Surya bersedia melaksanakan isi nota;
 - b. Bahwa terkait pekerja PT. Sinar Surya yang telah di-PHK sebelum 5 (lima) bulan juga termasuk dalam tanggung jawab PT. Sinar Surya (pembayaran kekurangan upah dan lembur); dan
 - c. Bahwa untuk pelaksanaan poin 1 (satu) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan pihak pekerja menerima.
3. Bahwa pada 7 Juni 2013, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja pada Pemerintah Kabupaten Toba (untuk selanjutnya disebut “Disnaker Toba”) mengeluarkan surat Nomor: 670/1771/404.3.3/2013 perihal Perintah Membayar Upah dan Penetapan Kekurangan Upah dan Upah Lembur Selama 2 (Dua) Tahun Terakhir yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Sinar Surya yang beralamat di Jalan Laut Biru Blok B.2, Sumatra Utara Pada pokoknya, isi surat tersebut adalah sebagai berikut:

Sehubungan dengan surat kami tanggal 03 Mei 2013 perihal tersebut pada pokok surat bersama ini kami sampaikan penetapan perhitungan kekurangan upah dan upah lembur pekerja di perusahaan Saudara berdasarkan data dari pihak pekerja sebagaimana terlampir yang ditetapkan oleh pengawas Ketenagakerjaan sebagai besaran nilai kekurangan upah dan upah lembur yang wajib Saudara penuhi dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima surat ini.

4. Bahwa dalam surat tersebut terdapat pula penetapan kekurangan upah dan upah lembur karyawan PT. Sinar Surya tahun 2011 s.d. tahun 2012. Dalam surat penetapan yang ditandatangani pada Mei 2013 oleh Kepala Disnaker Toba dan 2 (dua) orang Pengawas Ketenagakerjaan, tercatat ada 3 pekerja yang upah dan upah lemburnya belum dibayarkan oleh pihak perusahaan dengan jumlah nominal sebesar Rp. 1.694.756.160.
5. Bahwa pada 16 September 2013, Saudara BAMBANG SOEKAMTO (Kuasa Pelapor) melaporkan Direktur PT. Sinar Surya Dwi Ningsih, kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Daerah (untuk selanjutnya disebut “Polda”) atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau 372 KUHP yang terjadi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 di Toba. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: TBL/1025/IX/2013/UM/TOBA tertanggal 16 September 2013.
6. Bahwa berdasarkan surat dari Kepolisian Resort (untuk selanjutnya disebut “Polres”) Nomor: B/725/X/2013/Reskrim pada Oktober 2013 yang ditujukan kepada Saudara

BAMBANG SOEKAMTO menyatakan yang pada pokoknya adalah laporan Saudara BAMBANG SOEKAMTO kepada SPKT Polda Jatim sebagaimana dalam surat Nomor: TBL/1025/IX/2013/UM/TOBA tertanggal 16 September 2013 dilimpahkan ke Polres Sidoarjo, yang selanjutnya perkara tersebut ditangani oleh Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Toba.

7. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Polres Toba Nomor: SPG/253/X/2013/Reskrim pada Oktober 2013, Saudara BAMBANG SOEKAMTO diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau 372 KUHP.
8. Bahwa berdasarkan surat dari Polres Toba Nomor: B/324/IV/2016/Reskrim tertanggal 19 April 2016 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang ditujukan kepada Saudara BAMBANG SOEKAMTO, pada pokoknya menerangkan pihak penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari pihak pekerja yang dilakukan pada tanggal 6 dan 13 November 2013 serta Disnaker Toba yang dilakukan pada 3 Desember 2013.
9. Bahwa berdasarkan surat dari Polres Toba Nomor: B/405/III/2017/Satreskrim tertanggal 20 Maret 2017 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang Ke-6 yang ditujukan kepada Saudara BAMBANG SOEKAMTO, menyatakan yang pada pokoknya terhadap perkara yang dilaporkan oleh Saudara BAMBANG SOEKAMTO sebagaimana dalam surat Nomor: TBL/1025/IX/2013/UM/TOBA tertanggal 16 September 2013 proses

penyidikannya dihentikan karena tidak cukup bukti. Hal ini merujuk pada Surat Ketetapan Kapolres Toba Nomor: S-TAP/172.B/III/2013/Satreskrim tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 4 Maret 2017.

B. Permasalahan

1. Apakah tindakan Direktur PT. Sinar Surya yang sampai saat ini masih belum membayar kekurangan upah dan upah lembur kepada karyawan PT. Sinar Surya merupakan suatu tindak pidana?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap Surat Ketetapan Kapolres Toba Nomor: S-TAP/172.B/III/2013/Satreskrim tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 4 Maret 2017?

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut “KUHP”).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut “KUHAP”).
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut “UU Ketenagakerjaan”).

D. Analisis

1. Dugaan Tindak Pidana oleh Direktur PT. Cahaya Surya

Bahwa sebagaimana dalam kasus posisi yang terurai pada bagian sebelumnya, perlu ada hal-hal penting harus terlebih dahulu terkonfirmasi. Namun demikian, jika memang garis besar perkara ini adalah pada dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau 372 KUHP yang

dilakukan oleh Direktur PT. Cahaya Surya terhadap para pekerjanya, maka ruang lingkup *legal opinion* ini adalah pada “Dugaan Tindak Pidana oleh Direktur PT. Cahaya Surya” yang berdasar pada dokumen-dokumen hukum yang kami terima.

Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara para pekerja dengan PT. Cahaya Surya masuk pada ranah hukum ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut “UU Ketenagakerjaan”). UU Ketenagakerjaan mengatur sedemikian rupa hubungan antara pemberi kerja, penerima kerja, bahkan pemerintah, baik yang berdimensi pengaturan maupun pelarangan (kebijakan kriminalisasi).

Bahwa jika dihubungkan dengan permasalahan yang hendak dibahas pada bagian ini, maka tentunya yang menjadi rujukan adalah pasal-pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang berisi tentang ketentuan pidana. Dalam hal dikaitkan dengan tindakan Direktur PT. Cahaya Surya yang belum memenuhi hak para pekerjanya, Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan telah menentukan, “*Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan*”. Secara *a contrario*, jika buruh melakukan pekerjaan, maka ia harus dibayar. Hal ini telah dildakan pada Pasal 93 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang mewajibkan pengusaha untuk membayar upah pekerjanya.

Bahwa pelanggaran terhadap Pasal 93 ayat (2) diancam sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 186 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Dengan demikian, sesuai dengan kasus posisi yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya dan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kami berpendapat bahwa **tindakan Direktur PT. Cahaya Surya yang belum atau tidak membayar upah dan upah lembur para pekerjanya merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 186 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.**

Bahwa tidak menutup kemungkinan tindakan Direktur PT. Cahaya Surya yang belum atau tidak membayar upah dan upah lembur para pekerjanya melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang lainnya. Merujuk uraian posisi kasus pada bagian sebelumnya, tindakan Direktur PT. Cahaya Surya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana “penggelapan khusus (*gequalificeerde verduistering*)” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP, yakni dengan rumusan sebagai berikut:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP merupakan tindak pidana berkualifikasi. Artinya, suatu tindak pidana (Pasal 372 sebagai tindak pidana pokok) ditambah satu bagi inti tindak pidana lagi, yaitu dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah.

Bahwa dalam hal dikaitkan dengan perkara ini, tindakan Direktur PT. Cahaya Surya yang belum atau tidak membayar upah dan upah lembur para pekerjanya mencocoki unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP, khususnya sepanjang frasa “*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja...*”. Seharusnya, PT. Cahaya Surya selaku penyedia jasa penyalur pekerja (*outsourcing*) dengan segera harus melaksanakan kewajibannya untuk memberikan upah dan upah lembur kepada pekerjanya setelah mendapatkan pembayaran dari PT. Jaya Makmur, Tbk, selaku pengguna jasa penyalur pekerja (*outsourcing*), namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Direktur PT. Cahaya Surya. Dengan demikian, kami berpendapat **bahwa tindakan Direktur PT. Cahaya Surya yang belum atau tidak membayar upah dan upah lembur para pekerjanya merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 374 KUHP.**

2. Upaya Hukum terhadap Penghentian Penyidikan

Bahwa sesuai dengan Pasal 77 KUHP, salah satu kewenangan pengadilan negeri adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Dalam hal dikaitkan dengan perkara ini, yakni dengan merujuk pada Surat Ketetapan Kapolres Toba Nomor: S-TAP/172.B/III/2013/Satreskrim tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 4 Maret 2017, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan praperadilan.

Bahwa Pasal 80 KUHP menentukan, “*Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh*

penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.” Pasal ini dimaksudkan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. Dalam hal dikaitkan dengan perkara ini, pihak pelapor (sebagai pihak ketiga), Saudara BAMBANG SOEKAMTO, dapat mengajukan upaya hukum praperadilan di Pengadilan Negeri Toba atas penerbitan Surat Ketetapan Kapolres Toba Nomor: S-TAP/172.B/III/2013/Satreskrim tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 4 Maret 2017.

Bahwa merujuk pada Surat Ketetapan Kapolres Sidoarjo Nomor: S-TAP/172.B/III/2013/Satreskrim tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 4 Maret 2017, perkara yang dihentikan penyidikannya adalah dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau 372 KUHP. Sementara itu, menurut pendapat kami, tindakan Direktur PT. Cahaya Surya yang belum atau tidak membayar upah dan upah lembur para pekerjanya merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 186 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan/atau Pasal 374 KUHP. Dengan kata lain, adalah hal yang sia-sia apabila upaya hukum yang diajukan adalah praperadilan, karena penyidikan yang dihentikan tersebut fokus kepada pasal-pasal yang memang menurut kami tidak tepat dikenakan kepada Direktur PT. Cahaya Surya yang belum atau tidak membayar upah dan upah lembur para pekerjanya.

Bahwa menurut kami, upaya hukum yang tepat bukan mengajukan praperadilan atas terbitnya Surat Ketetapan

Kapolres Toba Nomor: S-TAP/172.B/III/2013/Satreskrim tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 4 Maret 2017, namun **melaporkan Direktur PT. Cahaya Surya yang belum atau tidak membayar upah dan upah lembur para pekerjanya sebagai tindak pidana yang melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 186 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan/ atau Pasal 374 KUHP.**

E. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Direktur PT. Cahaya Surya yang belum atau tidak membayar upah dan upah lembur para pekerjanya sebagai tindak pidana yang melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 186 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan/ atau Pasal 374 KUHP.
2. Bahwa upaya hukum yang tepat atas permasalahan ini adalah melaporkan Direktur PT. Cahaya Surya yang belum atau tidak membayar upah dan upah lembur para pekerjanya sebagai tindak pidana yang melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 186 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan/ atau Pasal 374 KUHP.

M. Perbuatan Pidana Pemalsuan Akta Otentik

1. Kasus Posisi

- 1.1. Bahwa Marsinah binti Bachri memiliki bidang tanah yang terletak di Desa Suka Maju, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Petok D/Letter C Nomor: 344 Persil 49 a Kelas d-I Luas 34.650 m² dan Persil 49 b Kelas d II Luas 29.290 m² yang tertulis atas nama Marsinah bin Bachri dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa Suka Maju;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik PT Tirta Granitindo;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Muntamah;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik TKD Suka Maju
- 1.2. Bahwa kepemilikan bidang tanah atas nama Marsinah binti Bachri sebagaimana tersebut di atas dikuatkan oleh hal-hal sebagai berikut:
- 1.2.1. Surat Pernyataan Kesaksian yang dibuat oleh Mantan Carik atau Sekretaris Desa dan Kepala Desa Suka Maju, Saudara H. Moh. Abdullah, tertanggal 8 Mei 2005.
 - 1.2.2. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saudara Muhammad Ucup tertanggal 3 Mei 2006.
 - 1.2.3. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saudara Musdarsim (Darsim) tertanggal 3 Mei 2006.
 - 1.2.4. Surat Keterangan tentang Pemilikan Tanah Yasan/Tanah Hak Milik Adat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Suka Maju, Saudara Darmadji, tertanggal 6 Agustus 2007.
 - 1.2.5. Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Suka Maju, Saudara Darmadji, tertanggal 7 Oktober 2009.
- 1.3. Bahwa saat ini di atas sebidang tanah milik Marsinah binti Bachri sedang dibangun pergudangan (Pergudangan Bizz Park) oleh Yunus dan kawan-kawan. Mengenai hal ini, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- 1.3.1. Perbuatan Yusuf dan kawan-kawan tersebut didasarkan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor

4 atas nama Djunikah, SHM Nomor 5 atas nama Darsim, dan SHM Nomor 6 atas nama Ucup.

- 1.3.2. Terbitnya 3 (tiga) SHM sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Gubernur pada tahun 1964 yang berasal dari tanah tambak milik P. Sai dengan luas 29.950 hektar (ha). Sesuai hasil pemeriksaan di Polresta Sidoarjo, tanah seluas 29.950 ha milik P. Salih dibagi menjadi 13 (tiga belas) lahan garapan, yang 3 (tiga) di antaranya adalah digarap masing-masing oleh Julaekah, Darsim, dan Ucup, yang kemudian terbitlah 3 (tiga) SHM sebagaimana tersebut. Namun demikian, tanah seluas 29.950 ha milik P. Salih tidak tercatat di dalam buku Letter C Desa Suka Maju,.
- 1.3.3. Sesuai dengan hasil proses penyidikan di Polresta Sidoarjo, Yusuf dan kawan-kawan diduga terlibat aktif di dalam proses pengurusan terhadap 3 (tiga) SHM serta sebagai pemohon dalam penurunan hak dari SHM menjadi 49 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pada tahun 2012.
- 1.3.4. Dalam hal proses jual-beli yang terkait dengan 3 (tiga) SHM sebagaimana tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1.3.4.1. Terhadap SHM Nomor 4, ada transaksi jual-beli antara Julaekah (penjual) dengan Koestono (pembeli). Setelah itu, Kuswanto sebagai pemilik menjual tanah tersebut kepada Hasan sesuai akta notaris yang dibuat pada Tahun 1994. Dalam proses pembuatan

akta tersebut, diduga para pihak memakai nama notaris yang sudah meninggal dunia. Selanjutnya, tanah tersebut dibeli oleh Yusuf berdasarkan perjanjian di bawah tangan yang dibuat pada Tahun 2012.

1.3.4.2. Terhadap SHM Nomor 5, Yusuf diduga membeli tanah tersebut dari Darsim dengan perjanjian di bawah tangan yang dibuat pada tahun 2012.

1.3.4.3. Terhadap SHM Nomor 6, ada transaksi jual-beli antara Ucup (penjual) dengan Kuswanto (pembeli). Setelah itu, Kuswanto sebagai pemilik menjual tanah tersebut kepada Sugiatno sesuai akta notaris yang dibuat pada tahun 1994. Dalam proses pembuatan akta tersebut, diduga para pihak memakai nama notaris yang sudah meninggal dunia. Selanjutnya, tanah tersebut dibeli oleh Yusuf berdasarkan perjanjian di bawah tangan yang dibuat pada Tahun 2012.

1.3.5. Sesuai dengan hasil proses penyidikan di Polresta Sidoarjo, permohonan Saudara Yusuf dalam penurunan hak dari SHM menjadi 49 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pada Tahun 2012 didasarkan pada perjanjian jual-beli di bawah tangan terhadap SHM Nomor 4, Nomor 5, dan Nomor 6.

1.4. Bahwa 3 (tiga) SHM yang sekarang dimiliki oleh Yusuf menampakkan akta autentik yang diragukan keasliannya, yakni dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1.4.1. Nama pemegang hak dicoret dengan blok hitam dan di sampingnya diganti nama orang lain dengan tulisan tangan. Seharusnya, di dalam akta autentik tersebut tidak boleh dicoret-coret dan apabila ada peralihan hak harus diikuti di bawahnya mengenai keterangan akta notaris.
 - 1.4.2. Tanggal pendaftaran dan pengeluaran sertifikat ditulis dengan kombinasi antara ketikan dan tulisan tangan. Seharusnya, tanggal ditulis tangan.
 - 1.4.3. Tanggal pendaftaran dan pengeluaran sertifikat dilakukan pada tanggal yang berbeda. Seharusnya, antara tanggal pendaftaran dan pengeluaran sertifikat adalah sama.
 - 1.4.4. Pada kolom pendaftaran, Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan Kepala Sub Direktorat Agraria terdapat tulisan tangan “TTD”. Seharusnya, tulisan “TTD” tersebut adalah diketik.
 - 1.4.5. Pada kolom pengeluaran sertifikat a.n. Bupati/ KDH Dati II Sidoarjo, Kepala Sub Direktorat Agraria kosong. Seharusnya, ada tanda tangan.
 - 1.4.6. Pada surat ukur atau uraian batas tidak disebutkan secara jelas, yakni hanya ditulis tanah hak dan GS serta dalam gambar peta bidang disebutkan perbatasan ada jalan kampung. Seharusnya, di dalam gambar peta disebutkan jalan desa.
 - 1.4.7. Tidak adanya akta notaris dalam peralihan hak.
- 1.5. Bahwa atas adanya pembangunan yang dilakukan oleh Yusuf di atas tanah milik Marsinah binti Bachri, ahli waris Marsinah binti Bachri menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.5.1. Ahli waris Marsinah binti Bachri keberatan atas perbuatan Yusuf yang melakukan pembangunan di atas tanah milik Marsinah binti Bachri dan diduga kuat perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penyerobotan tanah.
- 1.5.2. Pembangunan di atas tanah milik Marsinah binti Bachri dilakukan oleh Yusuf karena berdasar pada SHM Nomor 4, Nomor 5, dan Nomor 6 yang sekarang dimilikinya.
- 1.5.3. SHM Nomor 4, Nomor 5, dan Nomor 6 yang sekarang dimiliki oleh Yusuf berasal dari tanah redistribusi berdasarkan surat Nomor: I/Agr/15/XI/106/III tertanggal 17 Desember 1964 yang asalnya dari hak milik P. Salih dengan luas 29.950 ha yang sebenarnya letak objeknya berbeda dan seharusnya tidak berada di tanah milik Marsinah binti Bachri.

2. Isu Hukum

Berdasarkan uraian pada bagian kasus posisi di atas, isu hukum yang hendak dijawab dalam *legal opinion* ini adalah sebagai berikut:

- 2.1. Apakah perbuatan Yusuf dan kawan-kawan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP?
- 2.2. Apakah perbuatan Yusuf dan kawan-kawan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP?
- 2.3. Apakah perbuatan Yusuf dan kawan-kawan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 167 KUHP?
- 2.4. Apakah perbuatan Yusuf dan kawan-kawan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHP?

3. Dasar Hukum

- 3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

4. Analisis Hukum

4.1. Tentang Dugaan Tindak Pidana Pasal 263 KUHP

4.1.1. Istilah tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah, dan orang itu boleh dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Catatan penting mengenai pengertian ini adalah sebagai berikut:

- 4.1.1.1. Untuk adanya suatu tindak pidana itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- 4.1.1.2. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- 4.1.1.3. Setiap tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.

4.1.2. Untuk menentukan apakah perbuatan Yusuf dan kawan-kawan termasuk sebagai tindak pidana, maka perlu dijelaskan unsur-unsur pembentuk Pasal 263 KUHP dan dikaitkan dengan perbuatan Yusuf dan kawan-kawan sebagaimana terurai dalam kasus posisi di atas.

4.1.3. Rumusan Pasal 263 KUHP adalah sebagai berikut:

(1) *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*

(2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

4.1.4. Berikut adalah penjelasan atas unsur-unsur pembentuk tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP:

4.1.4.1. Barangsiapa

Unsur “barangsiapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang disangkakan atau setidaknya mengenai orang yang

harus dijadikan tersangka dalam suatu peristiwa pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “*barangsiapa*” atau “*hij*” adalah siapa saja yang harus dijadikan sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

4.1.4.2. **Membuat palsu atau memalsu**

Frasa “membuat palsu” adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu, yakni tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat palsu ini dapat berupa:

- Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectuele valschedi*);
- Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valscheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Sementara itu, arti kata “memalsu” adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.

4.1.4.3. Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal

Ada 4 (empat) frasa yang perlu dijelaskan lebih lanjut, yakni sebagai berikut:

- Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah, dan lain sebagainya.
- Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak, misalnya surat jual-beli melahirkan hak si penjual untuk menerima uang

pembayaran harga benda dan pembeli mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya.

- Lahirnya pembebasan hutang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perikatan, misalnya suatu kuitansi yang berisi penyerahan sejumlah yang tertentu dalam hal dan dalam hubungannya dengan, misalnya, jual-beli, utang-piutang, dan lain sebagainya.
- Arti bukti adalah bahwa surat itu mempunyai nilai pembuktian atau kekuatan pembuktian (*bewijskracht*). Mengenai arti yang sesungguhnya dari unsur sesuatu hal atau peristiwa atau perbuatan atau tindakan atau kejadian (*eening feit*) yang harus dibuktikan dengan akta itu dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah mengenai isi pokok atau substansinya akta autentik itu atau isinya perjanjian.

4.1.4.4. ***Dengan maksud***

Unsur “dengan maksud” dapat dipersamakan dengan istilah “kesengajaan”. Keterangan perihal kesengajaan ada pada 2 (dua) kata, yakni “dikehendaki” (*willens*) dan “diketahui” (*wetens*). Artinya, kesengajaan adalah sikap batin orang yang menghendaki dan sikap batin orang yang mengetahui. Walaupun kemudian muncul

dua teori mengenai ajaran kesengajaan ini, yakni teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*), namun dalam praktik hukum bahwa pada dasarnya kesengajaan terdiri dari kehendak dan pengetahuan yang tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian, si pembuat menghendaki dan mengetahui perihal nilai dan wujud perbuatan apa yang hendak ia lakukan.

4.1.4.5. Untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu

Unsur kesalahan dalam pemalsuan surat pada ayat (1), yakni “*dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*”. Maksud yang demikian sudah harus ada sebelum atau setidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu.

Pada frasa “*seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*” mengandung 2 (dua) makna. Pertama, adanya orang-orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat yang demikian. Kedua, surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang, orang mana adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak palsu.

4.1.4.6. *Dapat menimbulkan kerugian*

Penggunaan itu harus mendatangkan kerugian. Artinya, kerugian itu betul-betul ada atau baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Kerugian di sini tidak hanya meliputi kerugian materiil, tetapi juga kerugian di IAhसान kemasayarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu.

4.1.5. Berikut adalah penjelasan atas unsur-unsur pembentuk tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dan dikaitkan dengan perbuatan Pemberi Kuasa:

4.1.5.1. *Barangsiapa*

Unsur “barangsiapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang disangkakan atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan tersangka dalam suatu peristiwa pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “*hi*” adalah siapa saja yang harus dijadikan

sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

4.1.5.2. *Dengan sengaja*

Keterangan perihal kesengajaan ada pada 2 (dua) kata, yakni “dikehendaki” (*willens*) dan “diketahui” (*wetens*). Artinya, kesengajaan adalah sikap batin orang yang menghendaki dan sikap batin orang yang mengetahui. Walaupun kemudian muncul 2 (dua) teori mengenai ajaran kesengajaan ini, yakni teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*), namun dalam praktik hukum bahwa pada dasarnya kesengajaan terdiri dari kehendak dan pengetahuan yang tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian, si pembuat menghendaki dan mengetahui perihal nilai dan wujud perbuatan apa yang hendak ia lakukan.

4.1.5.3. *Memakai*

Memakai surat adalah perbuatan memanfaatkan kegunaan surat sebagaimana dimaksud dibuatnya surat itu. Sebagai unsur perbuatan yang dilarang, maka untuk terjadinya tindak pidana ayat (2), memakai harus telah diwujudkan, misalnya menyerahkan, memperlihatkan atau menunjukkan,

mengirimkan, membacakan, menjual, menjadikan jaminan, dan lain sebagainya.

4.1.5.4. Surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli

Surat palsu adalah sebuah surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat palsu dalam ayat (1), yang isinya sebagian atau seluruhnya palsu. Sementara surat yang dipalsu adalah surat yang dihasilkan oleh perbuatan memalsu surat dalam ayat (1), yang sebagian isinya bertentangan dengan kebenaran. Untuk dapat diterapkannya Pasal 263 ayat (2) harus dapat dibuktikan bahwa surat yang digunakan adalah sebagian sebuah surat palsu atau surat yang dipalsu menurut ayat (1).

Frasa “*seolah-olah asli*” menandakan bahwa surat yang digunakan itu bukanlah surat yang isinya benar. Tidak benarnya bisa oleh sebab isinya palsu atau dipalsu. Tidak benarnya isi surat yang digunakan harus dibuktikan.

4.1.5.5. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian

Pemakaian itu harus mendatangkan kerugian. Artinya, kerugian itu betul-betul ada atau baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Kerugian di sini tidak hanya meliputi kerugian

materiil, tetapi juga kerugian di lahan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu.

4.1.6. Sepanjang merujuk pada aturan hukum di atas, Yusuf dan kawan-kawan dapat diduga telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yakni dengan penjelasan sebagai berikut:

4.1.6.1. *Barangsiapa*

Yusuf dan kawan-kawan merupakan subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

4.1.6.2. *Dengan sengaja*

Yusuf dengan sengaja melakukan pembangunan di atas tanah milik Marsinah bin Bachri. Perbuatan Saudara Yusuf tersebut didasarkan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4 atas nama Julaekah, SHM Nomor 5 atas nama Darsim, dan SHM Nomor 6 atas nama Ucup yang diragukan keasliannya.

Dengan demikian, saya berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi.

4.1.6.3. *Memakai*

Yusuf memakai dan memanfaatkan kegunaan 3 (tiga) SHM sebagaimana tersebut di atas yang diragukan keasliannya untuk melakukan pembangunan gudang (Bizz Park) di atas tanah milik Marsinah bin Bachri. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa unsur “*memakai*” telah terpenuhi.

4.1.6.4. *Surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli*

Sepanjang merujuk pada ciri-ciri 3 (tiga) SHM yang diragukan keasliannya sebagaimana diuraikan dalam kasus posisi di atas, secara substansi juga bertentangan dengan riwayat atau asal-usul tanah yang dimaksud. SHM Nomor 4, Nomor 5, dan Nomor 6 yang sekarang dimiliki oleh Yusuf berasal dari tanah redistribusi berdasarkan surat Nomor I/Agr/15/XI/106/III tertanggal 17 Desember 1964 yang asalnya dari hak milik P. Salih dengan luas 29.950 ha yang sebenarnya letak objeknya berbeda dan seharusnya tidak berada di tanah milik Marsinah bin Bachri. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa unsur “surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli” telah terpenuhi.

4.1.6.5. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian

Ahli waris Marsinah bin Bachri tidak dapat memanfaatkan tanah yang sekarang dikuasai oleh Yusuf dan kawan-kawan dengan mendasarkan pada 3 (tiga) SHM yang diragukan keasliannya. Dengan demikian, saya berpendapat bahwa unsur “pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi.

4.1.7. Berdasarkan penjelasan atas unsur-unsur pembentuk tindak pidana dalam Pasal 263 KUHP dan dikaitkan dengan kasus posisi sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Yusuf dan kawan-kawan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Dengan demikian, Yusuf dan kawan-kawan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

4.2. Tentang Dugaan Tindak Pidana Pasal 266 KUHP

4.2.1. Untuk menentukan apakah perbuatan Yusuf dan kawan-kawan termasuk sebagai tindak pidana, maka perlu dijelaskan unsur-unsur pembentuk Pasal 266 KUHP. Rumusan Pasal 266 KUHP adalah sebagai berikut:

(1) *Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu*

seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

4.2.2. Berikut adalah penjelasan atas unsur-unsur pembentuk tindak pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dan dikaitkan dengan perbuatan Pemberi Kuasa:

4.2.2.1. **Barangsiapa**

Unsur “barangsiapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang disangkakan atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan tersangka dalam suatu peristiwa pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “*barangsiapa*” atau “*hij*” adalah siapa saja yang harus dijadikan sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

4.2.2.2. Menyuruh memasukkan

Perbuatan menyuruh memasukkan keterangan adalah perbuatan yang pada kenyataannya memberikan suatu keterangan (mengenai sesuatu hal) pada seseorang pejabat pembuat akta autentik, yang keterangan itu untuk dimuat ke dalam akta autentik yang dibuat oleh pejabat pembuat akta autentik tersebut. Inisiatif untuk membuat akta autentik yang disuruh masukkan ke dalamnya adalah berasal dari orang yang menyuruh memasukkan, bukan dari pejabat pembuat akta autentik.

4.2.2.3. Keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu

Keterangan mengenai suatu hal menurut Pasal 266 ayat (1) bukanlah sesuatu hal yang dihasilkan oleh perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu (perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana Pasal 266 ayat (1) tersebut), melainkan keadaan palsunya dari sesuatu hal (objek) yang disuruh masukkan pada saat perbuatan menyuruh masukkan dilakukan sudah ada. Palsunya isi keterangan mengenai sesuatu hal palsu tidak atau bukan dihasilkan oleh perbuatan menyuruh masukkan. Sementara terjadinya tindak pidana Pasal 266 ayat (1) tidak disebabkan oleh timbulnya keadaan

palsunya sesuatu hal dari isi keterangan yang disuruh masukkan, melainkan setelah sesuatu hal palsu tersebut dimuat di dalam akta autentik. Saat terjadinya sesuatu hal palsu tidak sama dengan saat terbitnya akta autentik yang memuat sesuatu hal palsu tersebut.

4.2.2.4. Dengan maksud

Unsur “dengan maksud” dapat dipersamakan dengan istilah “kesengajaan”. Keterangan perihal kesengajaan ada pada 2 (dua) kata, yakni “dikehendaki” (*willens*) dan “diketahui” (*wetens*). Artinya, kesengajaan adalah sikap batin orang yang menghendaki dan sikap batin orang yang mengetahui. Walaupun kemudian muncul dua teori mengenai ajaran kesengajaan ini, yakni teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*), namun dalam praktik hukum bahwa pada dasarnya kesengajaan terdiri dari kehendak dan pengetahuan yang tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian, si pembuat menghendaki dan mengetahui perihal nilai dan wujud perbuatan apa yang hendak ia lakukan.

4.2.2.5. Untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran

Maksud yang demikian sudah harus ada

sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu. Pada frasa “*seolah-olah isinya keterangannya sesuai dengan kebenaran*” mengandung 2 (dua) makna. Pertama, adanya orang-orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat yang demikian. Kedua, surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang, orang mana adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak palsu.

4.2.2.6. Pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian

Pemakaian itu harus mendatangkan kerugian. Artinya, kerugian itu betul-betul ada atau baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Kerugian di sini tidak hanya meliputi kerugian materiil, tetapi juga kerugian di lAhsanan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu.

4.2.3. Berikut adalah penjelasan atas unsur-unsur pembentuk tindak pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP:

4.2.3.1. **Barangsiapa**

Unsur “barangsiapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang disangkakan atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan tersangka dalam suatu peristiwa pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

4.2.3.2. **Dengan sengaja**

Unsur “dengan maksud” dapat dipersamakan dengan istilah “kesengajaan”. Keterangan perihal kesengajaan ada pada 2 (dua) kata, yakni “dikehendaki” (*willens*) dan “diketahui” (*wetens*). Artinya, kesengajaan adalah sikap batin orang yang menghendaki dan sikap batin orang yang mengetahui. Walaupun kemudian muncul dua teori mengenai ajaran kesengajaan ini, yakni teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*), namun dalam praktik hukum bahwa pada dasarnya kesengajaan terdiri dari kehendak dan pengetahuan yang tidak bisa dipisahkan.

Dengan demikian, si pembuat menghendaki dan mengetahui perihal nilai dan wujud perbuatan apa yang hendak ia lakukan.

4.2.3.3. Memakai surat tersebut dalam ayat pertama

Memakai surat adalah perbuatan memanfaatkan kegunaan surat sebagaimana dimaksud dibuatnya surat itu. Sebagai unsur perbuatan yang dilarang, maka untuk terjadinya tindak pidana ini, memakai harus telah diwujudkan, misalnya menyerahkan, memperlihatkan atau menunjukkan, mengirimkan, membacakan, menjual, menjadikan jaminan, dan lain sebagainya.

4.2.3.4. Yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu

Maksud yang demikian sudah harus ada sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu. Pada frasa “seolah-olah benar dan tidak dipalsu” mengandung 2 (dua) makna. Pertama, adanya orang-orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat yang demikian. Kedua, surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang, orang mana adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak palsu.

4.2.3.5. Jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian

Pemakaian itu harus mendatangkan kerugian. Artinya, kerugian itu betul-betul ada atau baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Kerugian di sini tidak hanya meliputi kerugian materil, tetapi juga kerugian di lAhsanan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu.

4.2.4. Sepanjang merujuk pada kasus posisi di atas, perbuatan Yusuf dan kawan-kawan tidak memenuhi Pasal 266 ayat (1) KUHP, khususnya pada unsur **“menyuruh memaksukkan”** yang artinya adalah memberikan suatu keterangan (mengenai sesuatu hal) pada seseorang pejabat pembuat akta autentik, yang keterangan itu untuk dimuat ke dalam akta autentik yang dibuat oleh pejabat pembuat akta autentik tersebut. Perbuatan Yusuf dan kawan-kawan yang diduga melibatkan notaris-notaris yang sudah meninggal dunia tidak dapat disebut sebagai perbuatan **“menyuruh memasukkan”**, karena tidak mungkin pejabat pembuat akta autentik yang

telah meninggal dunia membuat akta autentik yang inisiatifnya berasal dari Yusuf dan kawan-kawan.

4.2.5. Sepanjang merujuk pada kasus posisi di atas dan rumusan Pasal 266 KUHP, perbuatan Yusuf dan kawan-kawan lebih mengarah pada tindak pidana yang diatur pada ayat yang ke (2), yakni dengan penjelasan sebagai berikut:

4.2.5.1. *Barangsiapa*

Yusuf dan kawan-kawan merupakan subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

4.2.5.2. *Dengan sengaja*

Yusuf dengan sengaja melakukan pembangunan di atas tanah milik Marsinah bin Bachri. Perbuatan Saudara Yusuf tersebut didasarkan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4 atas nama Julaekah, SHM Nomor 5 atas nama Darsim, dan SHM Nomor 6 atas nama Ucup yang diragukan keasliannya. Dengan demikian, saya berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi.

4.2.5.3. *Memakai surat tersebut dalam ayat pertama*

Yusuf memakai dan memanfaatkan kegunaan 3 (tiga) SHM sebagaimana tersebut di atas yang diragukan keasliannya untuk melakukan pembangunan gudang

(Bizz Park) di atas tanah milik Marsinah bin Bachri. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa unsur “memakai” telah terpenuhi.

4.2.5.4. Yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu

Sepanjang merujuk pada ciri-ciri 3 (tiga) SHM yang diragukan keasliannya sebagaimana diuraikan dalam kasus posisi di atas, secara substansi juga bertentangan dengan riwayat atau asal-usul tanah yang dimaksud. SHM Nomor 4, Nomor 5, dan Nomor 6 yang sekarang dimiliki oleh Yusuf berasal dari tanah redistribusi berdasarkan surat Nomor I/Agr/15/XI/106/III tertanggal 17 Desember 1964 yang asalnya dari hak milik P. Salih dengan luas 29.950 ha yang sebenarnya letak objeknya berbeda dan seharusnya tidak berada di tanah milik Marsinah bin Bachri. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa unsur “surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli” telah terpenuhi.

4.2.5.5. Jikapemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian

Ahli waris Marsinah binti Bachri tidak dapat memanfaatkan tanah yang sekarang dikuasai oleh Yusuf dan kawan-kawan dengan mendasarkan pada 3 (tiga) SHM yang diragukan keasliannya. Dengan

demikian, saya berpendapat bahwa unsur “pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi.

4.2.6. Berdasarkan penjelasan atas unsur-unsur pembentuk tindak pidana dalam Pasal 266 KUHP dan dikaitkan dengan kasus posisi sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Yusuf dan kawan-kawan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP. Dengan demikian, Yusuf dan kawan-kawan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

4.3. Tentang Dugaan Tindak Pidana Pasal 167 KUHP

4.3.1. Untuk menentukan apakah perbuatan Yusuf termasuk sebagai tindak pidana, maka perlu dijelaskan unsur-unsur pembentuk Pasal 167 KUHP dan dikaitkan dengan perbuatan Yusuf.

4.3.2. Rumusan Pasal 167 KUHP adalah sebagai berikut:

- (1) *Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana dengan paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (2) *Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, atau barangsiapa tidak setahu yang berhak lebih*

dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.

(3) *Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.*

(4) *Pidana tersebut dalam ayat (1) dan (3) dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.*

4.3.3. Tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 167 KUHP merupakan penyerangan terhadap kebebasan rumah tangga (*huisvredebreuk*). Rumusan Pasal 167 KUHP memuat hal-hal substansial sebagai berikut:

4.3.3.1. Tindak pidana dalam Pasal 167 KUHP dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (3);

4.3.3.2. Rumusan ayat (2) merupakan perluasan pengertian dari perbuatan memaksa masuk sebagaimana ditentukan dalam ayat (1); dan

4.3.3.3. Rumusan ayat (4) merupakan syarat pemberatan pidana dari tindak pidana yang dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (3).

4.3.4. Oleh karena di dalam Pasal 167 ayat (1) terdapat 2 (dua) rumusan tindak pidana secara alternatif, maka akan dijelaskan secara terpisah. Unsur-unsur pembentuk rumusan tindak pidana yang pertama dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.3.4.1. Barangsiapa

Unsur “barangsiapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang disangkakan atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan tersangka dalam suatu peristiwa pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

4.3.4.2. Memaksa masuk ke dalam

Perbuatan memaksa masuk ke dalam terjadi dalam 2 (dua) hal, yaitu:

4.3.4.2.1. Jika sebelumnya telah diberi suatu tanda larangan bagi orang yang tidak berhak untuk masuk ke dalam sebuah rumah, ruangan, atau pekarangan yang tertutup. Tanda larangan yang dimaksud misalnya dengan tulisan “dilarang masuk” atau “masuk harus mendapat izin” atau pintu pagar atau pintu rumah tertutup rapat dan dikunci. Untuk itu, setiap

orang yang tanpa hak dilarang memasuki rumah, ruangan, atau pekarangan yang tertutup meskipun tidak diketahui orang yang berhak. Apabila keadaannya demikian, maka orang yang masuk itu telah melakukan perbuatan “memaksa masuk ke dalam”.

4.3.4.2.2. Jika tanda-tanda larangan masuk tidak ada, kemudian ada orang hendak masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan yang tertutup oleh orang yang berhak melarangnya untuk masuk, baik dengan ucapan atau disertai dengan perbuatan, misalnya menghalangi dengan membentangkan tangannya atau dengan menutup pintu. Apabila keadaannya demikian, maka orang yang tidak mengindahkannya dan tetap menerobos masuk ke dalam itu telah melakukan perbuatan “memaksa masuk ke dalam”.

Pengertian unsur “memaksa masuk ke dalam” sebagaimana dalam rumusan Pasal 167 ayat (1) KUHP diperluas oleh Pasal 167 ayat (2). Berikut adalah penjelasannya:

4.3.4.2.3. Masuk dengan merusak tidak diberikan pengertian tersendiri di dalam KUHP. Namun demikian, istilah “merusak” terdapat pengertiannya di dalam yurisprudensi, yakni Arrest-arrest Hoge Raad tanggal 21 Januari 1889 (N.J. 1889, W. 5668) dan tanggal 27 Januari 1896 (W. 6770) yang menyatakan, “merusak itu disebutkan di samping membongkar untuk menjelaskan bahwa merusak itu adalah misalnya mengenai perbuatan merusak benda-benda yang kecil, seperti tempat-tempat yang diperuntukkan menyimpan barang seperti tromol-tromol dan tempat penyimpanan uang. Dalam pengertian merusak ini tidak termasuk perbuatan-perbuatan seperti memotong tali yang mengikat seekor hewan pada sebuah tiang ataupun menarik dengan kekerasan rantai arloji kantong.”

4.3.4.2.4. Masuk dengan memanjat telah diberikan pengertian tersendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 KUHP, yakni “*Dalam pengertian memanjat termasuk*

pula perbuatan memasuki jalan yang tidak diperuntukkan untuk itu atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, demikian pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukkan sebagai penutup halaman.”

4.3.4.2.5. Masuk dengan menggunakan anak kunci palsu telah diberikan pengertian tersendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 KUHP, yakni “*Di dalam pengertian kunci palsu termasuk semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah slot.*” Jadi, di dalam pengertian kunci palsu itu termasuk pula benda-benda seperti kawat, paku, obeng, dan sebagainya.

4.3.4.2.6. Masuk dengan menggunakan perintah palsu tidak diberikan pengertian tersendiri di dalam KUHP. Namun, menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan perintah palsu ini hanyalah menyangkut “*perintah palsu untuk memasuki kediaman dan pekerjaan*” orang lain. Menurut undang-undang, yang berhak

untuk mengeluarkan perintah semacam ini hanyalah polisi dan jaksa serta perintah semacam itu pun dibatasi oleh undang-undang.

4.3.4.2.7. Masuk dengan menggunakan pakaian jabatan palsu, yakni pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak, misalnya untuk memasuki tempat kediaman atau rumah orang lain itu oleh seorang yang tidak berhak telah dipakai pakaian seragam polisi atau jaksa.

4.3.4.2.8. Masuk dengan tidak setahu yang berhak bukan karena kekhilafan dan kedapatan di situ pada waktu malam.

4.3.4.3. Rumah, ruangan, atau pekarangan yang tertutup yang dipakai orang lain

4.3.4.4. Objek berupa rumah (*woning*) haruslah diartikan sebagai suatu tempat yang digunakan oleh orang untuk berdiam atau tinggal. Di dalam *Memorie van Antwoord* (MvT), *woning* disebut “*op een slaapgelegenheid aanwezig is*” atau “di mana terdapat suatu kesempatan tidur” dan itu disebut suatu kediaman. Penyebutan tempat kediaman lebih tepat, karena gerbong kereta api, di bawah kolong jembatan, atau sebuah perahu dapat pula

disebut tempat kediaman apabila pada kenyataannya tempat itu digunakan orang untuk berdiam atau bertempat tinggal. Bahkan, Hoge Raad dalam pertimbangan suatu putusan tanggal 14 Desember 1914 memasukkan tempat kerja sebagai tempat kediaman, asalkan tempat itu merupakan bagian dari tempat kediaman.

4.3.4.5. Objek ruangan adalah suatu tempat yang tidak dipergunakan untuk tempat tinggal atau berdiam, tapi dipergunakan oleh yang berhak untuk tujuan-tujuan tertentu oleh orang-orang tertentu saja dan bukan untuk umum. Contohnya adalah sebuah bangunan yang diperuntukkan sebagai gudang atau sebuah bangunan toko pada saat toko tersebut ditutup dan dikunci oleh yang berhak. Namun, apabila sebuah toko merupakan bagian dari sebuah tempat tinggal, maka toko tersebut tidak disebut sebagai ruangan yang tertutup, melainkan sebagai rumah atau tempat tinggal.

4.3.4.6. Objek pekarangan tertutup adalah pada hakikatnya sama dengan ruangan tertutup. Hanya saja dalam hal pekarangan, ukuran untuk unsur “tertutup” harus lebih longgar karena suatu pekarangan sifatnya terbuka. Di dalam yurisprudensi, arti “pekarangan tertutup” ini sangat luas, yaitu ditafsirkan

sebagai pekarangan yang terang terpisah (*duidelijk afgescheiden*) dari sekitarnya. Untuk itu cukup ada pagar bagaimanapun sederhanya, yang tidak perlu menutupi sama sekali pekarangan, yaitu dengan adanya beberapa pintu terbuka atau sama sekali tanpa pintu.

4.3.4.7. Arti frasa “...yang dipakai orang lain” adalah rumah, ruangan, atau pekarangan yang tertutup itu dipergunakan, ditempati, atau dikuasai oleh orang yang berhak. Orang yang berhak tersebut tidak harus seorang pemilik, bisa juga selain pemilik apabila orang lain itu mendapat hak untuk mempergunakannya, menempatnya, atau Menguasainya dari si pemilik oleh karena suatu sebab, misalnya perjanjian sewa-menyewa. Tanda suatu sebidang tanah dikuasai oleh orang yang berhak, misalnya di atasnya didirikan sebuah bangunan, diberi pagar keliling, digarap, ditempati, dibersihkan, atau dipetik hasil tanaman yang tumbuh di atasnya.

4.3.4.8. **Dengan melawan hukum**

Sifat melawan hukum dalam tindak pidana ini terletak pada tidak diindahkannya tanda larangan masuk sebagaimana tersebut dalam unsur “*memaksa masuk ke dalam*”. Dengan kata lain, orang yang masuk tanpa

mengindahkan tanda-tanda larangan tersebut adalah bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak.

4.3.5. Unsur-unsur pembentuk rumusan tindak pidana yang kedua dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.3.5.1. Berada di situ

Frasa “berada di situ” memiliki makna bahwa tindak pidana tidak dilakukan dengan perbuatan memaksa (menerobos) masuk, melainkan berada di dalam rumah, ruang atau pekarangan yang tertutup dengan melawan hukum. Misalnya, pada saat pintu (gerbang) pekarangan rumah dalam keadaan terbuka, tiba-tiba seorang pemulung masuk ke dalamnya. Orang yang masuk ini bukanlah orang yang memaksa masuk. Namun, dia berada di situ dengan melawan hukum, kecuali oleh yang berhak pemulung itu dibiarkan atau didiamkan saja. Perbuatan membiarkan atau mendiamkan tersebut dapat dianggap telah memberikan izin secara diam-diam. Sebaliknya, apabila orang yang berhak tadi tidak memberi izin, misalnya menyuruhnya pergi, maka orang yang berada di dalam pekarangan itu barulah memenuhi sifat melawan hukum.

4.3.5.2. Dengan melawan hukum

Sifat melawan hukum dalam tindak pidana ini terletak pada tidak diindahkannya permintaan yang berhak atau suruhannya untuk segera pergi, namun tidak segera pergi. Dengan kata lain, orang yang berada di dalam rumah, ruang, atau pekarangan yang tertutup ketika diminta untuk segera pergi oleh yang berhak atau suruhannya, namun tidak segera pergi, maka bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak.

4.3.5.3. Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi

Unsur ini hanya dapat terjadi apabila masuknya orang di dalam rumah, ruang, atau pekarangan yang tertutup itu tidak melanggar hukum, misalnya seorang tamu yang masuk ke dalam rumah secara teratur dan tidak dihalang-halangi oleh yang berhak mendiami rumah tersebut. Tamu itu baru dapat dikatakan berada di situ secara melanggar hukum apabila kemudian nampak maksud orang yang berhak agar tamu itu keluar. Jadi, dalam hal ini orang yang berhak harus dua kali memperlihatkan kehendaknya agar tamu itu keluar dari rumah, dan apabila tamu itu tidak segera keluar, maka ia telah memenuhi unsur dan dapat dituntut melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang kedua dalam Pasal 167 ayat (1) hanya bisa terjadi apabila sejak awal keberadaan orang (pelakunya) di dalam rumah, ruang, atau pekarangan yang tertutup tersebut mengandung sifat melawan hukum. Sama halnya juga dengan seseorang yang sudah menempati sebuah rumah yang kemudian dijual atau digugat dan kalah, yang kemudian diperingatkan oleh pihak pembeli atau pihak yang menang untuk segera pergi, tetapi tidak juga segera pergi, maka seseorang tersebut telah memenuhi unsur dan dapat dituntut melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP.

4.3.6. Tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 167 ayat (3) merupakan kejadian yang khusus daripada yang telah dirumuskan dalam Pasal 167 ayat (1), baik untuk tindak pidana yang pertama dan yang kedua. Kekhususan dalam Pasal 167 ayat (3) ini dapat ditemukan dalam frasa *“Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, ...”*. Arti dari frasa tersebut adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan, karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.

4.3.7. Rumusan Pasal 167 ayat (4) merupakan syarat pemberatan pidana dari tindak pidana yang dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (3), yakni

apabila tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 167 ayat (1) dan Pasal 167 (3) dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

4.3.8. Sepanjang merujuk pada kasus posisi sebagaimana tersebut di atas, Yusuf dan kawan-kawan diduga telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, khususnya pada rumusan tindak pidana yang kedua. Berkenaan dengan hal tersebut, berikut adalah uraian perbuatan Yusuf dan kawan-kawan yang memenuhi unsur-unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP:

4.3.8.1. *Barangsiapa*

Yusuf dan kawan-kawan merupakan subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

4.3.8.2. *Berada di situ*

Sepanjang merujuk pada analisis Pasal 263 KUHP jo Pasal 266 KUHP yang dikaitkan dengan perbuatan Yusuf dan kawan-kawan yang melakukan pembangunan di atas tanah milik Marsinah bin Bachri yang terletak di Desa Suka Maju, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Petok D/Letter C Nomor: 344 Persil 49 a Kelas d-I Luas 34.650 m² dan Persil 49 b Kelas d II Luas 29.290 m² yang tertulis atas

nama Marsinah binti Bachri, maka unsur “berada di situ” telah terpenuhi.

4.3.8.3. Dengan melawan hukum

Sifat melawan hukum dalam tindak pidana ini terletak pada tidak diindahkannya permintaan yang berhak atau suruhannya untuk segera pergi, namun tidak segera pergi. Dalam hal dikaitkan dengan perkara ini, ahli waris Marsinah bin Bachri telah memperingatkan Yusuf dengan melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian, namun yang bersangkutan tidak juga keluar dari objek perkara. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa unsur “*dengan melawan hukum*” telah terpenuhi.

4.3.8.4. Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi

Ahli waris Marsinah binti Bachri telah memperingatkan Yusuf dengan melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian, namun yang bersangkutan tidak juga keluar dari objek perkara. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa unsur “*atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi*” telah terpenuhi.

4.3.9. Berdasarkan penjelasan atas unsur-unsur pembentuk tindak pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, khususnya pada rumusan tindak pidana yang kedua dan dikaitkan kasus posisi sebagaimana tersebut

di atas, perbuatan Yusuf dan kawan-kawan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, khususnya pada rumusan tindak pidana yang kedua. Dengan demikian, Yusuf dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

4.4. Tentang Dugaan Tindak Pidana Pasal 385 Butir 1 KUHP

4.4.1. Untuk menentukan apakah perbuatan Pemberi Kuasa termasuk sebagai tindak pidana penipuan, maka perlu dijelaskan unsur-unsur pembentuk Pasal 385 butir 1 KUHP dan dikaitkan dengan perbuatan Pemberi Kuasa.

4.4.2. Rumusan Pasal 385 butir 1 KUHP adalah sebagai berikut:

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun: barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menjual, menukarkan, atau menjadikan tanggungan hutang, sesuatu hak milik atas tanah negara atau tanah partikelir, atau gedung, bangunan, tanaman atau persemaian dengan hak milik, yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya.”

4.4.3. Berikut adalah penjelasan atas unsur-unsur pembentuk tindak pidana dalam Pasal 385 butir 1 KUHP dan dikaitkan dengan perbuatan Yusuf dan kawan-kawan:

4.4.3.1. ***Barangsiapa***

Unsur “barangsiapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang disangkakan atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan tersangka dalam suatu peristiwa pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” adalah siapa saja yang harus dijadikan sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Dalam hal dikaitkan dengan perkara ini, Yusuf dan kawan-kawan merupakan subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

4.4.3.2. ***Dengan maksud***

Unsur “dengan maksud” dapat dipersamakan dengan istilah “kesengajaan”. Keterangan perihal kesengajaan ada pada 2 (dua) kata, yakni “dikehendaki” (*willens*) dan “diketahui” (*wetens*). Artinya,

kesengajaan adalah sikap batin orang yang menghendaki dan sikap batin orang yang mengetahui. Walaupun kemudian muncul dua teori mengenai ajaran kesengajaan ini, yakni teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*), namun dalam praktik hukum bahwa pada dasarnya kesengajaan terdiri dari kehendak dan pengetahuan yang tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian, si pembuat menghendaki dan mengetahui perihal nilai dan wujud perbuatan apa yang hendak ia lakukan.

Dalam hal dikaitkan dengan perkara ini, Yusuf dengan sengaja melakukan pembangunan di atas tanah milik Marsinah binti Bachri. Perbuatan Saudara Yusuf tersebut didasarkan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4 atas nama Julaekah, SHM Nomor 5 atas nama Darsim, dan SHM Nomor 6 atas nama Ucup yang diragukan keasliannya. Dengan demikian, saya berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi.

4.4.3.3. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Maksud dari unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta kekayaan semula. Dalam hal dikaitkan dengan perkara ini, perbuatan Yusuf dan kawan-kawan

membangun pergudangan (Bizz Park) di atas tanah milik Marsinah binti Bachri dapat diduga sebagai perbuatan yang berorientasi pada keUcupan (*profit oriented*). Dengan demikian, kami berpendapat bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi.

4.4.3.4. Melawan hak

Pada pokoknya, pengertian “dengan melawan hak” adalah perbuatan tersebut yang bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan.

Dalam hal dikaitkan dengan perkara ini, sepanjang merujuk pada ciri-ciri 3 (tiga) SHM yang diragukan keasliannya sebagaimana diuraikan dalam kasus posisi di atas, secara substansi juga bertentangan dengan riwayat atau asal-usul tanah yang dimaksud. SHM Nomor 4, Nomor 5, dan Nomor 6 yang sekarang dimiliki oleh Yusuf berasal dari tanah redistribusi berdasarkan surat Nomor I/Agr/15/XI/106/III tertanggal 17 Desember 1964 yang asalnya dari hak milik P. Salih dengan luas 29.950 ha yang sebenarnya letak objeknya berbeda dan seharusnya tidak berada di tanah milik

Marsinah bin Bachri. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa unsur “melawan hak” telah terpenuhi.

4.4.3.5. Menjual, menukarkan, atau menjadikan tanggungan hutang

Berikut dapat disampaikan arti dari masing-masing istilah sebagaimana pada unsur tersebut di atas:

- Menjual (*verkopen*) berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- Menukarkan (*verruilen*) berarti mengganti dengan yang lain.
- Menjadikan tanggungan hutang (*met credietverband bezaren*) berarti menjadikan sesuatu benda sebagai tanggungan hutang oleh mereka yang mempunyai kewenangan untuk memindahtangankan benda-benda yang dijadikan jaminan utang.

Sepanjang merujuk pada kasus posisi sebagaimana tersebut di atas, Yusuf dan kawan-kawan tidak melakukan perbuatan menjual, menukarkan, atau menjadikan tanggungan hutang terhadap tanah milik Marsinah binti Bachri. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa unsur “menjual,

menukarkan, atau menjadikan tanggungan hutang” tidak terpenuhi.

4.4.3.6. Sesuatu hak milik atas tanah negara atau tanah partikelir, atau gedung, bangunan, atau persemaian

Berikut dapat disampaikan arti dari masing-masing istilah sebagaimana pada unsur tersebut di atas:

- Sesuatu hak milik atas tanah negara atau tanah partikelir (*eenig Indonesisch gebruiksrecht op het landsdomein of de particuliere landerijen*) berarti tanah yang langsung dikuasai oleh negara, maka yang berhak adalah negara atau dalam hal ini adalah Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya. Sementara itu, apabila berhubungan dengan tanah yang tidak dikuasai langsung oleh negara, melainkan dimiliki dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum, maka yang berhak adalah orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu.
- Suatu gedung (*gebouw*) berarti bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dan sebagainya.
- Suatu bangunan (*werk*) berarti struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding

dan atap yang didirikan, baik secara permanen maupun semi permanen, di suatu tempat.

- Suatu persemaian (*bezaaiing*) berarti tempat atau areal untuk kegiatan memproses benih yang siap untuk ditanam di lahan. Penanaman benih ke lahan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung yang berarti harus disemaikan terlebih dahulu di tempat persemaian.

Dalam hal dikaitkan dengan perkara ini, Marsinah bin Bachri memiliki bidang tanah yang terletak di Desa Suka Maju,, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Petok D/Letter C Nomor: 344 Persil 49 a Kelas d-I Luas 34.650 m² dan Persil 49 b Kelas d II Luas 29.290 m² yang tertulis atas nama Marsinah binti Bachri. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa unsur “sesuatu hak milik atas tanah negara atau tanah partikelir, atau gedung, bangunan, atau persemaian” sudah terpenuhi.

4.4.3.7. Di atas tanah milik

Yang dimaksud dengan “*di atas tanah milik*” dalam kualifikasi delik ini adalah apabila berhubungan dengan tanah yang langsung dikuasai oleh negara, maka yang berhak adalah negara atau dalam hal ini adalah Menteri Agraria atau

pejabat yang ditunjuknya. Sementara itu, apabila berhubungan dengan tanah yang tidak dikuasai langsung oleh negara, melainkan dimiliki dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum, maka yang berhak adalah orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu.

Sepanjang merujuk pada kasus posisi sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Yusuf dan kawan-kawan melakukan pembangunan gudang (Bizz Park) di atas tanah milik Marsinah binti Bachri yang terletak di Desa Suka Maju,, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Petok D/Letter C Nomor: 344 Persil 49 a Kelas d-I Luas 34.650 m² dan Persil 49 b Kelas d II Luas 29.290 m² yang tertulis atas nama Marsinah binti Bachri. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa unsur “di atas tanah milik” telah terpenuhi.

4.4.3.8. Yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya

Pada frasa “yang diketahuinya” mempunyai arti bahwa ia mengetahui bahwa lahan yang ia garap adalah dalam penguasaan subjek hukum yang lain. Dalam hal dikaitkan dengan perkara ini, Yusuf dan kawan-kawan melalui ahli waris Marsinah binti Bachri mengetahui bahwa tanah tersebut adalah

milik Marsinah binti Bachri berdasarkan Petok D/Letter C Nomor: 344 Persil 49 a Kelas d-I Luas 34.650 m² dan Persil 49 b Kelas d II Luas 29.290 m² yang tertulis atas nama Marsinah binti Bachri.

Sementara itu, istilah “mempunyai hak” sebagaimana tersebut dalam pasal ini harus ditafsirkan menurut hukum. Dalam hal dikaitkan dengan perkara ini, secara hukum Marsinah binti Bachri adalah subjek hukum yang mempunyai hak atas tanah tersebut berdasarkan Petok D/Letter C Nomor: 344 Persil 49 a Kelas d-I Luas 34.650 m² dan Persil 49 b Kelas d II Luas 29.290 m² yang tertulis atas nama Marsinah binti Bachri. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa unsur “yang diketahui bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya” telah terpenuhi.

- 4.4.4. Berdasarkan penjelasan atas unsur-unsur pembentuk tindak pidana dalam Pasal 385 butir 1 KUHP dan dikaitkan kasus posisi sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Yusuf dan kawan-kawan tidak memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 385 butir 1 KUHP, khususnya pada unsur “menjual, menukarkan, atau menjadikan tanggungan hutang”.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1. Perbuatan Yusuf dan kawan-kawan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.
- 5.1.2. Perbuatan Yusuf dan kawan-kawan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP.
- 5.1.3. Perbuatan Yusuf dan kawan-kawan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, khususnya pada rumusan tindak pidana yang kedua.
- 5.1.4. Perbuatan Yusuf dan kawan-kawan tidak memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 385 butir 1 KUHP, khususnya pada unsur “*menjual, menukarkan, atau menjadikan tanggungan hutang*”.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan analisis hukum di atas, ahli waris Marsinah binti Bachri dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 266 ayat (2) KUHP, dan Pasal 167 ayat (1) kepada pihak kepolisian.